



AKUNTANSI PAJAK

Ahmad Andy Adinegara | Lisdawati, S.E., M.Ak., CTT. | Retta Farah Pramesti, S.E., M.Ak.
Dr. Ahmad Junaidi, S.E., M.Si., CTT. | Dr. Ir. H. Apriyanto, S.E., M.Si., M.M.
Anita Dwi Utami, S.E., M.Ak. | Nenny Syahreenny, S.E., M.Ak., Ak., CA, ACPA.
Nelly Patria, S.E., M.S.Ak. | Retno Kurnianingsih, S.E., M.Si.
Mochamad Wildan Dewantara, S.E., M.Ak. | Mey Lina Hamid, M.Ak. | Enderwati, S.E., M.Ak.

Editor: Weni Yuliani, S.Si., M.M., C.Ed.



AKUNTANSI PAJAK

Penulis:

Ahmad Andy Adinegara
Lisdawati, S.E., M.Ak., CTT.
Retta Farah Pramesti, S.E., M.Ak.
Dr. Ahmad Junaidi, S.E., M.Si., CTT.
Dr. Ir. H. Apriyanto, S.E., M.Si., M.M.
Anita Dwi Utami, S.E., M.Ak.
Nenny Syahrenny, S.E., M.Ak., Ak., CA, ACPA.
Nelly Patria, S.E., M.S.Ak.
Retno Kurnianingsih, S.E., M.Si.
Mochamad Wildan Dewantara, S.E., M.Ak.
Mey Lina Hamid, M.Ak.
Endarwati, S.E., M.Ak.

Editor: Weni Yuliani, S.Si., M.M., C.Ed.



Lingkar Edukasi
Indonesia

LINGKAR EDUKASI INDONESIA

AKUNTANSI PAJAK

Penulis:

Ahmad Andy Adinegara | Lisdawati, S.E., M.Ak., CTT. | Retta Farah Pramesti, S.E., M.Ak. | Dr. Ahmad Junaidi, SE., M.Si., CTT. | Dr. Ir. H. Apriyanto, S.E., M.Si., M.M. | Anita Dwi Utami, S.E., M.Ak. | Nenny Syahrenny, S.E., M.Ak., Ak., CA, ACPA. | Nelly Patria, S.E., M.S.Ak. | Retno Kurnianingsih, S.E., M.Si. | Mochamad Wildan Dewantara, S.E., M.Ak. | Mey Lina Hamid, M.Ak. | Enderwati, S.E., M.Ak.

Editor: Weni Yuliani, S.Si., M.M., C.Ed.

Penyunting: Putri Srimulia Ningsi

Desain Sampul dan Tata Letak: Neza Sartika

Diterbitkan oleh:

Lingkar Edukasi Indonesia

Anggota IKAPI No. 058/SBA/2024

Kolam Jariah, Nagari Kudu Ganting

Kec. V Koto Timur, Kabupaten Padang Pariaman

Email: lingkaredukasiindonesia.id@gmail.com

Website: www.lingkaredukasiindonesia.com

ISBN: 978-634-7324-73-3

Cetakan pertama, September 2025

© Hak cipta dilindungi undang-undang.

Dilarang keras memperbanyak, memfotokopi, Sebagian atau seluruh isi buku tanpa izin tertulis dari penerbit.

KATA PENGANTAR

Puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, atas rahmat dan karunia-Nya buku "*Akuntansi Pajak*" ini dapat disusun. Kehadiran buku ini dimaksudkan sebagai rujukan akademis yang memadukan landasan konseptual akuntansi dengan ketentuan perpajakan Indonesia yang berlaku. Pembahasan dirancang ringkas, sistematis, dan berorientasi pada pemahaman praktik, sehingga dapat menjembatani kesenjangan antara teori akuntansi dan penerapannya dalam administrasi pajak modern.

Materi dalam buku mencakup pengantar akuntansi pajak, konsep dasar perpajakan di Indonesia, serta ulasan komprehensif mengenai subjek dan objek pajak. Diuraikan pula penghitungan Pajak Penghasilan untuk orang pribadi dan badan, akuntansi PPN dan PPnBM, rekonsiliasi fiskal serta perbedaan akuntansi komersial dan fiskal, penyusunan SPT Tahunan, hingga pemotongan dan pemungutan PPh (Pasal 21, 22, 23, 26). Pembaca juga akan menemukan topik manajemen dan perencanaan pajak, audit pajak, serta etika, kepatuhan, dan sanksi dilengkapi contoh perhitungan, ilustrasi transaksi, dan praktik digital seperti e-Faktur dan e-Filing untuk memperkuat kompetensi teknis.

Buku ini disusun oleh para dosen dan praktisi yang memiliki kepakaran di bidangnya, dengan komitmen menjaga akurasi substansi dan kesesuaian dengan peraturan terkini. Penyajian menggunakan bahasa yang informatif dan akademis, agar dapat dimanfaatkan oleh mahasiswa, dosen, peneliti, aparat perpajakan, akuntan,

serta pelaku usaha yang membutuhkan panduan operasional yang andal dan mudah diikuti.

Kami menyampaikan apresiasi kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan ilmiah dan teknis dalam proses penulisan hingga penerbitan buku ini. Semoga buku ini memberikan manfaat nyata dalam pengajaran, dan praktik, sekaligus mendorong tumbuhnya budaya kepatuhan pajak yang berintegritas. Segala saran dan masukan sangat kami harapkan demi penyempurnaan edisi berikutnya.

Bandung, September 2025

Tim Penulis

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR GAMBAR	ix
DAFTAR TABEL	x
BAB 1 PENDAHULUAN AKUNTANSI PAJAK	1
Oleh Ahmad Andy Adinegara.....	1
A. Pengertian dan Ruang Lingkup Akuntansi Pajak	3
B. Prinsip Dasar Perpajakan dalam Akuntansi.....	4
C. Perbedaan Antara Akuntansi Keuangan dan Akuntansi Pajak	9
D. Peran Akuntan Pajak dalam Perusahaan.....	11
DAFTAR PUSTAKA	14
BAB 2 KONSEP DASAR PERPAJAKAN DI INDONESIA ...	17
Oleh Lisdawati, S.E., M.Ak., CTT.....	17
A. Pendahuluan	17
B. Substansi dalam UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP)	30
DAFTAR PUSTAKA	33
BAB 3 SUBJEK DAN OBJEK PAJAK.....	35
Oleh Retta Farah Pramesti, S.E., M.Ak.....	35
A. Pendahuluan	35
B. Subjek Pajak.....	35

C.	Objek Pajak.....	37
D.	Karakteristik Subjek dan Objek Pajak.....	39
E.	Tujuan dan Relevansi Pemahaman Subjek dan Objek Pajak.....	40
F.	Contoh Soal.....	41
G.	Kelebihan dan Keterbatasan Konsep Subjek dan Objek Pajak.....	43
DAFTAR PUSTAKA		48
BAB 4 PAJAK PENGHASILAN (PPh): JENIS DAN PENGHITUNGAN		49
Oleh Retta Farah Pramesti, S.E., M.Ak.....		49
A.	Pendahuluan	49
B.	Dasar Hukum Penghasilan Kena Pajak.....	49
C.	Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP)	50
D.	Tarif Pajak Penghasilan Orang Pribadi.....	50
E.	Langkah-langkah Penghitungan Penghasilan Kena Pajak.....	51
F.	Contoh Soal.....	52
G.	Kesimpulan.....	53
DAFTAR PUSTAKA		57
BAB 5 AKUNTANSI PAJAK PERTAMBAHAN NILAI (PPN) DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH (PPnBM)		59
Oleh Dr. Ahmad Junaidi, S.E., M.Si., CTT.		59
A.	Pendahuluan	59
B.	Dasar Hukum	60

C.	Definisi Akuntansi PPN & PPnBM.....	62
D.	Ruang Lingkup Akuntansi PPN & PPnBM.....	62
E.	Perbedaan PPN dan PPnBM.....	63
F.	Penyerahan Barang/Jasa Kena Pajak.....	64
H.	Objek Pajak Pertambahan Nilai (PPN).....	67
I.	Faktur Pajak Elektronik.....	71
J.	Waktu Pembuatan Faktur Pajak (e-Faktur)	73
K.	Bentuk-Bentuk e-Faktur Pajak	74
L.	Tarif Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah.....	76
DAFTAR PUSTAKA		84
BAB 6 AKUNTANSI PAJAK PENGHASILAN BADAN		89
Oleh Dr. Ir. H. Apriyanto, S.E., M.Si., M.M.....		89
A.	Pengertian dan Ruang Lingkup Pajak Penghasilan Badan	89
B.	Ketentuan Umum Pajak Penghasilan Badan (PPh Badan)	96
C.	Pengakuan dan Pengukuran Pajak Penghasilan dalam Akuntansi.....	102
D.	Pencatatan Akuntansi Pajak Penghasilan Badan..	107
E.	Perencanaan Pajak Penghasilan Badan (<i>Tax Planning</i>)	113
F.	Pajak Penghasilan Badan dalam Konteks <i>Tax Reform</i> Indonesia.....	118
DAFTAR PUSTAKA		125

BAB 7 AKUNTANSI PAJAK PENGHASILAN ORANG PRIBADI	131
Oleh Anita Dwi Utami, S.E., M.Ak.	131
A. Pajak Penghasilan	131
B. Pajak Penghasilan Orang Pribadi.....	131
C. Perhitungan Pajak PPh 21	137
D. Contoh Perhitungan Pajak PPh 21.....	147
DAFTAR PUSTAKA	150
BAB 8 REKONSILIASI FISKAL DAN PERBEDAAN AKUNTANSI KOMERSIAL VS FISKAL	153
Oleh Nenny Syahrenny, S.E., M.Ak., Ak., CA, ACPA.	153
A. Pendahuluan	153
B. Peran Akuntansi dalam Perpajakan.....	154
C. Perbedaan Akuntansi dan Fiskal (Pajak).....	157
D. Konsep Rekonsiliasi Fiskal dalam Akuntansi Pajak.....	161
E. Jenis-jenis Perbedaan dalam Akuntansi Pajak.....	164
F. Pajak Kini dan Pajak Tangguhan dalam Akuntansi Pajak.....	169
G. Contoh Soal.....	171
H. Kesimpulan.....	174
DAFTAR PUSTAKA	176
BAB 9 PENYUSUNAN SPT TAHUNAN PPh BADAN DAN ORANG PRIBADI	179
Oleh Nelly Patria, S.E., M.S.Ak.	179

A.	Pendahuluan	179
B.	Jenis Formulir SPT dan Komponen Pengisiannya	182
C.	Prosedur Pengisian dan Pelaporan SPT Tahunan	185
D.	Pemeriksaan, Pembetulan, dan Sanksi Terkait SPT	187
DAFTAR PUSTAKA		190
BAB 10 PAJAK POTONGAN DAN PEMUNGUTAN (PPh PASAL 21, 22, 23, 26)		193
Oleh Retno Kurnianingsih, S.E., M.Si.		193
A.	Pendahuluan	193
B.	Dasar Hukum PPh Pasal 21 dan 26	195
C.	Kelompok Subjek dan Pemotong Pasal 21/26	196
D.	Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) sesuai dengan PMK 101/PMK.010/2016)	199
E.	Ketentuan Khusus PTKP Wanita	201
F.	Tarif Pemotongan PPh Pasal 21	203
G.	Skema Tarif Efektif Rata-rata (TER)	205
H.	Contoh penghitungan PPh Pasal 21	211
I.	PPh Pasal 22	212
J.	PPh Pasal 23	224
DAFTAR PUSTAKA		229
BAB 11 MANAJEMEN PAJAK DAN PERENCANAAN PAJAK (TAX PLANNING)		233
Oleh Mochamad Wildan Dewantara, S.E., M.Ak.		233

A. Manajemen Pajak.....	233
B. Perencanaan Pajak (<i>Tax Planning</i>).....	237
DAFTAR PUSTAKA	245
BAB 12 AUDIT PAJAK DAN PEMERIKSAAN OLEH FISKUS	247
Oleh Mey Lina Hamid, M.Ak.....	247
A. Pendahuluan Audit Pajak.....	247
B. Tugas dan Wewenang Fiskus (DJP)	259
DAFTAR PUSTAKA	264
BAB 13 ETIKA, KEPATUHAN PAJAK, DAN SANKSI PERPAJAKAN.....	265
Oleh Enderwati, S.E., M.Ak.	265
A. Pendahuluan	265
B. Keterkaitan Etika, kepatuhan, dan Sanksi	283
DAFTAR PUSTAKA	288
BIODATA PENULIS.....	289

DAFTAR GAMBAR

Gambar 8. 1 Perbedaan Akuntansi dengan Pajak.....	157
Gambar 8. 2 Perhitungan Pajak Penghasilan.....	163
Gambar 8. 3 Contoh Rekonsiliasi Fiskal	164
Gambar 10. 1 Pihak Pemotong PPh Pasal 21/26	196
Gambar 10. 2 Pihak Dipotong PPh Pasal 21/26.....	197
Gambar 10. 3 Subjek Pemotong, Subjek Penerima Penghasilan, Dasar Pengenaan Pajak, Tarif, dan Ketentuan PPh Pasal 21	198
Gambar 10. 4 Skema Perubahan PPh 21 Pegawai Tetap, Pegawai Tidak Tetap dan Bukan Pegawai.....	199
Gambar 12. 1 <i>Flow Chart</i> Pelaksanaan Pemeriksaan Pajak.....	256

DAFTAR TABEL

Tabel 4. 1 Tabel Tarif Pajak Penghasilan Berdasarkan Lapisan PKP	50
Tabel 5. 1 Perbandingan Karakteristik dan Perlakuan Pajak antara PPN dan PPnBM.....	63
Tabel 5. 2 Contoh Format e-Faktur	72
Tabel 7. 1 Tarif PTKP Wajib Pajak TK.....	137
Tabel 7. 2 Tarif PTKP Wajib Pajak K.....	138
Tabel 7. 3 Tarif PTKP Wajib Pajak K Digabung	138
Tabel 7. 4 Penghasilan Kena Pajak (PKP)	139
Tabel 7. 5 Penghasilan Kena Pajak (PKP)	140
Tabel 7. 6 PTKP TER	141
Tabel 7. 7 Tarif Kategori TER A	142
Tabel 7. 8 Tarif Kategori TER B	143
Tabel 7. 9 Tarif Kategori TER C.....	144
Tabel 7. 10 Contoh Perhitungan PPh 21 berdasarkan Tarif TER.....	147
Tabel 7. 11 Contoh Perhitungan PPh 21	148
Tabel 8. 1 Perbedaan Dasar Penilaian.....	160
Tabel 8. 2 Perbedaan Prinsip Pengakuan	161
Tabel 8. 3 <i>Balance Sheet Approach</i> Liabilitas Pajak Tangguhan.....	166
Tabel 8. 4 <i>Income Statement</i> Liabilitas Pajak Tangguhan.....	166

Tabel 8. 5 <i>Balance Sheet Approach</i>	168
Tabel 8. 6 <i>Income Statement Approach</i>	168
Tabel 9. 1 Komponen dalam Pengisian SPT WPO Pribadi dan Badan.....	184
Tabel 10. 1 Daftar Besar Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP).....	200
Tabel 10. 2 Tarif Pasal 17 (Tarif Umum)	203
Tabel 10. 3 Kategori dan Besar Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) Berdasarkan Status Wajib Pajak	204
Tabel 10. 4 Tarif Efektif Rata-Rata (TER) Harian atas Penghasilan Bruto	205
Tabel 10. 5 Tarif Efektif Rata-Rata (TER) Bulanan atas Penghasilan Bruto Wajib Pajak Kategori A.....	205
Tabel 10. 6 Tarif Efektif Rata-Rata (TER) Bulanan atas Penghasilan Bruto Wajib Pajak Kategori B.....	207
Tabel 10. 7 Tarif Efektif Rata-Rata (TER) Bulanan atas Penghasilan Bruto Wajib Pajak Kategori C.....	209
Tabel 11. 1 Kebijakan Anti <i>Tax Avoidance</i> dan Dasar Hukum.....	242
Tabel 13. 1 Ringkasan Teori Etika Pajak.....	270
Tabel 13. 2 Jenis Sanksi dan Tujuannya	283

BAB 1

PENDAHULUAN AKUNTANSI PAJAK

Oleh Ahmad Andy Adinegara

Akuntansi pajak merupakan bidang yang sangat krusial dalam sistem akuntansi modern, yang fokus utamanya adalah pada pengelolaan kewajiban pajak sesuai dengan regulasi perpajakan yang berlaku di suatu negara. Setiap negara memiliki sistem perpajakan yang berbeda-beda, yang memerlukan pemahaman mendalam terhadap peraturan dan kompleksitas yang ada. Di Indonesia terdapat Peraturan Menteri Keuangan Nomor 15 Tahun 2025 tentang Pemeriksaan Pajak menjelaskan bahwa dalam menjalankan tugasnya, pemeriksa pajak memiliki hak untuk melihat dan/atau meminjam buku, catatan, serta dokumen yang digunakan sebagai dasar pembukuan atau pencatatan oleh wajib pajak. Selain itu, pemeriksa juga diperbolehkan mengakses dokumen terkait penghasilan yang diperoleh, kegiatan usaha, pekerjaan bebas, maupun objek pajak yang sudah terutang. Kewenangan tersebut diberikan agar dapat mendukung tujuan pemeriksaan, yaitu memastikan kepatuhan terhadap peraturan perpajakan dan mengevaluasi apakah pelaporan pajak yang dilakukan sesuai dengan standar yang berlaku. Karena itu, pencatatan dan pelaporan akuntansi yang tertib serta akurat merupakan hal yang sangat penting bagi wajib pajak agar tidak menghadapi permasalahan pajak di kemudian hari.

Dalam PSAK 212 mengenai Pajak Penghasilan memberikan panduan secara teknis yang lebih terstruktur dan berlandaskan prinsip akuntansi tentang cara mengelola pajak penghasilan, seperti penggunaan kompensasi kerugian fiskal dan kredit pajak. Standar ini menegaskan bahwa pengakuan dan pengukuran aset atau liabilitas pajak tangguhan harus didasarkan pada kemungkinan besar tercapainya manfaat ekonomi di masa depan, sesuai dengan konsep *probable*. Perusahaan wajib mempertimbangkan informasi yang relevan, baik berupa data kuantitatif maupun kualitatif, seperti proyeksi laba yang dikenai pajak, rencana bisnis jangka panjang, dan bukti historis mengenai laba fiskal dan juga harus mengungkapkan secara jelas asumsi, perkiraan, serta pertimbangan penting yang digunakan dalam mengevaluasi hal tersebut.

Dilandaskan pada tuntutan yang besar pada akuntan pajak dalam lingkungan bisnis yang kompleks dan dinamis maka pemahaman komprehensif tentang dasar-dasar akuntansi pajak serta penerapannya dalam praktik akuntansi, berdasarkan konsep yang dijelaskan oleh Cruz, Deschamps, Niswander, dan Prendergast (2020) dalam *Fundamentals of Taxation* yang menekankan pentingnya pemahaman terhadap prinsip-prinsip perpajakan, ketentuan peraturan pajak, serta bagaimana akuntansi pajak diintegrasikan secara efektif dalam pelaporan keuangan dan pengambilan keputusan bisnis. Pemahaman tentang akuntansi pajak juga diperkuat dengan pandangan Carrington (2020) dalam *Tax Accounting in Mergers and Acquisitions*, yang menekankan pentingnya akuntansi pajak dalam transaksi bisnis. Buku ini akan membahas empat poin utama yang membentuk dasar-dasar akuntansi pajak, yaitu ruang lingkup, prinsip dasar perpajakan, perbedaan

antara akuntansi keuangan dan akuntansi pajak, serta peran akuntan pajak dalam perusahaan.

A. Pengertian dan Ruang Lingkup Akuntansi Pajak

Akuntansi pajak adalah cabang dari akuntansi yang berfokus pada perhitungan, pencatatan, dan pelaporan kewajiban pajak yang harus dipenuhi oleh wajib pajak, baik individu maupun perusahaan. Tujuan utamanya adalah untuk memastikan bahwa kewajiban pajak dihitung dan dilaporkan sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku, serta untuk meminimalkan risiko pajak melalui perencanaan pajak yang tepat. Dalam praktiknya, akuntansi pajak mencakup berbagai aspek, termasuk pengakuan pendapatan dan beban, pengukuran kewajiban pajak, serta penyajian dan pengungkapan informasi pajak dalam laporan keuangan.

Menurut Brunetti (2020), akuntansi pajak berperan penting dalam membantu profesional pajak memahami isu-isu waktu, yaitu kapan suatu item, seperti pendapatan atau beban, harus diakui untuk tujuan perpajakan. Hal ini penting untuk memastikan bahwa kewajiban pajak dihitung dengan akurat dan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Selain itu, akuntansi pajak juga mencakup analisis perbedaan antara basis akuntansi keuangan dan basis perpajakan, yang dapat mempengaruhi pengakuan dan pengukuran item-item tertentu dalam laporan keuangan (Brunetti, 2020).

Dalam konteks perusahaan, akuntansi pajak mencakup perencanaan pajak yang strategis untuk meminimalkan beban pajak dan memanfaatkan insentif pajak yang tersedia. Hal ini melibatkan pemilihan metode

akuntansi yang sesuai, pengelolaan aset dan liabilitas pajak tangguhan, serta perencanaan untuk transaksi-transaksi besar seperti merger dan akuisisi (Bakker & van den Berg, 2020). Selain itu, akuntansi pajak juga mencakup kepatuhan terhadap peraturan perpajakan, termasuk pelaporan dan pembayaran pajak yang tepat waktu.

Untuk individu, akuntansi pajak berfokus pada perencanaan pajak pribadi, termasuk pengelolaan pendapatan, pengurangan, dan kredit pajak untuk meminimalkan kewajiban pajak. Hal ini juga mencakup pemahaman tentang perubahan dalam peraturan perpajakan dan bagaimana perubahan tersebut mempengaruhi situasi pajak individu (Bakker & van den Berg, 2020).

Secara keseluruhan, akuntansi pajak memainkan peran yang sangat penting dalam memastikan bahwa kewajiban pajak dihitung dan dilaporkan dengan benar, serta dalam membantu wajib pajak merencanakan dan mengelola kewajiban pajak mereka secara efektif. Dengan pemahaman yang baik tentang akuntansi pajak, individu dan perusahaan dapat meminimalkan risiko pajak dan memanfaatkan peluang untuk mengurangi beban pajak mereka.

B. Prinsip Dasar Perpajakan dalam Akuntansi

Prinsip dasar perpajakan dalam akuntansi merupakan landasan teoritis dan praktis yang mendasari perhitungan, pencatatan, dan pelaporan kewajiban pajak. Penerapan prinsip-prinsip ini penting untuk memastikan bahwa sistem perpajakan berjalan secara adil, efisien, dan transparan.

Menurut Jones, Rhoades-Catanach, dan Callaghan (2020), prinsip dasar perpajakan mencakup asas keadilan, kepastian, kenyamanan, dan efisiensi. Asas keadilan menekankan bahwa pajak harus dikenakan sesuai dengan kemampuan wajib pajak, memastikan distribusi beban pajak yang adil di masyarakat. Kepastian mengharuskan adanya kejelasan dalam peraturan perpajakan, sehingga wajib pajak dapat memahami kewajiban mereka dengan pasti. Kenyamanan berkaitan dengan kemudahan dalam memenuhi kewajiban pajak, termasuk prosedur administrasi yang sederhana dan tidak memberatkan. Efisiensi mengacu pada penggunaan sumber daya yang optimal dalam sistem perpajakan, menghindari pemborosan dan memastikan bahwa pendapatan pajak digunakan secara efektif.

Selain itu, Alshawi, Al-Tamimi, AL Anssari, dan Hanoon (2023) menambahkan bahwa prinsip-prinsip tata kelola pajak, seperti transparansi dan akuntabilitas, juga merupakan bagian integral dari sistem perpajakan yang baik. Mereka berpendapat bahwa penerapan prinsip-prinsip ini dapat meningkatkan efisiensi administrasi pajak dan mendorong kepatuhan wajib pajak, karena menciptakan lingkungan yang lebih terbuka dan dapat dipercaya.

Dalam praktik akuntansi pajak, penerapan prinsip-prinsip ini mempengaruhi berbagai aspek, mulai dari perencanaan pajak hingga pelaporan dan kepatuhan. Sebagai contoh, prinsip keadilan dapat mempengaruhi keputusan dalam memilih struktur bisnis yang paling sesuai dengan kewajiban pajak yang timbul. Prinsip kepastian dan kenyamanan dapat mempengaruhi cara perusahaan menyusun laporan keuangan dan melaksanakan kewajiban perpajakan mereka. Sedangkan

prinsip efisiensi dapat mendorong penggunaan teknologi dan sistem informasi dalam administrasi pajak untuk mengurangi biaya dan meningkatkan akurasi.

Secara keseluruhan, pemahaman dan penerapan prinsip dasar perpajakan dalam akuntansi sangat penting untuk menciptakan sistem perpajakan yang adil, efisien, dan transparan. Hal ini tidak hanya memastikan kepatuhan wajib pajak, tetapi juga mendukung tujuan pembangunan ekonomi dan sosial yang lebih luas.

Dalam konteks akuntansi pajak di Indonesia, prinsip dasar perpajakan mengacu pada aturan dan pedoman yang digunakan untuk menetapkan kewajiban pajak dan memastikan bahwa kewajiban tersebut dipenuhi dengan adil dan transparan. Prinsip dasar ini bukan hanya berfungsi untuk memastikan kepatuhan terhadap undang-undang pajak yang berlaku, tetapi juga untuk menciptakan sistem perpajakan yang adil dan efisien. Menurut beberapa penulis dalam literatur pajak Indonesia, seperti dalam buku Pajak: Teori dan Praktik oleh Hardiono, Sutrisno, dan Syamsudin (2020), terdapat beberapa prinsip utama yang perlu diperhatikan dalam akuntansi pajak di Indonesia.

1. Asas Keadilan

Asas keadilan dalam perpajakan berfokus pada pembagian beban pajak yang adil antara wajib pajak. Setiap wajib pajak harus membayar pajak sesuai dengan kemampuannya. Dalam akuntansi pajak, hal ini tercermin dalam penggunaan tarif pajak progresif untuk pajak penghasilan (PPh), yang semakin tinggi penghasilan wajib pajak, semakin tinggi pula pajak yang dibayar. Prinsip ini juga mendasari pengaturan pajak untuk sektor-sektor tertentu, seperti pajak untuk perusahaan kecil dan UMKM

yang lebih ringan dibandingkan dengan perusahaan besar (Hardiono, Sutrisno, & Syamsudin, 2020).

2. Asas Kepastian

Prinsip kepastian menyatakan bahwa peraturan perpajakan harus jelas dan dapat dipahami oleh wajib pajak. Di Indonesia, undang-undang perpajakan seperti UU No. 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan (PPh) dan UU No. 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (UU HKPD) memberikan panduan yang jelas tentang bagaimana pajak dihitung dan dilaporkan. Kepastian hukum ini sangat penting dalam akuntansi pajak, karena memungkinkan wajib pajak untuk merencanakan kewajiban pajaknya dengan lebih tepat (Sujanto, 2020).

3. Asas Kemudahan

Kemudahan atau kenyamanan dalam menjalankan kewajiban pajak juga merupakan prinsip dasar yang diterapkan dalam sistem perpajakan Indonesia. Hal ini tercermin dalam sistem pelaporan pajak yang telah disederhanakan melalui e-Filing dan e-Bupot. Kemudahan ini juga mencakup pemberian fasilitas pengurangan atau keringanan pajak untuk wajib pajak yang memenuhi persyaratan tertentu, serta prosedur yang mudah untuk pembayaran pajak (Sujanto, 2020).

4. Asas Efisiensi

Efisiensi berkaitan dengan penggunaan sumber daya yang optimal dalam pengelolaan administrasi pajak. Dalam konteks akuntansi pajak, efisiensi dapat dicapai dengan menggunakan sistem digital dan teknologi informasi yang membantu mempercepat proses penghitungan, pelaporan, dan pembayaran pajak. Selain itu, efisiensi juga tercermin

dalam pengelolaan anggaran negara yang berasal dari penerimaan pajak untuk kepentingan pembangunan ekonomi yang berkelanjutan (Hardiono et al., 2020).

5. Asas Transparansi

Transparansi dalam perpajakan berarti adanya keterbukaan mengenai penggunaan dana yang diterima dari pajak, serta pengelolaan administrasi pajak yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan. Dalam akuntansi pajak, prinsip ini mengharuskan penyusunan laporan pajak yang akurat dan mudah diakses oleh publik untuk memastikan bahwa pajak digunakan secara efektif oleh negara (Sujanto, 2020).

Indikator-Indikator Prinsip Dasar Perpajakan dalam Akuntansi:

- **Tingkat Kepatuhan Pajak** – Mengukur sejauh mana wajib pajak mematuhi kewajiban pajaknya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- **Keadilan Distribusi Beban Pajak** – Melihat seberapa adil beban pajak dibagikan berdasarkan kapasitas finansial wajib pajak.
- **Kepastian Prosedural dan Peraturan** – Mencakup jelasnya regulasi perpajakan dan prosedur pelaporan yang tersedia untuk wajib pajak.
- **Kemudahan Proses Pelaporan dan Pembayaran Pajak** – Indikator ini mengukur bagaimana mudahnya wajib pajak untuk melaporkan dan membayar pajak, termasuk fasilitas seperti e-filing.
- **Efisiensi Administrasi Pajak** – Meliputi penggunaan teknologi informasi dalam pengelolaan

data pajak untuk mempercepat dan menyederhanakan proses administrasi pajak.

C. Perbedaan Antara Akuntansi Keuangan dan Akuntansi Pajak

Akuntansi keuangan dan akuntansi pajak merupakan dua cabang akuntansi yang memiliki tujuan, prinsip dasar, dan peraturan yang berbeda. Meskipun keduanya terhubung erat, terdapat perbedaan signifikan dalam hal tujuan, pengguna laporan, dasar pencatatan, dan metode penyusunan laporan. Dalam akuntansi keuangan, tujuan utamanya adalah menyediakan informasi yang relevan dan berguna bagi pihak eksternal perusahaan, seperti investor, kreditor, dan regulator, untuk pengambilan keputusan ekonomi (Bastian, 2020). Di sisi lain, akuntansi pajak berfokus pada penyusunan laporan yang sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku, untuk menghitung kewajiban pajak yang harus dibayar kepada pemerintah.

Salah satu perbedaan mendasar antara keduanya terletak pada dasar pencatatan. Akuntansi keuangan biasanya menggunakan dasar akrual, yang berarti pendapatan dan beban diakui pada saat terjadinya transaksi, tanpa memperhatikan aliran kas yang sesungguhnya (Bastian, 2020). Sebaliknya, akuntansi pajak lebih sering menggunakan dasar kas atau ketentuan hukum yang ditetapkan dalam peraturan perpajakan, yang dapat mengakibatkan pengakuan pendapatan dan beban yang berbeda dengan yang tercatat dalam akuntansi keuangan (Sujanto, 2020).

Selain itu, dalam hal pengakuan pendapatan dan beban, akuntansi keuangan dan akuntansi pajak juga menunjukkan perbedaan yang mencolok. Misalnya, dalam

akuntansi keuangan, perusahaan diharuskan mengakui pendapatan yang telah terjadi meskipun pembayaran belum diterima. Namun, dalam akuntansi pajak, pendapatan baru diakui ketika diterima oleh wajib pajak sesuai dengan ketentuan perpajakan (Hardiono et al., 2020). Demikian pula, beberapa biaya yang diakui dalam laporan keuangan, seperti denda atau biaya yang tidak sesuai dengan peraturan perpajakan, tidak dapat diakui sebagai pengurang pajak (Sujanto, 2020).

Perbedaan lainnya antara keduanya adalah dalam perhitungan pajak yang akhirnya menyebabkan terjadinya perbedaan dalam jumlah laba yang dilaporkan dalam laporan keuangan dan laporan pajak. Beberapa perbedaan ini dikategorikan menjadi dua jenis: beda tetap (*permanent differences*) dan beda waktu (*temporary differences*). Beda tetap terjadi ketika suatu item diakui dalam akuntansi keuangan namun tidak dapat dikurangkan dalam perhitungan pajak, atau sebaliknya. Contoh yang umum adalah pengakuan pendapatan yang dikenakan pajak final yang tidak perlu dilaporkan dalam laporan keuangan (Prastowo, 2016). Sementara itu, beda waktu muncul ketika ada perbedaan waktu pengakuan pendapatan atau beban yang akan dikoreksi di masa yang akan datang (Sujanto, 2020).

Untuk menjembatani perbedaan antara laporan keuangan komersial dan laporan pajak, digunakan proses rekonsiliasi fiskal. Proses ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan mengoreksi perbedaan antara laba akuntansi yang dilaporkan dan laba fiskal yang digunakan untuk menghitung kewajiban pajak. Rekonsiliasi fiskal sangat penting untuk memastikan bahwa kewajiban pajak dihitung dengan benar sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku (Hardiono et al., 2020).

Secara keseluruhan, meskipun keduanya memiliki perbedaan yang signifikan dalam hal tujuan dan pengaturan teknisnya, akuntansi keuangan dan akuntansi pajak saling melengkapi dalam memberikan gambaran yang lengkap mengenai kinerja keuangan dan kewajiban pajak perusahaan. Pemahaman tentang perbedaan antara keduanya sangat penting untuk profesional akuntansi agar dapat menyusun laporan yang sesuai dengan standar akuntansi dan regulasi perpajakan yang berlaku (Prastowo, 2016).

D. Peran Akuntan Pajak dalam Perusahaan

Akuntan pajak memegang peran strategis dalam perusahaan, tidak hanya sebagai pelaksana administratif, tetapi juga sebagai mitra penting dalam perencanaan dan pengelolaan kewajiban perpajakan. Dalam konteks bisnis yang semakin kompleks dan dinamis, peran akuntan pajak menjadi krusial untuk memastikan kepatuhan terhadap peraturan perpajakan serta optimalisasi kewajiban pajak perusahaan.

1. Penyusunan dan Pelaporan Pajak yang Akurat

Salah satu tugas utama akuntan pajak adalah menyusun dan melaporkan kewajiban pajak perusahaan secara akurat dan tepat waktu. Hal ini mencakup penghitungan pajak terutang, penyusunan Surat Pemberitahuan (SPT), dan pelaporan kepada otoritas pajak. Penyusunan laporan pajak yang tepat sangat penting untuk menghindari sanksi administratif dan denda yang dapat merugikan perusahaan (Muhtadi & HERNAT, 2023).

2. Perencanaan Pajak (*Tax Planning*)

Akuntan pajak juga berperan dalam merencanakan strategi perpajakan yang efisien untuk perusahaan. Perencanaan pajak yang baik dapat membantu perusahaan dalam mengurangi beban pajak secara legal, memanfaatkan insentif pajak yang tersedia, dan menghindari potensi risiko perpajakan di masa depan (Anjani et al., 2024). Strategi ini harus disusun dengan mempertimbangkan peraturan perpajakan yang berlaku dan tujuan jangka panjang perusahaan.

3. Konsultasi dan Edukasi Perpajakan

Akuntan pajak berfungsi sebagai konsultan internal bagi manajemen perusahaan dalam hal perpajakan. Mereka memberikan nasihat terkait keputusan bisnis yang memiliki implikasi pajak, seperti struktur transaksi, investasi, dan ekspansi bisnis. Selain itu, akuntan pajak juga bertanggung jawab untuk mengedukasi staf internal mengenai peraturan perpajakan yang berlaku dan pentingnya kepatuhan pajak (Azmi & Kusuma, 2024).

4. Pengelolaan Risiko Pajak

Dalam lingkungan bisnis yang penuh dengan ketidakpastian, akuntan pajak membantu perusahaan dalam mengidentifikasi dan mengelola risiko perpajakan. Mereka melakukan analisis terhadap potensi risiko yang dapat timbul dari perubahan peraturan perpajakan, audit pajak, atau transaksi bisnis tertentu. Dengan demikian, akuntan pajak berperan dalam memitigasi risiko yang dapat berdampak negatif pada keuangan dan reputasi perusahaan (Laurence & Santoso, 2024).

5. Peningkatan Kepatuhan Perpajakan

Akuntan pajak memiliki peran penting dalam meningkatkan tingkat kepatuhan perpajakan perusahaan. Melalui penerapan praktik akuntansi perpajakan yang baik, perusahaan dapat memastikan bahwa kewajiban pajak dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Hal ini tidak hanya mengurangi risiko sanksi, tetapi juga meningkatkan reputasi perusahaan di mata otoritas pajak dan publik (Syiami, 2023).

Secara keseluruhan, akuntan pajak berkontribusi signifikan terhadap keberlanjutan dan pertumbuhan perusahaan dengan memastikan bahwa kewajiban perpajakan dikelola secara efisien dan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Peran mereka yang multifaset menjadikan akuntan pajak sebagai aset berharga dalam strategi bisnis perusahaan.

DAFTAR PUSTAKA

- Agoes, S., & Trisnawati, E. (2010). *Akuntansi Keuangan Lanjutan*. Jakarta: Salemba Empat.
- Alshawi, E. J., Al-Tamimi, S. A., AL Anssari, M. A., & Hanoon, M. F. (2023). The Effect of Applying The Principles of Tax Governance in Increasing The Efficiency of Tax Administration and Increase Tax Compliance. *International Journal of eBusiness and eGovernment Studies*, 15(1), 68–88. <https://doi.org/10.34109/ijepeg.2023150104>
- Anjani, N. L. W. H., Mertawati, N. L. P. A., Pinasti, D. R., Ariningsih, N. L., Putra, G. A. E. D., Wijana, P., Putra, I. P. A. P., Apriliani, P. A. D. U., Mars, P. C., & Iswari, A. D. P. (2024). *Bunga Rampai Akuntansi: Peluang dan Tantangan Masa Depan*. Scopindo Media Pustaka.
- Azmi, W. I., & Kusuma, Y. B. (2024). Optimasi Kinerja Bisnis Melalui Peran Konsultan Pajak di EF Sinergy Consultant. *Economic and Business Management International Journal (EABMIJ)*, 6(1), 353–357.
- Bakker, A., & van den Berg, T. (2020). *Tax Accounting: Unravelling the Mystery of Income Taxes (Second Revised Edition)*. IBFD.
- Brunetti, F. L. (2020). *Federal Tax Accounting - 2020 Edition*. CCH Incorporated.
- Carrington, G. R. (2020). *Tax accounting in mergers and acquisitions, 2020 edition*. CCH Incorporated.
- Cruz, A. M., Deschamps, M., Niswander, F., & Prendergast, D. (2020). *Fundamentals of taxation 2020 edition*. McGraw-Hill Education.
- Dwi Prastowo. (1995). *Akuntansi Keuangan: Teori dan Praktik*. Jakarta: Rajawali Pers.

- Hanlon, M. (2005). *The Effect of Book-Tax Differences on Corporate Tax Avoidance*. *Journal of Accounting and Economics*, 39(3), 51–73.
<https://doi.org/10.1016/j.jacceco.2005.01.002>
- Hardiono, S., Sutrisno, E., & Syamsudin, M. (2020). *Pajak: Teori dan Praktik*. Jakarta: Salemba Empat.
- Izzudin, M. (tanpa tahun penerbitan). *Perbedaan Akuntansi Komersial dan Akuntansi Pajak serta Pengaruhnya terhadap Perpajakan*. Universitas Sebelas Maret.
- Jones, S. M., Rhoades-Catanach, S. C., & Callaghan, S. R. (2020). *Principles of Taxation for Business and Investment Planning 2020 Edition*. McGraw-Hill Education.
- Laurence, D., & Santoso, B. (2024). Peran Akuntan Publik dalam Meningkatkan Transparansi Pajak di Perusahaan Terbuka. *Global Research and Innovation Journal*, 1(2), 231–241.
- Muhtadi, M., & Hernat, H. (2023). Peran Akuntansi Perpajakan dalam Optimalisasi Pajak dan Kepatuhan Perpajakan Perusahaan. *Jurnal Review Pendidikan dan Pengajaran*, 7(2), 5971–5975.
- Sujanto, A. (2020). *Akuntansi Pajak dan Perpajakan Indonesia: Teori dan Implementasi*. Yogyakarta: Andi Offset.
- Sulikah. (2005). *Perbedaan Akuntansi Komersial dan Akuntansi Pajak serta Pengaruhnya terhadap Perpajakan (Studi Kasus di PT Anggun Indonesia Inside Out Fashion Semarang)*. Universitas Sebelas Maret.
- Syiami, S. (2023). Peran Akuntansi Perpajakan dalam Meningkatkan Transparansi dan Akuntabilitas Keuangan Perusahaan. *Jurnal Review Pendidikan dan Pengajaran*, 7(2), 5971–5975.

BAB 2

KONSEP DASAR PERPAJAKAN DI INDONESIA

Oleh Lisdawati, S.E., M.Ak., CTT.

A. Pendahuluan

Pajak salah satu instrumen fiskal paling vital dalam sistem keuangan di negara. Di Indonesia, sebagai sebuah negara berkembang, fungsi pajak tidak terbatas hanya pada pengumpulan pendapatan negara. Lebih dari itu, pajak merupakan instrumen vital untuk mengatur perekonomian dan mendorong pemerataan distribusi kesejahteraan. Sekitar 80% lebih dari pendapatan negara setiap tahunnya berasal dari sektor perpajakan, menjadikan pajak sebagai tulang punggung pembiayaan belanja negara, baik yang bersifat rutin maupun pembangunan. Di tengah keterbatasan sumber daya alam dan ketergantungan terhadap utang luar negeri, optimalisasi penerimaan pajak menjadi semakin penting demi menjaga kemandirian fiskal negara.

Peran strategis perpajakan tidak hanya terlihat dari kontribusinya terhadap penerimaan negara, tetapi juga dalam mendukung pembangunan ekonomi nasional. Melalui kebijakan pajak, pemerintah dapat mendorong aktivitas investasi, menciptakan lapangan kerja, menstabilkan harga, serta mengarahkan konsumsi masyarakat sesuai dengan kepentingan pembangunan nasional. Di samping itu, sistem perpajakan yang adil dan

efisien akan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap negara serta memperkuat legitimasi pemerintah dalam menjalankan fungsi-fungsinya.

Namun demikian, kompleksitas sistem perpajakan, dinamika regulasi, serta tantangan dalam administrasi perpajakan di Indonesia kerap menjadi hambatan tersendiri. Reformasi perpajakan yang terus berlangsung, baik dari sisi regulasi, sistem informasi, maupun sumber daya manusia, menuntut pemahaman yang utuh dari berbagai pihak, khususnya akademisi, praktisi, dan pemangku kepentingan lainnya. Oleh karena itu, pemahaman yang menyeluruh mengenai konsep dasar perpajakan menjadi sangat penting sebagai fondasi dalam memahami kebijakan perpajakan yang berlaku saat ini maupun dalam merespons perubahan regulasi di masa mendatang.

Bab ini disusun dengan tujuan memberikan pemahaman menyeluruh mengenai konsep dasar perpajakan di Indonesia berdasarkan regulasi perpajakan terbaru, khususnya setelah diberlakukannya Peraturan Perpajakan Harmonisasi (UU HPP) dan peraturan pelaksanaannya. Dengan pembahasan yang sistematis, bab ini akan mengulas prinsip-prinsip dasar perpajakan, fungsi dan peran pajak, jenis pajak, asas dalam pemungutan pajak, serta perkembangan terbaru dalam kebijakan perpajakan nasional. Diharapkan, pembaca tidak hanya memahami pajak dari sisi definisi dan teknis, tetapi juga mampu melihat perpajakan sebagai bagian integral dari sistem ekonomi dan tata kelola pemerintahan yang baik.

1. Pengertian Pajak

Sektor perpajakan adalah salah satu sumber penerimaan negara yang paling utama untuk mendorong pertumbuhan

negara. Definisi pajak mengalami perkembangan, baik secara yuridis maupun akademis.

a. Definisi Pajak berdasarkan Undang-Undang

Menurut ketentuan dalam Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP), pajak diartikan sebagai iuran yang harus dibayarkan oleh orang pribadi maupun badan kepada negara. Pembayaran ini sifatnya dipaksakan oleh hukum, tidak memberikan manfaat langsung kepada pembayarinya, dan dananya dimanfaatkan oleh negara demi mencapai kemakmuran rakyat yang sebesar-besarnya.

b. Definisi Pajak menurut Para Ahli

1) Prof. Dr. Rochmat Soemitro, S.H.:

“Pajak merupakan kontribusi wajib dari warga negara kepada negara yang bersifat memaksa, di mana masyarakat tidak menerima imbalan secara langsung. Dana dari pajak ini selanjutnya digunakan untuk mendanai berbagai pengeluaran publik”

2) Mardiasmo (2009):

Pajak, yang ditetapkan berdasarkan peraturan yang berlaku dan dibayar tanpa imbalan langsung, digunakan untuk membiayai negara.

Ciri-Ciri Pajak:

- Pajak akan bersifat memaksa kepada wajib pajak.
- Merupakan imbalan tak langsung (kontraprestasi) dari negara kepada pembayar pajak.
- Dikelola oleh negara dan dimanfaatkan untuk kepentingan umum.

- Berdasarkan undang-undang, sehingga memiliki kekuatan hukum.

2. Fungsi Pajak

Pajak berfungsi sebagai bukan hanya sumber pendapatan tetapi juga sebagai alat yang digunakan negara untuk mengatur dan mengawasi ekonomi.

a. Fungsi Anggaran (*Budgetair*)

Pajak melakukan fungsi utamanya, yaitu memberikan uang kepada negara untuk pembiayaan pembiayaan rutin dan pembangunan nasional. Dana dari pajak digunakan untuk:

- Gaji pegawai negeri
- Pembiayaan pembangunan infrastruktur
- Pelayanan publik seperti pendidikan, kesehatan, pertahanan, dll

Contoh: Pajak Penghasilan (PPH) yang dikumpulkan digunakan untuk membiayai program bantuan sosial.

b. Fungsi Pengatur (*Regulerend*)

Pajak merupakan instrumen kebijakan ekonomi untuk mengontrol pertumbuhan dalam ekonomi dan kestabilan, termasuk:

- Mengendalikan inflasi
- Melindungi industri dalam negeri (melalui pajak impor)
- Mengarahkan investasi melalui insentif pajak (misalnya *tax holiday*, *tax allowance*)

Contoh: mengatur pengenaan terhadap barang mewah agar bisa mengurangi konsumsi berlebihan pada barang tersebut.

c. Fungsi Pemerataan (Distribusi)

Pajak digunakan untuk mendistribusikan kembali pendapatan agar tercipta keadilan sosial dan mengurangi kesenjangan ekonomi.

- Pemerintah menarik pajak lebih besar dari kelompok kaya, lalu mengalokasikannya untuk program subsidi dan bantuan bagi kelompok miskin.

Contoh: Dana untuk program bantuan sosial seperti PKH dan subsidi BBM berasal dari pajak yang dibayarkan oleh masyarakat berpenghasilan menengah dan tinggi.

d. Fungsi Stabilisasi (Stabilisasi)

Pajak berfungsi sebagai alat stabilisasi ekonomi nasional, yakni:

- Mengendalikan inflasi dan deflasi
- Menjaga stabilitas harga dan pertumbuhan ekonomi
- Menyesuaikan laju konsumsi dan permintaan masyarakat

Contoh: Dalam situasi inflasi tinggi, pemerintah dapat menaikkan pajak untuk mengurangi daya beli masyarakat.

3. Asas Pemungutan Pajak

a. Asas Domisili dan Sumber

- Domisili: Domisili mengacu berdasarkan dimana tempat tinggal wajib pajak.

- Sumber: Penarikan pajak oleh negara berdasarkan tempat penghasilan diperoleh.

b. Asas Keadilan dan Pemerataan

Mengacu pada prinsip keadilan, di mana setiap warga negara dikenai pajak sesuai dengan kemampuan ekonominya (*Equity Principle*).

c. Asas Kepastian Hukum atau Asas Legalitas

Pajak harus ditetapkan dengan undang-undang untuk menjamin wajib pajak.

d. Asas Efisiensi dan Ekonomi

Biaya pemungutan pajak harus seminimal mungkin agar tidak memberatkan negara maupun wajib pajak.

e. Asas Kemudahan Administrasi

Sistem pajak harus sederhana, mudah dipahami, dan mudah diterapkan.

4. Sistem Perpajakan di Indonesia

a. Sistem *Self Assessment*

Wajib pajak secara mandiri dalam menghitung, membayar, dan melaporkan kewajiban pajak mereka; sistem ini membutuhkan kepatuhan tinggi.

b. Sistem *Official Assessment*

Pemerintah akan melakukan penentuan besarnya pajak yang harus dibayar. Jarang digunakan dan hanya pada jenis pajak tertentu.

c. *Withholding System*

Pajak dipotong oleh pihak ketiga (pemotong pajak), seperti pemotongan PPh Pasal 21 oleh pemberi kerja.

d. Reformasi Pasca UU HPP

UU HPP menekankan integrasi data (misalnya NIK sebagai NPWP), peningkatan kepatuhan sukarela, dan perubahan tarif sebagai upaya efisiensi dan keadilan.

5. Subjek Pajak

Subjek Pajak yaitu pihak yang dikenai kewajiban dalam perpajakan, baik karena memperoleh penghasilan, memiliki aset, melakukan konsumsi, maupun melakukan aktivitas ekonomi lainnya yang menimbulkan kewajiban pajak. Berdasarkan ketentuan perpajakan di Indonesia, Subjek pajak akan dipisah dalam beberapa macam:

a. Orang Pribadi

Sebagai Pihak yang dikenai kewajiban membayar pajak, seseorang harus memenuhi ketentuan subjektif dan objektif. Ketentuan Subjektif meliputi tempat tinggal atau domisili di Indonesia, sedangkan syarat objektif berkaitan dengan pendapatan yang diterima atau diperoleh.

Wajib Pajak Dalam Negeri

Seseorang dikategorikan sebagai Wajib Pajak Dalam Negeri jika memenuhi salah satu kondisi berikut:

- Berdomisili di Indonesia.
- Telah berada di Indonesia lebih dari 183 hari dalam kurun waktu 12 bulan.

- Berada di Indonesia dalam satu tahun pajak dengan tujuan untuk menetap di sana.

Wajib Pajak Luar Negeri

Sementara itu, Wajib Pajak Luar Negeri adalah individu yang tidak memenuhi kriteria sebagai Wajib Pajak Dalam Negeri, namun memperoleh penghasilan dari Indonesia

Dasar Hukum: Pihak yang dikenakan pajak berdasarkan ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 mengenai Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP).

b. Badan

Contoh badan adalah PT, CV, firma, koperasi, BUMN, BUMD, yayasan, lembaga sosial, dan organisasi lainnya

- Badan dianggap sebagai subjek pajak tersendiri, dengan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) yang berbeda dari pemilik modal atau pengurusnya.
- Penghasilan yang diperoleh oleh badan dikenakan Pajak Penghasilan (PPh) selama tahun pajak.

Dasar Hukum: Pasal 2 ayat (1) huruf b UU HPP.

c. Bentuk Usaha Tetap (BUT)

Sebuah Bentuk Usaha Tetap (BUT) adalah sarana yang digunakan oleh subjek pajak asing (individu atau badan) untuk melakukan kegiatan bisnis di Indonesia tanpa perlu mendirikan badan hukum lokal. Adapun contoh dari BUT diantaranya: bangunan gedung, perusahaan atau pabrik, proyek konstruksi, dan juga agen yang kedudukannya berada di Indonesia. BUT diperlakukan sebagai subjek pajak di dalam negeri

walaupun pemiliknya merupakan Pihak yang dikenai pajak namun berdomisili di luar negeri.

Dasar Hukum: Pasal 2 ayat (5) UU PPh.

d. Warisan yang Belum Terbagi

Warisan yang belum dibagi sebagai satu kesatuan berfungsi sebagai pengganti posisi pemilik warisan yang meninggal dunia hingga ahli warisnya dipilih. Warisan yang belum terbagi tersebut akan dikenai kewajiban perpajakan sebagai subjek pajak orang pribadi.

Dasar Hukum: Pasal 2 ayat (1) huruf d UU HPP.

6. Objek Pajak

Objek Pajak yaitu segala sesuatu yang akan dikenakan pajak menurut undang-undang perpajakan. Objektif pajak dibedakan berdasarkan jenis pajaknya, antara lain:

a. Penghasilan (Objek PPh)

Setiap peningkatan Kekuatan ekonomi yang diterima atau didapatkan oleh Wajib Pajak, baik dari sumber domestik maupun asing, yang bisa digunakan untuk pengeluaran pribadi atau menumbuhkan aset.

Contoh objek PPh:

- Gaji, honorarium, tunjangan
- Laba usaha
- Hadiah ataupun penghargaan
- Pendapatan Sewa dan atau penghasilan lain terkait penggunaan harta
- Dividen, bunga, royalti

Dasar Hukum: Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Pajak Penghasilan (UU PPh).

b. Konsumsi (Objek PPN dan PPnBM)

Di Indonesia, Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dikenakan pada konsumsi Barang Kena Pajak dan Jasa Kena Pajak di dalam wilayah pabean. Sementara itu, Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) berlaku untuk konsumsi barang-barang tertentu yang tergolong mewah, baik yang diproduksi maupun diimpor.

Jika ingin versi yang lebih sederhana atau lebih formal, saya juga bisa bantu sesuaikan.

Contoh objek PPN dan PPnBM:

- Penyerahan barang atau jasa oleh Pengusaha Kena Pajak
- Impor atas barang
- Pemanfaatan barang yang tidak berwujud dari luar negeri
- Barang mewah seperti mobil *sport*, perhiasan, *yacht*

Dasar Hukum: UU No. 8 Tahun 1983 sebagaimana diubah terakhir dengan UU HPP.

c. Transaksi atau Dokumen Hukum (Objek Bea Meterai)

Bea meterai dikenakan pada dokumen yang bersifat perdata dan dokumen untuk digunakan di pengadilan.

Contoh:

- Surat perjanjian, kwitansi, akta notaris

- Dokumen transaksi di atas nilai tertentu (di atas Rp5.000.000)
- Dokumen lelang, putusan pengadilan

Dasar Hukum: UU No. 10 Tahun 2020 tentang pajak Bea Meterai.

d. Kepemilikan dan Penggunaan Aset

Pajak-pajak yang dikenakan atas properti, seperti:

- ✓ Pajak Bumi dan Bangunan (PBB): Dipungut atas kepemilikan atau penggunaan tanah dan bangunan.
- ✓ Pajak Kendaraan Bermotor (PKB): Dikenakan pada pemilik atau pihak yang menguasai kendaraan bermotor.
- ✓ Pajak lainnya seperti Pajak Air Tanah dan Pajak Reklame termasuk Pajak Daerah, yang regulasinya tunduk pada Undang-Undang Cipta Kerja dan Undang-Undang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (UU HKPD).

Dasar Hukum: UU No. 1 Tahun 2022 tentang HKPD.

7. Jenis-Jenis Pajak di Indonesia

Dalam sistem perpajakan di Indonesia, terdapat Pajak secara garis besar terbagi dua, yakni pajak pusat yang dikelola oleh pemerintah pusat dan pajak daerah yang menjadi kewenangan pemerintah daerah. Pembagian ini telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang menjelaskan kewenangan masing-masing pihak.

a. Pajak Pusat

Pengelolaan pajak pusat menjadi tanggung jawab Direktorat Jenderal Pajak (DJP) bersama dengan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, yang bernaung di bawah Kementerian Keuangan. Adapun jenis-jenis pajak tersebut adalah:

1) Pajak Penghasilan (PPh)

PPh dikenakan atas penghasilan yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak. Jenisnya meliputi:

- Pasal 21: dikenakan atas penghasilan yang diperoleh dari hubungan kerja, seperti gaji, upah, honor, tunjangan, serta bentuk pembayaran lainnya.
- Pasal 22: dikenakan atas transaksi perdagangan barang tertentu serta atas kegiatan impor barang.
- Pasal 23: atas penghasilan selain PPh Pasal 21, seperti dividen, bunga, royalti, sewa.
- Pasal 25: angsuran PPh tahunan yang dibayar secara periodik.
- Pasal 29: kekurangan dalam pembayaran pajak dalam SPT Tahunan.
- Pasal 4 ayat (2) menguraikan ketentuan terkait Pajak Penghasilan (PPh) yang bersifat final, mencakup sumber penghasilan seperti sewa properti (tanah dan/atau bangunan), pendapatan dari pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), serta berbagai bentuk penghasilan lainnya.

2) Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM):

- PPN merupakan pajak yang dibebankan atas konsumsi barang dan jasa di dalam wilayah Indonesia.
- Sementara itu, PPnBM dikenakan terhadap barang-barang tertentu yang masuk dalam kategori barang mewah.

3) Pajak atas Transaksi PMSE (Perdagangan Melalui Sistem Elektronik):

Dikenakan atas kegiatan atau transaksi digital di lintas negara, seperti penjualan produk digital oleh subjek pajak luar negeri kepada konsumen negara Indonesia. Diatur di PMK No. 60/PMK.03/2022.

4) Bea Meterai

Merupakan pajak yang dikenakan atas dokumen tertentu, seperti surat perjanjian, kwitansi, dan akta notaris. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020, tarif bea meterai terbaru adalah sebesar Rp10.000.

b. Pajak Daerah

Pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah terbagi menjadi dua kategori, yaitu pajak provinsi dan pajak kabupaten/kota.

1) Pajak Provinsi

Jenis pajak yang termasuk dalam kategori ini antara lain Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), dan Pajak Rokok.

2) Pajak Kabupaten/Kota

Pajak-pajak yang dikelola oleh pemerintah kabupaten atau kota meliputi Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2), serta pajak-pajak lainnya seperti pajak hotel dan restoran, pajak hiburan, pajak reklame, dan pajak air tanah.

3) Retribusi Daerah

Selain pajak, pemerintah daerah juga menarik retribusi sebagai imbalan atas pelayanan tertentu. Retribusi ini meliputi layanan umum (seperti pelayanan kesehatan), retribusi jasa usaha (seperti pemanfaatan aset daerah), dan retribusi perizinan tertentu.

B. Substansi dalam UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP)

UU HPP (UU No. 7 Tahun 2021) adalah langkah strategis pemerintah dalam melakukan reformasi perpajakan secara menyeluruh.

1. Tujuan Reformasi Perpajakan

- Memperluas Basis Pajak: dengan mendorong pelaporan dan pendaftaran Wajib Pajak baru.
- Meningkatkan Kepatuhan Sukarela: melalui edukasi, insentif, dan penegakan hukum yang lebih baik.
- Mewujudkan Keadilan Pajak: melalui penerapan tarif pajak yang lebih progresif dan redistributif.

2. Ketentuan Baru

Beberapa ketentuan penting dalam UU HPP antara lain:

- Tarif PPh Orang Pribadi (Pasal 17 UU PPh):

Tarif progresif naik hingga sampai dengan 35% untuk penghasilan di atas Rp 5 miliar dalam satu tahun.

- Tarif PPN (Pasal 7 UU PPN):

Naik jadi 11% per 1 April 2022, dan direncanakan 12% dimulai dari 1 Januari 2025.

- Program Pengungkapan Sukarela atau (PPS):

Fasilitas di pengungkapan harta belum dilaporkan, berlangsung 1 Januari – 30 Juni 2022.

- Integrasi NIK sebagai NPWP:

Berlaku efektif mulai 1 Juli 2024, memperkuat basis data dan transparansi perpajakan.

3. Kewajiban dan Hak Wajib Pajak

Sebagai pihak yang dikenai pajak dalam sistem perpajakan, Wajib Pajak memiliki sejumlah kewajiban serta hak-hak hukum yang dilindungi oleh ketentuan perundang-undangan perpajakan.

Kewajiban Wajib Pajak yaitu:

- a. Melakukan pendaftaran untuk memperoleh Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP):

Wajib bagi masing masing individu atau orang/badan yang memenuhi syarat subjektif dan objektif sesuai UU.

- b. Menghitung, Menyetor, dan Melaporkan Pajak:

Wajib Pajak bertanggung jawab penuh atas kewajiban perpajakannya melalui SPT.

- c. Menyelenggarakan Pembukuan atau Pencatatan:

Sebagai dasar perhitungan dan pelaporan pajak yang benar dan transparan.

4. Hak Wajib Pajak

a. Restitusi:

Hak untuk mendapatkan pengembalian kelebihan pembayaran pajak.

b. Keberatan dan Banding:

Wajib Pajak berhak mengajukan keberatan ke DJP, banding ke Pengadilan Pajak, dan gugatan ke PTUN.

c. Pengurangan/Penghapusan Sanksi Administrasi:

Dalam kondisi tertentu, bisa mengajukan surat permintaan untuk pengurangan atau dihapuskan denda atau sanksi bunga administratif atas pajak tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2022). *Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 60/PMK.03/2022 tentang Tata Cara Penunjukan Pemungut, Pemungutan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai atas Pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dan/atau Jasa Kena Pajak dari Luar Daerah Pabean melalui Perdagangan Melalui Sistem Elektronik*.
- Republik Indonesia. (2020). *Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 248.
- Republik Indonesia. (2021). *Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP)*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246.
- Republik Indonesia. (2022). *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (UU HKPD)*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 17.

BAB 3

SUBJEK DAN OBJEK PAJAK

Oleh Retta Farah Pramesti, S.E., M.Ak.

A. Pendahuluan

Dalam sistem perpajakan, memahami dua konsep utama yakni subjek pajak dan objek pajak sangatlah penting. Subjek pajak merujuk pada individu maupun entitas yang memiliki kewajiban untuk membayar pajak, sedangkan objek pajak adalah segala bentuk penghasilan atau kegiatan yang menjadi dasar pengenaan pajak. Berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang Pajak Penghasilan (UU PPh) dan UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP), pemahaman terhadap kedua konsep ini menjadi landasan utama dalam proses perhitungan dan pelaporan kewajiban pajak.

B. Subjek Pajak

Berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang Pajak Penghasilan (UU PPh), yakni Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah terakhir melalui Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008, pada Pasal 2 dijelaskan bahwa subjek pajak diklasifikasikan ke dalam beberapa kategori yaitu:

- **Subjek Pajak Orang Pribadi**

Individu yang memperoleh penghasilan baik dari dalam maupun luar negeri, termasuk Wajib Pajak dalam negeri dan luar negeri.

- **Subjek Pajak Badan**

Entitas atau perusahaan seperti PT, CV, koperasi, yayasan, dan bentuk usaha tetap (BUT).

- **Subjek Pajak Warisan yang Belum Terbagi**

Merupakan subjek pajak tersendiri sampai warisan tersebut terbagi kepada ahli waris.

- **Subjek Pajak Bentuk Usaha Tetap (BUT)**

Merupakan bentuk usaha tetap dari subjek pajak luar negeri yang menjalankan usaha atau kegiatan di Indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan dan badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia untuk menjalankan usaha/melakukan kegiatan di Indonesia.

Selain itu subjek pajak juga dibedakan menjadi tiga jenis yaitu:

1. **Subjek Pajak Dalam Negeri**, orang pribadi yang bertempat tinggal di Indonesia yang berada di Indonesia lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan atau orang pribadi yang dalam suatu tahun pajak berniat bertempat tinggal di Indonesia.

Contoh: Pak Cepi bekerja dan tinggal di Jakarta sepanjang tahun 2024, memiliki NPWP dan melakukan kegiatan usaha di Indonesia.

2. **Subjek Pajak Luar Negeri**, orang pribadi yang bertempat tinggal di Indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan dan badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia.

Contoh: PT XYZ perusahaan Singapura mempunyai usaha sewa kapal pada perusahaan perikanan di Indonesia dan sudah berjalan 7 bulan di tahun 2023.

3. **Warisan Belum Terbagi**, subjek pajak tersendiri sampai warisan tersebut dibagi kepada ahli waris.

Contoh: Terdapat aset berupa rumah atau kendaraan warisan Almarhum Bapak Gunadi yang belum dibagikan kepada ahli waris sehingga dapat dikenai pajak sehingga dapat dikenai subjek pajak berupa Warisan Belum Terbagi.

C. Objek Pajak

Menurut UU PPh Pasal 4 ayat 1, Objek pajak terutama mengacu pada penghasilan, yakni setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak baik dari Indonesia maupun dari luar Indonesia yang dapat dipakai untuk konsumsi atau menambah kekayaan wajib pajak. Objek pajak antara lain:

- **Penghasilan dari pekerjaan**, seperti gaji, honorarium, tunjangan, honorarium, komisi, bonus, gratifikasi, uang pensiun, atau imbalan dalam bentuk lainnya,
- **Hadiah**, dari undian atau pekerjaan atau kegiatan dan penghargaan,
- **Penghasilan dari kegiatan usaha dan jasa**, seperti laba usaha yang didapatkan dalam suatu periode,
- **Penghasilan dari modal**, seperti dividen, bunga, royalti, dan sewa,

- **Keuntungan dari penjualan/pengalihan harta.** Termasuk keuntungan pengalihan harta pada Perseroan,
- **Penghasilan lainnya**, seperti penerimaan kembali pembayaran pajak, bunga premium, diskonto, keuntungan karena pembebasan utang, keuntungan selisih kurs mata uang asing, selisih lebih karena penilaian kembali aktiva, premi asuransi, penghasilan usaha berbasis syariah, *surplus* Bank Indonesia dan lainnya.

Penghasilan yang dapat dikenai pajak final (Pasal 4 ayat 2 UU PPh) antara lain:

1. Penghasilan berupa bunga deposito dan Tabungan lainnya
2. Penghasilan berupa hadiah undian
3. Penghasilan dari transaksi saham dan sekuritas lainnya
4. Penghasilan dari transaksi pengalihan harta berupa tanah dan atau Tabungan, usaha jasa konstruksi, real estate dan persewaan tanah dan atau bangunan

Pengecualian Objek Pajak (Pasal 4 ayat 3 UU PPh), antara lain:

- **Bantuan atau sumbangan**, termasuk zakat yang diterima oleh badan amil yang disahkan pemerintah dan yang diterima penerima zakat yang berhak atau sumbangan keagamaan bagi pemeluk agama yang diakui di Indonesia,
- **Harta Hibah** yang diterima oleh keluarga sedarah yang diterima oleh keluarga sedarah dalam garis keturunan sederajat, badan keagamaan, badan

Pendidikan dan badan sosial termasuk koperasi atau orang yang menjalankan UMKM,

- **Warisan,**
- **Pembayaran klaim asuransi** orang pribadi berhubungan dengan asuransi kesehatan, kecelakaan, jiwa, dwiguna dan beasiswa,
- **Dividen atau bagian laba** yang diterima atau diperoleh Perseroan Terbatas sebagai Wajib Pajak dalam negeri, koperasi, BUMN, BUMD dari penyertaan modal pada badan usaha yang didirikan dan bertempat kedudukan di Indonesia dengan syarat berasal dari Cadangan laba ditahan, serta paling rendah 25% dari jumlah yang disetor.

D. Karakteristik Subjek dan Objek Pajak

Karakteristik yang perlu dipahami:

1. Subjek belum tentu memiliki kewajiban pajak

Seseorang bisa jadi subjek pajak, tetapi belum tentu membayar pajak jika tidak memiliki penghasilan kena pajak.

Contoh: Citra adalah mahasiswa bekerja part time sebagai *waiter* café penghasilan per bulan Rp1.500.000 total penghasilan setahun adalah Rp18.000.000. Maka, Citra adalah Subjek Pajak Dalam Negeri karena tinggal dan bekerja di Indonesia. Namun, penghasilannya setahun masih di bawah PTKP sehingga tidak memiliki kewajiban dalam membayar pajak.

2. Objek pajak menjadi dasar pengenaan pajak

Objek pajak digunakan untuk menghitung berapa besar kewajiban pajak yang harus dibayar oleh subjek pajak.

Contoh: hadiah undian adalah objek yang dikenai pajak disesuaikan dengan asal hadiah tersebut, jika diperoleh secara Cuma-Cuma maka dikenai pajak final. Namun, jika hadiah tersebut didapatkan dengan usaha tertentu maka menggunakan tarif Penghasilan Bruto x Tarif Pasal 17.

3. Objek dan subjek saling berkaitan

Tidak ada pengenaan pajak tanpa subjek dan objek. Contoh: gaji (objek) yang diterima oleh individu (subjek) memiliki kewajiban pembayaran pajak.

E. Tujuan dan Relevansi Pemahaman Subjek dan Objek Pajak

Pemahaman atas subjek dan objek pajak perlu diketahui oleh pelaku bisnis, hal tersebut bertujuan untuk:

1. Menentukan Kewajiban Perpajakan

Memahami siapa yang wajib membayar pajak dan atas apa pajak itu dikenakan membantu penentuan kewajiban yang tepat.

2. Kepatuhan dan Perencanaan Pajak

Wajib Pajak yang memahami hak dan kewajiban akan lebih patuh dan dapat melakukan perencanaan pajak dengan tepat.

3. Transparansi dan Keadilan Pajak

Dengan pemahaman yang baik, sistem pajak akan lebih transparan dan adil karena dikenakan secara tepat sasaran.

F. Contoh Soal

1. Soal Mudah (Level Dasar)

Pertanyaan:

Rani adalah seorang karyawan swasta di Jakarta. Ia menerima gaji bulanan sebesar Rp10.000.000 dan mendapatkan bonus tahunan Rp12.000.000. Apakah Rani merupakan subjek pajak dan apa objek pajaknya?

Jawaban dan Pembahasan:

Rani adalah subjek pajak orang pribadi karena memperoleh penghasilan di Indonesia.

Objek pajaknya berupa 1. Gaji bulanan dan 2. Bonus tahunan. Keduanya termasuk objek pajak karena merupakan penghasilan yang menambah kemampuan ekonomis.

2. Soal Sulit (Level Menengah–Lanjut)

Kasus:

PT Mitra Sejahtera menjalankan usaha jasa di Indonesia. Perusahaan ini berbentuk BUT dan dimiliki oleh perusahaan asing. Dalam tahun 2024, perusahaan menerima:

- Pendapatan jasa: Rp1.200.000.000
- Bunga deposito di bank Indonesia: Rp50.000.000
- Hibah dari induk perusahaan luar negeri: Rp300.000.000
- Penjualan aset tetap: keuntungan Rp100.000.000

Pertanyaan dari keterangan di atas antara lain:

1. Identifikasikan objek pajak dari transaksi di atas.

2. Apakah seluruh pendapatan tersebut dikenai PPh? Jelaskan alasannya.

Jawaban dan Pembahasan:

1. **Objek pajak**, Menurut UU PPh Pasal 4 ayat 1, Objek pajak terutama mengacu pada **penghasilan**, yakni setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak baik dari Indonesia maupun dari luar Indonesia yang dapat dipakai untuk konsumsi atau menambah kekayaan wajib pajak. Menurut keterangan di atas, maka dapat diidentifikasi sebagai berikut:
- Pendapatan jasa = objek pajak
 - Bunga deposito = objek pajak
 - Keuntungan penjualan aset = objek pajak
 - Hibah dari induk luar negeri = **bukan objek pajak** bila sesuai Pasal 4(3), namun tergantung perjanjian. Misalnya benar-benar tidak ada hubungan usaha langsung atau kewajiban timbal balik, dan sifatnya benar-benar hibah, maka bisa dikecualikan sebagai objek pajak (mengacu Pasal 4 ayat 3). Namun, perlu diperiksa isi perjanjian hibah dan apakah terdapat konsekuensi timbal balik atau bukan sehingga dapat diketahui bersifat komersial atau kepentingan usaha atau benar-benar hibah tanpa imbal hasil
2. Tidak seluruhnya dikenai PPh. Hibah bisa dikecualikan jika memenuhi syarat. Sisanya merupakan penghasilan yang dikenai pajak. BUT adalah subjek pajak badan dari luar negeri yang menjalankan usaha di Indonesia, sehingga semua penghasilan dari kegiatan di Indonesia menjadi objek pajak.

G. Kelebihan dan Keterbatasan Konsep Subjek dan Objek Pajak

Pemahaman konsep atas subjek dan objek pajak akan memudahkan dalam mengidentifikasi siapakah pihak yang perlu membayar pajak dan atas apa saja yang dikenai pajaknya. Oleh karena itu, kelebihan dan kekurangannya sebagai berikut:

1. Kelebihan:

- Mempermudah klasifikasi dan pengenaan pajak.
- Menjadi dasar penegakan hukum pajak secara sistematis.
- Mendorong kepatuhan melalui kejelasan status.

2. Kekurangan:

- Interpretasi objek pajak kadang menimbulkan perdebatan.
- Kurangnya pemahaman WP bisa menyebabkan kesalahan dalam pelaporan.

Kesimpulan

Pemahaman atas konsep subjek dan objek pajak sangat krusial dalam sistem perpajakan. Subjek pajak adalah entitas yang dikenai pajak, sementara objek pajak adalah sumber penghasilan yang menjadi dasar pengenaan pajak. Dengan memahami keduanya berdasarkan UU PPh, Wajib Pajak dapat memenuhi kewajiban perpajakan secara akurat dan taat hukum. Pengetahuan ini juga mendukung keadilan dan transparansi dalam sistem perpajakan nasional.

Latihan Soal

A. Soal Pilihan Ganda

1. Yang termasuk subjek pajak adalah...
 - a. Penghasilan dari sewa rumah
 - b. Gaji pegawai
 - c. Orang pribadi yang menerima penghasilan
 - d. Hadiah lomba
 - e. Penghasilan dari saham
2. Yang **bukan** merupakan objek pajak menurut UU PPh adalah...
 - a. Hadiah undian
 - b. Gaji dan tunjangan
 - c. Warisan
 - d. Bunga deposito
 - e. Dividen
3. Penghasilan yang dikecualikan dari objek pajak adalah...
 - a. Royalti
 - b. Warisan
 - c. Penghasilan dari pekerjaan
 - d. Bunga bank
 - e. Uang pensiun
4. Subjek pajak badan adalah...
 - a. Mahasiswa
 - b. Yayasan pendidikan
 - c. Anak di bawah umur
 - d. Pegawai negeri sipil
 - e. Karyawan swasta
5. Bentuk usaha tetap (BUT) merupakan...
 - a. Objek pajak
 - b. Penghasilan

- c. Subjek pajak luar negeri yang beroperasi di Indonesia
- d. Warisan belum terbagi
- e. Bukan entitas pajak

B. Soal Esai

1. Jelaskan perbedaan antara subjek pajak dan objek pajak dengan contoh.
2. Mengapa pemahaman atas objek pajak penting dalam penyusunan SPT Tahunan?
3. Berikan contoh kasus di mana suatu entitas termasuk subjek pajak tetapi tidak memiliki kewajiban membayar pajak.

C. Jawaban Soal Pilihan Ganda

1. Yang termasuk subjek pajak adalah c. Orang pribadi yang menerima penghasilan
Penjelasan: Subjek pajak adalah entitas yang dikenai pajak, termasuk orang pribadi yang menerima penghasilan.
2. Yang *bukan* merupakan objek pajak menurut UU PPh adalah c. Warisan
Penjelasan: Warisan termasuk dalam kategori yang dikecualikan dari objek pajak menurut Pasal 4 ayat (3) UU PPh.
3. Penghasilan yang dikecualikan dari objek pajak adalah b. Warisan
Penjelasan: Seperti soal sebelumnya, warisan termasuk yang dikecualikan dari objek pajak.
4. Subjek pajak badan adalah b. Yayasan pendidikan
Penjelasan: Yayasan merupakan badan hukum yang

termasuk subjek pajak badan, selama menerima/memperoleh penghasilan.

5. Bentuk usaha tetap (BUT) merupakan c. Subjek pajak luar negeri yang beroperasi di Indonesia
Penjelasan: BUT adalah bentuk usaha dari subjek pajak luar negeri yang menjalankan usaha/kegiatan di Indonesia.

D. Jawaban Soal Esai

- 1. Jelaskan perbedaan antara subjek pajak dan objek pajak dengan contoh.**

Jawaban:

- Subjek pajak adalah pihak yang dikenai kewajiban untuk membayar pajak, seperti orang pribadi, badan, warisan belum terbagi, atau BUT. Subjek pajak juga dibedakan atas Subjek Pajak Dalam Negeri dan Subjek Pajak Luar Negeri.
- Objek pajak adalah penghasilan atau kegiatan yang dikenai pajak, seperti gaji, dividen, bunga, dan keuntungan penjualan aset.
Contoh, Pak Andi (subjek pajak orang pribadi) menerima gaji bulanan Rp10 juta (objek pajak). Maka atas penghasilan tersebut, Pak Andi wajib membayar pajak penghasilan.

- 2. Mengapa pemahaman atas objek pajak penting dalam penyusunan SPT Tahunan?**

Jawaban:

Karena objek pajak merupakan dasar pengenaan pajak, maka pemahaman yang tepat akan membantu Wajib Pajak:

- Menghitung pajak secara akurat

- Menghindari kesalahan pelaporan
 - Memenuhi kewajiban perpajakan sesuai UU
Tanpa mengetahui mana yang merupakan objek pajak dan mana yang bukan, SPT Tahunan bisa menjadi tidak valid atau menimbulkan sanksi karena pelaporan yang salah.
- 3. Berikan contoh kasus di mana suatu entitas termasuk subjek pajak tetapi tidak memiliki kewajiban membayar pajak.**

Jawaban:

Bu Rina adalah subjek pajak orang pribadi dalam negeri. Namun, selama tahun 2024 ia tidak memiliki penghasilan karena baru saja pensiun dan belum memiliki usaha lain. Dalam kasus ini, Bu Rina tetap merupakan subjek pajak, tetapi tidak memiliki kewajiban membayar pajak karena tidak terdapat objek pajak (penghasilan) yang diterima selama tahun pajak.

DAFTAR PUSTAKA

- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1991 tentang Perubahan Atas UU No.7/1983 tentang Pajak Penghasilan
- Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1994 tentang Perubahan Kedua UU No.7/1983 tentang Pajak Penghasilan
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 tentang Perubahan Ketiga UU No.7/1983 tentang Pajak Penghasilan
- Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat UU No.7/1983 tentang Pajak Penghasilan.

BAB 4

PAJAK PENGHASILAN (PPh): JENIS DAN PENGHITUNGAN

Oleh Retta Farah Pramesti, S.E., M.Ak.

A. Pendahuluan

Dalam sistem perpajakan di Indonesia, Pajak Penghasilan (PPh) merupakan salah satu instrumen utama dalam penerimaan negara. Salah satu jenisnya adalah PPh Orang Pribadi, yaitu pajak yang dikenakan atas penghasilan yang diterima atau diperoleh oleh individu. PPh Orang Pribadi mencakup berbagai sumber penghasilan, seperti gaji, usaha, sewa, hingga hadiah.

B. Dasar Hukum Penghasilan Kena Pajak

Regulasi dasar hukum dalam penghitungan penghasilan kena pajak bagi wajib pajak orang pribadi:

- Undang-Undang No 36 Tahun 2008 diperbaharui dengan UU No 7 Tahun 2021 tentang Pajak penghasilan.
- Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2022 tentang tarif pemotongan PPh pasal 21 WP OP.
- Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. 11/PJ/2025 tentang pelaporan pajak penghasilan dan format SPT serta bukti potong PPh 21.

C. Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP)

PTKP adalah Batasan penghasilan yang tidak dikenai pajak, PTKP diberikan kepada Orang Pribadi sebagai pengurang penghasilan neto.

Besaran PTKP (berdasarkan PMK No.168/PMK.010/2023):

- WP Orang Pribadi (TK/0): Rp54.000.000 per tahun
- Tambahan karena kawin (K/0): Rp4.500.000
- Tambahan per tanggungan maksimal 3 orang: Rp 4.500.000 per orang

Contoh:

- TK/0 → Rp54.000.000
- K/1 → Rp54.000.000 + Rp4.500.000 + Rp4.500.000 = Rp63.000.000
- K/3 → Rp54.000.000 + Rp4.500.000 + (Rp4.500.000 × 3) = Rp72.000.000

D. Tarif Pajak Penghasilan Orang Pribadi

Tarif Progresif yang diterapkan untuk PPh OP (Wajib Pajak Dalam Negeri) berdasarkan pasal 17 UU PPh yaitu:

Tabel 4. 1 Tabel Tarif Pajak Penghasilan Berdasarkan Lapisan PKP

Lapisan Penghasilan Kena Pajak (PKP)	Tarif
0 s/d Rp Rp60.000.000	5%
Rp60.000.000 – Rp250.000.000	15%

Rp250.000.000 – Rp500.000.000	25%
Rp500.000.000 – Rp5.000.000.000	30%
> Rp5.000.000.000	35%

Contoh jika Penghasilan Kena Pajak RP450.000.000, maka penerapan tarif progresifnya adalah:

- $Rp60.000.000 \times 5\% = Rp3.000.000$
- $Rp190.000.000 \times 15\% = Rp28.500.000$
- $Rp200.000.000 \times 25\% = Rp50.000.000$

Total PPh terutang Rp81.500.000.

E. Langkah-langkah Penghitungan Penghasilan Kena Pajak

Untuk menentukan besarnya penghasilan kena pajak bagi Wajib Pajak Orang Pribadi, berikut langkah-langkah yang perlu dilakukan:

1. Menghitung Total Penghasilan Bruto

Gabungkan seluruh penghasilan kotor selama satu tahun pajak dari berbagai sumber, termasuk gaji, tunjangan, dan penghasilan dari kegiatan usaha apabila Wajib Pajak merupakan pengusaha.

2. Mengurangkan Biaya yang Diakui

Kurangi penghasilan bruto dengan berbagai biaya yang diakui dalam ketentuan perpajakan, seperti biaya jabatan dan pengeluaran lain yang diperbolehkan.

3. Menentukan Penghasilan Neto

Penghasilan bersih diperoleh dari hasil pengurangan penghasilan bruto dengan total biaya yang diperkenankan.

4. Mengurangkan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP)

Dari penghasilan neto tersebut, kurangi lagi dengan besaran PTKP sesuai status pernikahan dan tanggungan Wajib Pajak.

5. Menentukan Besarnya Penghasilan Kena Pajak (PKP)

Setelah dikurangi PTKP, sisa penghasilan disebut sebagai Penghasilan Kena Pajak. Bila hasilnya nol atau negatif, maka tidak ada kewajiban membayar pajak.

6. Menggunakan Tarif Pajak Progresif

Apabila terdapat nilai PKP, maka dihitung menggunakan tarif pajak progresif yang berlaku: mulai dari 5% untuk PKP sampai Rp60 juta, hingga tarif tertinggi 35% untuk PKP di atas Rp 5 miliar.

F. Contoh Soal

1. Nyonya C adalah seorang pegawai tetap di sebuah perusahaan IT. Ia berstatus menikah tanpa tanggungan (K/0) dan memperoleh gaji sebesar Rp15.000.000 per bulan. Hitunglah Penghasilan Kena Pajak dan PPh terutang Nyonya C dalam setahun berdasarkan tarif PPh Orang Pribadi terbaru!

Jawaban:

a. Hitung penghasilan setahun:

$$12 \text{ bulan} \times \text{Rp}15.000.000 = \text{Rp}180.000.000$$

b. PTKP status K/0:

$$\text{Rp}54.000.000 + \text{Rp}4.500.000 = \text{Rp}58.500.000$$

c. Penghasilan Kena Pajak:

$$\text{Rp}180.000.000 - \text{Rp}58.500.000 = \text{Rp}121.500.000$$

d. Hitung PPh terutang:

- $5\% \times \text{Rp}60.000.000 = \text{Rp}3.000.000$

- $15\% \times \text{Rp}61.500.000 = \text{Rp}9.225.000$

$$\text{Total PPh Terutang} = \text{Rp}3.000.000 + \text{Rp}9.225.000 = \text{Rp}12.225.000$$

G. Kesimpulan

Pajak Penghasilan Orang Pribadi merupakan bagian penting dari sistem perpajakan nasional yang dikenakan atas penghasilan yang diterima individu selama satu tahun pajak. Penghitungan PPh OP dilakukan melalui tahapan sistematis, mulai dari menentukan penghasilan bruto, menghitung penghasilan neto, mengurangi Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP), hingga menerapkan tarif progresif sesuai ketentuan perundang-undangan. Dasar hukum yang digunakan meliputi UU PPh, UU HPP, PP No. 58 Tahun 2022, dan PER-11/PJ/2025 yang memperjelas mekanisme penghitungan dan pelaporan pajak. Melalui pemahaman terhadap tarif, langkah perhitungan, serta penerapan dalam studi kasus, Wajib Pajak dapat menghitung PPh secara tepat dan meningkatkan kepatuhan terhadap kewajiban perpajakan.

Latihan Soal

1. Yang termasuk subjek pajak orang pribadi dalam negeri adalah...
 - a. Warga negara asing yang datang 10 hari ke Indonesia
 - b. Orang pribadi yang tinggal di luar negeri dan tidak punya penghasilan dari Indonesia
 - c. Orang pribadi yang tinggal di Indonesia selama 200 hari dalam setahun
 - d. Perusahaan asing yang beroperasi di Indonesia
 - e. Badan warisan yang telah terbagi
2. Yang bukan objek pajak penghasilan adalah...
 - a. Hadiah undian
 - b. Warisan
 - c. Gaji karyawan
 - d. Keuntungan penjualan properti
 - e. Royalti
3. Besaran PTKP untuk Wajib Pajak lajang tanpa tanggungan adalah...
 - a. Rp60.000.000
 - b. Rp58.500.000
 - c. Rp63.000.000
 - d. Rp54.000.000
 - e. Rp72.000.000

4. Tarif PPh OP sebesar 30% dikenakan untuk penghasilan kena pajak dengan jumlah...
 - a. Di bawah Rp250 juta
 - b. Rp250 juta – Rp500 juta
 - c. Rp500 juta – Rp5 miliar
 - d. Di atas Rp5 miliar
 - e. Sama dengan Rp60 juta
5. Bukti pemotongan PPh Pasal 21 untuk pegawai tetap dibuat oleh...
 - a. Wajib Pajak sendiri
 - b. Kantor Pelayanan Pajak
 - c. Bendahara Perusahaan
 - d. Pihak pemotong/pemberi kerja
 - e. Konsultan pajak

Essai

1. Jelaskan perbedaan antara Penghasilan Kena Pajak (PKP) dan PPh Terutang. Berikan contohnya secara sederhana.
2. Seorang Wajib Pajak memiliki penghasilan bruto Rp240.000.000 dalam setahun. Ia berstatus menikah dan memiliki 3 anak. Hitunglah Penghasilan Kena Pajak dan PPh Terutangnya secara singkat.

Jawaban

1. Jawaban: C
Pembahasan: Orang pribadi yang tinggal di Indonesia lebih dari 183 hari dianggap sebagai subjek pajak dalam negeri.

2. Jawaban: B
Pembahasan: Warisan bukan objek pajak sesuai Pasal 4 ayat (3) UU PPh.
3. Jawaban: D
Pembahasan: Lajang tanpa tanggungan berarti belum menikah sehingga jawaban benarnya Rp54.000.000 (D)
4. Jawaban: C. Rp500 juta – Rp5 miliar
5. Jawaban: D

Essai

1. PKP adalah penghasilan bersih Wajib Pajak setelah dikurangi Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP). Sementara itu PPh Terutang adalah pajak yang harus dibayar berdasarkan tarif progresif dari PKP.

Contoh:

Penghasilan neto: Rp120.000.000

PTKP: Rp54.000.000

PKP = Rp66.000.000

PPh = $5\% \times 60 \text{ juta} + 15\% \times 6 \text{ juta} = \text{Rp}3.900.000$

2. PTKP (K/3)
= $\text{Rp}54.000.000 + \text{Rp}4.500.000 + (3 \times \text{Rp}4.500.000)$
= $\text{Rp}72.000.000$

PKP

= $\text{Rp}240.000.000 - \text{Rp}72.000.000$

= $\text{Rp}168.000.000$

PPh terutang:

- $5\% \times 60 \text{ jt} = \text{Rp}3.000.000$
- $15\% \times 108 \text{ jt} = \text{Rp}16.200.000$
Total PPh = $\text{Rp}19.200.000$

DAFTAR PUSTAKA

- Direktorat Jenderal Pajak. (2023). *Buku Saku Perpajakan Edisi Terbaru*. Jakarta: DJP Kementerian Keuangan RI.
- Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-11/PJ/2025 tentang Bentuk, Isi, Tata Cara Pengisian dan Penyampaian SPT serta Bukti Pemotongan PPh Pasal 21/26.
- Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 168/PMK.010/2023 tentang Penyesuaian Besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak.
- Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2022 tentang Tarif Pemotongan dan Pengenaan PPh Pasal 21 atas Penghasilan Orang Pribadi.
- Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan.
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP).

BAB 5

AKUNTANSI PAJAK PERTAMBAHAN NILAI (PPN) DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH (PPnBM)

Oleh Dr. Ahmad Junaidi, S.E., M.Si., CTT.

A. Pendahuluan

Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) merupakan dua instrumen penting dalam sistem perpajakan Indonesia yang berfungsi sebagai sumber penerimaan negara sekaligus alat pengendali ekonomi. PPN dikenakan atas konsumsi barang dan jasa di dalam daerah pabean, bersifat tidak kumulatif, dan memiliki mekanisme pengkreditan pajak masukan terhadap pajak keluaran. Sementara itu, PPnBM dikenakan secara selektif terhadap barang-barang yang tergolong mewah, baik produksi dalam negeri maupun impor, dengan tujuan mengurangi pola konsumsi yang tidak perlu sekaligus menjaga pemerataan pendapatan.

Perkembangan ekonomi dan perdagangan yang dinamis, termasuk digitalisasi transaksi dan globalisasi, menuntut penyesuaian terus-menerus dalam kebijakan dan praktik akuntansi pajak terkait PPN dan PPnBM. Misalnya, transaksi e-commerce lintas batas dan perubahan tarif PPnBM untuk barang tertentu memengaruhi pelaporan dan pembayaran pajak. Di sisi lain, kompleksitas aturan seperti mekanisme pengkreditan PPN, pemungutan oleh pihak lain

(Pasal 23 UU PPN), serta kriteria barang mewah yang berubah-ubah menuntut kompetensi akuntansi pajak yang mumpuni.

Akuntansi pajak untuk PPN dan PPnBM menjadi krusial karena kesalahan dalam penghitungan, pelaporan, atau pembayaran dapat berakibat pada sanksi administrasi hingga pidana. Selain itu, harmonisasi antara Standar Akuntansi Keuangan (SAK) dan ketentuan pajak seringkali menimbulkan tantangan, seperti perbedaan pengakuan pendapatan atau biaya. Oleh karena itu, pemahaman mendalam tentang regulasi, seperti UU No. 42 Tahun 2009 tentang PPN dan PPnBM beserta revisinya, serta kemampuan menerapkan prinsip akuntansi yang sesuai, menjadi dasar bagi compliance dan perencanaan pajak yang efektif.

Dengan demikian, akuntansi pajak PPN dan PPnBM tidak hanya menjamin kepatuhan wajib pajak, tetapi juga mendukung transparansi dan efisiensi sistem perpajakan nasional dalam mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkeadilan.

B. Dasar Hukum

Dasar hukum untuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) di Indonesia diatur dalam peraturan perundang-undangan berikut:

1. Undang-Undang Dasar 1945

Pasal 23A: "Pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan undang-undang."

Ini menjadi landasan konstitusional pengenaan PPN dan PPnBM.

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah
 - Undang-undang ini telah beberapa kali diubah, dengan revisi terakhir melalui UU Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP).
 - PPN diatur dalam Pasal 4 UU ini, yang menyatakan bahwa tarif PPN umumnya adalah 11% (akan naik menjadi 12% mulai 2025).
 - PPnBM diatur dalam Pasal 5, yang menjelaskan bahwa barang mewah dikenakan pajak tambahan dengan tarif progresif (misalnya 10%, 20%, 40%, atau 50% tergantung jenis barang).
3. Peraturan Pemerintah (PP) dan Peraturan Menteri Keuangan (PMK)
 - PP Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan UU PPN dan PPnBM.
 - PMK No. 96/PMK.03/2021 tentang Barang Kena Pajak yang Tergolong Mewah.
 - PMK No. 65/PMK.03/2022 tentang Tarif PPN dan PPnBM.

C. Definisi Akuntansi PPN & PPnBM

1. Akuntansi PPN

Proses pencatatan, pengukuran, dan pelaporan transaksi terkait Pajak Pertambahan Nilai dalam sistem akuntansi perusahaan yang meliputi:

- Perhitungan pajak keluaran (PPN atas penjualan)
- Pencatatan pajak masukan (PPN atas pembelian)
- Rekonsiliasi kewajiban PPN
- Pelaporan dalam SPT Masa PPN dan laporan keuangan

2. Akuntansi PPnBM

Sistem akuntansi khusus untuk mencatat transaksi terkait Pajak Penjualan atas Barang Mewah, termasuk:

- Pengakuan PPnBM sebagai komponen harga jual
- Perlakuan terhadap PPnBM yang tidak dapat dikreditkan
- Dampaknya terhadap harga pokok penjualan (HPP)

D. Ruang Lingkup Akuntansi PPN & PPnBM

1. Ruang Lingkup Akuntansi PPN:

- Pencatatan faktur pajak (masukan/keluaran)
- Pengkreditan pajak masukan
- Penyusunan laporan SPT Masa PPN
- Rekonsiliasi fiskal (koreksi positif/negatif)
- Pengaruh terhadap pajak penghasilan badan

2. Ruang Lingkup Akuntansi PPnBM:

- Penentuan tarif PPnBM berdasarkan jenis barang
- Kapitalisasi PPnBM dalam nilai aset (jika tidak dikreditkan)
- Pelaporan dalam faktur pajak (kode 07 untuk ekspor)
- Dampak terhadap penetapan harga jual

E. Perbedaan PPN dan PPnBM

Tabel 5. 1 Perbandingan Karakteristik dan Perlakuan Pajak antara PPN dan PPnBM

Aspek	PPN	PPnBM
Sifat Pajak	Pajak konsumsi umum	Pajak atas barang mewah
Subjek	PKP	Produsen/impor barang mewah
Tarif	11% (2024), naik jadi 12% (2025)	10%-125% (tergantung jenis barang)
Mekanisme	Dikreditkan (pajak masukan vs keluaran)	Tidak dikreditkan (kecuali ekspor)
Objek	Barang/Jasa Kena Pajak	Barang mewah (Lampiran PMK 65/2021)

Tujuan	Penerimaan negara	Pengendalian konsumsi mewah
Perlakuan Akuntansi	Dicatat sebagai utang pajak	Ditambahkan ke HPP/nilai aset
Contoh	PPN atas jasa konsultan	PPnBM 30% untuk mobil mewah

F. Penyerahan Barang/Jasa Kena Pajak

1. Penyerahan Barang/Jasa Kena Pajak

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, Pasal 1A ayat (1) huruf a dan PMK No. 60/PMK.03/2022, yang termasuk penyerahan Barang Kena Pajak adalah:

- Penjualan Barang Berwujud
- Tukar-Menukar Barang
- Pemakaian Sendiri
- Pemberian Cuma-Cuma
- Persediaan Barang yang Masih Tersisa
- Penyerahan Barang dalam Rangka Pembiayaan
- Penyerahan Barang melalui e-commerce

Apabila sebuah perusahaan sudah dikukuhkan menjadi Pengusaha Kena Pajak, maka wajib memungut Pajak Pertambahan Nilai setiap melakukan transaksi penyerahan Barang Kena Pajak. Di dalam perusahaan perusahaan dagang dan manufaktur, ada dua metode

pencatatan persediaan yaitu metode perpetual dan metode fisik/periodik.

a. Metode Perpetual

Metode perpetual ini akan mengakui persediaan pada saat melakukan pembelian persediaan, sehingga mutasi persediaan dapat diketahui setiap saat.

Persediaan	RpXXX	
PPN Masukan	RpXXX	
Utang Usaha	-	RpXXX

Pada saat terjadi penjualan, maka perusahaan maka perusahaan akan mengakui Beban Pokok Penjualan sebagai berikut:

Beban Pokok Penjualan	RpXXX	
Persediaan	-	RPXXX

b. Metode Fisik/Periodik

Metode fisik mengakui pembelian bukan pada akun persediaan pada saat perusahaan melakukan pembelian. Berbeda dengan metode perpetual untuk mengetahui saldo persediaan harus dilakukan stock opname pada setiap akhir periode. Pada saat perusahaan melakukan pembelian maka perusahaan akan mengakui sebagai berikut:

Persediaan Awal	RpXXX	
PPN Masukan	RpXXX	
Utang Usaha	-	RpXXX

Pada saat terjadi penjualan, maka secara akuntansi maka perusahaan harus melakukan penyesuaian sebagai berikut:

Beban Pokok Penjualan	-	
Persediaan Awal	RpXXX	
Persediaan	-	RpXXX

Dari hasil *stock opname* yang dilakukan pada akhir periode perusahaan harus dilakukan jurnal penyesuaian sebagai berikut:

Persediaan Awal	RpXXX
Pembelian	RpXXX
Persediaan Akhir	Rp(XXX)
Beban Pokok Penjualan	RpXXX

Selain itu, ada beberapa transaksi yang tidak termasuk dalam pengertian Barang Kena Pajak, meskipun demikian secara akuntansi harus tetap ada pencatatan agar dapat dipertanggungjawabkan. Transaksi-transaksi tersebut di antaranya adalah:

- Penyerahan Barang Kena Pajak kepada makelar sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang.
- Penyerahan Barang Kena Pajak untuk jaminan utang-piutang.
- Penyerahan Barang Kena Pajak sebagaimana dimaksud pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 Pasal 1A ayat (1) huruf dalam hal Pengusaha Kena Pajak melakukan pemusatan tempat pajak terutang.

- Pengalihan Barang Kena Pajak dalam rangka penggabungan, peleburan, pemekaran, pemecahan dan pengambilalihan usaha dengan syarat pihak yang melakukan pengalihan adalah Pengusaha Kena Pajak; dan
- Barang Kena Pajak berupa aktiva yang menurut tujuan semula tidak untuk diperjualbelikan, yang masih tersisa pada saat pembubaran perusahaan, dan yang Pajak Masukan atas perolehannya tidak dapat dikreditkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (8) huruf b dan huruf c Barang.

H. Objek Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

Menurut Pasal 4 Undang-Undang PPN No. 42 Tahun 2009, berikut objek PPN:

1. Penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) di Dalam Daerah Pabean

Contoh: Penjualan barang elektronik, pakaian, atau bahan baku oleh pengusaha di Indonesia.

2. Impor Barang Kena Pajak

Barang yang diimpor dari luar negeri dikenai PPN saat masuk ke Indonesia.

3. Penyerahan Jasa Kena Pajak (JKP) di Dalam Daerah Pabean

Contoh: Jasa konsultan, perhotelan, atau servis kendaraan.

4. Pemanfaatan JKP dari Luar Daerah Pabean

Contoh: Penggunaan *software* berbasis cloud (SaaS) dari perusahaan luar negeri.

5. Ekspor BKP Berwujud/Tidak Berwujud dan Ekspor JKP Ekspor dikenai PPN 0% (tarif khusus).
6. Kegiatan Membangun Sendiri
Pembangunan properti (rumah, gedung) untuk sendiri dengan nilai \geq Rp1 miliar.
7. Penyerahan Aktiva yang Tujuan Semula Tidak untuk Diperjualbelikan
Jika aktiva (misal mesin) awalnya tidak untuk dijual tetapi kemudian dijual, dan PPN-nya dulunya tidak dikreditkan.

Secara umum semua barang dan jasa menjadi objek Pertambahan Nilai kecuali ada undang-undang dan peraturan yang menyatakan bahwa barang dan jasa tersebut tidak dikenakan Pajak Pertambahan Nilai. Jenis barang yang tidak dikenakan Pajak Pertambahan Nilai adalah barang tertentu dalam kelompok barang sebagai berikut:

- Barang hasil pertambangan atau hasil pengeboran yang diambil langsung dari sumbernya.
- Barang kebutuhan pokok yang sangat dibutuhkan oleh rakyat banyak contoh: air minum yang tidak diolah sebagai air kemasan.
- Makanan dan minuman yang disajikan di hotel, restoran, rumah makan, warung dan sejenisnya, meliputi makanan dan minuman baik yang dikonsumsi di tempat maupun tidak, termasuk makanan dan minuman yang diserahkan oleh usaha boga atau katering.
- Uang, emas batangan dan surat berharga.

Kemudian jenis jasa yang tidak dikenakan Pajak Pertambahan Nilai adalah jasa tertentu dalam kelompok jasa sebagai berikut:

1. Jasa pelayanan kesehatan medis.
2. Jasa pelayanan sosial.
3. Jasa pengiriman surat dengan perangk.
4. Jasa keuangan.
5. Jasa asuransi.
6. Jasa keagamaan.
7. Jasa pendidikan.
8. Jasa kesenian dan hiburan.
9. Jasa penyiaran yang tidak bersifat iklan.
10. Jasa angkutan umum di darat dan di air serta jasa angkutan udara dalam negeri yang menjadi yang tidak terpisahkan dari jasa angkutan udara luar negeri.
11. Jasa tenaga kerja.
12. Jasa perhotelan.
13. Jasa yang menyediakan oleh pemerintah dalam rangka menjalankan pemerintahan secara umum.
14. Jasa penyediaan tempat parkir.
15. Jasa-jasa telepon umum dengan menggunakan uang logam.
16. Jasa pengiriman uang dengan wesel pos.
17. Jasa boga atau *catering*

Untuk barang dan jasa yang tidak dikenakan Pajak Pertambahan Nilai maka perusahaan akan mengakui:

Piutang Usaha	RpXXX
Penjualan	- RpXXX

Dari sisi perusahaan pembelian barang/jasa yang tidak dikenakan Pajak Pertambahan Nilai maka perusahaan akan mengakui:

Persediaan/pembelian	RpXXX
Utang Usaha	- RpXXX

Untuk barang-barang yang tergolong barang mewah selain dikenakan Pajak Pertambahan Nilai juga dikenakan Pajak Penjualan Barang Mewah. Barang-barang berikut ini termasuk barang-barang tergolong sangat mewah sebagaimana diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor Per-19/Pj/2015 Tata Cara Pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 Atas Penjualan Barang yang Tergolong Sangat Mewah adalah sebagai berikut:

1. Pesawat terbang pribadi dan helikopter pribadi.
2. Kapal pesiar, *yacht*, dan sejenisnya.
3. Rumah beserta tanahnya, dengan harga jual atau harga pengalihannya lebih dari Rp5.000.000.000 (lima miliar rupiah) atau luas bangunan lebih dari 400 m² (empat ratus meter persegi).
4. Apartemen, kondominium, dan sejenisnya, dengan harga jual atau pengalihannya lebih dari Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) atau luas bangunan lebih dari 150 m² (seratus lima puluh meter persegi).
5. Kendaraan bermotor roda empat pengangkutan orang kurang dari 10 orang berupa sedan, *jeep*, *sport utility vehicle (suv)*, *multi purpose vehicle (mpv)*, minibus, dan

sejenisnya, dengan harga jual lebih dari Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) atau dengan kapasitas silinder lebih dari 3.000cc.

6. Kendaraan bermotor roda dua dan roda tiga, dengan harga jual lebih dari Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) atau dengan kapasitas silinder lebih dari 250cc.

Pada saat perusahaan melakukan penjualan barang yang tergolong mewah ini maka perusahaan akan mengakui:

Piutang usaha	RpXXX
Penjualan	RpXXX
PPN Keluaran	RpXXX
PPnBM	RpXXX

Di pihak lain perusahaan yang melakukan pembelian barang yang tergolong mewah maka perusahaan tersebut akan mengakui:

Aset Tetap	RpXXX
PPN Masukkan	RpXXX
Beban PPnBM	RpXXX
Utang Usaha	RpXXX

I. Faktor Pajak Elektronik

Dasar pengakuan Pajak Pertambahan Nilai adalah faktor pajak. Berdasarkan ketentuan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-03/PJ/2022 tentang Bentuk dan Tata Cara Pembuatan serta Pelaporan Faktur Pajak, berikut informasi wajib yang harus ada dalam e-Faktur:

1. Identitas Penjual dan Pembeli
 - Nama, alamat, dan NPWP penjual (PKP).
 - Nama, alamat, dan NPWP/NIK pembeli (untuk pembeli non-PKP bisa menggunakan NIK).
2. Detail Transaksi
 - Nomor seri faktur pajak (format: Kode. Cabang. Nomor Seri, contoh: EF.0123.000123).
 - Tanggal faktur (harus sesuai dengan tanggal pembuatan faktur).
 - Jenis barang/jasa, jumlah, dan harga satuan.
3. Informasi PPN
 - DPP (Dasar Pengenaan Pajak): Harga sebelum PPN.
 - Tarif PPN (11% mulai April 2022, atau tarif lain jika berlaku, seperti 0% untuk ekspor).
 - Nilai PPN yang dipungut ($DPP \times \text{tarif PPN}$).
4. Keterangan Khusus
 - Kode dan nomor dokumen pendukung (misal: PO, kontrak) jika ada.
 - Referensi transaksi (nomor *invoice*/kwitansi).
 - Tanda tangan elektronik (*signature*) penjual.

Tabel 5. 2 Contoh Format e-Faktur

Kolom	Contoh Isian
Nomor Seri Faktur	EF.0123.000123

Tanggal Faktur	25 Mei 2025
Nama PKP Penjual	PT ABC Jaya (NPWP: 01.234.567.8-912.000)
Nama Pembeli	CV XYZ Mandiri (NPWP: 98.765.432.1-012.000)
DPP	Rp 10.000.000
PPN (11%)	Rp 1.100.000
Total	Rp 11.100.000

J. Waktu Pembuatan Faktur Pajak (e-Faktur)

Menurut Pasal 3 PER-03/PJ/2022, waktu pembuatan faktur pajak diatur sebagai berikut:

1. Ketentuan Umum

Faktur Pajak harus dibuat paling lambat:

- Pada akhir bulan berikutnya setelah bulan terjadinya penyerahan BKP/JKP
- Dan sebelum tanggal 15 bulan berikutnya (batas waktu pelaporan SPT Masa PPN)

Contoh:

- Transaksi tanggal 5 Mei 2025 → Faktur harus dibuat paling lambat 31 Mei 2025
- Namun, jika faktur dibuat setelah 31 Mei (misal 10 Juni 2025), tetap harus sebelum 15 Juni 2025 (batas lapor SPT Masa PPN Mei 2025).

2. Pengecualian & Kasus Khusus

a. Transaksi dengan Pemerintah:

Faktur dibuat saat pembayaran diterima atau tanggal Surat Perintah Membayar (SPM), mana yang lebih dahulu.

b. Penyerahan Termin/Cicilan:

Faktur dibuat setiap kali pembayaran diterima.

c. Ekspor BKP/JKP:

Faktur dibuat saat eksportir menyelesaikan Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB).

d. Pembayaran di Muka (Uang Muka):

Faktur dibuat saat pembayaran diterima.

3. Sanksi Keterlambatan

- Denda 2% dari DPP jika faktur dibuat melewati batas waktu.
- Tidak bisa mengkreditkan PPN Masukan bagi pembeli jika faktur terlambat (> 3 bulan sejak penyerahan).

4. Praktik Terbaik

- Buat faktur segera setelah penyerahan BKP/JKP untuk menghindari risiko.
- Untuk transaksi rutin (e.g., langganan), buat faktur gabungan sebelum tanggal 15 bulan berikutnya

K. Bentuk-Bentuk e-Faktur Pajak

Berikut adalah bentuk-bentuk e-Faktur pajak berdasarkan peraturan perpajakan di Indonesia:

1. e-Faktur (Faktur Pajak Elektronik)

Dokumen pajak dalam bentuk elektronik yang dibuat oleh Pengusaha Kena Pajak (PKP) sebagai bukti pungutan PPN.

Bentuk:

- Faktur Pajak Keluaran: Dikeluarkan oleh PKP saat penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) atau Jasa Kena Pajak (JKP).
- Faktur Pajak Masukan: Diterima oleh PKP saat pembelian BKP/JKP.
- Faktur Pajak Pengganti: Mengganti faktur sebelumnya yang terdapat kesalahan.
- Faktur Pajak Gabungan: Gabungan dari beberapa transaksi dalam satu bulan untuk pembeli yang sama.
- Faktur Pajak Retur: Untuk transaksi retur/pengembalian barang.

2. e-Faktur Pajak Sederhana

Digunakan oleh PKP pedagang eceran (retail) dengan format lebih sederhana.

Bentuk:

- Faktur Pajak Sederhana Keluaran.
- Faktur Pajak Sederhana Masukan.

3. e-Faktur Pajak Digunggung

Faktur pajak yang tidak mencantumkan identitas pembeli (digunakan untuk penjualan ke non-PKP atau konsumen akhir).

4. e-Faktur Pajak untuk Ekspor

Khusus transaksi ekspor BKP/JKP.

Bentuk: Faktur Pajak Ekspor (PEB).

5. e-Faktur Pajak untuk Kawasan Bebas

Khusus transaksi ke kawasan bebas (misalnya Batam, *Free Trade Zone*).

Bentuk: Faktur Pajak 07 (PPN tidak dipungut).

L. Tarif Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah

Berikut adalah tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) berdasarkan peraturan perpajakan Indonesia:

1. Tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

Berdasarkan UU No. 7 Tahun 2021 (Harmonisasi Peraturan Perpajakan):

- **Tarif Umum: 11%** (berlaku sejak 1 April 2022)

Akan naik menjadi **12%** mulai 1 Januari 2025 (Pasal 7 ayat 1).

- **Tarif Ekspor: 0%** untuk:

Ekspor Barang Kena Pajak (BKP) berwujud/tidak berwujud.

Ekspor Jasa Kena Pajak (JKP) (Pasal 7 ayat 2).

- **Tarif Khusus:**

PPN Ditanggung Pemerintah (DTP): Untuk sektor tertentu (e.g., perumahan sederhana).

2. Tarif Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM)

Berdasarkan UU No. 7 Tahun 2021 dan PMK No. 96/PMK.03/2021 PPnBM dikenakan selain PPN dengan tarif bertingkat:

- **Tarif 10%:** Untuk barang mewah golongan I (e.g., mobil dengan kapasitas mesin <1.500cc).
- **Tarif 20%:** Untuk barang mewah golongan II (e.g., kapal pesiar).
- **Tarif 40%:** Untuk barang mewah golongan III (e.g., pesawat pribadi).

Contoh Barang Kena PPnBM:

- Mobil mewah (>1.500cc).
- Produk kulit/imitation leather dengan harga >Rp500.000 per buah.
- Minuman beralkohol.

3. Pengecualian dan Fasilitas

• **Barang Tidak Kena PPN:**

Barang kebutuhan pokok (beras, jagung, dll.) (PMK No. 99/PMK.010/2020).

Jasa pelayanan kesehatan.

• **PPnBM Tidak Dipungut:**

Barang mewah untuk keperluan difabel (e.g., mobil khusus).

Contoh Kasus Pajak Pertambahan Nilai

1. PT Gunung Selamat menyediakan buku-buku lokal dan luar negeri memberikan jasa percetakan serta desain buku sudah dikukuhkan sebagai PKP tanggal 3

Februari 2013. Pada bulan Februari 2016 melakukan penjualan sebagai berikut:

- Tanggal 5 Januari 2016 menjual 1.000 Buku Strategi Bisnis 2017 dengan harga @ Rp200.000 ke Toko Buku Juanda.
- Tanggal 27 Januari 2016 menjual 1.000 Buku Ekonomi Rakyat Kecil dengan harga @ Rp100.000 ke Toko Buku Ilmu.
- Untuk produksi buku tersebut di atas tanggal 2 Januari 2016 membeli kertas 1.000 rim kertas @ Rp40.000 ke PT Sinar Mas Paper.

Soal:

- a. Buatlah jurnal untuk mencatat transaksi di atas dengan asumsi pencatatan persediaan dengan metode perpetual!
- b. Buatlah Jurnal penyesuaian atas kredit PPN Masukan pada tanggal 31 Januari 2016!
- c. Buatlah jurnal pelunasan PPN kurang bayar Masa Januari 2016 dengan tanggal 5 Februari 2016!

Jawab:

- a. Jurnal Penjualan dan Jurnal Pembelian

- Jurnal Penjualan

Tanggal 5 Januari 2016

Piutang usaha	Rp220.000.000	
Penjualan		Rp200.000.000
PPN Keluaran		Rp20.000.000

General Ledger (Buku Besar) PPN Keluaran harus sama dengan Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai (SPT Masa PPN) pada Formulir 1111 A2 yaitu dengan saldo sebesar Rp30.000.000.

- Jurnal Pembelian

Tanggal 2 Januari 2016

Pembelian Bahan Baku	Rp40.000.000	-	
PPN Masukan	Rp4.000.000	-	
Utang Usaha	-		Rp44.000.000

Pembelian kertas ke PT Sinar Mas Paper

General Ledger (Buku Besar) PPN Masukan harus sama dengan Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai (SPT Masa PPN) pada Formulir 1111 B2 yaitu dengan saldo sebesar Rp4.000.000.

- Dari jurnal pengakuan PPN Keluaran dan PPN Masukan pada nomor 1 di atas maka perhitungan PPN kurang bayar sebagai berikut:

PPN Keluaran	Rp30.000.000	
PPN Masukan	<u>Rp 4.000.000</u>	-
PPN kurang bayar		Rp 26.000.000

Dari perhitungan PPN kurang bayar tersebut pada tanggal 31 Januari 2016 akan dibuat jurnal penyesuaian sebagai berikut:

PPN Keluaran	Rp4.000.000	-	
Masukan	-		Rp4.000.000

Penyesuaian PPN Kurang Bayar Masa Januari 2016

- c. Pengakuan pelunasan PPN Kurang Bayar Masa Januari 2016 adalah sebagai berikut:

PPN Keluaran	Rp26.000.000	-
Bank	-	Rp26.000.000

Pelunasan PPN Kurang Bayar Masa Januari 2016

2. PT Gunung Selamat selama bulan Februari 2016 melakukan transaksi penjualan dan pembelian sebagai berikut:
- Tanggal 2 Februari 2016 membeli bahan baku berupa kertas sebesar Rp500.000.000 belum termasuk PPN secara kredit ke PT Sinar Mas Paper.
 - Tanggal 5 Februari 2016 membeli bahan penolong tinta sebesar Rp25.000.000 belum termasuk PPN ke PT Tinta Emas
 - Tanggal 15 Februari 2016 menjual majalah 2.000 Memulai Usaha dengan harga @ R100.000 ke CV Sukses Berusaha.
 - Tanggal 20 Februari 2016 menjual buku 1.000 Sukses Menjadi Pengusaha dengan harga @ Rp150.000 PT Sukses Sekarang.

Soal:

- Buatlah jurnal untuk mencatat transaksi di atas dengan asumsi pencatatan persediaan dengan metode perpetual!
- Buatlah jurnal penyesuaian atas kredit PPN Masukan pada tanggal 28 Februari 2016!

Jawab:

1. Jurnal Penjualan dan Jurnal Pembelian

- Jurnal Pembelian

Tanggal 2 Februari 2016

Persediaan Bahan Baku	Rp500.000.000	-	
PPN Masukan	Rp50.000.000	-	
Utang Usaha	-		Rp550.000.000

Pembelian Kertas ke PT Sinar Mas Paper

- Jurnal Pembelian

Tanggal 5 Februari 2016

Persediaan Penolong	Rp25.000.000	-	
PPN Masukan	Rp2.500.000	-	
Utang Usaha	-		Rp27.500.000

Pembelian tinta ke PT Tinta Emas

General Ledger (Buku Besar) PPN Masukan harus sama dengan Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai (SPT Masa PPN) pada Formulir 1111 B2 yaitu dengan saldo sebesar Rp52.500.000

- Jurnal Penjualan

Tanggal 15 Februari 2016

Piutang Usaha	Rp220.000.000	-	
Penjualan	-		Rp200.000.000
PPN Keluaran	-		Rp20.000.000

Penjualan majalah 2.000 Melalui Usaha ke CTV Sukses Berusaha

- Jurnal Penjualan

Tanggal 20 Februari 2016

Piutang usaha	Rp165.000.000	-	
Penjualan	-		Rp150.000.000
PPN Keluaran	-		Rp15.000.000

Penjualan buku 1.000 Sukses Menjadi Pengusaha ke PT Sukses Sekarang.

General Ledger (Buku Besar) PPN Keluaran harus sama dengan Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai (SPT Masa PPN) pada Formulir 1111 A2 yaitu dengan saldo sebesar Rp35.000.000.

2. Dari jurnal pengakuan PPN Keluaran dan PPN Masukan pada nomor 1 di atas maka perhitungan PPN kurang bayar sebagai berikut:

PPN Keluaran	Rp35.000.000
PPN Masukan	Rp52.000.000
PPN (lebih bayar)	Rp(17.500.000)

Dari perhitungan PPN kurang bayar tersebut pada tanggal 28 Februari 2016 akan dibuat jurnal penyesuaian sebagai berikut:

PPN Keluaran	Rp35.000.000	-	
Masukan	-		Rp35.000.000

Penyesuaian PPN Lebih Bayar Masa Februari 2016

Lebih bayar PPN pada masa Februari 2016 akan dikompensasikan pada masa berikut atau dimintakan restitusi kepada Direktorat

Jenderal Pajak.

3. PT Perdana Electronic sebuah perusahaan manufaktur yang menghasilkan Barang Kena Pajak dan sudah dikukuhkan menjadi Pengusaha semenjak tahun 2010. Pada tanggal 1 Desember 2016 menyerahkan barang kepada Dinas P dan K Kota Jakarta Selatan senilai Rp110.000.000.

Soal:

Buatlah jurnal untuk mengakui penjualan PT Perdana Electronic ke Dinas P dan K Kota Jakarta Selatan!

Jawab:

1 Desember 2016

Piutang usaha	Rp110.000.000	-	
Penjualan	-		Rp100.000.000
PPN Keluaran	-		Rp10.000.000

Penyesuaian PT Perdana Elektronik ke Dinas P dan K Kota Jakarta Selatan

1 Desember 2016

<i>Cash in transit</i>	Rp10.000.000	-	
Piutang Usaha	-		Rp10.000.000

Penyesuaian karena Wajib Pungut Dinas P dan K Kota Jakarta Selatan

1 Desember 2016

PPN Keluaran	Rp10.000.000	-	
<i>Cash intransit</i>	-		Rp10.000.000

Penyesuaian karena Wajib Pungut Dinas P dan K Kota Jakarta Selatan.

DAFTAR PUSTAKA

- Direktorat Jenderal Pajak. (2021). *Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-18/PJ/2021 tentang Pedoman Penyelenggaraan Faktur Pajak Sederhana*. Jakarta: Kementerian Keuangan Republik Indonesia.
- Direktorat Jenderal Pajak. (2022). *Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-03/PJ/2022 tentang Bentuk dan Tata Cara Pembuatan serta Pelaporan Faktur Pajak*. Jakarta: Direktorat Jenderal Pajak.
- Direktorat Jenderal Pajak. (n.d.). *Aplikasi e-Faktur Pajak*. Tersedia pada: <https://efaktur.pajak.go.id>
- Direktorat Jenderal Pajak. (n.d.). *Situs resmi Direktorat Jenderal Pajak (DJP)*. Kementerian Keuangan Republik Indonesia. <https://www.pajak.go.id>
- Ikatan Akuntan Indonesia. (2020). *Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan 46: Pajak Tangguhan*. Jakarta: Dewan Standar Akuntansi Keuangan IAI.
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (1983). Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 51. Jakarta: Sekretariat Negara.
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2019). Peraturan Menteri Keuangan Nomor 32/PMK.010/2019 tentang Pajak Pertambahan Nilai atas Ekspor Barang Kena Pajak Berwujud, Barang Kena Pajak Tidak Berwujud,

dan/atau Jasa Kena Pajak. Jakarta: Kementerian Keuangan Republik Indonesia.

Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2020). Peraturan Menteri Keuangan Nomor 99/PMK.010/2020 tentang Barang Tidak Kena Pajak Pertambahan Nilai (PPN). JDIH Kemenkeu. <https://jdih.kemenkeu.go.id>

Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2021). Peraturan Menteri Keuangan Nomor 65/PMK.03/2021 tentang Batasan dan Tata Cara Pengenaan Pajak Penjualan atas Barang Mewah. Kemenkeu, Jakarta.

Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2021). Peraturan Menteri Keuangan Nomor 96/PMK.03/2021 tentang Barang Kena Pajak yang Tergolong Mewah. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1234. Jakarta: Kementerian Keuangan.

Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2021). Peraturan Menteri Keuangan Nomor 96/PMK.03/2021 tentang Jenis Barang Kena Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM). JDIH Kemenkeu. <https://jdih.kemenkeu.go.id>

Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2021). Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 82. Jakarta: Sekretariat Negara.

Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2021). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP). JDIH Kemenkeu. <https://jdih.kemenkeu.go.id>

- Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2022). Peraturan Menteri Keuangan Nomor 60/PMK.03/2022 tentang PPN atas Transaksi Perdagangan Melalui Sistem Elektronik. Jakarta: Kemenkeu.
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2022). Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62/PMK.03/2022 tentang Kawasan Bebas. Jakarta: Kementerian Keuangan Republik Indonesia.
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2022). Peraturan Menteri Keuangan Nomor 65/PMK.03/2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 253/PMK.03/2021 tentang Tata Cara Pemungutan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 611. Jakarta: Kementerian Keuangan.
- Kementerian Keuangan RI. (1983). Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang PPN dan PPnBM. Jakarta: Sekretariat Negara.
- Ministry of Finance of Indonesia. (2022). Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-03/PJ/2022 tentang Bentuk dan Tata Cara Pembuatan serta Pelaporan Faktur Pajak. Jakarta: Direktorat Jenderal Pajak.
- Pemerintah Republik Indonesia. (2012). Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 11. Jakarta: Sekretariat Negara.

- Pemerintah RI. (2012). *Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan UU PPN*. Jakarta: Sekretariat Negara.
- Republik Indonesia. (1983). *Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah*, sebagaimana telah diubah terakhir dengan *Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 51. Jakarta: Sekretariat Negara.
- Republik Indonesia. (2009). *Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah*. Jakarta: Pemerintah Republik Indonesia.
- Republik Indonesia. (2021). *Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP)*, Pasal 5. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 20. Sekretariat Negara, Jakarta.

BAB 6

AKUNTANSI PAJAK PENGHASILAN BADAN

Oleh Dr. Ir. H. Apriyanto, S.E., M.Si., M.M.

A. Pengertian dan Ruang Lingkup Pajak Penghasilan Badan

Pajak Penghasilan Badan adalah jenis pajak yang dikenakan atas penghasilan yang diperoleh oleh suatu badan usaha atau entitas bisnis dalam satu tahun pajak. Badan usaha ini bisa berupa perusahaan perseroan terbatas (PT), firma, koperasi, yayasan, dan berbagai bentuk badan hukum lainnya yang melakukan aktivitas ekonomi dengan tujuan memperoleh keuntungan. Pajak ini merupakan salah satu sumber penerimaan negara yang sangat penting karena kontribusinya yang signifikan terhadap pendapatan negara dari sektor perpajakan. Pajak Penghasilan Badan mengatur kewajiban badan usaha untuk melaporkan dan membayar pajak berdasarkan penghasilan kena pajak yang telah diperoleh selama periode tertentu.

Ruang lingkup Pajak Penghasilan Badan mencakup seluruh penghasilan yang diperoleh badan, baik yang berasal dari dalam negeri maupun luar negeri. Penghasilan yang dikenakan pajak meliputi berbagai sumber seperti pendapatan usaha, pendapatan dari investasi, hasil penjualan aset, dan sumber penghasilan lainnya yang sah menurut peraturan perpajakan. Dengan demikian, semua pemasukan yang diperoleh oleh badan, baik yang bersifat

operasional maupun non-operasional, harus diperhitungkan dalam penghitungan pajak penghasilan badan. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa badan usaha membayar pajak secara adil dan sesuai dengan kemampuan ekonominya.

Dalam pelaksanaannya, Pajak Penghasilan Badan juga mengatur tata cara penghitungan, pelaporan, dan pembayaran pajak yang harus dilakukan oleh badan usaha. Proses ini meliputi penentuan penghasilan bruto, pengurangan biaya-biaya yang diizinkan, dan penentuan penghasilan kena pajak. Selain itu, ada pula ketentuan mengenai tarif pajak yang dikenakan yang biasanya berbeda dengan tarif Pajak Penghasilan untuk individu, serta adanya insentif atau fasilitas pajak tertentu yang dapat dimanfaatkan badan usaha untuk mengurangi beban pajak. Ketentuan ini diatur secara rinci dalam Undang-Undang Pajak Penghasilan dan peraturan pelaksanaannya.

Selain itu, Pajak Penghasilan Badan juga mencakup aturan mengenai pemotongan dan pemungutan pajak oleh pihak ketiga serta kewajiban badan usaha dalam melaporkan pajaknya secara periodik kepada Direktorat Jenderal Pajak. Badan usaha wajib menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) Pajak Penghasilan Badan sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaporan penghasilan dan pajak yang terutang. Keterlambatan atau ketidakpatuhan dalam pelaporan dan pembayaran pajak ini dapat dikenai sanksi administrasi maupun pidana sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Secara keseluruhan, Pajak Penghasilan Badan berperan penting dalam mendorong badan usaha untuk berkontribusi secara proporsional terhadap pembangunan nasional melalui penerimaan pajak. Pajak ini tidak hanya

berfungsi sebagai alat fiskal bagi pemerintah, tetapi juga sebagai instrumen pengendalian ekonomi yang dapat mempengaruhi perilaku bisnis dan investasi. Oleh karena itu, pemahaman yang baik mengenai pengertian dan ruang lingkup Pajak Penghasilan Badan sangat penting bagi para pelaku usaha agar dapat memenuhi kewajiban perpajakan secara tepat dan meminimalkan risiko hukum di kemudian hari.

Selain sebagai sumber penerimaan negara, Pajak Penghasilan Badan juga berfungsi sebagai alat pengukur kinerja ekonomi suatu perusahaan. Dengan menerapkan pajak atas penghasilan yang diperoleh, pemerintah dapat memantau tingkat keuntungan badan usaha dan mengatur keseimbangan fiskal. Hal ini penting terutama untuk badan usaha besar yang memiliki dampak signifikan terhadap perekonomian nasional. Pajak ini mendorong badan usaha untuk melaporkan secara transparan semua pendapatan dan beban yang terjadi selama tahun pajak, sehingga tercipta sistem perpajakan yang adil dan akuntabel.

Ruang lingkup Pajak Penghasilan Badan juga meliputi kewajiban untuk menghitung dan menyetor pajak secara berkala sesuai dengan ketentuan yang berlaku, misalnya melalui mekanisme pembayaran angsuran atau pemotongan pajak. Selain itu, badan usaha yang memiliki cabang atau operasi di luar negeri harus memperhatikan aturan perpajakan internasional dan perjanjian penghindaran pajak berganda (P3B) yang dimiliki oleh Indonesia. Hal ini penting agar penghasilan yang diperoleh dari luar negeri tidak dikenakan pajak dua kali secara tidak adil dan dapat mengoptimalkan kewajiban pajak sesuai dengan hukum internasional.

Lebih jauh lagi, Pajak Penghasilan Badan juga mengatur tentang berbagai bentuk penghasilan yang dikecualikan atau mendapatkan perlakuan khusus, seperti insentif pajak untuk investasi di sektor tertentu, pembebasan pajak bagi badan usaha kecil dan menengah, dan pengaturan atas penghasilan yang bersifat temporer atau tidak berulang. Dengan adanya ketentuan tersebut, pemerintah berusaha memberikan ruang bagi pertumbuhan ekonomi dan keberlanjutan usaha kecil, tanpa mengabaikan kewajiban perpajakan. Hal ini membuat pajak penghasilan badan menjadi instrumen yang dinamis dan dapat disesuaikan dengan kondisi perekonomian nasional.

Di sisi lain, ruang lingkup pajak ini juga mencakup kewajiban pelaporan yang harus dilakukan oleh badan usaha kepada otoritas pajak, termasuk pelaporan atas transaksi yang berhubungan dengan pihak-pihak afiliasi atau pengaturan harga transfer (*transfer pricing*). Karena badan usaha seringkali memiliki transaksi kompleks antar entitas dalam grup usaha, aturan ini penting untuk mencegah pengalihan laba secara tidak wajar yang dapat mengurangi basis pajak negara. Dengan demikian, regulasi Pajak Penghasilan Badan turut mengatur aspek transparansi dan kepatuhan perpajakan lintas batas entitas.

Pajak Penghasilan Badan juga memiliki hubungan erat dengan aspek tata kelola perusahaan (*corporate governance*). Pengelolaan pajak yang baik mencerminkan integritas dan profesionalisme badan usaha dalam menjalankan aktivitas bisnisnya. Dengan memenuhi kewajiban pajak secara tepat waktu dan akurat, badan usaha tidak hanya menghindari risiko sanksi administrasi atau hukum, tetapi juga membangun reputasi positif di mata pemerintah, investor, dan publik. Kepatuhan pajak ini

dapat menjadi salah satu indikator keberhasilan perusahaan dalam menerapkan prinsip transparansi dan akuntabilitas.

Selain itu, ruang lingkup Pajak Penghasilan Badan mencakup berbagai jenis penghasilan yang mungkin bersifat kompleks, seperti penghasilan dari transaksi derivatif, royalti, bunga pinjaman antar perusahaan, serta penghasilan dari kegiatan usaha di sektor industri kreatif dan teknologi informasi. Perkembangan bisnis yang semakin dinamis menuntut regulasi pajak yang adaptif dan detail agar penghitungan pajak dapat mencerminkan realitas ekonomi secara akurat. Oleh karena itu, pajak penghasilan badan tidak hanya mengatur penghasilan konvensional, tetapi juga berbagai bentuk penghasilan yang muncul seiring perkembangan ekonomi modern.

Perlu diperhatikan juga bahwa Pajak Penghasilan Badan tidak hanya dikenakan pada perusahaan yang menghasilkan laba, tetapi juga pada badan usaha yang mengalami kerugian. Meskipun kerugian tidak dikenakan pajak, badan usaha tetap wajib melaporkan kondisi keuangannya secara transparan. Selain itu, kerugian fiskal dapat dicatat dan dikompensasikan dengan laba di tahun-tahun berikutnya sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku. Mekanisme ini membantu badan usaha dalam mengelola kewajiban pajak secara lebih fleksibel dan memberikan ruang untuk pemulihan keuangan tanpa kehilangan hak atas pengurangan pajak di masa depan.

Di tingkat operasional, ruang lingkup Pajak Penghasilan Badan juga meliputi kewajiban pencatatan dan dokumentasi yang lengkap dan sistematis. Badan usaha harus menyimpan bukti-bukti transaksi keuangan, dokumen pendukung pengeluaran, dan laporan keuangan

yang sesuai standar akuntansi. Hal ini penting agar dapat dilakukan pemeriksaan pajak secara efisien dan adil oleh otoritas pajak. Dokumentasi yang baik juga meminimalkan risiko ketidaksesuaian data yang dapat menyebabkan sengketa pajak dan kerugian finansial bagi badan usaha.

Dalam konteks globalisasi ekonomi, Pajak Penghasilan Badan juga harus menyesuaikan dengan prinsip-prinsip perpajakan internasional. Hal ini penting mengingat banyak badan usaha multinasional yang beroperasi di berbagai negara dengan peraturan pajak yang berbeda-beda. Indonesia, sebagai negara berkembang, mengikuti standar perpajakan internasional yang diatur oleh organisasi seperti OECD (*Organization for Economic Cooperation and Development*) guna menghindari praktik penghindaran pajak dan transfer pricing yang tidak wajar. Dengan demikian, ruang lingkup pajak penghasilan badan meliputi kewajiban mematuhi aturan internasional serta perjanjian bilateral untuk memastikan bahwa pajak dibayar di tempat yang tepat sesuai dengan aktivitas ekonomi sebenarnya.

Selain itu, ruang lingkup Pajak Penghasilan Badan mencakup juga penanganan atas penghasilan yang berasal dari sektor informal atau usaha mikro yang mulai berkembang menjadi badan usaha formal. Pemerintah berupaya melakukan perluasan basis pajak dengan cara memberikan kemudahan dan insentif agar usaha kecil dan menengah (UKM) mau taat pajak. Pendekatan ini termasuk penyederhanaan administrasi pajak dan pemberian tarif pajak yang kompetitif. Dengan demikian, Pajak Penghasilan Badan tidak hanya berlaku untuk perusahaan besar, tetapi juga berperan dalam meningkatkan kontribusi sektor usaha kecil terhadap penerimaan pajak nasional.

Ketentuan pajak penghasilan badan juga mengatur tentang perlakuan khusus terhadap berbagai jenis pengeluaran badan usaha, seperti biaya riset dan pengembangan (R&D), biaya pemasaran, serta biaya sosial dan lingkungan. Pemerintah memberikan kesempatan bagi badan usaha untuk mengurangi penghasilan kena pajak melalui pengeluaran yang dianggap mendukung kemajuan inovasi dan keberlanjutan usaha. Hal ini sejalan dengan kebijakan fiskal yang ingin mendorong badan usaha untuk berkontribusi tidak hanya dalam aspek ekonomi, tetapi juga sosial dan lingkungan melalui program tanggung jawab sosial perusahaan (CSR).

Tidak kalah penting, ruang lingkup pajak penghasilan badan meliputi juga aspek perpajakan yang terkait dengan perubahan kepemilikan atau restrukturisasi badan usaha. Transaksi seperti merger, akuisisi, atau spin-off dapat menimbulkan implikasi perpajakan yang signifikan, sehingga peraturan pajak menetapkan ketentuan khusus agar perpindahan aset dan kewajiban pajak dapat dilakukan dengan efisien dan sesuai dengan hukum. Ketentuan ini bertujuan untuk menjaga stabilitas fiskal serta mendorong kegiatan korporasi yang sehat dan berkelanjutan.

Terakhir, dalam ruang lingkup Pajak Penghasilan Badan juga terdapat pengaturan tentang tata cara pengawasan dan pemeriksaan pajak oleh otoritas yang berwenang. Pemeriksaan ini bertujuan untuk memastikan kepatuhan badan usaha terhadap kewajiban pajaknya dan mencegah praktik penghindaran atau kecurangan pajak. Pemeriksaan dapat dilakukan secara rutin maupun insidental dan sering kali melibatkan analisis mendalam terhadap laporan keuangan dan dokumen pendukung. Dengan adanya pengawasan yang efektif, sistem

perpajakan dapat berjalan dengan baik dan meningkatkan kepercayaan antara pemerintah dan pelaku usaha.

B. Ketentuan Umum Pajak Penghasilan Badan (PPh Badan)

Pajak Penghasilan Badan (PPh Badan) adalah pajak yang dikenakan atas penghasilan yang diterima atau diperoleh oleh suatu badan usaha, baik berupa perusahaan, perseroan terbatas, koperasi, yayasan, maupun bentuk badan hukum lainnya yang menjalankan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas di wilayah Indonesia. Ketentuan umum mengenai PPh Badan diatur dalam Undang-Undang Pajak Penghasilan yang mengatur hak dan kewajiban badan usaha dalam melaksanakan pemungutan, penyetoran, dan pelaporan pajak penghasilan yang dikenakan atas laba usaha yang diperoleh. PPh Badan merupakan salah satu sumber penerimaan negara yang penting dan menjadi dasar bagi pemerintah untuk mendanai berbagai kebutuhan pembangunan.

Subjek pajak PPh Badan meliputi semua badan usaha yang telah memenuhi syarat sebagai wajib pajak di Indonesia. Hal ini berarti bahwa setiap badan yang melakukan kegiatan usaha di Indonesia, baik yang berbentuk badan hukum dalam negeri maupun bentuk usaha tetap dari badan asing, wajib mematuhi ketentuan perpajakan yang berlaku. Badan usaha dalam negeri dikenakan pajak atas seluruh penghasilan yang diperoleh dari dalam dan luar negeri, sedangkan bentuk usaha tetap dari badan asing dikenakan pajak atas penghasilan yang bersumber dari Indonesia. Oleh karena itu, ketentuan ini menuntut badan usaha untuk secara cermat melakukan

pencatatan dan pelaporan penghasilan agar dapat memenuhi kewajiban perpajakan dengan benar.

Tarif pajak yang berlaku untuk PPh Badan umumnya menggunakan tarif progresif atau tarif tetap sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam peraturan perpajakan. Pemerintah menetapkan tarif pajak badan sebagai persentase tertentu dari penghasilan kena pajak yang diperoleh badan usaha. Tarif ini dapat berubah sesuai dengan kebijakan fiskal pemerintah untuk mendorong iklim investasi dan pertumbuhan ekonomi. Misalnya, di Indonesia tarif PPh Badan pada umumnya adalah 22% dari penghasilan kena pajak, namun terdapat ketentuan khusus yang mengatur tarif berbeda bagi usaha mikro, kecil, atau jenis badan tertentu yang mendapat insentif.

Selain itu, PPh Badan juga mengatur tentang penghasilan yang tidak termasuk objek pajak, penghasilan yang dikenakan pajak final, dan penghasilan yang dikenakan pemotongan atau pemungutan pajak secara khusus. Ketentuan ini bertujuan untuk memberikan batasan dan pengecualian tertentu agar tidak semua jenis penghasilan badan usaha dikenakan pajak sama, sehingga ada perlakuan khusus sesuai karakteristik penghasilan tersebut. Misalnya, dividen yang diterima oleh badan usaha bisa dikenakan pemotongan pajak final, atau penghasilan dari kegiatan tertentu mungkin dikecualikan dari pengenaan pajak untuk mendukung sektor-sektor strategis.

Dalam pelaksanaan administrasi perpajakan, badan usaha wajib menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan PPh Badan sebagai bentuk pelaporan penghasilan dan perhitungan pajak yang telah dibayar atau terutang. Selain itu, badan juga harus melakukan pemotongan dan penyeteroran pajak atas penghasilan yang dibayarkan kepada

pihak lain jika berlaku ketentuan tersebut. Kewajiban administrasi ini menuntut badan usaha untuk memiliki sistem pencatatan dan pelaporan yang akurat dan transparan guna menghindari sanksi administrasi maupun pidana perpajakan. Ketentuan umum ini menjadi landasan penting bagi badan usaha untuk menjalankan kewajiban perpajakannya secara benar dan taat sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Ketentuan umum PPh Badan juga mencakup aturan terkait penghasilan kena pajak yang dihitung berdasarkan penghasilan bruto dikurangi dengan biaya-biaya yang diperbolehkan sebagai pengurang. Biaya yang diperbolehkan tersebut antara lain biaya operasional, biaya administrasi, penyusutan aset tetap, dan biaya lain yang berkaitan langsung dengan kegiatan usaha badan. Namun, tidak semua pengeluaran bisa dijadikan pengurang pajak; ada batasan dan pengecualian tertentu yang diatur secara rinci dalam peraturan perpajakan. Hal ini penting agar penghitungan penghasilan kena pajak menjadi tepat dan tidak menimbulkan penghindaran pajak yang merugikan negara.

Lebih jauh, ketentuan umum PPh Badan juga mengatur tata cara pelaporan dan pembayaran pajak, termasuk ketentuan mengenai mekanisme penyetoran pajak melalui sistem *self-assessment* yang mengharuskan wajib pajak menghitung, membayar, dan melaporkan sendiri pajaknya. Selain itu, terdapat ketentuan mengenai pemeriksaan pajak (audit) yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak untuk memastikan kebenaran dan kepatuhan pelaporan pajak badan usaha. Ketentuan ini memberikan ruang bagi otoritas pajak untuk menindak pelanggaran perpajakan dan menjaga agar sistem

perpajakan berjalan secara adil dan transparan, serta memberikan kepastian hukum bagi wajib pajak dan negara.

Ketentuan umum PPh Badan juga mencakup aspek perpajakan internasional, khususnya bagi badan usaha yang melakukan transaksi lintas negara. Dalam hal ini, badan usaha harus memperhatikan perjanjian penghindaran pajak berganda (P3B) atau *tax treaty* yang dimiliki Indonesia dengan negara lain. Perjanjian ini bertujuan menghindari pajak ganda atas penghasilan yang sama, sehingga badan usaha bisa mendapatkan keringanan atau pembebasan pajak tertentu sesuai ketentuan yang disepakati dalam P3B. Pengaturan ini sangat penting untuk mendukung kelancaran investasi asing dan perdagangan internasional, serta memberikan kepastian hukum bagi badan usaha yang beroperasi secara global.

Selain itu, PPh Badan juga diatur terkait dengan sanksi administratif dan pidana yang dapat dikenakan apabila badan usaha tidak memenuhi kewajiban perpajakannya. Sanksi ini dapat berupa denda keterlambatan pembayaran atau pelaporan, bunga atas pajak terutang yang belum dibayar, hingga pidana bagi pelanggaran serius seperti penggelapan pajak atau pemalsuan dokumen. Ketentuan ini berfungsi sebagai mekanisme penegakan hukum yang mendorong kepatuhan wajib pajak dan menjaga integritas sistem perpajakan secara keseluruhan.

Ketentuan umum PPh Badan juga menegaskan pentingnya pencatatan dan dokumentasi yang rapi dan lengkap sebagai bagian dari kewajiban administrasi perpajakan. Badan usaha diwajibkan untuk menyimpan dokumen-dokumen pendukung seperti faktur, bukti pembayaran, kontrak, laporan keuangan, dan dokumen

relevan lainnya yang menjadi dasar perhitungan penghasilan dan biaya. Ketentuan ini tidak hanya memudahkan dalam proses pelaporan dan pemeriksaan pajak, tetapi juga menjadi bukti kuat jika terjadi sengketa pajak di kemudian hari. Ketelitian dalam pencatatan ini menjadi salah satu kunci agar badan usaha dapat menghindari risiko sanksi akibat kesalahan atau ketidaksesuaian data.

Selain itu, PPh Badan juga mengatur mekanisme kompensasi kerugian fiskal yang dialami badan usaha. Kerugian fiskal ini dapat dikompensasikan dengan penghasilan kena pajak pada masa pajak berikutnya dalam jangka waktu tertentu sesuai ketentuan yang berlaku. Kebijakan ini memberikan kelonggaran bagi badan usaha yang mengalami kerugian dalam satu periode agar tidak langsung terbebani pajak penuh, sehingga mendorong keberlangsungan usaha terutama dalam masa-masa sulit. Namun, ada aturan ketat terkait lamanya masa kompensasi kerugian dan jenis kerugian yang dapat dikompensasikan, untuk menjaga agar kebijakan ini tidak disalahgunakan.

Ketentuan umum PPh Badan juga mengatur tentang kewajiban penyampaian laporan keuangan yang diaudit sebagai salah satu syarat dalam pelaporan pajak badan. Laporan keuangan yang lengkap dan diaudit oleh akuntan publik memberikan dasar yang kuat untuk menentukan penghasilan kena pajak secara akurat dan transparan. Ketentuan ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelaporan perpajakan serta mencegah praktik manipulasi laporan keuangan yang dapat merugikan negara. Dengan demikian, badan usaha yang wajib menyampaikan laporan keuangan audit memiliki tanggung jawab ganda dalam memastikan data keuangan yang dilaporkan sesuai dengan standar akuntansi dan ketentuan perpajakan.

Dalam aspek perpajakan, ketentuan umum PPh Badan juga menetapkan mekanisme pengurangan pajak melalui kredit pajak (*tax credit*) untuk pajak yang telah dibayar di luar negeri atas penghasilan yang bersumber dari luar negeri. Kredit pajak ini memungkinkan badan usaha yang memperoleh penghasilan dari luar negeri untuk mengurangi beban pajak di Indonesia dengan pajak yang sudah dibayarkan di negara lain, sehingga menghindari pajak berganda. Mekanisme ini penting bagi badan usaha multinasional yang menjalankan operasi lintas negara agar perpajakan menjadi lebih adil dan efisien, serta mendorong investasi asing masuk ke Indonesia.

Ketentuan umum PPh Badan juga menekankan pentingnya kepatuhan pelaporan dan pembayaran pajak dalam jangka waktu yang telah ditetapkan. Setiap badan usaha wajib melakukan pembayaran angsuran pajak atau pemotongan pajak sesuai jadwal yang diatur oleh Direktorat Jenderal Pajak. Keterlambatan dalam pembayaran atau pelaporan dapat mengakibatkan sanksi administratif berupa denda dan bunga yang dapat menambah beban keuangan badan usaha. Oleh karena itu, pengelolaan administrasi perpajakan yang efektif sangat penting agar badan usaha dapat memenuhi kewajibannya tepat waktu, menjaga reputasi perpajakan, serta menghindari risiko hukum dan biaya tambahan.

Selain itu, dalam ketentuan umum PPh Badan terdapat pengaturan khusus mengenai dividen yang dibagikan oleh badan usaha kepada pemegang saham. Dividen tersebut biasanya dikenakan pemotongan pajak final sesuai tarif yang berlaku, yang dapat berbeda tergantung apakah pemegang saham adalah wajib pajak dalam negeri atau luar negeri. Ketentuan ini bertujuan agar penghasilan dari dividen dikenakan pajak secara adil dan

menghindari penghindaran pajak melalui struktur kepemilikan saham. Dengan adanya aturan ini, badan usaha juga memiliki kewajiban untuk memotong dan menyetor pajak dividen serta melaporkannya secara benar kepada otoritas pajak.

C. Pengakuan dan Pengukuran Pajak Penghasilan dalam Akuntansi

Pengakuan pajak penghasilan dalam akuntansi merupakan proses pencatatan kewajiban pajak yang harus dibayar oleh entitas kepada otoritas pajak berdasarkan laba kena pajak yang diperoleh selama periode tertentu. Pada dasarnya, pajak penghasilan diakui sebagai beban pada laporan laba rugi pada periode yang sama dengan pengakuan pendapatan yang dikenakan pajak. Hal ini sejalan dengan prinsip akuntansi akrual yang mengharuskan pengakuan pendapatan dan beban secara tepat waktu agar laporan keuangan mencerminkan kondisi keuangan dan kinerja yang sesungguhnya. Oleh karena itu, pengakuan pajak penghasilan tidak hanya memperhatikan jumlah pajak yang dibayar, tetapi juga pengaruh pajak terhadap laba bersih yang dilaporkan.

Dalam pengukuran pajak penghasilan, entitas harus menghitung jumlah pajak yang terutang berdasarkan peraturan perpajakan yang berlaku. Pengukuran ini melibatkan penentuan laba kena pajak yang berasal dari laba akuntansi yang disesuaikan dengan koreksi fiskal, seperti pendapatan yang tidak dikenai pajak dan biaya yang tidak boleh dikurangkan. Laba kena pajak inilah yang menjadi dasar perhitungan pajak terutang menggunakan tarif pajak yang ditetapkan oleh pemerintah. Proses pengukuran ini sangat penting untuk memastikan bahwa

kewajiban pajak yang diakui dalam laporan keuangan sesuai dengan peraturan perpajakan dan menghindari kesalahan dalam pelaporan pajak.

Selain pajak penghasilan kini yang harus dibayar, akuntansi juga mengenal konsep pajak tangguhan yang muncul akibat perbedaan temporer antara pengakuan pendapatan dan beban menurut laporan keuangan dengan peraturan perpajakan. Pajak tangguhan diakui untuk mengantisipasi efek pajak di masa depan yang timbul dari perbedaan tersebut. Misalnya, suatu beban yang diakui dalam laporan laba rugi kini tetapi baru boleh dikurangkan dalam penghitungan pajak pada masa mendatang akan menimbulkan kewajiban pajak tangguhan. Pengakuan pajak tangguhan ini bertujuan untuk memberikan gambaran yang lebih akurat mengenai beban pajak secara keseluruhan dalam periode yang relevan.

Standar akuntansi keuangan, seperti PSAK 46 di Indonesia, mengatur secara rinci bagaimana pengakuan dan pengukuran pajak penghasilan dilakukan. Standar ini menegaskan bahwa pajak penghasilan harus diakui sebagai beban atau penghasilan dalam laporan laba rugi, kecuali jika pajak tersebut terkait dengan transaksi yang langsung diakui dalam ekuitas atau penghasilan komprehensif lain. Selain itu, standar ini mengharuskan entitas mengungkapkan informasi terkait pajak penghasilan, termasuk metode perhitungan, tarif pajak yang digunakan, serta rincian pajak tangguhan, sehingga laporan keuangan menjadi transparan dan informatif bagi pengguna laporan keuangan.

Dengan demikian, pengakuan dan pengukuran pajak penghasilan dalam akuntansi merupakan bagian integral yang tidak hanya memenuhi kewajiban perpajakan entitas,

tetapi juga mencerminkan dampak pajak secara akurat dalam laporan keuangan. Proses ini membantu manajemen dan pemangku kepentingan dalam memahami posisi keuangan dan kinerja entitas secara keseluruhan, sekaligus mematuhi peraturan perpajakan yang berlaku. Kesalahan dalam pengakuan dan pengukuran pajak penghasilan dapat menyebabkan ketidaktepatan dalam laporan keuangan dan berpotensi menimbulkan sanksi dari otoritas pajak, sehingga akurasi dan kepatuhan dalam proses ini sangat krusial.

Selain pengakuan dan pengukuran pajak penghasilan terutang dan tanggungan, penting juga untuk memahami bahwa pajak penghasilan harus diperlakukan secara konsisten dalam laporan keuangan. Konsistensi ini berarti perlakuan akuntansi atas pajak penghasilan tidak boleh berubah-ubah dari periode ke periode kecuali ada perubahan regulasi atau standar akuntansi yang mengharuskan demikian. Hal ini agar laporan keuangan dapat dibandingkan antar periode dan memudahkan analisis tren keuangan entitas. Jika terjadi perubahan kebijakan perpajakan, entitas harus mengungkapkan dampak perubahan tersebut dalam catatan atas laporan keuangan sehingga transparansi tetap terjaga.

Pengakuan pajak penghasilan juga berkaitan erat dengan konsep estimasi dan ketidakpastian. Karena perhitungan pajak penghasilan seringkali melibatkan interpretasi terhadap peraturan perpajakan yang kompleks dan dapat berubah, terdapat unsur estimasi dalam menentukan besaran pajak terutang. Oleh karena itu, akuntansi pajak penghasilan harus mempertimbangkan adanya ketidakpastian pajak (*tax uncertainty*) yang bisa mempengaruhi nilai kewajiban pajak. Dalam hal ini, entitas perlu menggunakan pendekatan konservatif dan prinsip

kewajaran dalam memperkirakan jumlah pajak yang mungkin dibayar, serta mengungkapkan ketidakpastian ini dalam laporan keuangan bila signifikan.

Lebih jauh lagi, peran pajak penghasilan dalam akuntansi tidak hanya terbatas pada kewajiban membayar, tetapi juga dapat menjadi alat manajemen keuangan. Perencanaan pajak (*tax planning*) yang efektif dapat membantu entitas mengoptimalkan beban pajak melalui strategi pengelolaan laba kena pajak dan timing pengakuan biaya atau pendapatan. Namun, pengelolaan ini harus tetap mematuhi peraturan perpajakan dan prinsip akuntansi yang berlaku untuk menghindari risiko audit dan sanksi hukum. Dengan demikian, pengakuan dan pengukuran pajak penghasilan juga berperan strategis dalam pengelolaan keuangan perusahaan.

Selain itu, dalam konteks internasional, pengakuan dan pengukuran pajak penghasilan menjadi semakin kompleks terutama bagi entitas yang beroperasi lintas negara. Perbedaan tarif pajak, peraturan perpajakan, serta adanya perjanjian penghindaran pajak berganda (*tax treaties*) membuat akuntansi pajak penghasilan memerlukan pemahaman yang lebih mendalam dan penyesuaian khusus. Standar akuntansi internasional seperti IAS 12 (*Income Taxes*) memberikan panduan bagaimana mengakui dan mengukur pajak penghasilan, termasuk pajak tangguhan, yang harus disesuaikan dengan karakteristik bisnis dan yurisdiksi perpajakan masing-masing.

Secara keseluruhan, pengakuan dan pengukuran pajak penghasilan dalam akuntansi tidak hanya berfungsi sebagai pemenuhan kewajiban hukum, tetapi juga sebagai elemen penting dalam penyajian laporan keuangan yang

informatif dan andal. Pajak penghasilan yang diakui secara tepat dan diukur dengan benar membantu memberikan gambaran yang lebih realistis tentang kondisi keuangan dan kinerja perusahaan. Oleh karena itu, para akuntan dan manajemen harus memiliki pemahaman mendalam tentang prinsip-prinsip perpajakan dan standar akuntansi yang berlaku agar dapat mengelola dan melaporkan pajak penghasilan dengan akurat dan transparan.

Pengakuan dan pengukuran pajak penghasilan juga harus memperhatikan aspek temporal yang berkaitan dengan waktu terjadinya perbedaan antara laba komersial (laba menurut laporan keuangan) dan laba fiskal (laba kena pajak menurut peraturan perpajakan). Perbedaan ini biasanya muncul karena adanya perbedaan perlakuan akuntansi dan perpajakan atas beberapa pos pendapatan atau biaya, seperti depresiasi aset tetap, provisi, dan cadangan kerugian. Perbedaan temporer ini mengakibatkan pencatatan pajak tangguhan yang harus diakui sebagai aset atau liabilitas dalam laporan posisi keuangan (neraca). Pengakuan pajak tangguhan ini memungkinkan laporan keuangan mencerminkan efek pajak yang mungkin timbul di masa depan akibat transaksi yang telah terjadi saat ini.

Dalam mengukur pajak penghasilan, entitas harus mengkalkulasi pajak terutang dengan cermat berdasarkan tarif pajak yang berlaku dan dasar pengenaan pajak yang benar, serta melakukan penyesuaian atas kredit pajak yang dimiliki, seperti kredit pajak atas pajak yang telah dibayar di muka atau kredit pajak internasional. Kredit pajak ini akan mengurangi beban pajak yang harus dibayar pada periode berjalan dan harus diakui secara proporsional dalam laporan keuangan. Ketelitian dalam menghitung kredit pajak sangat penting untuk menghindari

pembayaran pajak yang berlebihan dan memaksimalkan efisiensi perpajakan perusahaan.

Selanjutnya, dalam konteks pelaporan pajak penghasilan, penting bagi entitas untuk menyediakan pengungkapan yang memadai terkait dengan pos-pos pajak yang berpengaruh signifikan pada laporan keuangan. Informasi tersebut meliputi rekonsiliasi antara laba akuntansi sebelum pajak dengan laba kena pajak, tarif pajak efektif yang digunakan, serta penjelasan atas perbedaan temporer yang menciptakan aset dan liabilitas pajak tangguhan. Pengungkapan ini membantu para pemakai laporan keuangan, seperti investor dan kreditor, untuk memahami dampak perpajakan terhadap kinerja keuangan dan posisi keuangan perusahaan secara lebih transparan dan akurat.

Selain itu, perubahan dalam undang-undang perpajakan atau peraturan yang mempengaruhi tarif pajak atau perlakuan pajak terhadap suatu jenis pendapatan atau biaya harus segera diakomodasi dalam pengukuran pajak penghasilan. Standar akuntansi mengatur bahwa perubahan tarif pajak yang berlaku di masa depan harus digunakan untuk mengukur aset dan liabilitas pajak tangguhan yang ada. Hal ini berarti entitas harus melakukan penyesuaian nilai tercatat pajak tangguhan sesuai tarif pajak yang baru, sehingga laporan keuangan tetap mencerminkan kewajiban dan hak pajak secara realistis dan terkini.

D. Pencatatan Akuntansi Pajak Penghasilan Badan

Pencatatan akuntansi Pajak Penghasilan Badan merupakan proses pencatatan dan pengelolaan seluruh transaksi

keuangan yang berhubungan dengan kewajiban pajak penghasilan yang harus dipenuhi oleh perusahaan atau badan usaha. Pajak Penghasilan Badan adalah pajak yang dikenakan atas penghasilan yang diperoleh oleh suatu entitas badan, baik berupa perseroan terbatas, koperasi, maupun badan hukum lainnya. Oleh karena itu, pencatatan ini sangat penting untuk memastikan bahwa perusahaan memenuhi ketentuan perpajakan yang berlaku serta menghindari risiko sanksi administrasi atau pidana akibat kesalahan dalam pelaporan pajak.

Dalam praktik akuntansi, pencatatan Pajak Penghasilan Badan dimulai dengan pengakuan beban pajak penghasilan dalam laporan laba rugi perusahaan. Beban ini dihitung berdasarkan tarif pajak yang berlaku dan laba kena pajak perusahaan selama periode tertentu. Selanjutnya, beban pajak yang sudah diakui harus dicatat dalam akun utang pajak penghasilan pada neraca sebagai kewajiban yang harus diselesaikan kepada negara. Hal ini mencerminkan bahwa meskipun pajak tersebut merupakan beban perusahaan, pembayaran pajak biasanya dilakukan secara berkala sesuai dengan jadwal yang ditetapkan oleh otoritas pajak.

Selanjutnya, pencatatan akuntansi pajak penghasilan badan juga mencakup penyesuaian atas perbedaan temporer antara laba akuntansi dengan laba fiskal. Perbedaan ini dapat terjadi karena adanya aturan perpajakan yang berbeda dengan prinsip akuntansi yang diterapkan perusahaan. Contohnya, beberapa biaya yang dapat diakui sebagai pengurang penghasilan menurut akuntansi belum tentu diperbolehkan menurut perpajakan. Oleh karena itu, diperlukan pencatatan khusus berupa akun pajak tangguhan (*deferred tax*) yang mencerminkan

kewajiban atau aset pajak yang timbul dari perbedaan tersebut.

Selain itu, pencatatan akuntansi juga harus memperhatikan laporan dan pembayaran angsuran pajak penghasilan badan yang dilakukan selama tahun berjalan. Perusahaan wajib melakukan pembayaran pajak secara berkala berdasarkan estimasi laba kena pajak yang dihasilkan, dan setiap pembayaran tersebut harus dicatat sebagai pengurang utang pajak penghasilan. Pada akhir tahun fiskal, dilakukan rekonsiliasi antara pajak yang telah dibayar dengan pajak terutang sebenarnya, sehingga jika terdapat selisih, harus disesuaikan dalam

Pencatatan akuntansi pajak penghasilan badan tidak hanya sebatas pencatatan beban dan kewajiban pajak, tetapi juga harus mempertimbangkan perencanaan pajak (*tax planning*) yang dilakukan perusahaan. Perencanaan pajak yang efektif membantu perusahaan dalam mengoptimalkan beban pajak yang harus dibayar secara legal dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dalam hal ini, pencatatan akuntansi harus mampu mencerminkan strategi perusahaan untuk memanfaatkan insentif pajak, pengurangan, dan fasilitas pajak yang disediakan oleh pemerintah, sehingga laporan keuangan dapat memberikan gambaran yang akurat mengenai posisi fiskal perusahaan.

Proses pencatatan juga melibatkan pencatatan pengaruh pajak atas transaksi-transaksi khusus, seperti penjualan aset tetap, dividen yang diterima, atau transaksi lintas negara yang memicu pajak berganda. Dalam kasus ini, perusahaan harus menghitung dan mencatat pajak penghasilan yang terkait dengan transaksi tersebut, termasuk pengakuan pajak tangguhan jika ada perbedaan pengakuan antara pelaporan keuangan dan perpajakan. Hal

ini membutuhkan pemahaman mendalam mengenai peraturan perpajakan serta keterampilan dalam akuntansi untuk memastikan pencatatan yang tepat dan komprehensif.

Selain itu, pencatatan Pajak Penghasilan Badan juga harus memperhatikan perubahan regulasi perpajakan yang sering terjadi. Perusahaan wajib terus memperbarui sistem pencatatannya agar sesuai dengan aturan terbaru yang ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Pajak. Perubahan tarif pajak, kebijakan insentif, ataupun aturan pengenaan pajak baru harus langsung diintegrasikan dalam proses pencatatan agar tidak terjadi ketidaksesuaian saat pelaporan. Keterlambatan atau kesalahan dalam mengadaptasi perubahan ini bisa berakibat fatal, seperti sanksi administratif atau denda pajak yang merugikan perusahaan.

Pentingnya pencatatan yang detail dan sistematis juga terlihat saat perusahaan melakukan audit pajak. Dokumen dan pencatatan akuntansi pajak penghasilan badan yang lengkap dan terstruktur akan memudahkan auditor pajak dalam melakukan pemeriksaan dan verifikasi atas kewajiban pajak perusahaan. Dengan demikian, risiko adanya temuan pajak yang merugikan dapat diminimalisir. Perusahaan yang memiliki sistem pencatatan yang baik biasanya juga lebih mudah mengelola laporan keuangan secara transparan dan akurat, sehingga meningkatkan kredibilitas perusahaan di mata investor dan pemangku

Selain itu, pencatatan pajak penghasilan badan harus selalu dihubungkan dengan perhitungan laba fiskal yang menjadi dasar pengenaan pajak. Perbedaan antara laba fiskal dan laba akuntansi seringkali menjadi sumber adanya pajak tangguhan (*deferred tax assets* dan *deferred tax*

liabilities). Pencatatan pajak tangguhan ini membutuhkan analisis yang cermat terhadap perbedaan temporer dan permanen yang timbul dari perlakuan akuntansi dan perpajakan. Pajak tangguhan ini berperan penting dalam memberikan gambaran yang lebih realistis terkait beban pajak yang akan dihadapi perusahaan di masa depan, sehingga pengelolaan keuangan menjadi lebih optimal.

Penting pula untuk mencatat pajak penghasilan badan secara sistematis berdasarkan prinsip akuntansi yang berlaku umum (PSAK) dan standar perpajakan di Indonesia. Perusahaan harus menerapkan prinsip konservatisme dan kewajaran dalam pencatatan pajak, memastikan bahwa beban pajak diakui pada periode yang tepat dan nilai kewajiban pajak yang dicatat sesuai dengan estimasi terbaik berdasarkan peraturan pajak yang berlaku. Hal ini penting agar laporan keuangan tidak menyesatkan pengguna, baik internal maupun eksternal, serta mencerminkan kondisi keuangan yang sebenarnya.

Selain fokus pada kewajiban, pencatatan akuntansi pajak penghasilan badan juga harus mengakomodasi pengakuan insentif pajak yang diberikan pemerintah. Insentif tersebut bisa berupa pengurangan tarif, pembebasan pajak untuk periode tertentu, atau fasilitas lain yang mendukung aktivitas usaha. Pengakuan dan pencatatan insentif pajak ini harus dilakukan secara akurat agar perusahaan mendapatkan manfaat optimal dan laporan keuangan tetap mencerminkan kondisi fiskal yang sebenarnya, sekaligus mematuhi ketentuan perpajakan yang berlaku.

Pencatatan pajak penghasilan badan juga memerlukan dokumentasi yang lengkap dan sistematis, seperti surat pemberitahuan pajak (SPT), bukti

pembayaran pajak, serta dokumen pendukung lain yang berkaitan dengan penghitungan pajak. Dokumentasi ini berfungsi sebagai bukti otentik saat dilakukan pemeriksaan pajak oleh otoritas dan menjadi dasar pembuktian kebenaran pencatatan dalam pembukuan. Dengan pengelolaan dokumen yang baik, perusahaan dapat memudahkan proses rekonsiliasi dan memperkecil risiko adanya kesalahan atau sengketa pajak yang merugikan perusahaan.

Dalam hal pencatatan beban pajak, perusahaan harus menghindari pencatatan ganda atau pencatatan yang tidak sesuai dengan periode akuntansi. Beban pajak harus diakui pada periode di mana penghasilan yang dikenai pajak diperoleh, bukan berdasarkan waktu pembayaran pajak dilakukan. Hal ini sesuai dengan prinsip akrual dalam akuntansi yang mengharuskan pencatatan beban dan pendapatan dilakukan secara tepat waktu. Penerapan prinsip ini memastikan laporan keuangan mencerminkan kondisi operasi perusahaan secara akurat.

Selain itu, pencatatan akuntansi pajak penghasilan badan juga perlu memperhatikan pajak final yang berlaku atas beberapa jenis penghasilan tertentu. Pajak final adalah pajak yang pengenaannya berdasarkan tarif tertentu dan penghasilannya dianggap selesai pada saat dipotong. Dalam pencatatan, pajak final tidak diakui sebagai beban pajak penghasilan badan yang mengurangi laba fiskal, sehingga pencatatan dan pelaporannya harus dilakukan secara terpisah agar tidak mengganggu perhitungan pajak penghasilan badan secara keseluruhan.

Penting untuk memahami bahwa pencatatan akuntansi pajak penghasilan badan juga harus memperhitungkan adanya koreksi fiskal yang mungkin

timbul dari hasil pemeriksaan pajak oleh Direktorat Jenderal Pajak. Koreksi fiskal ini dapat berupa penyesuaian penghasilan atau biaya yang sebelumnya sudah dicatat dalam pembukuan tetapi tidak diakui oleh pihak pajak. Jika terjadi koreksi, perusahaan harus segera melakukan penyesuaian pencatatan akuntansi untuk mencerminkan kewajiban pajak yang benar sesuai hasil audit. Penyesuaian ini biasanya berdampak pada kenaikan beban pajak serta penambahan utang pajak yang harus dibayar, sehingga perlu dicatat secara transparan agar laporan keuangan tetap akurat dan terpercaya.

Selain itu, pencatatan akuntansi pajak penghasilan badan juga harus memperhatikan perlakuan pajak atas transaksi dengan pihak terkait (*related party transactions*). Transaksi semacam ini seringkali memerlukan pencatatan khusus karena adanya aturan transfer pricing yang mengatur agar harga transaksi antar perusahaan yang berafiliasi dilakukan dengan harga pasar wajar. Perusahaan harus memastikan pencatatan pajak atas transaksi ini mengikuti regulasi yang berlaku, dan menyertakan dokumentasi yang memadai untuk mendukung perhitungan pajak penghasilan badan sehingga dapat menghindari sengketa perpajakan.

E. Perencanaan Pajak Penghasilan Badan (*Tax Planning*)

Perencanaan Pajak Penghasilan Badan (*Tax Planning*) adalah suatu proses strategis yang dilakukan oleh perusahaan untuk mengelola kewajiban pajak agar jumlah pajak yang dibayarkan menjadi seminimal mungkin, namun tetap berada dalam batas ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Perencanaan ini tidak bertujuan

untuk menghindari atau mengelak dari kewajiban pajak (*tax evasion*), melainkan lebih kepada mengoptimalkan pengaturan transaksi bisnis, struktur pembiayaan, dan pengeluaran agar efisien dari sisi pajak. Hal ini penting dilakukan karena beban pajak yang tinggi dapat berdampak pada penurunan laba bersih perusahaan dan mengganggu arus kas.

Langkah pertama dalam perencanaan pajak penghasilan badan adalah memahami seluruh regulasi perpajakan yang berlaku, baik yang bersifat umum maupun yang khusus. Hal ini mencakup pemahaman tentang tarif pajak, objek pajak, biaya yang dapat dikurangkan (*deductible expenses*), insentif atau fasilitas pajak yang disediakan oleh pemerintah, serta ketentuan mengenai pengakuan pendapatan dan biaya. Dengan memiliki pemahaman yang menyeluruh, perusahaan dapat menyusun strategi pengelolaan pajak secara lebih tepat, seperti dengan menunda pengakuan pendapatan atau mempercepat pengakuan biaya pada periode-periode tertentu.

Selain itu, perencanaan pajak juga mencakup pengaturan terhadap struktur perusahaan, seperti pemilihan bentuk badan usaha (PT, CV, firma), penggunaan anak perusahaan, atau transaksi antar perusahaan dalam satu grup usaha (*transfer pricing*). Strategi ini memungkinkan perusahaan mengalihkan beban pajak secara legal ke entitas yang memiliki tarif pajak lebih rendah atau memanfaatkan fasilitas pajak yang lebih besar. Misalnya, perusahaan dapat melakukan restrukturisasi keuangan dengan mengganti sebagian pembiayaan modal menjadi utang agar bunga utang dapat dijadikan pengurang penghasilan kena pajak.

Implementasi tax planning yang baik juga melibatkan pengendalian internal dan pencatatan yang akurat. Perusahaan harus memastikan bahwa semua transaksi dicatat dengan benar dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Audit internal dan eksternal dapat membantu dalam memastikan bahwa strategi perencanaan pajak yang diterapkan tidak melanggar aturan dan menghindari potensi sanksi dari otoritas pajak. Dokumentasi yang rapi dan lengkap akan sangat membantu jika terjadi pemeriksaan atau keberatan dari Direktorat Jenderal Pajak.

Dengan perencanaan pajak penghasilan badan yang tepat, perusahaan tidak hanya dapat mengurangi beban pajak tetapi juga meningkatkan efisiensi operasional dan perencanaan keuangan jangka panjang. Hal ini juga dapat mencerminkan tata kelola perusahaan yang baik (*good corporate governance*), karena menunjukkan bahwa perusahaan menjalankan aktivitas usahanya secara legal, transparan, dan bertanggung jawab. Oleh karena itu, *tax planning* menjadi salah satu elemen penting dalam manajemen keuangan perusahaan modern yang tidak boleh diabaikan.

Perencanaan pajak penghasilan badan juga memberikan keuntungan dalam hal kepastian hukum dan perencanaan keuangan jangka panjang. Dengan memiliki strategi pajak yang jelas dan terstruktur, perusahaan dapat memperkirakan besaran pajak yang harus dibayar pada masa mendatang, sehingga memudahkan dalam menyusun anggaran dan mengelola arus kas. Hal ini penting terutama bagi perusahaan yang memiliki proyek jangka panjang atau investasi besar, karena pengelolaan pajak yang buruk dapat menyebabkan beban keuangan tak terduga yang mengganggu kelangsungan bisnis. Oleh sebab itu, tax

planning bukan hanya urusan bagian keuangan atau akuntansi semata, melainkan juga melibatkan manajemen strategis perusahaan secara keseluruhan.

Selain itu, perencanaan pajak juga berkaitan erat dengan etika bisnis dan tanggung jawab sosial perusahaan. Perusahaan yang menjalankan perencanaan pajak secara legal dan transparan akan lebih dihargai oleh para pemangku kepentingan, termasuk investor, karyawan, konsumen, dan pemerintah. Dalam jangka panjang, citra positif ini dapat meningkatkan reputasi perusahaan dan memperkuat daya saing di pasar. Sebaliknya, perusahaan yang melakukan praktik penghindaran pajak yang agresif atau melanggar hukum (*abusive tax avoidance*) dapat menghadapi risiko hukum, denda, bahkan kerusakan reputasi yang berdampak pada keberlangsungan usahanya.

Dalam konteks globalisasi dan keterbukaan ekonomi, perencanaan pajak penghasilan badan juga menjadi semakin kompleks karena perusahaan multinasional harus memahami aturan pajak di berbagai yurisdiksi. Hal ini meliputi perjanjian penghindaran pajak berganda (P3B), peraturan transfer pricing, serta kebijakan perpajakan internasional lainnya yang terus berkembang, seperti inisiatif OECD melalui *Base Erosion and Profit Shifting* (BEPS). Oleh karena itu, perusahaan perlu melibatkan konsultan pajak atau profesional perpajakan yang memiliki kompetensi di bidang internasional, agar strategi tax planning tetap relevan dan tidak melanggar aturan lintas negara.

Lebih lanjut, perencanaan pajak penghasilan badan juga dapat memanfaatkan berbagai insentif pajak yang diberikan oleh pemerintah, seperti *tax holiday*, *tax allowance*, *super deduction*, dan fasilitas pembebasan atau

pengurangan pajak untuk kegiatan tertentu seperti studi dan pengembangan (R&D), pendidikan vokasi, atau kegiatan ekspor. Dengan memahami dan memanfaatkan insentif tersebut, perusahaan dapat mengurangi beban pajaknya secara signifikan sekaligus turut mendukung agenda pembangunan nasional yang sedang diprioritaskan oleh pemerintah. Namun, pemanfaatan insentif ini memerlukan pemahaman yang mendalam dan dokumentasi yang tepat, agar perusahaan tidak justru terkena sanksi karena kesalahan administratif atau pelaporan yang tidak sesuai.

Perencanaan pajak juga harus mempertimbangkan perubahan kebijakan fiskal dari waktu ke waktu. Pemerintah dapat menerbitkan aturan baru atau mengubah tarif pajak sesuai dengan kondisi ekonomi, kebutuhan penerimaan negara, atau komitmen internasional. Oleh karena itu, perusahaan harus terus memperbarui strategi perencanaan pajaknya agar tetap sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Ketidaksesuaian antara strategi pajak lama dengan regulasi baru dapat menimbulkan risiko fiskal yang serius, termasuk denda dan pengenaan pajak tambahan. Di sinilah pentingnya fungsi monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap praktik perpajakan perusahaan.

Aspek teknologi informasi juga mulai memainkan peran penting dalam perencanaan pajak penghasilan badan. Dengan adanya sistem perpajakan berbasis digital seperti e-Faktur, e-Bupot, dan sistem pelaporan SPT elektronik, perusahaan dapat mengelola data perpajakan dengan lebih akurat, cepat, dan terdokumentasi dengan baik. Penggunaan software akuntansi dan sistem *Enterprise Resource Planning* (ERP) yang terintegrasi juga membantu dalam menyusun laporan keuangan dan perpajakan yang lebih akurat, sehingga mendukung penyusunan strategi *tax*

planning yang berbasis data. Keunggulan teknologi ini memungkinkan perusahaan mendeteksi potensi efisiensi pajak secara *real time* dan menyesuaikan kebijakan dengan cepat.

F. Pajak Penghasilan Badan dalam Konteks *Tax Reform* Indonesia

Pajak Penghasilan (PPh) Badan merupakan salah satu komponen utama penerimaan negara dari sektor perpajakan yang dikenakan kepada entitas hukum seperti perseroan terbatas, koperasi, yayasan, dan bentuk usaha tetap. Dalam konteks reformasi perpajakan (*tax reform*) di Indonesia, PPh Badan mendapat perhatian khusus karena kontribusinya yang besar terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) serta karena kompleksitas sistem perpajakan yang perlu disederhanakan guna meningkatkan kepatuhan dan efisiensi administrasi perpajakan. Pemerintah berupaya menciptakan sistem pajak yang adil, efisien, dan mendukung pertumbuhan ekonomi nasional dengan melakukan berbagai pembaruan dalam aspek peraturan, tarif, dan sistem pelaporan.

Salah satu langkah reformasi signifikan adalah penurunan tarif PPh Badan secara bertahap untuk meningkatkan daya saing dunia usaha dan menarik investasi. Sebelumnya, tarif PPh Badan di Indonesia adalah 25%, namun melalui Undang-Undang Cipta Kerja dan regulasi turunannya, tarif tersebut diturunkan menjadi 22% pada tahun 2020-2021, dan direncanakan menjadi 20% dalam beberapa tahun ke depan. Langkah ini sejalan dengan tren global di mana banyak negara juga menurunkan tarif pajak badan untuk mendorong investasi dan menjaga daya saing ekonomi mereka. Namun,

penurunan tarif ini juga harus diimbangi dengan upaya memperluas basis pajak dan meningkatkan kepatuhan sukarela.

Reformasi pajak juga mencakup penyederhanaan administrasi perpajakan dan digitalisasi sistem pelaporan PPh Badan. Pemerintah melalui Direktorat Jenderal Pajak (DJP) terus mengembangkan sistem e-filing, e-bupot, dan e-form sebagai bagian dari program *core tax system* yang bertujuan untuk mempermudah pelaporan dan pembayaran pajak oleh wajib pajak badan. Dengan sistem digital ini, diharapkan terjadi peningkatan efisiensi, pengurangan kesalahan administrasi, serta kemudahan dalam pengawasan oleh otoritas pajak. Reformasi ini diharapkan dapat mengurangi beban kepatuhan (*compliance cost*) dan meningkatkan transparansi.

Dalam konteks kepatuhan, reformasi perpajakan menekankan pentingnya penguatan pengawasan dan law enforcement. DJP diberi kewenangan lebih besar dalam mengakses data keuangan wajib pajak melalui program *Automatic Exchange of Information* (AEOI) dan kewajiban pelaporan bagi pihak ketiga seperti perbankan dan lembaga keuangan. Dengan keterbukaan data ini, DJP dapat menelusuri potensi penghindaran pajak (*tax avoidance*) yang dilakukan oleh entitas usaha besar, termasuk melalui transfer pricing dan penggunaan tax haven. Strategi ini juga menunjukkan komitmen Indonesia untuk terlibat aktif dalam agenda perpajakan internasional yang dipimpin oleh OECD dan G20, seperti proyek BEPS (*Base Erosion and Profit Shifting*).

Secara keseluruhan, reformasi PPh Badan di Indonesia diarahkan untuk menciptakan sistem perpajakan yang lebih adil, efisien, dan berdaya saing global. Di

samping penyesuaian tarif dan peningkatan teknologi, aspek edukasi dan pelayanan kepada wajib pajak juga ditingkatkan agar pelaku usaha dapat lebih memahami kewajiban perpajakannya dan terdorong untuk patuh. Pemerintah juga membuka ruang dialog dengan dunia usaha dan asosiasi bisnis untuk menerima masukan terkait kebijakan pajak. Dengan pendekatan yang komprehensif ini, diharapkan reformasi perpajakan tidak hanya meningkatkan penerimaan negara, tetapi juga menciptakan iklim usaha yang kondusif dan berkelanjutan di Indonesia.

Selain itu, dalam kerangka tax reform, pemerintah Indonesia juga melakukan harmonisasi regulasi perpajakan melalui penerbitan Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) pada tahun 2021. Undang-undang ini mengatur berbagai aspek perpajakan termasuk PPh Badan, dengan tujuan menyelaraskan peraturan yang sebelumnya terfragmentasi dan sering menimbulkan multiinterpretasi. Dalam UU HPP, terdapat ketentuan yang memperjelas pengenaan pajak atas penghasilan dari luar negeri, serta ketentuan anti-penghindaran pajak (*anti-tax avoidance*) seperti *General Anti-Avoidance Rule* (GAAR) yang memungkinkan otoritas pajak untuk membatalkan skema transaksi yang semata-mata bertujuan untuk menghindari pajak. Ini menunjukkan komitmen pemerintah dalam menciptakan sistem perpajakan yang transparan dan berkeadilan.

Pemerintah juga memberi insentif pajak tertentu bagi badan usaha yang berinvestasi di sektor-sektor prioritas atau menjalankan kegiatan yang strategis secara nasional, seperti *tax holiday* dan *super deduction tax*. Insentif ini bertujuan untuk mendorong investasi di bidang studi dan pengembangan (R&D), pendidikan vokasi, industri padat karya, serta kegiatan hilirisasi sumber daya alam. Dalam

konteks reformasi pajak, insentif ini dirancang secara lebih selektif dan terukur untuk memastikan efektivitasnya terhadap pertumbuhan ekonomi serta untuk menghindari kebocoran fiskal. Badan usaha yang memenuhi kriteria tertentu bisa memperoleh pengurangan penghasilan kena pajak hingga lebih dari 100%, tergantung pada jenis dan skala investasinya.

Reformasi PPh Badan juga tidak lepas dari upaya peningkatan transparansi dan akuntabilitas fiskal. Pemerintah terus memperkuat kerja sama internasional dalam pertukaran data perpajakan lintas negara untuk menekan praktik penghindaran pajak lintas batas. Indonesia juga menjadi bagian dari inisiatif global seperti *Inclusive Framework on BEPS* yang diselenggarakan oleh OECD, termasuk implementasi Pilar 1 dan Pilar 2 dari pajak digital dan pajak minimum global. Hal ini penting karena banyak badan usaha multinasional beroperasi lintas yurisdiksi, dan pengaturan konvensional tidak lagi cukup dalam menghadapi tantangan pajak ekonomi digital. Reformasi ini memungkinkan Indonesia untuk ikut serta dalam penentuan kebijakan perpajakan global dan melindungi basis pajaknya.

Tidak kalah penting, reformasi PPh Badan juga ditujukan untuk menciptakan kepastian hukum dan memperkuat kepercayaan wajib pajak. Kepastian hukum menjadi elemen penting dalam iklim investasi karena badan usaha memerlukan regulasi yang stabil, transparan, dan dapat diprediksi. Oleh karena itu, DJP juga mengembangkan sistem pengawasan berbasis risiko (*risk-based audit*) dan memperbaiki proses pemeriksaan pajak agar lebih objektif dan akuntabel. Pendekatan ini diharapkan dapat meminimalisasi sengketa perpajakan serta meningkatkan kualitas pelayanan DJP kepada pelaku

usaha. Edukasi dan komunikasi yang lebih terbuka kepada wajib pajak juga menjadi bagian penting dalam reformasi ini.

Dengan demikian, reformasi Pajak Penghasilan Badan di Indonesia tidak hanya berfokus pada aspek tarif dan penerimaan semata, tetapi merupakan proses menyeluruh yang mencakup regulasi, sistem teknologi, pengawasan, transparansi, hingga kemitraan strategis antara pemerintah dan dunia usaha. Reformasi ini menuntut sinergi antarsektor, termasuk lembaga legislatif, sektor swasta, dan masyarakat luas agar implementasinya dapat berjalan efektif dan berkelanjutan. Dalam jangka panjang, keberhasilan reformasi ini diharapkan tidak hanya memperkuat fondasi fiskal negara, tetapi juga menjadi instrumen penting dalam mewujudkan keadilan sosial, stabilitas ekonomi, dan pembangunan nasional yang inklusif.

Selain aspek-aspek tersebut, reformasi Pajak Penghasilan Badan di Indonesia juga mendorong peningkatan kualitas basis data perpajakan yang andal dan terintegrasi. Salah satu tantangan besar dalam sistem perpajakan Indonesia adalah ketidaksesuaian data antara laporan pajak dengan kondisi ekonomi riil perusahaan, yang sering kali disebabkan oleh keterbatasan akses data dan kurangnya integrasi sistem antar instansi pemerintah. Melalui penguatan integrasi data antara Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dengan lembaga lain seperti Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, diharapkan dapat tercipta sistem perpajakan yang lebih akurat, adil, dan berbasis bukti. Data yang solid juga menjadi fondasi penting dalam menetapkan kebijakan fiskal yang tepat sasaran.

Lebih lanjut, reformasi juga mencakup peningkatan kapasitas sumber daya manusia di lingkungan DJP. Petugas pajak dituntut untuk tidak hanya memiliki kompetensi teknis, tetapi juga integritas dan pemahaman terhadap dinamika dunia usaha. Dalam kerangka modernisasi perpajakan, DJP aktif melakukan pelatihan dan sertifikasi profesional, serta memperkuat kode etik pegawai untuk mencegah praktik korupsi dan penyalahgunaan wewenang. Profesionalisme aparatur pajak merupakan salah satu pilar utama reformasi karena menjadi ujung tombak dalam implementasi kebijakan dan pelayanan kepada wajib pajak badan. Tanpa kualitas aparatur yang baik, reformasi perpajakan hanya akan menjadi kebijakan di atas kertas tanpa efek nyata di lapangan.

Selain memperkuat otoritas pajak dan sistem administrasi, tax reform Indonesia juga menekankan pentingnya membangun kesadaran pajak (*tax awareness*) di kalangan pelaku usaha. Kampanye edukasi dan literasi pajak terus digencarkan, baik melalui media sosial, seminar, konsultasi gratis, hingga kolaborasi dengan asosiasi bisnis dan perguruan tinggi. Edukasi ini bertujuan agar badan usaha memahami bahwa pajak bukan sekadar kewajiban, tetapi juga kontribusi terhadap pembangunan nasional. Dengan meningkatnya kesadaran, diharapkan kepatuhan sukarela (*voluntary compliance*) dapat tumbuh dan menekan biaya pengawasan oleh negara. Budaya taat pajak menjadi kunci keberhasilan jangka panjang dari sistem perpajakan yang sehat.

Terakhir, evaluasi berkelanjutan terhadap implementasi reformasi PPh Badan menjadi bagian integral dari keseluruhan proses perubahan. Pemerintah melalui Kementerian Keuangan rutin melakukan penilaian atas efektivitas kebijakan perpajakan, termasuk melalui

indikator kinerja seperti rasio pajak terhadap Produk Domestik Bruto (*tax ratio*), jumlah wajib pajak badan aktif, serta tren penerimaan pajak sektor usaha tertentu. Evaluasi ini penting untuk memastikan bahwa setiap kebijakan yang diambil benar-benar berdampak positif terhadap sistem perpajakan dan perekonomian nasional. Jika terdapat kebijakan yang dinilai tidak efektif atau menimbulkan beban berlebih bagi dunia usaha, maka akan dilakukan revisi atau penyesuaian agar tetap relevan dan adaptif terhadap perubahan zaman.

DAFTAR PUSTAKA

- Atkinson, A. A., Kaplan, R. S., Matsumura, E. M., & Young, S. M. (2011). *Management Accounting: Information for Decision-Making and Strategy Execution* (6th ed.). Pearson.
- Avi-Yonah, R. S. (2000). Globalization, tax competition, and the fiscal crisis of the welfare state. *Harvard Law Review*, 113(7), 1573–1676.
- Barkoczy, S. (2017). *Core Tax Legislation and Study Guide* (20th ed.). Oxford University Press.
- Byrnes, W. H., & Treviño, R. J. (2021). *Practical Guide to U.S. Taxation of International Transactions* (10th ed.). LexisNexis.
- Cockfield, A. J. (2006). *Perspectives on Income Taxation in the Global Economy*. UTP Publishing.
- Deloitte. (2020). *Income Tax Accounting Guide*. Deloitte Development LLC.
- Desai, M. A., & Dharmapala, D. (2006). Corporate tax avoidance and high-powered incentives. *Journal of Financial Economics*, 79(1), 145–179.
- Drury, C. (2013). *Management and Cost Accounting* (8th ed.). Cengage Learning.
- Eden, L. (Ed.). (2016). *Transfer Pricing and Corporate Taxation: Problems, Practical Implications and Proposed Solutions*. Routledge.
- Ernst & Young. (2021). *US GAAP vs. IFRS: Income Taxes*. EYGM Limited.
- Fox, W. F. (2004). *E-Commerce and the State Sales Tax: A Perfect Storm*. Edward Elgar Publishing.
- Frecka, T. J. (2008). *Accounting for Managers: Interpreting Accounting Information for Decision-Making*. Wiley.

- Graham, J. R., Raedy, J. S., & Shackelford, D. A. (2012). Research in accounting for income taxes. *Journal of Accounting and Economics*, 53(1-2), 412-434.
- Gupta, S., & Newberry, K. (1997). Determinants of the variability in corporate effective tax rates: Evidence from longitudinal data. *Journal of Accounting and Public Policy*, 16(1), 1-34.
- Hanlon, M., & Heitzman, S. (2010). A review of tax research. *Journal of Accounting and Economics*, 50(2-3), 127-178.
- Hoffman, W. H., Raabe, W. A., Maloney, D. M., & Young, J. C. (2021). *Corporate Taxation* (14th ed.). Cengage Learning.
- Holtzblatt, M., & Tschakert, N. (2019). *Accounting for Income Taxes: A Practical Guide*. Routledge.
- James, S., & Nobes, C. (2012). *The Economics of Taxation: Principles, Policy and Practice* (13th ed.). Fiscal Publications.
- Jones, S., & Rhoades-Catanach, S. (2014). *Principles of Taxation for Business and Investment Planning* (18th ed.). McGraw-Hill.
- Keister, L. A. (2005). *Getting Rich: America's New Rich and How They Got That Way*. Cambridge University Press. (membahas tax planning perusahaan secara sosiologis)
- Kleinbard, E. D. (2011). Stateless income. *Florida Tax Review*, 11(9), 699-774.
- KPMG. (2022). *KPMG Corporate Tax Accounting Handbook*. KPMG International.
- Kysar, R. G. (2013). *Consolidated Returns and Corporate Tax Shelters: Policy, Problems, and Proposals*. NYU Law Review.

- Lang, M., & Owens, J. (Eds.). (2011). *The Role of Tax Treaties in Facilitating Development and Protecting the Tax Base*. IBFD.
- Lang, M., & Owens, J. P. (2008). *The Role of Taxation in the Development of East Asian Economies*. Springer.
- Lang, M., & Shackelford, D. (2000). Capitalization of capital gains taxes: Evidence from stock price reactions to the 1997 rate reduction. *Journal of Public Economics*, 76(1), 69-85.
- Lang, M., Pistone, P., Schuch, J., Staringer, C., & Storck, A. (Eds.). (2010). *Corporate Income Taxation in Europe: The Common Consolidated Corporate Tax Base (CCCTB) and Third Countries*. Edward Elgar Publishing.
- Laux, B., & Leuz, C. (2009). The crisis of fair-value accounting: Making sense of the recent debate. *Accounting, Organizations and Society*, 34(6-7), 826-834.
- Lazarus, C. B., & McCarthy, R. E. (2015). *Corporate Taxation: Examples and Explanations* (6th ed.). Wolters Kluwer.
- Maydew, E. L. (2001). Empirical tax research in accounting: A discussion. *Journal of Accounting and Economics*, 31(1-3), 389-403.
- McDaniel, P. R., McMahon, M. J., & Simmons, D. L. (2005). *Federal Income Taxation of Corporations* (4th ed.). Foundation Press.
- Miller, A., & Oats, L. (2016). *Principles of International Taxation* (5th ed.). Bloomsbury Professional.
- Mintz, J., & Smart, M. (2004). Income shifting, investment, and tax competition: Theory and evidence from provincial taxation in Canada. *Journal of Public Economics*, 88(6), 1149-1168.

- Morse, S. C., & Bankman, J. (2019). *Federal Income Taxation* (19th ed.). Aspen Publishers.
- Murphy, K. (2008). *Enforcing Tax Compliance: To Punish or Persuade?* Routledge.
- Nobes, C., & Parker, R. (2020). *Comparative International Accounting* (14th ed.). Pearson Education.
- Oats, L. (Ed.). (2012). *Taxation: A Fieldwork Research Handbook*. Routledge.
- OECD. (2015). *Addressing the Tax Challenges of the Digital Economy*. OECD Publishing.
- Penman, S. H. (2012). *Financial Statement Analysis and Security Valuation* (5th ed.). McGraw-Hill Education.
- Pike, R., & Neale, B. (2009). *Corporate Finance and Investment: Decisions and Strategies* (6th ed.). Pearson Education.
- Plesko, G. A. (2003). An evaluation of alternative measures of corporate tax rates. *Journal of Accounting and Economics*, 35(2), 201–226.
- Pratt, J. W., & Zeckhauser, R. J. (2006). *Principles of Taxation for Business and Investment Planning* (14th ed.). McGraw-Hill Education.
- PwC. (2021). *Income Taxes: Accounting and Reporting Standards*. PricewaterhouseCoopers LLP.
- Rego, S. O. (2003). Tax-avoidance activities of US multinational corporations. *Contemporary Accounting Research*, 20(4), 805–833.
- Richardson, G., & Lanis, R. (2007). Determinants of the variability in corporate effective tax rates and tax reform: Evidence from Australia. *Journal of Accounting and Public Policy*, 26(6), 689–704.
- Robinson, T. R., Henry, E., Pirie, W. L., & Broihahn, M. A. (2015). *International Financial Statement Analysis* (3rd ed.). Wiley.

- Sandford, C. (2000). *Why Tax Systems Differ: A Comparative Study of the Political Economy of Taxation*. Fiscal Publications.
- Schenk, A., & Oldman, O. (2007). *Value Added Tax: A Comparative Approach*. Cambridge University Press. (termasuk pembahasan perpajakan badan)
- Scholes, M. S., Wolfson, M. A., Erickson, M., Hanlon, M., Maydew, E. L., & Shevlin, T. (2015). *Taxes and Business Strategy: A Planning Approach* (5th ed.). Pearson.
- Schön, W. (Ed.). (2009). *Tax and Corporate Governance*. Springer.
- Seidman, J. K. (2011). *Accounting for Income Taxes* (2nd ed.). Wiley.
- Spilker, B. C., Ayers, B. C., Barrick, J. A., Outslay, E., Robinson, J. R., & Weaver, C. D. (2023). *McGraw-Hill's Taxation of Business Entities* (15th ed.). McGraw-Hill Education.
- Stickney, C. P., & Weil, R. L. (2010). *Financial Accounting: An Introduction to Concepts, Methods and Uses* (13th ed.). South-Western Cengage Learning.
- Tran-Nam, B., & Evans, C. (2014). *Tax Compliance Costs: A Review of Cost Burden Methodologies and Estimates*. Springer.
- Vogel, D. (2005). *The Market for Virtue: The Potential and Limits of Corporate Social Responsibility*. Brookings Institution Press.
- White, G. I., Sondhi, A. C., & Fried, D. (2003). *The Analysis and Use of Financial Statements* (3rd ed.). Wiley.
- Whittenburg, G., Altus-Buller, S. J., & Gill, S. (2023). *Income Tax Fundamentals* (42nd ed.). Cengage Learning.
- Wilde, J. H., & Wilson, R. J. (2018). Perspectives on corporate tax planning: Observations from the past decade. *The Journal of the American Taxation Association*, 40(2), 63–81.

- Zimmerman, J. L. (2014). *Accounting for Decision Making and Control* (8th ed.). McGraw-Hill Education.
- Zodrow, G. R. (2003). *Tax Reform in Open Economies: International and Country Perspectives*. Edward Elgar Publishing.

BAB 7

AKUNTANSI PAJAK PENGHASILAN ORANG PRIBADI

Oleh Anita Dwi Utami, S.E., M.Ak.

A. Pajak Penghasilan

Pajak adalah salah satu sumber utama negara karena menghasilkan dana yang dapat digunakan untuk kepentingan masyarakat umum seperti membiayai kebutuhan publik, pembangunan sosial, dan ekonomi. Pajak memiliki sifat memaksa, artinya setiap warga negara yang memenuhi persyaratan harus melaksanakan pembayaran pajak sesuai dengan peraturan yang berlaku (Sari & Saputra, 2025). Menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 Pajak Penghasilan merupakan pajak yang dikenakan kepada wajib pajak baik wajib pajak badan maupun wajib pajak orang pribadi pada penghasilan yang didapatkan selama satu tahun wajib pajak (UU RI, 2008b). Jadi, pajak penghasilan dikenakan pada penghasilan atau keuntungan dari wajib pajak badan maupun wajib pajak orang pribadi dengan dihitung berdasarkan tarif pajak yang telah ditentukan oleh pemerintah dengan dikalikan penghasilan kena pajak.

B. Pajak Penghasilan Orang Pribadi

Pajak Penghasilan Orang Pribadi diatur dalam Pajak Penghasilan Pasal 21 (PPh 21). Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 mengatur wajib pajak orang pribadi bagi yang

membayar PPh 21 atas penghasilan yang didapatkan pada tahun pajak (Maulina & Fakhriyana, 2025). PPh 21 adalah pajak yang dikenakan atas penghasilan, gaji, upah, tunjangan, honorarium, atau pendapatan lainnya sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan di dalam negeri. Pajak ini merupakan pajak yang dipotong langsung oleh pemberi kerja dan langsung diserahkan kepada kas negara. PPh 21 juga merupakan salah satu sumber pendapatan utama negara yang digunakan untuk melaksanakan pembangunan dan pelayanan publik di negeri ini (Ariffin & Sitabuana, 2022).

1. Pemotong Pajak PPh 21

Pemotong Pajak Penghasilan Pasal 21 (PPh 21) menurut Peraturan Menteri Keuangan Nomor 252/PMK.03/2008 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemotongan Pajak Atas Penghasilan Sehubungan Dengan Pekerjaan, Jasa, dan Kegiatan Orang Pribadi (Menteri Keuangan RI, 2008) yaitu:

- a. Pemberi kerja, baik badan dan orang pribadi dengan pekerjaan atau jasa yang telah dilakukan oleh pegawai atau bukan pegawai;
- b. Bendahara Pemerintahan, baik pemerintah pusat maupun daerah sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan yang telah dilakukan oleh pegawai pemerintahan seperti TNI/POLRI, pegawai pemerintahan daerah, pegawai pemerintahan pusat, dan lembaga-lembaga lainnya yang merupakan pegawai pemerintah;
- c. Dana pensiun, badan penyelenggara jaminan sosial tenaga kerja, dan badan lainnya yang berhubungan dengan tunjangan hari tua atau jaminan hari tua;

- d. Orang pribadi yang memiliki kegiatan usaha atau pekerjaan bebas dengan membayar honor, komisi, atau pembayaran lainnya pada kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi dengan status subjek pajak, peserta pendidikan, pelatihan, dan pegawai magang;
- e. Penyelenggaraan kegiatan, baik lembaga pemerintahan, organisasi nasional maupun internasional, atau lembaga lainnya yang melaksanakan kegiatan dengan membayar honor, hadiah, atau penghargaan dalam bentuk apapun kepada peserta dengan status wajib pajak dalam negeri.

2. Subjek Pajak PPh 21

Menurut Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-16/PJ/2016 Tentang Pedoman Teknis Pemotongan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 dan atau Pajak Penghasilan Pasal 26 Sehubungan Dengan Pekerjaan, Jasa, dan Kegiatan Orang Pribadi, subjek pajak penghasilan yang akan dipotong PPh Pasal 21 terdiri atas (Menteri Keuangan RI, 2016a):

- a. Pegawai tetap;
- b. Pegawai yang mendapatkan pesangon, uang pensiun, jaminan hari tua, maupun tunjangan hari tua;
- c. Bukan pegawai atau tenaga lepas yang memperoleh pendapatan sehubungan dengan pemberian jasa, diantaranya pekerja bebas seperti notaris, akuntan, konsultan, dokter, pengacara, arsitek, dan lainnya, seniman seperti aktor/aktris, atlet, penceramah,

- penerjemah, pengarang, agen iklan, dan lain sebagainya;
- d. Anggota Komisaris Perusahaan atau Dewan Pengawas yang tidak menjabat sekaligus sebagai pegawai tetap di perusahaan;
 - e. Yang termasuk wajib pajak PPh 21 yang masuk ke dalam suatu kegiatan yang mendapatkan pendapatan sehubungan dengan kegiatan yang diikuti seperti peserta lomba, peserta rapat, peserta pelatihan, kepanitiaan suatu organisasi, dan kegiatan lainnya.

3. Bukan Subjek Pajak PPh 21

Berikut merupakan yang tidak termasuk subjek Pajak Penghasilan Pasal 21 yaitu:

- a. Pejabat diplomatik, konsulat, atau pejabat lain yang berasal dari luar negeri, dengan ketentuan bukan warga negara indonesia dan tidak memperoleh penghasilan lain diluar jabatan tersebut;
- b. Pejabat wakil organisasi internasional dengan ketentuan bukan warga negara indonesia dan menjalankan usahanya tidak memperoleh pendapatan di indonesia.

4. Objek Pajak PPh 21

Menurut Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-32/PJ/2015 Tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pemotongan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 dan/atau Pajak Penghasilan Pasal 26 Sehubungan Dengan Pekerjaan, Jasa, dan Kegiatan Orang Pribadi, objek pajak penghasilan yang akan dipotong PPh Pasal 21 terdiri atas (Menteri Keuangan RI, 2015):

- a. Penghasilan yang diterima atau diperoleh oleh pegawai tetap, baik berupa penghasilan tetap maupun tidak tetap;
- b. Penghasilan yang diterima atau diperoleh oleh penerima pensiun secara teratur, baik berupa uang pensiun atau penghasilan lainnya yang sejenis;
- c. Penghasilan sehubungan dengan pemutusan hubungan kerja dan penghasilan sehubungan dengan pensiun yang diterima secara sekaligus berupa uang pesangon, uang manfaat pensiun, tunjangan hari tua, jaminan hari tua, atau pembayaran sejenis lainnya;
- d. Penghasilan pegawai tidak tetap atau pegawai lepas (buruh harian lepas), baik berupa upah harian, upah mingguan, upah satuan, upah borongan, maupun upah yang pembayarannya dibayarkan setiap bulan;
- e. Imbalan kepada bukan pegawai, baik berupa komisi atau honorarium sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan yang telah dilaksanakan;
- f. Imbalan kepada peserta kegiatan, baik berupa uang saku, uang rapat, honorarium, hadiah, atau penghargaan dalam bentuk apapun, serta imbalan sejenis dengan nama apapun;
- g. Imbalan dalam bentuk honorarium kepada Anggota Dewan Komisaris atau Dewan Pengawas yang tidak merangkap sebagai pegawai tetap di perusahaan tersebut;
- h. Penghasilan dalam bentuk jasa produksi, bonus, maupun imbalan dalam bentuk lainnya yang

sifatnya tidak tetap yang diterima oleh mantan pegawai;

- i. Pendapatan dalam bentuk antara dan/atau kenikmatan lainnya dengan nama atau bentuk apapun itu yang diberikan oleh bukan wajib pajak, wajib pajak yang dikenakan Pajak Penghasilan yang bersifat final, dan wajib pajak yang dikenakan Pajak Penghasilan dengan norma perhitungan khusus.

5. Bukan Objek Pajak PPh 21

Menurut (Hendrawati et al., 2021) yang bukan merupakan objek pajak penghasilan pasal 21 adalah sebagai berikut:

- a. Pembayaran perusahaan asuransi atas pemberian manfaat dengan asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi beasiswa, dan asuransi sejenis lainnya;
- b. Pendapatan berbentuk natura atau kenikmatan dalam bentuk apapun yang di berikan oleh wajib pajak atau pemerintahan;
- c. Iuran pensiun yang dibayarkan ke lembaga yang pendiriannya telah disahkan oleh menteri keuangan dibayar oleh pemberi kerja;
- d. Zakat yang penerimaannya dari orang pribadi yang mendapatkan hak dari Badan Amil Zakat yang sudah disahkan oleh pemerintah, sumbangan keagamaan yang bersifat wajib bagi pemeluk agama yang diakui oleh pemerintahan Republik Indonesia sepanjang tidak ada hubungan dengan penghasilan, pekerjaan, kepemilikan, usaha, dan lain sebagainya;
- e. Beasiswa yang telah diatur ketentuannya oleh Menteri Keuangan.

C. Perhitungan Pajak PPh 21

Cara penghitungan dalam pemotongan PPh Pasal 21 dalam ketentuan sebelumnya memiliki kompleksitas yang tinggi dan skema perhitungan yang sangat bervariasi dibandingkan dengan sistem *withholding tax* lainnya (misalnya: PPh Final, PPh Pasal 23), sehingga menyulitkan Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban PPh Pasal 21. Pemerintah mengeluarkan peraturan baru mengenai perhitungan PPh 21 yang terbaru yaitu Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168 Tahun 2023 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemotongan Pajak Atas Penghasilan Sehubungan Dengan Pekerjaan, Jasa, atau Kegiatan Orang Pribadi yang mulai berlaku pada tanggal 01 Januari 2024 (Menteri Keuangan RI, 2023).

1. Tarif Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP)

Tarif PTKP yang berlaku saat ini masih mengacu kepada Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 101/PMK.010/2016 Tentang Penyesuaian Besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak (Menteri Keuangan RI, 2016b). Berikut ini merupakan cara perhitungan PTKP berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 101/PMK.010/2016 tersebut:

a. Wajib Pajak Tidak Kawin (TK)

Tabel 7. 1 Tarif PTKP Wajib Pajak TK

Keterangan	Status	PTKP
Wajib Pajak	TK/0	Rp54.000.000
1 Tanggungan	TK/1	Rp58.500.000
2 Tanggungan	TK/2	Rp63.000.000

Keterangan	Status	PTKP
3 Tanggungan	TK/3	Rp67.500.000

Sumber : (Menteri Keuangan RI, 2016b)

b. Wajib Pajak Kawin (K)

Tabel 7. 2 Tarif PTKP Wajib Pajak K

Keterangan	Status	PTKP
Wajib Pajak	K/0	Rp58.500.000
1 Tanggungan	K/1	Rp63.000.000
2 Tanggungan	K/2	Rp67.500.000
3 Tanggungan	K/3	Rp72.000.000

Sumber : (Menteri Keuangan RI, 2016b)

c. Wajib Pajak Kawin (Penghasilan Istri dan Suami digabung)

Tabel 7. 3 Tarif PTKP Wajib Pajak K Digabung

Keterangan	Status	PTKP
Wajib Pajak	K/1/0	Rp112.500.000
1 Tanggungan	K/1/1	Rp117.000.000
2 Tanggungan	K/1/2	Rp121.500.000
3 Tanggungan	K/1/3	Rp126.000.000

Sumber : (Menteri Keuangan RI, 2016b)

Catatan:

- Tunjangan PTKP untuk anak atau tanggungan maksimal 3 orang
- TK : Tidak Kawin
- K : Kawin
- K/1 : Kawin dan Penghasilan digabung

2. Tarif Pemotongan Pajak PPh 21

a. Tarif Umum Berdasarkan Pasal 17 ayat (1) huruf a UU PPh

Pemerintah telah melakukan beberapa perubahan mengenai tarif pajak penghasilan PPh 21. Menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan Pasal 17 yang mengatur tentang Pajak Penghasilan Orang Pribadi (PPh 21) yang di dalamnya terdapat Lapisan Penghasilan Wajib Pajak yang terkena pajak (UU RI, 2008a). Berikut merupakan tarif Pajak PPh 21 berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 Pasal 17 yaitu:

Tabel 7. 4 Penghasilan Kena Pajak (PKP)

Lapisan Penghasilan Kena Pajak (PKP)	Tarif
0 - Rp60.000.000	5%
diatas Rp60.000.000 - Rp250.000.000	15%
diatas Rp250.000.000 - Rp500.000.000	25%
diatas Rp500.000.000	30%

Sumber : (UU RI, 2008a)

Pemerintah telah melakukan perubahan ketentuan perpajakan melalui Rancangan Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) yang telah disetujui pada sidang paripurna Oktober 2021 silam. Terdapat beberapa banyak perubahan ketentuan pajak dan salah satunya adalah tarif pajak orang pribadi yang baru yang akan menggantikan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 Pasal 17 ayat 1. Perubahan ini tentunya akan berdampak pada perhitungan PPh 21 karyawan. Berikut merupakan tarif Pajak PPh 21 berdasarkan UU HPP yaitu Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan yaitu:

Tabel 7. 5 Penghasilan Kena Pajak (PKP)

Lapisan Penghasilan Kena Pajak (PKP)	Tarif
0 - Rp60.000.000	5%
dias Rp60.000.000 - Rp250.000.000	15%
dias Rp250.000.000 - Rp500.000.000	25%
dias Rp500.000.000 - Rp5.000.000.000	30%
dias Rp5.000.000.000	35%

Sumber : (UU RI, 2021)

b. Tarif Efektif (TER)

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2023, TER dibagi menjadi dua kelompok yaitu TER bulanan dan TER harian. TER bulanan dikategorikan berdasarkan besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) sesuai status perkawinan dan jumlah tanggungan wajib pajak pada awal

tahun pajak. TER bulanan dibagi menjadi tiga kategori yaitu kategori A, kategori B, dan kategori C. TER bulanan diterapkan pada pemotongan atas penghasilan pegawai tetap pada masa pajak, pegawai tidak tetap yang penghasilannya dibayarkan setiap bulan, dan Dewan Pengawas atau Dewan Komisaris yang menerima penghasilannya tidak teratur. Sedangkan, TER harian diterapkan khusus untuk pegawai tidak tetap yang menerima penghasilan tidak secara bulanan. Tarif yang berlaku jika penghasilan rata-rata tidak lebih dari Rp. 2.500.000 (PP RI, 2023).

Tarif Efektif (TER) berdasarkan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) adalah sebagai berikut:

Tabel 7. 6 PTKP TER

Kategori	Status PTKP	Nilai PTKP (Rp)
TER Kategori A	TK/0	54.000.000
	TK/1	58.500.000
	K/0	58.500.000
TER Kategori B	TK/2	63.000.000
	TK/3	67.500.000
	K/1	63.000.000
	K/2	67.500.000
TER Kategori C	K/3	72.000.000

(Sumber: PP RI, 2023)

Berikut ini rincian Tarif Efektif Bulanan berdasarkan kategori untuk menghitung besar Pajak Penghasilan Pasal 21 berdasarkan Tarif Efektif Rata-Rata (TER):

- Tarif Kategori TER A

Tabel 7. 7 Tarif Kategori TER A

No	Penghasilan Bruto (Rp)	TER A	No	Penghasilan Bruto (Rp)	TER B
1	sampai dengan 5.400.000	0,00%	23	30.050.001 s.d. 32.400.000	13,00%
2	5.400.001 s.d. 5.650.000	0,25%	24	32.400.001 s.d. 35.400.000	14,00%
3	5.650.001 s.d. 5.950.000	0,50%	25	35.400.001 s.d. 39.100.000	15,00%
4	5.950.001 s.d. 6.300.000	0,75%	26	39.100.001 s.d. 43.850.000	16,00%
5	6.300.001 s.d. 6.750.000	1,00%	27	43.850.001 s.d. 47.800.000	17,00%
6	6.750.001 s.d. 7.500.000	1,25%	28	47.800.001 s.d. 51.400.000	18,00%
7	7.500.001 s.d. 8.550.000	1,50%	29	51.400.001 s.d. 56.300.000	19,00%
8	8.550.001 s.d. 9.650.000	1,75%	30	56.300.001 s.d. 62.200.000	20,00%
9	9.650.001 s.d. 10.050.000	2,00%	31	62.200.001 s.d. 68.600.000	21,00%
10	10.050.001 s.d. 10.350.000	2,25%	32	68.600.001 s.d. 77.500.000	22,00%
11	10.350.001 s.d. 10.700.000	2,50%	33	77.500.001 s.d. 89.000.000	23,00%
12	10.700.001 s.d. 11.050.000	3,00%	34	89.000.001 s.d. 103.000.000	24,00%
13	11.050.001 s.d. 11.600.000	3,50%	35	103.000.001 s.d. 125.000.000	25,00%
14	11.600.001 s.d. 12.500.000	4,00%	36	125.000.001 s.d. 157.000.000	26,00%
15	12.500.001 s.d. 13.750.000	5,00%	37	157.000.001 s.d. 206.000.000	27,00%
16	13.750.001 s.d. 15.100.000	6,00%	38	206.000.001 s.d. 337.000.000	28,00%
17	15.100.001 s.d. 16.950.000	7,00%	39	337.000.001 s.d. 454.000.000	29,00%
18	16.950.001 s.d. 19.750.000	8,00%	40	454.000.001 s.d. 550.000.000	30,00%
19	19.750.001 s.d. 24.150.000	9,00%	41	550.000.001 s.d. 695.000.000	31,00%
20	24.150.001 s.d. 26.450.000	10,00%	42	695.000.001 s.d. 910.000.000	32,00%
21	26.450.001 s.d. 28.000.000	11,00%	43	910.000.001 s.d. 1.400.000.000	33,00%
22	28.000.001 s.d. 30.050.000	12,00%	44	lebih dari 1.400.000.000	34,00%

(Sumber: PP RI, 2023)

- Tarif Kategori TER B

Tabel 7.8 Tarif Kategori TER B

No	Penghasilan Bruto (Rp)	TER B	No	Penghasilan Bruto (Rp)	TER B
1	sampai dengan 6.200.000	0,00%	21	37.100.001 s.d. 41.100.000	15,00%
2	6.200.001 s.d. 6.500.000	0,25%	22	41.100.001 s.d. 45.800.000	16,00%
3	6.500.001 s.d. 6.850.000	0,50%	23	45.800.001 s.d. 49.500.000	17,00%
4	6.850.001 s.d. 7.300.000	0,75%	24	49.500.001 s.d. 53.800.000	18,00%
5	7.300.001 s.d. 9.200.000	1,00%	25	53.800.001 s.d. 58.500.000	19,00%
6	9.200.001 s.d. 10.750.000	1,50%	26	58.500.001 s.d. 64.000.000	20,00%
7	10.750.001 s.d. 11.250.000	2,00%	27	64.000.001 s.d. 71.000.000	21,00%
8	11.250.001 s.d. 11.600.000	2,50%	28	71.000.001 s.d. 80.000.000	22,00%
9	11.600.001 s.d. 12.600.000	3,00%	29	80.000.001 s.d. 93.000.000	23,00%
10	12.600.001 s.d. 13.600.000	4,00%	30	93.000.001 s.d. 109.000.000	24,00%
11	13.600.001 s.d. 14.950.000	5,00%	31	109.000.001 s.d. 129.000.000	25,00%
12	14.950.001 s.d. 16.400.000	6,00%	32	129.000.001 s.d. 163.000.000	26,00%
13	16.400.001 s.d. 18.450.000	7,00%	33	163.000.001 s.d. 211.000.000	27,00%
14	18.450.001 s.d. 21.850.000	8,00%	34	211.000.001 s.d. 374.000.000	28,00%
15	21.850.001 s.d. 26.000.000	9,00%	35	374.000.001 s.d. 459.000.000	29,00%
16	26.000.001 s.d. 27.700.000	10,00%	36	459.000.001 s.d. 555.000.000	30,00%
17	27.700.001 s.d. 29.350.000	11,00%	37	555.000.001 s.d. 704.000.000	31,00%
18	29.350.001 s.d. 31.450.000	12,00%	38	704.000.001 s.d. 957.000.000	32,00%
19	31.450.001 s.d. 33.950.000	13,00%	39	957.000.001 s.d. 1.405.000.000	33,00%
20	33.950.001 s.d. 37.100.000	14,00%	40	lebih dari 1.405.000.000	34,00%

(Sumber: PP RI, 2023)

- Tarif Kategori TER C

Tabel 7.9 Tarif Kategori TER C

No	Penghasilan Bruto (Rp)	TER C	No	Penghasilan Bruto (Rp)	TER C
1	sampai dengan 6.600.000	0,00%	22	38.900.001 s.d. 43.000.000	15,00%
2	6.600.001 s.d. 6.950.000	0,25%	23	43.000.001 s.d. 47.400.000	16,00%
3	6.950.001 s.d. 7.350.000	0,50%	24	47.400.001 s.d. 51.200.000	17,00%
4	7.350.001 s.d. 7.800.000	0,75%	25	51.200.001 s.d. 55.800.000	18,00%
5	7.800.001 s.d. 8.850.000	1,00%	26	55.800.001 s.d. 60.400.000	19,00%
6	8.850.001 s.d. 9.800.000	1,25%	27	60.400.001 s.d. 66.700.000	20,00%
7	9.800.001 s.d. 10.950.000	1,50%	28	66.700.001 s.d. 74.500.000	21,00%
8	10.950.001 s.d. 11.200.000	1,75%	29	74.500.001 s.d. 83.200.000	22,00%
9	11.200.001 s.d. 12.050.000	2,00%	30	83.200.001 s.d. 95.600.000	23,00%
10	12.050.001 s.d. 12.950.000	3,00%	31	95.600.001 s.d. 110.000.000	24,00%
11	12.950.001 s.d. 14.150.000	4,00%	32	110.000.001 s.d. 134.000.000	25,00%
12	14.150.001 s.d. 15.550.000	5,00%	33	134.000.001 s.d. 169.000.000	26,00%
13	15.550.001 s.d. 17.050.000	6,00%	34	169.000.001 s.d. 221.000.000	27,00%
14	17.050.001 s.d. 19.500.000	7,00%	35	221.000.001 s.d. 390.000.000	28,00%
15	19.500.001 s.d. 22.700.000	8,00%	36	390.000.001 s.d. 463.000.000	29,00%
16	22.700.001 s.d. 26.600.000	9,00%	37	463.000.001 s.d. 561.000.000	30,00%
17	26.600.001 s.d. 28.100.000	10,00%	38	561.000.001 s.d. 709.000.000	31,00%
18	28.100.001 s.d. 30.100.000	11,00%	39	709.000.001 s.d. 965.000.000	32,00%
19	30.100.001 s.d. 32.600.000	12,00%	40	965.000.001 s.d. 1.419.000.000	33,00%
20	32.600.001 s.d. 35.400.000	13,00%	41	lebih dari 1.419.000.000	34,00%
21	35.400.001 s.d. 38.900.000	14,00%			

(Sumber: PP RI, 2023)

3. Tarif dan Perhitungan Pajak PPh 21

Pendapatan karyawan tetap atau pensiunan yang dipotong pada tiap bulannya adalah penghasilan bruto di kurangi

dengan biaya jabatan yang besarnya telah ditetapkan oleh Peraturan Menteri Keuangan, iuran pensiun, dan PTKP. Pada karyawan buruh harian, mingguan, satuan, atau karyawan tidak tetap lainnya adalah penghasilan bruto di kurangi dengan bagian penghasilan yang tidak di kenakan biaya pemotongan yang besarnya telah ditetapkan oleh Peraturan Menteri Keuangan.

Besarnya tarif yang ditetapkan kepada wajib pajak yang tidak memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) lebih tinggi sebesar 20% dibandingkan dengan wajib pajak yang memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Namun, sesuai dengan peraturan baru yang menyatakan bahwa NIK disepadankan dengan NPWP maka kenaikan tarif ini sudah tidak lagi digunakan. Saat ini secara administrasi pada coretax pemotongan PPh 21 sudah dapat menggunakan NIK sebagai NPWP. Berikut ini merupakan tata cara perhitungan PPh Pasal 21:

- a. Pegawai tetap, pensiunan, bukan karyawan yang memiliki NPWP dan berpenghasilan secara berkala pada satu tahun pajak dikenakan tarif Pasal 17 Undang-Undang Pajak Penghasilan. PKP dihitung berdasarkan:
 - Karyawan Tetap yaitu penghasilan bruto di kurangi dengan biaya jabatan sebesar 5% dari penghasilan bruto dengan nilai maksimal Rp6.000.000 setahun atau Rp500.000 sebulan, dikurangi iuran jaminan hari tua, dikurangi dengan PTKP;
 - Penerima pensiunan bulanan yaitu penghasilan bruto dikurangi dengan biaya pensiun sebesar 5% dari penghasilan bruto dengan nilai

- maksimal Rp2.400.000 satu tahun atau Rp200.000 satu bulan, lalu dikurangi PTKP;
- Bukan karyawan yang mempunyai NPWP namun berpenghasilan secara berkala yaitu 50% dari penghasilan bruto dikurangi dengan PTKP.
- b. Bukan karyawan yang berpenghasilan dikenakan tarif Pasal 17 dikalikan dengan 50% dari jumlah penghasilan bruto untuk setiap imbalan yang diberikan tidak berkala;
 - c. Peserta pada kegiatan yang menerima penghasilan dikenakan tarif Pasal 17 di kalikan dengan jumlah penghasilan bruto pada setiap pembayaran yang diberikan;
 - d. Pegawai yang menerima upah harian, mingguan, satuan, borongan, dan uang saku harian yang besarnya tidak melebihi Rp150.000 namun dalam satu bulan tidak melebihi Rp1.320.000 dan tidak dibayarkan secara bulanan maka PPh 21 yang terutang adalah sebesar 5% dari penghasilan bruto setelah dikurangi Rp150.000. Jika dalam satu bulan melebihi Rp1.320.000 maka besarnya PTKP dapat dikurangkan untuk satu hari sesuai dengan jumlah PTKP sebenarnya dari penerima yang bersangkutan dibagi 360 hari.
 - e. Pejabat Negara, PNS, TNI/POLRI yang menerima imbalan lain yang sumbernya dari keuangan negara atau keuangan daerah dipotong PPh 21 dengan tarif 15% dari penghasilan bruto dan bersifat final.

D. Contoh Perhitungan Pajak PPh 21

Seorang karyawan mendapatkan gaji dan tunjangan sebesar Rp10.000.000 setiap bulannya. Statusnya belum menikah dan tidak memiliki tanggungan, serta mempunyai Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Hitunglah PPh 21 yang terhutang berdasarkan peraturan yang berlaku yaitu UU HPP.

Diketahui :

- Status (T/0) artinya masuk ke dalam TER Kategori A
- Penghasilan Bruto per bulan Rp10.000.000 berada pada TER Kategori A Level 9 dengan Tarif TER 2%

Tabel 7. 10 Contoh Perhitungan PPh 21 berdasarkan Tarif TER

Bulan	Pendapatan Bruto (Rp)	TER Kategori A	PPh 21 (Rp)
Januari	10.000.000	2%	200.000
Februari	10.000.000	2%	200.000
Maret	10.000.000	2%	200.000
April	10.000.000	2%	200.000
Mei	10.000.000	2%	200.000
Juni	10.000.000	2%	200.000
Juli	10.000.000	2%	200.000
Agustus	10.000.000	2%	200.000
September	10.000.000	2%	200.000
Oktober	10.000.000	2%	200.000

AKUNTANSI PAJAK

November	10.000.000	2%	200.000
Desember	10.000.000		
JUMLAH	120.000.000		2.200.000

(Sumber : Olah data penulis, 2025)

Tabel 7. 11 Contoh Perhitungan PPh 21

Penghasilan bruto setahun	Rp10.000.000 x 12 bulan	Rp120.000.000
Dikurangi : Biaya Jabatan	5% x Rp120.000.000	(Rp6.000.000)
Penghasilan Neto Setahun		Rp114.000.000
PTKP TK/0		(Rp54.000.000)
Penghasilan Kena Pajak (PKP)		Rp60.000.000
PPh 21 terutang (setahun)	5% x Rp6.000.000	Rp3.000.000
PPh 21 terutang (per bulan)		Rp250.000

(Sumber : Olah data penulis, 2025)

Jadi, PPh Karyawan X selama setahun :

- PPh 21 setahun (dari tabel 7.11)

(berdasarkan Pasal 17)

Rp. 3.000.000

- PPh 21 Januari – Desember

(dari tabel 7.10)

(Rp. 200.000 x 11)

(Rp. 2.200.000)

- PPh Bulan Desember

Rp. 800.000

Kesimpulan, PPh Karyawan X setahun yaitu Rp. 3.000.000 dan Tarif PPh 21 pada bulan Desember Rp. 800.000 artinya tidak ada lebih bayar. Kegunaan fungsi Tarif Efektif (TER) bulanan ini yaitu untuk mempermudah perhitungan PPh 21 bulanan dari Januari – November.

DAFTAR PUSTAKA

- Ariffin, M., & Sitabuana, T. H. (2022). Sistem Perpajakan Di Indonesia. *Serina IV Untar*, 28, 523–534.
- Hendrawati, E., Pramudianti, M., & Abidin, K. (2021). Pengetahuan Pajak, Sanksi Pajak, Modernisasi Sistem, Kondisi Keuangan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Selama Pandemi Covid-19. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Keuangan*, 04(01), 214–230.
- Maulina, I. W., & Fakhriyana, D. (2025). Akuntansi Pajak Penghasilan Pasal 21: Sinkronisasi Praktik dan Regulasi Pemerintah. *Jurnal Ekono Insentif*, 19(1), 49–61.
- Menteri Keuangan RI. (2008). *Peraturan Menteri Keuangan Nomor 252/PMK.03/2008 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemotongan Pajak Atas Penghasilan Sehubungan Dengan Pekerjaan, Jasa, dan Kegiatan Orang Pribadi.*
- Menteri Keuangan RI. (2015). *Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-32/PJ/2015 Tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pemotongan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 dan/atau Pajak Penghasilan Pasal 26 Sehubungan Dengan Pekerjaan, Jasa, dan Kegiatan Orang Pribadi.*
- Menteri Keuangan RI. (2016a). *Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-16/PJ/2016 Tentang Pedoman Teknis Pemotongan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 dan atau Pajak Penghasilan Pasal 26 Sehubungan Dengan Pekerjaan, Jasa, dan Kegiatan Orang Pribadi.*
- Menteri Keuangan RI. (2016b). *Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor*

101/PMK.010/2016 Tentang Penyesuaian Besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak.

- Menteri Keuangan RI. (2023). *Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168 Tahun 2023 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemotongan Pajak Atas Penghasilan Sehubungan Dengan Pekerjaan, Jasa, atau Kegiatan Orang Pribadi.*
- PP RI. (2023). *Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2023 Tentang Tarif Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 Atas Penghasilan Sehubungan dengan Pekerjaan, Jasa, atau Kegiatan Wajib Pajak Orang Pribadi.*
- Sari, Y. P., & Saputra, E. T. (2025). Analisis Penerapan Tarif Efektif Rata- Rata (TER) pada Pajak Penghasilan Pasal 21 dalam Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2023 (Studi Kasus pada PT. Medikaloka Wonogiri). *Jurnal Penelitian Ekonomi Manajemen Dan Bisnis*, 4(1), 314–334.
<https://doi.org/10.55606/jekombis.v4i1.4866>
- UU RI. (2008a). *Undang-Undang nomor 36 Tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan.*
- UU RI. (2008b). *Undang Undang Nomor 36 Tahun 2008.*
- UU RI. (2021). *Undang-Undang (UU) Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan.*

BAB 8

REKONSILIASI FISKAL DAN PERBEDAAN AKUNTANSI KOMERSIAL VS FISKAL

Oleh Nenny Syahrenny, S.E., M.Ak., Ak., CA, ACPA.

A. Pendahuluan

Akuntansi sebagai sistem informasi keuangan berperan penting dalam menyediakan data yang relevan dan andal bagi berbagai pihak, baik internal maupun eksternal. Dalam praktiknya, penyusunan laporan keuangan perusahaan mengikuti Standar Akuntansi Keuangan. Laporan keuangan tersebut disusun untuk tujuan umum (*general purpose financial reporting*), utamanya untuk memenuhi kebutuhan informasi manajerial, investor, kreditor, dan pemangku kepentingan lainnya.

Namun, dalam konteks perpajakan, entitas memiliki kewajiban untuk menghitung, menyeter, dan melaporkan pajak berdasarkan ketentuan peraturan perpajakan yang berlaku. Ketentuan perpajakan memiliki pendekatan dan aturan tersendiri yang sering kali berbeda dengan prinsip akuntansi komersial, terutama dalam hal pengakuan pendapatan, pengakuan biaya, serta waktu dan metode pengukuran. Hal ini menyebabkan timbulnya perbedaan antara laba menurut akuntansi komersial dan penghasilan kena pajak menurut ketentuan fiskal.

Untuk menjembatani perbedaan tersebut, diperlukan suatu proses penyesuaian yang dikenal sebagai rekonsiliasi fiskal. Rekonsiliasi fiskal merupakan proses sistematis untuk mengoreksi laba sebelum pajak yang tercantum dalam laporan keuangan komersial agar sesuai dengan dasar pengenaan pajak yang diatur dalam peraturan perpajakan. Proses ini penting untuk memastikan bahwa pelaporan pajak dilakukan secara benar, konsisten, dan sesuai dengan prinsip keadilan serta legalitas fiskal.

Penting untuk dipahami bahwa akuntansi fiskal tidak merupakan sistem akuntansi tersendiri, melainkan merupakan bentuk penyesuaian atas laporan keuangan komersial untuk keperluan perpajakan. Dengan demikian, akuntansi pajak bertumpu pada laporan keuangan komersial sebagai dasar, namun dilakukan koreksi sesuai dengan norma hukum perpajakan, baik berupa koreksi fiskal positif maupun negatif.

Bab ini akan menguraikan secara komprehensif mengenai perbedaan konseptual dan praktikal antara akuntansi komersial dan fiskal, jenis-jenis perbedaan yang lazim terjadi dalam praktik, serta prosedur penyusunan rekonsiliasi fiskal dalam rangka pelaporan Pajak Penghasilan (PPh) badan. Pemahaman terhadap rekonsiliasi fiskal sangat krusial bagi para praktisi akuntansi dan pajak dalam rangka memastikan kepatuhan perpajakan serta menghindari potensi sengketa dengan otoritas pajak.

B. Peran Akuntansi dalam Perpajakan

1. Definisi Akuntansi Pajak

Akuntansi pajak merupakan bidang dalam akuntansi yang mengkaji proses identifikasi, pengukuran, pengakuan, dan

pelaporan unsur-unsur pajak dalam laporan keuangan serta penyusunan laporan perpajakan sesuai dengan ketentuan fiskal yang berlaku. Akuntansi pajak menjembatani perbedaan antara prinsip akuntansi keuangan (*commercial accounting*) dan ketentuan perpajakan (*tax accounting*), dengan tujuan untuk memastikan kepatuhan fiskal serta optimalisasi beban pajak yang sah (*tax planning*). Dalam artikel (Ярема, 2023) Akuntansi pajak adalah sistem akuntansi independen yang dirancang untuk menetapkan, mencatat, mengakumulasi, meringkas, menyimpan, dan mengirimkan informasi yang diperlukan untuk menentukan kewajiban pajak, memastikan refleksi transaksi yang akurat dalam pelaporan pajak untuk kepatuhan dengan kewajiban pajak. Kemudian dalam (Olha BONDARENKO, 2022) mendefinisikan akuntansi pajak sebagai cabang akuntansi khusus yang berfokus pada persiapan, analisis, dan pelaporan informasi terkait pajak. Memastikan kepatuhan terhadap undang-undang pajak, memfasilitasi pembayaran pajak yang akurat, dan melibatkan pemeliharaan catatan pajak disamping akuntansi keuangan dan manajemen.

2. Tujuan Akuntansi Komersial dan Fiskal


Tujuan akuntansi komersial adalah untuk menyiapkan laporan keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan, sedangkan akuntansi fiskal bertujuan untuk memastikan kepatuhan terhadap undang-undang perpajakan melalui rekonsiliasi fiskal, mengatasi perbedaan dalam pengakuan laba dan kewajiban pajak (Meiryani, M., Dewi, K., Pelawi, Y. M., Nolastname, Y., & Adi, 2021). Tujuan akuntansi komersial dan fiskal termasuk memungkinkan pembayar pajak untuk mendaftarkan operasi akuntansi perusahaan, memungkinkan badan pemerintah untuk mengontrol operasi keuangan, dan

memfasilitasi perhitungan dan penarikan pajak langsung berdasarkan informasi akuntansi *real-time*, meningkatkan transparansi dan efisiensi (Aliev, 2012).

2. Fungsi Akuntansi Pajak dalam Kepatuhan Perpajakan

Akuntansi pajak memainkan peran penting dalam memastikan kepatuhan pajak dengan menyediakan informasi keuangan terstruktur yang selaras dengan persyaratan hukum. Memfasilitasi pelaporan yang akurat dan pembayaran pajak tepat waktu, sehingga meminimalkan risiko penghindaran dan meningkatkan efisiensi administrasi pajak secara keseluruhan. Meskipun akuntansi pajak sangat penting untuk kepatuhan, juga dapat dianggap sebagai beban oleh beberapa wajib pajak karena kompleksitas peraturan dan potensi kesalahan dalam pelaporan. Hal ini menyoroti perlunya pendidikan berkelanjutan dan penyederhanaan undang-undang perpajakan untuk menumbuhkan lingkungan yang lebih patuh.

C. Perbedaan Akuntansi dan Fiskal (Pajak)



Gambar 8. 1 Perbedaan Akuntansi dengan Pajak

(Sumber: Indonesia, 2023)

1. Dasar hukum dan Prinsip yang Digunakan

Laporan keuangan disusun berdasarkan SAK (Standar Akuntansi Keuangan), sedangkan perhitungan laba rugi fiskal harus berdasarkan peraturan perpajakan yang berlaku. Standar Akuntansi Keuangan (SAK) seringkali tidak selalu sesuai dengan peraturan perpajakan, oleh karena itu timbul masalah bagaimana merekonsiliasi pajak penghasilan yang harus dihitung dan dibayar sesuai dengan peraturan perpajakan untuk dapat dilaporkan dalam laporan keuangan yang disusun berdasarkan SAK. Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 46, yang berubah penomorannya menjadi PSAK 212: Pajak penghasilan, merupakan “jembatan” yang menghubungkan Peraturan Pajak Penghasilan dengan PSAK, antar laba rugi fiskal dengan laba rugi akuntansi (komersial).

Selisih antara laba rugi akuntansi dengan laba rugi fiskal timbul terutama disebabkan adanya perbedaan dalam hal:

- Dasar pengenaan pajak (*tax base*)
- Pengakuan, apa yang boleh dan tidak boleh diakui sebagai pendapatan atau beban
- Metode perhitungan beban atau pendapatan
- Kapan suatu aset atau liabilitas pajak, pendapatan atau beban pajak diakui

Pada dasarnya perbedaan tersebut dapat digolongkan atas perbedaan temporer (beda waktu) dan perbedaan permanen (beda tetap).

2. Tujuan Laporan: Laporan Keuangan vs Laporan Pajak

Laporan keuangan dan laporan pajak adalah dua jenis laporan yang disusun oleh perusahaan, namun memiliki tujuan yang berbeda meskipun bersumber dari data keuangan yang sama. Laporan keuangan disusun berdasarkan SAK (Standar Akuntansi Keuangan) di Indonesia. Tujuan utama dari laporan keuangan adalah untuk menyajikan informasi yang relevan, andal, dan dapat dipercaya mengenai posisi keuangan, kinerja perusahaan, serta arus kas selama periode tertentu. Informasi ini sangat penting bagi berbagai pihak seperti manajemen, pemegang saham, investor, kreditur, dan regulator dalam proses pengambilan keputusan ekonomi. Misalnya, investor menggunakan laporan keuangan untuk menilai prospek laba di masa depan, sedangkan manajemen menggunakannya sebagai dasar evaluasi kinerja dan perencanaan strategis perusahaan.

Sementara itu, laporan pajak disusun dengan dasar hukum yang berbeda, yaitu berdasarkan peraturan perpajakan seperti Undang-Undang Pajak Penghasilan (UU PPh), Peraturan Pemerintah (PP), dan Peraturan Direktur Jenderal Pajak. Tujuan utama dari laporan pajak adalah untuk menghitung dan melaporkan besarnya pajak terutang yang harus dibayar oleh perusahaan kepada negara. Laporan ini bersifat formal dan wajib, digunakan oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) untuk mengawasi kepatuhan perpajakan perusahaan. Dalam laporan pajak, tidak semua pendapatan dan biaya yang diakui dalam laporan keuangan dapat diakui secara fiskal. Hanya pendapatan yang dikenakan pajak dan biaya yang memenuhi syarat pengurang menurut ketentuan perpajakan yang diperhitungkan dalam penghitungan Penghasilan Kena Pajak (PKP). Oleh karena itu, laporan pajak lebih bersifat normatif dan legalistik dibandingkan laporan keuangan yang bersifat informatif dan ekonomis.

Perbedaan tujuan antara laporan keuangan dan laporan pajak menimbulkan perbedaan dalam perlakuan akuntansi terhadap unsur pendapatan dan beban. Misalnya, dalam laporan keuangan, perusahaan dapat menggunakan metode depresiasi garis lurus untuk mencerminkan penurunan nilai aset tetap secara ekonomis, sementara dalam laporan pajak, depresiasi mungkin dihitung berdasarkan metode saldo menurun atau tarif khusus yang diatur oleh peraturan pajak. Selain itu, beberapa biaya seperti sumbangan, denda, atau biaya hiburan diakui dalam laporan keuangan tetapi tidak dapat dikurangkan dalam penghitungan pajak. Untuk itu, perusahaan wajib melakukan proses rekonsiliasi fiskal, yaitu penyesuaian antara laba sebelum pajak menurut laporan keuangan dengan penghasilan kena pajak menurut ketentuan fiskal.

Rekonsiliasi ini menjadi jembatan penting agar kedua laporan tetap konsisten dan akurat dalam konteksnya masing-masing.

Dengan demikian, meskipun keduanya merupakan hasil dari proses pencatatan keuangan perusahaan, laporan keuangan dan laporan pajak memiliki orientasi, pengguna, dasar hukum, dan metode yang berbeda. Laporan keuangan berfokus pada penyajian informasi ekonomi yang wajar dan berguna bagi pengambilan keputusan, sedangkan laporan pajak berfokus pada pemenuhan kewajiban perpajakan berdasarkan aturan hukum yang berlaku. Pemahaman yang jelas terhadap kedua jenis laporan ini penting agar perusahaan dapat menjalankan praktik akuntansi dan perpajakan secara benar, efisien, dan patuh terhadap regulasi.

3. Perbedaan SAK dengan Ketentuan Perpajakan

Tabel 8. 1 Perbedaan Dasar Penilaian

Akuntansi	Pajak
Menggunakan <i>Fair Value</i> Aset dinilai dengan <i>Fair Value</i> setiap akhir tahun buku	Menggunakan <i>Historical Cost</i> Ps. 10 UU PPh: Harga Perolehan / Harga Beli adalah jumlah yang sesungguhnya dikeluarkan/diterima. Apabila ada hubungan Istimewa adalah jumlah yang seharusnya dikeluarkan/diterima

(Sumber: Mustafid A, 2020)

Tabel 8. 2 Perbedaan Prinsip Pengakuan

Akuntansi	Pajak
<ul style="list-style-type: none"> • Memperbolehkan menggunakan estimasi/perkiraan apabila harga pasar tidak diperoleh (karena tidak ada pasar aktif) • Umumnya menggunakan <i>Future cash Flow</i> dan <i>Appropriate Risk Adjusted Rates</i> • Diperbolehkan membentuk <i>provision</i> dan Cadangan 	<ul style="list-style-type: none"> • Tidak diperbolehkan membentuk provision. • Biaya yang dibebankan adalah biaya yang benar-benar terjadi (sudah terealisasi) • Tidak diperbolehkan membentuk cadangan, kecuali usaha tertentu (dalam Ps. 9 ayat (1) hrf c)

(Sumber: Mustafid A, 2020)

D. Konsep Rekonsiliasi Fiskal dalam Akuntansi Pajak

1. Definisi dan Fungsi Rekonsiliasi Fiskal

Rekonsiliasi fiskal adalah proses menyelaraskan laporan keuangan komersial dengan laporan keuangan fiskal, mengatasi perbedaan dalam pengakuan biaya karena basis pengakuan wajib pajak dan penyesuaian pajak negatif, seperti CSR dan biaya penyusutan (Dali & Hanafi, 2022). Proses ini mengatasi perbedaan antara laba komersial dan penghasilan kena pajak, yang memerlukan penyesuaian yang dikenal sebagai koreksi fiskal. Koreksi ini dapat dikategorikan kedalam perbedaan permanen dan

sementara, berdampak pada perhitungan pajak penghasilan badan secara signifikan. Koreksi positif dapat meningkatkan penghasilan kena pajak, sedangkan koreksi negatif dapat mengurangi penghasilan kena pajak (Garin et al., 2024).

Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam rekonsiliasi fiskal adalah bahwa penghasilan ada yang bersifat objek pajak namun tidak bersifat final, objek pajak bersifat final dan penghasilan bukan objek pajak. Kemudian, beban ada yang bersifat *deductible* (biaya yang menurut ketentuan fiskal dapat dijadikan pengurang penghasilan bruto) dan *nondeductible* (biaya yang menurut ketentuan fiskal tidak dapat dijadikan pengurang penghasilan bruto walaupun diakui oleh akuntansi). Penghasilan kena pajak dihitung dari laba komersial sebelum pajak dikurangi “bukan objek pajak penghasilan”, “objek pajak final”, ditambahkan “biaya yang tidak boleh dikurangkan” dilakukan penyesuaian atas “perbedaan cara pengukuran”

2. Hubungan antara Laba Akuntansi dan Penghasilan Kena Pajak

Laba Akuntansi merupakan laba (Rugi) selama suatu periode sebelum dikurangi beban pajak. Laba Akuntansi ini dihitung berdasarkan SAK yang berlaku untuk entitas. Untuk memenuhi ketentuan perpajakan, laba akuntansi perlu dihitung berdasarkan Undang-undang pajak penghasilan yang akan menghasilkan laba menurut fiskal. Perbedaan perhitungan antara akuntansi dan pajak karena ada beda tetap dan beda waktu pengakuan. Perbedaan ini biasanya dijembatani dengan menyusun rekonsiliasi. Kemudian, perhitungan laba fiskal dikompensasi dengan kerugian yang diderita perusahaan sampai 5 tahun

ke depan. Jika tidak menderita kerugian maka laba fiskal yang dihitung merupakan penghasilan kena pajak (PKP).

	<u>Komersial</u>		<u>Fiskal</u>
Penghasilan	xxx		xxx
Biaya (dan bukan biaya)	<u>(xxx)</u>→	<u>(xxx)</u>
Laba/Penghasilan netto	xxx→	xxx
Kompensasi rugi tahun sebelumnya	→	<u>(xxx)</u>
Penghasilan kena pajak (PKP)			xxx
PPh terutang (PKP x Tarif)			xxx
Kredit Pajak :			
- PPh 22/23/24/25			<u>(xxx)</u>
Kurang (lebih) bayar			xxx

Penyesuaian Dilakukan
dengan Rekonsiliasi Fiskal

Gambar 8. 2 Perhitungan Pajak Penghasilan

(Sumber: Olahan Data Penulis)

3. Format Umum Rekonsiliasi (Koreksi Fiskal Positif dan Negatif)

Uraian	RL Komerstrial	Koreksi Positif	Koreksi Negatif	RL Fiskal
Penjualan	10,000			10,000
HPP	-4,000			-4,000
Laba Kotor	6,000			6,000
Biaya Usaha				
-Biaya Penjualan	-2,000	300		-1,700
-Biaya Umum Adm	-1,000	500		-500
Laba Usaha	3,000			3,800
Pengh (Biaya) Lain	2,000		400	1,600
Laba Sebelum Bunga	5,000			5,400
Biaya Bunga	500			500
Laba Bersih Sebelum Pajak	4,500	800	400	4,900
			Kompensasi Rugi	-1,400
Koreksi + → Laba Tambah/Rugi Kurang			Pengh Kena Pajak	3,500
Koreksi - → Laba Kurang/Rugi Tambah			PPh Terutang	875
Koreksi Fiskal				
-Penerapan standar akuntansi yg berbeda dgn peraturan pajak				
-Biaya yg tdk dapat dibebankan				
-Penghasilan yg bukan oby pajak				
-Penghasilan yg telah dikenakan PPh final				

Gambar 8. 3 Contoh Rekonsiliasi Fiskal

(Sumber: Mustafid A, 2020)

E. Jenis-jenis Perbedaan dalam Akuntansi Pajak

1. Beda Permanen (Beda tetap)

Beda Tetap lebih menekankan perbedaan aturan dalam perpajakan yang berbeda dengan Akuntansi. Misalnya sumbangan, sumbangan merupakan tambahan ekonomis bagi penerimanya, namun tidak mungkin penerima sumbangan dibebankan pajak sehingga pemberi sumbangan yang dibebankan pajak. Dalam Akuntansi, sumbangan merupakan beban pengurang laba. Dalam

pajak, sumbangan tidak boleh sebagai pengurang laba sampai kapanpun. Oleh karena itu sumbangan merupakan komponen beda tetap.

2. Beda Temporer

Perbedaan temporer adalah perbedaan pengakuan antara akuntansi yang hanya disebabkan karena waktu, namun secara total nilai pengakuan pendapatan atau beban antara akuntansi dan pajak sama, contoh:

- Pendapatan bunga termasuk dalam laba akuntansi dalam dasar proporsi waktu tapi mungkin saja pendapatan bunga dihitung dalam laba kena pajak ketika kas diterima.
- Penyusutan yang digunakan dalam penghitungan pajak berbeda dengan penyusutan dalam akuntansi. Perbedaan temporeranya adalah selisih antara jumlah tercatat aset dan DPP
- Biaya pengembangan dengan kriteria tertentu dapat dikapitalisasi dalam akuntansi, tetapi untuk penentuan laba kena pajak, biaya pengembangan dikurangkan dalam menentukan laba kena pajak pada periode saat terjadinya.

Perbedaan temporer adalah perbedaan antara jumlah tercatat aset atau liabilitas pada posisi keuangan dengan dasar pengenaan pajaknya. Perbedaan temporer dapat berupa:

- a. Perbedaan temporer kena pajak (*taxable temporary difference*) – (liabilitas pajak tangguhan)– menimbulkan jumlah kena pajak dalam penentuan laba (rugi) kena pajak pada periode masa depan jika jumlah tercatat aset atau liabilitas diselesaikan. Liabilitas Pajak

Tanggungan merupakan Jumlah PPh terutang pada periode masa depan sebagai akibat adanya perbedaan temporer kena pajak.

Saat Laba sebelum pajak > Penghasilan Kena Pajak maka timbul beban pajak tanggungan dan kewajiban/liabilitas pajak tanggungan.

Contoh:

Aset tetap dengan biaya perolehan Rp150.000, akumulasi penyusutan Rp50.000, sedangkan akumulasi penyusutan fiskal Rp90.000.

Tabel 8. 3 *Balance Sheet Approach* Liabilitas Pajak Tanggungan

<i>Balance Sheet Approach</i>	Nilai Tercatat	DPP	Beda
Aset Tetap	100.000 (150.000 – 50.000)	60.000 (150.000 – 90.000)	40.000
Liabilitas Pajak Tanggungan			10.000 (25% x 40.000)


(Sumber: Mustafid A, 2020)

Tabel 8. 4 *Income Statement* Liabilitas Pajak Tanggungan

<i>Income Statement Approach</i>	LR Akuntansi	Koreksi Negatif	LR Fiskal
Laba bersih	1.000.000	40.000	960.000
PPh	250.000		240.000

(Sumber: Mustafid A, 2020)

> 10.000



Beban pajak kini	240.000	
Hutang PPh		240.000
Beban pajak tangguhan	10.000	
Liabilitas pajak tangguhan		10.000

- b. Perbedaan temporer dapat dikurangkan (*deductible temporary difference*)– (aset pajak tangguhan) - menimbulkan jumlah yang dapat dikurangkan dalam penentuan laba (rugi) kena pajak pada periode masa depan jika jumlah tercatat aset atau liabilitas diselesaikan.

Aset pajak tangguhan diakui untuk seluruh perbedaan temporer dapat dikurangkan, sepanjang kemungkinan besar bahwa laba kena pajak akan tersedia dalam jumlah yang cukup memadai sehingga perbedaan temporer dapat dikurangkan tersebut dapat dimanfaatkan, kecuali jika aset pajak tangguhan timbul dari pengakuan awal aset atau pengakuan awal liabilitas dalam transaksi yang: bukan dari transaksi kombinasi bisnis; dan pada saat transaksi, tidak mempengaruhi baik laba akuntansi maupun laba kena pajak (rugi pajak).

Akan tetapi, untuk perbedaan temporer dapat dikurangkan dihubungkan dengan investasi entitas anak, cabang dan entitas asosiasi, serta ventura bersama, maka aset pajak tangguhan harus diakui sesuai dengan cara khusus.

Saat Laba sebelum pajak < Penghasilan Kena Pajak maka diakui aset pajak tangguhan dan manfaat pajak tangguhan.

Contoh:

Entitas mengakui liabilitas Rp100.000 untuk beban garansi produk. Untuk tujuan pajak, beban garansi tidak dapat dikurangkan sampai entitas benar-benar membayar klaim. Beban garansi dapat dibebankan dan mengurangi PPh di masa depan. (tarif PPh 25%)

Tabel 8. 5 *Balance Sheet Approach*


<i>Balance Sheet Approach</i>	Nilai Tercatat	DPP	Beda
Liabilitas Garansi	100.000	0	100.000
Aset pajak tangguhan			25.000 (25% x 100.000)

(Sumber: Mustafid A, 2020)

Tabel 8. 6 *Income Statement Approach*

<i>Income Statement Approach</i>	LR Akuntansi	Koreksi Positif	LR Fiskal
Laba bersih	1.000.000	100.000	1.100.000
PPh	250.000		275.000

(Sumber: Mustafid A, 2020)



Beban pajak kini	275.000	
Hutang PPh		275.000
Aset pajak tangguhan	25.000	
Penghasilan pajak tangguhan		25.000

F. Pajak Kini dan Pajak Tangguhan dalam Akuntansi Pajak

1. Pajak Kini

Pajak kini adalah jumlah pajak penghasilan yang terutang (dilunasi) atas laba kena pajak (rugi pajak) untuk satu periode. Untuk entitas konsolidasi termasuk laba atas anak perusahaan. Pajak kini merupakan semua pajak terutang atas penghasilan yang diakui perusahaan pada periode tersebut:

- a. Pajak yang dibayarkan sesuai dengan SPT (untuk entitas tersendiri), namun untuk entitas konsolidasi seluruh pajak yang dibayarkan.
- b. Pajak atas penghasilan yang dikenakan pajak final yang dikenakan dari penghasilan neto (pajak final yang dihitung dari pendapatan bukan pajak penghasilan)
- c. Pajak atas anak perusahaan dan pajak atas dividen dari investasi yang dicatat dengan metode ekuitas
- d. Pajak yang telah dibayarkan namun menurut ketentuan pajak tidak boleh sebagai kredit pajak (pajak LN tidak dapat dikreditkan)

Pengakuan: Jumlah pajak kini, yang belum dibayar harus diakui sebagai liabilitas.

- Apabila jumlah pajak yang telah dibayar melebihi jumlah pajak terutang, maka selisihnya, diakui sebagai aset.
- Manfaat dari rugi pajak yang dapat ditarik kembali untuk memulihkan pajak kini dari periode sebelumnya diakui sebagai aset.

Beban pajak kini = pajak terutang dalam satu tahun fiskal.

Pajak dibayar dimuka (PPH ps 28) timbul karena pajak yang dibayarkan setiap masa lebih besar daripada pajak kini. Sedangkan utang pajak (PPH ps 29) timbul karena pajak yang dibayarkan setiap masa lebih kecil daripada pajak kini.

2. Pajak Tangguhan

Pajak tangguhan muncul karena ada beda temporer (waktu) antara akuntansi dengan pajak, dapat berupa aset pajak tangguhan atau liabilitas pajak tangguhan. Apabila laba pajak lebih besar daripada laba akuntansi maka timbul aset pajak tangguhan, sebaliknya jika laba pajak lebih kecil daripada laba akuntansi maka akan timbul liabilitas pajak tangguhan.

Aset Pajak Tangguhan merupakan jumlah PPh yang dapat dipulihkan pada periode masa depan sebagai akibat adanya:

- Perbedaan temporer yg dapat dikurangkan;
- Akumulasi rugi yg belum dikompensasi; dan
- Akumulasi kredit pajak yg belum dimanfaatkan (dalam hal peraturan pajak mengizinkan).

Liabilitas pajak tangguhan adalah jumlah pajak penghasilan terutang pada periode masa depan sebagai akibat adanya perbedaan temporer kena pajak.

G. Contoh Soal

PT ABC memperoleh laba sebelum pajak tahun 2019 sebesar Rp1.200.000.000 dengan catatan koreksi fiskal atas laba tersebut sebagai berikut:

Beda tetap:

1. Pendapatan bunga deposito Rp40.000.000
2. Beban jamuan tanpa daftar normatif Rp30.000.000
3. Pendapatan sewa bangunan Rp60.000.000
4. Beban bunga pajak Rp20.000.000
5. Beban pemberian fasilitas dalam bentuk natura Rp50.000.000
6. Pendapatan jasa giro Rp50.000.000
7. Beban pajak penghasilan Rp15.000.000

Beda temporer:

1. Penyusutan komersial Rp60.000.000 lebih rendah daripada penyusutan fiskal
2. Amortisasi fiskal Rp30.000.000 lebih rendah daripada amortisasi komersial

Kredit pajak yang sudah dibayar di tahun 2019:

1. PPH ps 22 Rp20.000.000
2. PPH ps 23 Rp10.000.000
3. PPH ps 24 Rp15.000.000

4. PPH ps 25 Rp45.000.000

Ditanya:

- a. PKP tahun 2019?
- b. PPH 29/28 untuk 2019?
- c. Aset/ Kewajiban pajak tanggungan?
- d. Jurnal penyajian

Jawab:

(dalam (000))

Laba sebelum pajak (komersial) 1.200.000

Koreksi beda tetap

Uraian	Koreksi +	Koreksi -
<u>Pendapatan</u>		
bunga deposito		(40.000)
sewa bangunan		(60.000)
jasa giro		(50.000)
		1.050.000
<u>Beban</u>		
Beban jamuan	30.000	30.000
beban bunga pajak	20.000	20.000
beban pemberian fasilitas	50.000	50.000
beban PPH	15.000	15.000
Total koreksi fiskal pada beban		115.000
 Total penghasilan kena pajak (setelah koreksi beda tetap)		 1.165.000

Total penghasilan kena pajak (setelah koreksi beda tetap) **1.165.000**

Koreksi beda waktu

Uraian	Koreksi +	Koreksi -	
Penyusutan komersial < fiskal		(60.000)	(60.000)
Amortisasi fiskal < komersial	30.000		30.000

Total penghasilan kena pajak **1.135.000**

Laba sebelum pajak (laba komersial) **1.200.000**

Laba komersial lebih besar daripada laba kena pajak (laba fiskal) ----> liabilitas pajak tangguhan

Perhitungan PPH 29/28

Pajak penghasilan terutang (pajak kini) ^{a)} 283.750

PPH Dibayar dimuka (kredit pajak):

PPH ps 22	Rp20.000
PPH ps 23	Rp10.000
PPH ps 24	Rp15.000
PPH ps 25	Rp45.000

Rp90.000

PPH 29 (KB) 193.750

Perhitungan liabilitas pajak tangguhan

Liab pjk tangguhan = tarif PPH badan x jml beda temporer 7.500

^{a)} 25% x 1.135.000

Jurnal pencatatan

Beban pajak kini	283.750	
PPH ps 22		20.000
PPH ps 23		10.000
PPH ps 24		15.000
PPH ps 25		45.000
PPH 29		193.750
(jurnal mencatat beban pajak kini)		
Beban pajak tangguhan	7.500	
Liabilitas pajak tangguhan		7.500
(jurnal mencatat pajak tangguhan)		

PENYAJIAN

Laba sebelum pajak	1.200.000
Beban pajak kini	(283.750)
Beban pajak tangguhan	<u>(7.500)</u>
Total laba bersih	908.750

H. Kesimpulan

Rekonsiliasi fiskal merupakan proses penting dalam sistem perpajakan yang berfungsi untuk menjembatani perbedaan antara akuntansi komersial dan akuntansi fiskal. Akuntansi komersial disusun berdasarkan prinsip dan standar akuntansi keuangan, dengan tujuan utama menyajikan informasi keuangan yang relevan dan andal bagi pemangku kepentingan, seperti manajemen, investor, dan kreditor. Sebaliknya, akuntansi fiskal disusun berdasarkan ketentuan perpajakan yang berlaku, dengan tujuan utama untuk menghitung dan melaporkan besarnya kewajiban pajak kepada negara.

Perbedaan tujuan, dasar hukum, dan perlakuan akuntansi dalam kedua sistem ini menyebabkan terjadinya perbedaan dalam pengakuan pendapatan dan biaya. Oleh karena itu, diperlukan proses rekonsiliasi fiskal untuk menyesuaikan laba sebelum pajak menurut laporan keuangan menjadi penghasilan kena pajak yang sah secara fiskal. Rekonsiliasi ini melibatkan koreksi positif maupun negatif atas item-item yang tidak diakui atau diperlakukan berbeda menurut ketentuan pajak.

Dengan melakukan rekonsiliasi fiskal secara akurat dan sistematis, perusahaan tidak hanya dapat menghitung pajak secara tepat, tetapi juga meningkatkan kepatuhan perpajakan, meminimalkan risiko koreksi dari otoritas pajak, serta menjaga transparansi dan akuntabilitas laporan pajak.

DAFTAR PUSTAKA

- Aliev, A. S. (2012). The Concept of the Integrated Accounting, Operational Financial Control and Tax Collection. *SSRN Electronic Journal*, 1–10. <https://doi.org/10.2139/ssrn.1581323>
- Dali, R. M., & Hanafi, M. (2022). Analisis Rekonsiliasi Fiskal Laporan Keuangan Komersial Untuk Menentukan PPh Terutang PT. Mata Indah Nusantara. *Neraca Keuangan: Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Keuangan*, 17(1), 54–60. <https://doi.org/10.32832/neraca.v17i1.6995>
- Garin, M., Audina, B. P., Bisnis, F., & Teknologi, D. (2024). 2234 | Fiscal Correction Analysis of Commercial Financial Reports at Cv. The Hope of the Bandung Nation. *Jisip*, 8(4), 2022–2023. <https://doi.org/10.58258/jisip.v7i1.7303/http>
- Indonesia, I. A. W. K. (2023). PSAK 46: Pajak Penghasilan. In *PPL Akuntansi Pajak dan Agrikultur* (p. 84).
- Meiryani, M., Dewi, K., Pelawi, Y. M., Nolastname, Y., & Adi, M. P. H. (2021). Analysis of Fiscal Reconciliation on The Commercial Financial Statements in Determining the Income Tax Payable. *International Conference on E-Business*, 93–100. <https://doi.org/https://doi.org/10.1145/3472349.3472362>
- Mustafid A, M. (2020). IAS 12 Accounting for Income Tax. In *PPL Webinar Tax* (p. 108).
- Olha BONDARENKO, H. K. (2022). Tax accounting and reporting in the tax administration system. *Economic, Finance, Law*, 5517(1), 18–20.

[https://doi.org/https://doi.org/10.37634/efp.2022.12\(1\).4](https://doi.org/https://doi.org/10.37634/efp.2022.12(1).4)

Ярема, Я. Р. (2023). *професор кафедри обліку, аналізу і контролю Львівський національний університет імені Івана Франка Yarema Yaroslav Doctor of Economics, Associate Professor, Professor of Accounting, Analysis and Control Department Ivan Franko National University of Lv. 2(72), 149–152.*

BAB 9

PENYUSUNAN SPT TAHUNAN PPh

BADAN DAN ORANG PRIBADI

Oleh Nelly Patria, S.E., M.S.Ak.

A. Pendahuluan

Pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan merupakan salah satu kewajiban utama yang harus dipenuhi oleh setiap Wajib Pajak yang telah memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Melalui SPT Tahunan, Wajib Pajak menyampaikan laporan terkait perhitungan dan pembayaran pajak yang menjadi tanggung jawabnya dalam satu tahun pajak tertentu.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 yang merupakan perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, Surat Pemberitahuan (SPT) diartikan sebagai dokumen yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk menyampaikan laporan terkait perhitungan maupun pelunasan pajak, termasuk di dalamnya objek pajak, bukan objek pajak, serta data mengenai harta dan kewajiban, sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perpajakan yang berlaku. Surat Pemberitahuan (SPT) merupakan sarana bagi Wajib Pajak untuk menyampaikan laporan mengenai pemenuhan kewajiban perpajakannya kepada pihak otoritas pajak. Dalam mengisi SPT, penggunaan huruf latin dan angka arab dengan satuan rupiah menjadi ketentuan yang harus diikuti. SPT juga harus disusun dalam Bahasa

Indonesia yang baik, lengkap, dan mudah dipahami. Setelah diisi dengan benar, formulir SPT perlu ditandatangani dan diserahkan ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) atau lokasi lain yang telah ditunjuk oleh Direktorat Jenderal Pajak (Resmi, 2016).

SPT Tahunan terbagi menjadi dua jenis utama, yakni SPT Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) Orang Pribadi dan SPT Tahunan PPh Badan. Untuk Wajib Pajak orang pribadi, penghasilan yang diperoleh bisa berasal dari pekerjaan sebagai karyawan maupun dari kegiatan usaha atau pekerjaan bebas. Oleh karena itu, formulir yang digunakan pun disesuaikan. Jika seseorang bekerja sebagai karyawan dan memiliki penghasilan tetap, maka pelaporan dilakukan dengan menggunakan formulir 1770 SS atau 1770 S, tergantung dari besaran penghasilan dan kompleksitas pendapatan yang diterima. Sementara itu, bagi mereka yang menjalankan usaha sendiri atau memiliki pekerjaan bebas, pelaporan dilakukan menggunakan formulir 1770 (Febrianti et al., 2023).

SPT Tahunan untuk Wajib Pajak Badan merupakan dokumen resmi yang dipergunakan untuk menyampaikan laporan mengenai pembayaran pajak, daftar objek dan non-objek pajak, serta informasi terkait aset dan kewajiban perusahaan, sesuai ketentuan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Berbeda dengan pelaporan pajak tahunan untuk individu yang tersedia dalam beberapa jenis formulir, Wajib Pajak Badan hanya menggunakan satu jenis formulir, yaitu Formulir 1771. Formulir ini ditujukan bagi entitas usaha seperti Perseroan Terbatas (PT), *Commanditaire Vennootschap* (CV), Usaha Dagang (UD), maupun lembaga lain seperti organisasi, yayasan, dan perkumpulan. Proses pelaporannya pun kini telah dilakukan secara digital melalui platform DJP Online,

serupa dengan mekanisme pelaporan yang diterapkan bagi Wajib Pajak Orang Pribadi (Hartanto, 2023).

Menurut Direktorat Jenderal Pajak, waktu pelaporan juga menjadi hal penting yang tidak boleh diabaikan. Bagi Wajib Pajak orang pribadi, batas akhir pelaporan SPT Tahunan adalah tiga bulan setelah tahun pajak berakhir, yaitu pada tanggal 31 Maret. Adapun untuk Wajib Pajak badan, kewajiban pelaporan dilakukan paling lambat empat bulan setelah berakhirnya tahun pajak, atau tepatnya pada tanggal 30 April. Selain pelaporan tahunan, Wajib Pajak badan juga memiliki kewajiban rutin dalam bentuk penyampaian SPT Masa setiap bulan. Ketentuan mengenai batas waktu pelaporan dan sanksi administratif atas keterlambatan diatur dalam peraturan perpajakan, termasuk dalam Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan. Apabila SPT Tahunan tidak disampaikan tepat waktu, maka Wajib Pajak dapat dikenakan denda atau sanksi lain sesuai ketentuan yang berlaku.

Seiring dengan perkembangan sistem perpajakan di Indonesia, pemerintah terus berupaya menyempurnakan tata kelola administrasi pajak agar semakin efisien, transparan, dan berbasis teknologi. Sejak dimulainya reformasi perpajakan pada tahun 1983, sistem pemungutan pajak di Indonesia secara bertahap beralih menggunakan sistem *self-assessment*, yaitu sistem yang memberikan kewenangan penuh kepada Wajib Pajak untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan sendiri kewajiban pajaknya. Pendekatan ini tidak hanya mencerminkan kepercayaan negara kepada para Wajib Pajak, tetapi juga menuntut tanggung jawab dan kesadaran yang tinggi dari masyarakat dalam menjalankan kewajiban perpajakannya. Untuk mendukung hal tersebut, pemerintah melalui Direktorat Jenderal Pajak secara berkelanjutan

mengembangkan layanan digital yang memudahkan proses pelaporan pajak, seperti pelaporan secara daring (e-Filing) dan sistem pembayaran elektronik (Zahara, Syah & Mubarrak, 2023).

Dengan penyederhanaan proses dan peningkatan layanan yang berbasis teknologi informasi, diharapkan tingkat kepatuhan pajak masyarakat akan terus meningkat. Keterlibatan aktif seluruh elemen masyarakat dalam pelaporan pajak menjadi pondasi penting dalam menciptakan sistem perpajakan yang sehat, adil, dan berkelanjutan bagi pembangunan negara.

B. Jenis Formulir SPT dan Komponen Pengisiannya

1. Jenis Formulir SPT Tahunan untuk Wajib Pajak Orang Pribadi

Pelaporan SPT bagi Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP) disesuaikan dengan jumlah serta sumber penghasilan yang diterima selama satu tahun pajak. Berdasarkan peraturan yang berlaku, terdapat tiga jenis formulir SPT yang dapat digunakan oleh WPOP, bergantung pada karakteristik penghasilannya (Fernanda & Lukman 2022), yaitu:

- a. Formulir SPT 1770, digunakan oleh individu yang memperoleh penghasilan dari kegiatan usaha atau pekerjaan bebas dan melakukan pembukuan, memiliki penghasilan dari satu atau lebih pemberi kerja, menerima penghasilan yang dikenakan PPh Final dan/atau bersifat final, maupun pendapatan lainnya.
- b. Formulir SPT 1770S, diperuntukkan bagi WPOP yang menerima penghasilan tahunan di atas Rp60

juta, serta memiliki penghasilan dari lebih dari satu pemberi kerja.

- c. Formulir SPT 1770SS, digunakan oleh wajib pajak yang memiliki penghasilan bruto tidak melebihi Rp60 juta dalam setahun, berasal dari satu pemberi kerja, dan tidak memiliki sumber penghasilan lain selain bunga dari tabungan di bank atau koperasi.

2. Formulir SPT Tahunan untuk Wajib Pajak Badan

Wajib Pajak Badan menggunakan Formulir 1771, yang disusun berdasarkan laporan keuangan perusahaan serta hasil penghitungan fiskal yang relevan dalam satu tahun pajak. Formulir 1771 terdiri dari beberapa bagian dan lampiran, antara lain:

- Induk SPT Tahunan
- Lampiran penghitungan penghasilan neto fiskal
- Daftar penyusutan dan amortisasi
- Rekonsiliasi fiskal antara laporan komersial dan fiskal
- Daftar kredit pajak, PPh final, dan penghasilan yang dikenai tarif khusus
- Daftar pemegang saham, direksi, dan komisaris (untuk PT)

Formulir 1771 mengharuskan Wajib Pajak Badan untuk melakukan penyesuaian antara laba rugi komersial dengan ketentuan perpajakan, sehingga laporan yang disampaikan mencerminkan kewajiban pajak yang sebenarnya.

3. Komponen Utama dalam Pengisian SPT

Secara umum, baik untuk Wajib Pajak Orang Pribadi maupun Badan, pengisian SPT Tahunan melibatkan beberapa komponen penting yang wajib diperhatikan agar pelaporan akurat dan sesuai ketentuan, yaitu:

Tabel 9. 1 Komponen dalam Pengisian SPT WPO Pribadi dan Badan

Komponen	WP Orang Pribadi (SS/S/-)	WP Badan (1771)
Formulir SPT	1770 SS / 1770 S / 1770	1771
Data Penghasilan	Gaji, bunga, sewa, dsb.	Penjualan, jasa, pendapatan lain
Biaya yang diakui	Biaya jabatan, pensiun, asuransi	Biaya operasional, depresiasi
Kredit pajak/potongan pajak	PPH 21/23, sumbangan	PPH 21/22/23, PPh impor
Lampiran	Bukti potong, surat keterangan	Neraca, laporan laba rugi, catatan keuangan

4. Contoh dan Penyesuaian Berdasarkan Jenis Penghasilan

Berikut ilustrasi penyesuaian penggunaan formulir berdasarkan jenis penghasilan:

- Seorang pegawai tetap di perusahaan swasta dengan gaji bulanan dan tidak memiliki penghasilan lain:

menggunakan Formulir 1770 SS (jika penghasilan di bawah Rp60 juta/tahun) atau Formulir 1770 S (jika di atas Rp60 juta/tahun).

- Seorang dosen yang juga menjadi narasumber dan konsultan lepas, memiliki penghasilan dari pekerjaan tetap dan pekerjaan bebas: menggunakan Formulir 1770.
- Sebuah usaha berbentuk CV atau PT yang menjalankan kegiatan perdagangan dan jasa, dengan laporan keuangan tersendiri: wajib menggunakan Formulir 1771 dan menyusun penyesuaian fiskal berdasarkan laporan laba rugi komersial.

Penyesuaian pemilihan formulir dan pengisian yang tepat sangat penting untuk menghindari kesalahan, kekurangan bayar, maupun risiko pemeriksaan pajak di kemudian hari.

C. Prosedur Pengisian dan Pelaporan SPT Tahunan

Pengisian dan pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan merupakan proses penting yang harus dilakukan oleh setiap Wajib Pajak (WP), baik Orang Pribadi (OP) maupun Badan, untuk melaporkan kewajiban perpajakannya selama satu tahun pajak. Proses ini harus dilakukan secara sistematis agar pelaporan dapat diterima dan diverifikasi dengan baik oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Adapun tahapan prosedural pengisian dan pelaporan SPT Tahunan mencakup:

1. Persiapan Dokumen Pendukung

Sebelum mengisi formulir SPT, WP perlu menyiapkan dokumen-dokumen berikut:

- Bukti potong PPh (seperti formulir 1721 A1/A2 untuk karyawan),
- Laporan keuangan (untuk WP Badan),
- Bukti setor pajak (jika ada pembayaran kekurangan pajak),
- Dokumen penghasilan lain, seperti sewa, dividen, hadiah, atau penghasilan luar negeri.

2. Pemilihan Formulir Sesuai Jenis WP dan Penghasilan

- Formulir 1770: Untuk WP Orang Pribadi yang memperoleh penghasilan dari usaha/pekerjaan bebas.
- Formulir 1770 S: Untuk WP Orang Pribadi yang memperoleh penghasilan lebih dari satu pemberi kerja atau di atas Rp60 juta per tahun.
- Formulir 1770 SS: Untuk WP Orang Pribadi yang hanya memiliki satu sumber penghasilan dan penghasilannya tidak melebihi Rp60 juta per tahun.
- Formulir 1771: Untuk WP Badan yang melaporkan penghasilan berdasarkan laporan keuangan dan hasil perhitungan fiskal.

3. Langkah Pengisian Formulir

Pengisian SPT dilakukan dengan memperhatikan hal-hal berikut:

- Mengisi data identitas WP dengan benar.
- Menghitung penghasilan bruto dan neto.
- Melakukan koreksi fiskal atas laporan komersial (khusus WP Badan).

- Menghitung Pajak Penghasilan Terutang dan mencantumkan kredit pajak yang dimiliki.
- Melampirkan dokumen pendukung sesuai ketentuan.

4. Mekanisme Pelaporan

Pelaporan SPT dapat dilakukan melalui dua cara:

- Manual: Disampaikan langsung ke KPP atau dikirim melalui pos dengan tanda terima.
- Elektronik (*Online*): Melalui e-Filing atau e-Form di situs <https://djponline.pajak.go.id>.

5. Contoh Pengisian Sederhana

Sebagai ilustrasi, seorang karyawan dengan gaji Rp7 juta per bulan dan tidak memiliki penghasilan lain dapat menggunakan Formulir 1770 SS. Ia hanya perlu melampirkan formulir 1721 A1 dari pemberi kerja, mengisi data penghasilan bruto, dan memverifikasi bahwa PPh telah dipotong sepenuhnya oleh perusahaan.

D. Pemeriksaan, Pembetulan, dan Sanksi Terkait SPT

Dalam sistem perpajakan yang berbasis *self-assessment*, Wajib Pajak (WP) diberikan kepercayaan untuk menghitung, membayar, dan melaporkan sendiri kewajiban perpajakannya. Namun, agar sistem ini berjalan dengan baik dan tertib, pemerintah melalui Direktorat Jenderal Pajak (DJP) menyediakan mekanisme pembetulan, pemeriksaan, serta penerapan sanksi untuk menjamin kepatuhan pajak.

1. Pembetulan SPT

Apabila WP menyadari adanya kesalahan dalam pelaporan SPT, baik berupa perhitungan pajak, pengisian data, atau kelengkapan dokumen, maka WP dapat mengajukan pembetulan SPT secara mandiri sebelum dilakukan pemeriksaan oleh DJP. Pembetulan ini diatur dalam Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang KUP. Dalam hal terjadi kekurangan bayar akibat pembetulan, WP wajib menyetor kekurangan pajak tersebut beserta sanksi bunga sesuai ketentuan.

2. Pemeriksaan Pajak

DJP berwenang melakukan pemeriksaan pajak untuk memastikan kebenaran pemenuhan kewajiban perpajakan WP. Pemeriksaan dilakukan atas dasar seleksi risiko, kecurigaan ketidakpatuhan, atau permohonan restitusi. Dalam proses pemeriksaan, DJP dapat meminta dokumen tambahan, melakukan klarifikasi, hingga melakukan kunjungan ke lokasi usaha WP.

Tujuan pemeriksaan meliputi:

- Menilai kebenaran pengisian SPT.
- Menguji kepatuhan perpajakan WP.
- Menentukan apakah terdapat pajak yang kurang dibayar atau berlebih (restitusi).

3. Sanksi Administratif dan Pidana

Ketidakpatuhan dalam pelaporan atau pembayaran pajak akan dikenai sanksi sesuai UU Perpajakan, di antaranya:

- a. Sanksi administratif, seperti:
- Denda keterlambatan pelaporan (misalnya Rp1.000.000 untuk SPT Badan, Rp100.000 untuk SPT Orang Pribadi),
 - Bunga atas keterlambatan pembayaran,
 - Kenaikan pajak atas pembetulan oleh DJP.
- b. Sanksi pidana, apabila terbukti melakukan tindak pidana perpajakan seperti penggelapan, pemalsuan dokumen, atau tidak menyampaikan SPT sama sekali.

4. Pencegahan dan Edukasi Kepatuhan

Untuk menghindari pelanggaran dan mendorong kesadaran pajak, DJP secara aktif menjalankan edukasi kepada masyarakat. Ini meliputi sosialisasi aturan pajak, pelatihan pengisian SPT, serta penyediaan sistem pelaporan daring seperti e-Filing dan e-Form.

DAFTAR PUSTAKA

- Attamimi, F., & Sucahyati, D. (2024). Analisis Pelaporan Spt Tahunan 1770 Wajib Pajak Orang Pribadi Pada Kkp Jas. *Jurnal Akademik Pengabdian Masyarakat*, 2(4), 161-169.
- Direktorat Jenderal Pajak. (n.d.). Batas waktu pelaporan SPT Tahunan. Diakses pada 26 Juli 2025, dari <https://pajak.go.id/id/batas-waktu-lapor>
- Febrianti, M., Christina, S., Akhadi, I., Rosyadi, M. E., Jit, T. F., Joni, E., & Sukadana, I. B. N. (2023). Pelatihan Pengisian SPT PPh Orang Pribadi dan Badan serta Penggunaan E-Billing dan E-Filing. *Indonesia Berdaya*, 4(2), 595-600.
- Fernanda, V., & Lukman, H. (2023). Pendampingan Pengisian SPT E-FILING dengan Formulir SPT 1770S Bagi Wajib Pajak Orang Pribadi. *Jurnal Serina Abdimas*, 1(3), 1351-1359.
- Hartanto, S. (2023). Pelatihan Pengisian SPT Tahunan Pajak Penghasilan Tahun 2022 bagi Wajib Pajak Badan di Kanwil DJP Jatim I. *Dikmas: Jurnal Pendidikan Masyarakat dan Pengabdian*, 3(2), 273-282.
- Pajak, T. K. PER-1/PJ/2014 tentang tata cara penyampaian Surat Pemberitahuan tahunan bagi wajib pajak orang pribadi yang menggunakan formulir 1770S atau 1770SS secara e-Filing melalui website Direktorat Jenderal Pajak (www.pajak.go.id) Peraturan Menteri Keuangan nomor 122/PMK. 010/2015 tentang Penghasilan.
- Resmi, S. (2016). Perpajakan: Teori dan Kasus Edisi Revisi. *Salemba Empat*.

Zahara, I., Syah, M. E., & Mubarrak, Z. (2023). Pendampingan Penyusunan dan Pelaporan SPT Tahunan PPh Badan Melalui DJP Online pada Klinik IDI Pajangan Bantul. *Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat Nusantara*, 4(2), 1110-1117.

BAB 10

PAJAK POTONGAN DAN PEMUNGUTAN (PPh PASAL 21, 22, 23, 26)

Oleh Retno Kurnianingsih, S.E., M.Si.

A. Pendahuluan

Salah satu objek pajak menurut Undang-undang No.17 Tahun 2000 tentang Pajak Penghasilan (PPh) adalah penghasilan yang diterima/diperoleh orang pribadi sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan atau kegiatan. Seluruh jenis imbalan yang diterima dalam bentuk dan dengan nama apapun asalkan diberikan dalam rangka pekerjaan yang dilakukan, jasa yang diberikan, jabatan yang diemban atau kegiatan yang diikuti harus diperhitungkan pajaknya. Pajak Penghasilan jenis ini disebut Pajak Penghasilan Pasal 21, sesuai dengan pasal yang mengatur tentangnya dalam UU PPh. Apabila diterima oleh Subjek Pajak Orang Pribadi Luar Negeri disebut PPh Pasal 26.

1. Pengertian PPh Pasal 21/26

PPh Pasal 21/26 adalah pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan serta imbalan lainnya dalam bentuk dan nama apapun, yang diterima atau diperoleh orang pribadi, sehubungan dengan pekerjaan, jasa atau kegiatan yang dilakukan.

2. Perbedaan PPh Pasal 21 dengan PPh Pasal 26

PPh 21 memiliki kesamaan objek pajak dengan PPh 26. Penentuan jenis pajak yang terutang ditentukan oleh subjek pajak yang dipotong PPh nya:

- PPh pasal 21 dikenakan terhadap subjek pajak orang pribadi dalam negeri.
- PPh pasal 26 dikenakan terhadap subjek pajak orang pribadi luar negeri.

Subjek pajak orang pribadi dalam negeri adalah orang pribadi yang bertempat tinggal di Indonesia, atau berada di Indonesia lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan, atau orang pribadi yang dalam jangka suatu tahun pajak berada di Indonesia dan mempunyai niat untuk bertempat tinggal di Indonesia. Orang pribadi yang tidak memenuhi kriteria tersebut termasuk Subjek Pajak Luar Negeri.

3. Perbedaan PPh Pasal 21 dengan PPh Pasal 23

PPh pasal 23 pada prinsipnya hanya dikenakan atas objek pajak yang telah ditentukan UU PPh, berupa penghasilan yang berasal dari modal atau harta, pemberian jasa dan penyelenggara kegiatan, kecuali yang telah dipotong PPh pasal 21 ayat (1) huruf e.

Dalam hal ini terdapat kesamaan objek pajak berupa pemberian jasa/kegiatan, penentuan jenis pajaknya adalah sebagai berikut:

- PPh pasal 21 hanya dikenakan atas penghasilan orang pribadi.
- PPh pasal 23 dikenakan atas penghasilan yang diterima/diperoleh Wajib Pajak Badan Dalam Negeri

dan BUT, termasuk penghasilan orang pribadi yang tidak dipotong PPh pasal 21.

Prinsip umum tersebut berlaku dalam kasus objek pajak yang sama, terutama penyelenggaraan kegiatan sehingga pada prinsipnya tidak akan terjadi *double taxation*.


B. Dasar Hukum PPh Pasal 21 dan 26

1. Pertama kali diatur dalam UU No. 7 Tahun 1983 tentang Undang-undang Pajak Penghasilan (UU PPh), telah beberapa kali berubah terakhir diatur oleh UU 17 Tahun 2021 (UU HPP), dan penerapan UU tersebut diatur melalui turunnya yaitu terakhir:
2. PER-11/PJ/2025: Mengatur pemotongan, penyetoran, dan pelaporan PPh 21/22/23/26 secara unifikasi melalui e-Bupot, menggantikan sebagian besar KEP-545/PJ/2000. Berlaku saat ini.
3. PMK No. 168/PMK.03/2023: Mengatur penggunaan e-Bupot Unifikasi, serta menggantikan sebagian ketentuan pelaporan PPh pasal 21–26. Berlaku saat ini.
4. PMK No. 52/2025, perubahan PMK No 48/2023 tentang PPh dan/atau PPN atas Penjualan/Penyerahan Emas Perhiasan, Batangan, Perhiasan yan bahan Bahan Seluruhnya Bukan dari Emas, Batu Permata dan/atau Batu lainnya yang sejenis. Berlaku saat ini.
5. PMK No 69/PMK.03/2021 tentang Tatacara Pemotongan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 26 atas Penghasilan yang Diterima Wajib Pajak Luar Negeri.

6. PMK Nomor 120/PMK.03/2024 tentang Penerapan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda.


C. Kelompok Subjek dan Pemotong Pasal 21/26

1. Pihak Pemotong PPh Pasal 21/26



Gambar 10. 1 Pihak Pemotong PPh Pasal 21/26

2. Pihak Dipotong PPh Pasal 21/26



Gambar 10. 2 Pihak Dipotong PPh Pasal 21/26

3. Kelompok Subjek dan Pemotong, Subjek Penerima Penghasilan, Dasar Pengenaan Pajak dan Tarif.

SUBJEK PEMOTONG, SUBJEK PENERIMA PENGHASILAN, DASAR PENGENAAN PAJAK DAN TARIF

Subjek Pemotong	Subjek Penerima Penghasilan	Dasar Pengenaan Pajak	Tarif	Keterangan
Pembeli Kerja; Instansi Pemerintah	Pegawai Tetap, termasuk anggota dokom/dewar yang menerima penghasilan secara teratur	1. Penghasilan bruto dalam satu bulan	1. Tarif Efektif bulanan (Kategori A, B, C);	1. Untuk penghitungan setiap masa selain masa pajak terakhir. 2. Untuk menghitung PPh Pasal 21 terutang satu tahun, PPh Pasal 21 terutang pada masa pajak terakhir adalah selisih antara PPh terutang satu tahun dengan PPh Pasal 21 yang telah dipotong sebelumnya.
Pembayar uang pensiun berkala (Dapen, BPJSTK, Taspen, Asabri)	Penerima pensiun berkala	2. Penghasilan kena pajak dalam satu tahun pajak	2. Tarif Pasal 17 UU PPh	
Instansi Pemerintah	PNS, TNI, Poli, Pejabat Negara, & Pensiunannya			
Pembeli Kerja; Instansi Pemerintah	Anggota Dewan Komisaris atau Dewan Pengawas yang menerima penghasilan secara tidak teratur	Penghasilan bruto	Tarif Efektif bulanan (Kategori A, B, C)	Untuk penghitungan setiap Masa Pajak (Januari s.d. Desember)
Pembeli Kerja; Instansi Pemerintah	Pegawai Tidak Tetap	Penghasilan bruto sehari atau rata-rata penghasilan bruto sehari	Tarif Efektif harian	Untuk: 1. penghasilan yang tidak dibayarkan bulanan; dan 2. penghasilan bruto sehari sampai dengan Rp2.500.000,00;
Pembeli Kerja; Instansi Pemerintah		Penghasilan bruto yang dibayarkan X 50%	Tarif Pasal 17 UU PPh	Untuk: 1. penghasilan yang tidak dibayarkan bulanan; dan 2. penghasilan bruto sehari lebih dari Rp2.500.000,00;
Pembeli Kerja; Instansi Pemerintah		Penghasilan bruto bulanan	Tarif Efektif bulanan (Kategori A, B, C)	Untuk penghasilan yang dibayarkan bulanan

SUBJEK PEMOTONG, SUBJEK PENERIMA PENGHASILAN, DASAR PENGENAAN PAJAK DAN TARIF

Subjek Pemotong	Subjek Penerima Penghasilan	Dasar Pengenaan Pajak	Tarif	Keterangan
Orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau Pekerjaan Bebas serta Badan; Instansi Pemerintah	Bukan Pegawai*	Penghasilan bruto x 50%	Tarif Pasal 17 UU PPh	*untuk per Masa Pajak atau pada saat terutang **untuk per Masa Pajak
Penyelenggara Kegiatan; Instansi Pemerintah	Peserta Kegiatan*	Penghasilan bruto		
Pembayar uang pensiun berkala (Dapen, BPJSTK, Taspen, Asabri); Instansi Pemerintah	Peserta program pensiun yang masih berstatus pegawai yang menarik dana pensiun**			
Pemberi Kerja; Instansi Pemerintah	Mantan pegawai yang menerima jasa produksi, tantiem, bonus, atau imbalan lain yang bersifat tidak teratur**			

Gambar 10. 3 Subjek Pemotong, Subjek Penerima Penghasilan, Dasar Pengenaan Pajak, Tarif, dan Ketentuan PPh Pasal 21

4. Perubahan Skema Perhitungan PPh Pasal 21

SKEMA PERUBAHAN PPh 21 PEGAWAI TETAP

Tarif Pegawai Tetap / Pensiunan Ketentuan Sebelumnya	
Waktu	Tarif
setiap masa, <i>kecuali</i> masa pajak terakhir	$((Ph. Bruto sebulan - Biaya Jabatan/Pensiun - luran Pensiun) \text{ disetahunkan} - PTKP) \times \text{Tarif Ps. 17} / 12$
masa pajak terakhir	PPh Pasal 21 setahun = $(Ph. Bruto setahun - Biaya Jabatan/Pensiun - luran Pensiun - PTKP) \times \text{Tarif Ps. 17}$
	PPh Ps. 21 Masa Pajak terakhir = PPh Ps. 21 setahun - PPh Ps. 21 yang sudah dipotong selain masa pajak terakhir



Tarif Pegawai Tetap / Pensiunan PMK-168/2023	
Waktu	Tarif
setiap masa, <i>kecuali</i> masa pajak terakhir	Ph. Bruto sebulan x TER Bulanan* Keterangan * : TER A = PTKP: TK/0 (54 juta); TK/1 & K/0 (58,5 juta) TER B = PTKP: TK/2 & K/1 (63 juta); TK/3 & K/2 (67,5 juta) TER C = PTKP: K/3 (72 juta)
masa pajak terakhir	PPh Pasal 21 setahun = $(Ph. Bruto setahun - Biaya Jabatan/Pensiun - luran Pensiun - Zakat / Sumbangan Keagamaan Wajib yang dibayar melalui pemberi kerja - PTKP) \times \text{Tarif Ps. 17}$
	PPh Ps. 21 Masa Pajak terakhir = PPh Ps. 21 setahun - PPh Ps. 21 yang sudah dipotong selain masa pajak terakhir

SKEMA PERUBAHAN PPh 21 PEGAWAI TIDAK TETAP

Tarif Pegawai Tidak Tetap Ketentuan Sebelumnya	
Penghasilan Bruto	Tarif
< Rp450ribu / hari	Tidak dipotong
> Rp450.000/hari - ≤ Rp4.500.000/bulan	5% x (Ph.Bruto - Rp450.000)
> Rp4.500.000/bulan - Rp10.200.000/bulan	5% (Ph Bruto – PTKP sehari)
>10.200.000/bulan	Tarif Psl 17 x (Ph Bruto disetahunkan-PTKP)
Dibayar bulanan	Tarif Psl 17 x (Ph. Bruto – PTKP)



Tarif Pegawai Tidak Tetap PMK-168/2023	
Penghasilan Bruto Harian	TER Harian/Tarif
<= Rp450ribu/hari	0% x Ph Bruto Harian
> Rp450ribu/hari – Rp2,5 juta/hari	0,5% x Ph Bruto Harian
> Rp2,5 juta/hari	Tarif Psl 17 x 50% x Ph Bruto
Dibayar bulanan	Tarif Efektif Bulanan x Ph Bruto

SKEMA PERUBAHAN PPh 21 BUKAN PEGAWAI

Tarif Bukan Pegawai Ketentuan Sebelumnya	
Kondisi	Tarif
Tidak Berkesinambungan	Psl 17 x (Ph. Bruto x 50%)
Berkesinambungan, memiliki NPWP, hanya memperoleh penghasilan dari hubungan kerja dengan Pemotong PPh Psl 21, dan tidak memperoleh penghasilan lainnya.	Psl 17 x ((Ph. Bruto x 50%)-PTKP) *kumulatif
Berkesinambungan, tidak memiliki NPWP atau memperoleh penghasilan lainnya selain dari hubungan kerja dengan Pemotong PPh Ps 21.	Psl 17 x (Ph. Bruto x 50%) *kumulatif



Tarif Bukan Pegawai PMK-168/2023

Tarif Psl 17 x (Ph. Bruto x 50%)

Gambar 10. 4 Skema Perubahan PPh 21 Pegawai Tetap, Pegawai Tidak Tetap dan Bukan Pegawai

D. Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) sesuai dengan PMK 101/PMK.010/2016)

Batasan penghasilan wajib pajak orang pribadi yang tidak dikenai pajak. Jika penghasilan seseorang belum melewati ambang batas PTKP, maka dia belum dikenai Pajak Penghasilan (PPh).

Penetapan PTKP pada awal tahun kalender (kecuali bagi pegawai baru yang datang dan menetap di Indonesia dalam bagian tahun kalender, maka ditentukan keadaannya berdasarkan keadaan awal bulan dari bagian bulan tahun kalender yang bersangkutan).

Penentuan besaran PTKP, sebagai berikut:

Tabel 10. 1 Daftar Besaran Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP)

Keterangan	Besar (Rp)
Diri Wajib Pajak	54.000.000
Tambahan untuk wajib pajak yang kawin	4.500.000
Tambahan untuk seorang istri yang penghasilannya digabung dengan suami	54.000.000
Tambahan untuk setiap anggota keluarga sedarah dan semenda dalam garis keturunan lurus serta anak angkat, yang menjadi tanggungan sepenuhnya, paling banyak 3 (tiga) orang untuk setiap keluarga	4.500.000

Keterangan:

- Anggota keluarga sedarah (pertalian keluarga karena hubungan darah) dalam garis keturunan lurus yang menjadi tanggungan sepenuhnya: orang tua (ayah/ibu) dan anak kandung.

- Anggota keluarga semenda (pertalian keluarga karena perkawinan) dalam garis keturunan lurus yang menjadi tanggungan sepenuhnya: mertua, anak tiri.
- Anak angkat yang menjadi tanggungan sepenuhnya. Yang dimaksud dengan “menjadi tanggungan sepenuhnya” adalah anggota keluarga dimaksud tidak mempunyai penghasilan dan seluruh biaya hidupnya ditanggung oleh wajib pajak. Pemberian tanggungan tersebut maksimal 3 (tiga) orang berdasarkan keadaan pada awal tahun kalender.

E. Ketentuan Khusus PTKP Wanita

Status Perkawinan, NPWP dan Tanggungan:

1. WPOP Lajang/Belum Menikah

- NPWP Aktif/Non Aktif Tanpa NPWP Denda 20%,
- PTKP (TK/0)

2. WP OP Sudah menikah

a. Status KK (Kepala Keluarga)

- NPWP suami-Istri digabung atas nama Suami
- Hak dan kewajiban perpajakan menggunakan NPWP suami
- PTKP Suami (K/Tanggungan)
- PTKP Istri (TK/0) Rp54.000.000,00
- SPT Tahunan hanya suami.
- PPh Pasal 21 istri masuk ke kolom PPH Final.

b. Status HB (Hidup Berpisah/Cerai)

- NPWP masing-masing SPT Tahunan masing-masing
- Hak dan kewajiban perpajakan masing-masing
- Menjadi WPOP Lajang kembali. Tanggungan sesuai kesepakatan.

c. Status PH (Pisah Harta)

- Penghasilan suami-istri dikenai pajak secara terpisah karena dikehendaki secara tertulis oleh suami-istri berdasarkan perjanjian pemisahan harta dan penghasilan
- NPWP masing-masing. SPT Tahunan masing-masing.
- Hak dan Kewajiban Perpajakan masing-masing
- PTKP SUAMI (K/Tanggungan)
- PTKP Istri (TK/0)

d. Status MT (Milih Terpisah)

- Penghasilan suami-istri dikenai pajak secara terpisah karena dikehendaki oleh istri yang memilih untuk menjalankan hak dan kewajiban perpajakannya sendiri.
- NPWP masing-masing. SPT Tahunan masing-masing
- Hak dan Kewajiban Perpajakan masing-masing
- PTKP SUAMI (K/Tanggungan)
- PTKP Istri (TK/0)

Akhir Tahun Ketika Akan Melapor SPT Tahunan Ada Perhitungan Kembali Atas PPh 21 untuk Status PH & MT Penghasilan neto Suami Istri Digabung PTKP

(K/I/Tanggung). Sehingga PPh terutang di SPT Tahunan masing-masing dihitung secara proporsional berdasarkan penghasilan neto masing-masing.

F. Tarif Pemotongan PPh Pasal 21

Berdasarkan UU No.7 Tahun 2021 tentang UU HPP, PP No.58 Tahun 2023, PMK No.168 Tahun 2023. Terdapat 2 (dua) skema tarif pemotongan PPh Pasal 21, yaitu:

1. Tarif Umum

Tarif berdasarkan Pasal 17 ayat (1) huruf a UU PPh, skema tarif progresif Pasal 17 ayat (1) huruf a UU PPh ini digunakan untuk menghitung PPh 21 setahun di Masa Pajak Terakhir.

Tabel 10.2 Tarif Pasal 17 (Tarif Umum)

Lapisan PKP	Tarif Pajak
Sampai dengan Rp60.000.000 (enam puluh juta)	5% (lima persen)
Di atas Rp60.000.000 (enam puluh juta) s.d Rp250.000.000 (dua ratus lima puluh juta rupiah)	15% (lima belas persen)
Di atas Rp250.000.000 (dua ratus lima puluh juta rupiah) s.d Rp500.000.000 (lima ratus juta rupiah)	25% (dua puluh lima persen)
Di atas Rp500.000.000 (lima ratus juta rupiah) s.d Rp 5.000.000.000 (lima milyar)	30% (tiga puluh persen)
Diatas Rp5.000.000.000	35% (tiga puluh lima persen)

2. Tarif Efektif Rata-rata (TER)

Untuk menghitung PPh Pasal 21 dimasa pajak selain Masa Pajak Terakhir (Januari – November) atau secara bulanan maupun harian. TER terdiri dari 2 (dua) kategori:

- a. TE Bulanan berdasarkan PTKP, Status Perkawinan & Tanggungan Wajib Pajak.

Tabel 10. 3 Kategori dan Besaran Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) Berdasarkan Status Wajib Pajak

Kategori	Status/PTKP	Nilai PTKP	Ph Bruto Bulanan x Tarif
Kategori A	TK/0	54.000.000	Tabel TER Kategori A
	TK/1	58.500.000	
	K/0	58.500.000	
Kategori B	TK/2	63.000.000	Tabel TER Kategori B
	TK/3	67.500.000	
	K/1	63.000.000	
	K/2	67.500.000	
Kategori C	K/3	72.000.000	Tabel TER Kategori C

- b. TE Harian.

Tarif ini diterapkan khusus untuk pegawai tidak tetap yang didasarkan pada besaran penghasilan bruto.

Tabel 10. 4 Tarif Efektif Rata-Rata (TER) Harian atas Penghasilan Bruto

Penghasilan Bruto Harian	TER Harian
≤ Rp450.000 (empat ratus lima puluh ribu rupiah)	0% (nol persen) × Penghasilan bruto harian
> Rp450.000 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) s.d. Rp2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah)	0,5% (lima per seratus) × Penghasilan bruto harian

Dalam hal penghasilan tidak diterima secara harian, dasar penerapan yang digunakan adalah jumlah rata-rata penghasilan sehari yaitu rata-rata upah mingguan, upah satuan, atau upah Borongan untuk setiap hari kerja yang digunakan.

G. Skema Tarif Efektif Rata-rata (TER)

1. Kategori A untuk WP OP status: (TK/0), (TK/1), (K/1)

Tabel 10. 5 Tarif Efektif Rata-Rata (TER) Bulanan atas Penghasilan Bruto Wajib Pajak Kategori A

Penghasilan Bruto Bulanan	Tarif
sampai dengan Rp5.400.000	0%
di atas Rp5.400.000 s.d. Rp5.650.000	0,25%
di atas Rp5.650.000 s.d. Rp5.950.000	0,5%
di atas Rp5.950.000 s.d. Rp6.300.000	0,75%
di atas Rp6.300.000 s.d. Rp6.750.000	1%
di atas Rp6.750.000 s.d. Rp7.500.000	1,25%

AKUNTANSI PAJAK

di atas Rp7.500.000 s.d. Rp8.550.000	1,5%
di atas Rp8.550.000 s.d. Rp9.650.000	1,75%
di atas Rp9.650.000 s.d. Rp10.050.000	2%
di atas Rp10.050.000 s.d. Rp10.350.000	2,25%
di atas Rp10.350.000 s.d. Rp10.700.000	2,5%
di atas Rp10.700.000 s.d. Rp11.050.000	3%
di atas Rp11.050.000 s.d. Rp11.600.000	3,5%
di atas Rp11.600.000 s.d. Rp12.500.000	4%
di atas Rp12.500.000 s.d. Rp13.750.000	5%
di atas Rp13.750.000 s.d. Rp15.100.000	6%
di atas Rp15.100.000 s.d. Rp16.950.000	7%
di atas Rp16.950.000 s.d. Rp19.750.000	8%
di atas Rp19.750.000 s.d. Rp24.150.000	9%
di atas Rp24.150.000 s.d. Rp26.450.000	10%
di atas Rp26.450.000 s.d. Rp28.000.000	11%
di atas Rp28.000.000 s.d. Rp30.050.000	12%
di atas Rp30.050.000 s.d. Rp32.400.000	13%
di atas Rp32.400.000 s.d. Rp35.400.000	14%
di atas Rp35.400.000 s.d. Rp39.100.000	15%
di atas Rp39.100.000 s.d. Rp43.850.000	16%
di atas Rp43.850.000 s.d. Rp47.800.000	17%
di atas Rp47.800.000 s.d. Rp51.400.000	18%
di atas Rp51.400.000 s.d. Rp56.300.000	19%
di atas Rp56.300.000 s.d. Rp62.200.000	20%
di atas Rp62.200.000 s.d. Rp68.600.000	21%
di atas Rp68.600.000 s.d. Rp77.500.000	22%

di atas Rp77.500.000 s.d. Rp89.000.000	23%
di atas Rp89.000.000 s.d. Rp103.000.000	24%
di atas Rp103.000.000 s.d. Rp125.000.000	25%
di atas Rp125.000.000 s.d. Rp157.000.000	26%
di atas Rp157.000.000 s.d. Rp206.000.000	27%
di atas Rp206.000.000 s.d. Rp337.000.000	28%
di atas Rp337.000.000 s.d. Rp454.000.000	29%
di atas Rp454.000.000 s.d. Rp550.000.000	30%
di atas Rp550.000.000 s.d. Rp695.000.000	31%
di atas Rp695.000.000 s.d. Rp910.000.000	32%
di atas Rp910.000.000 s.d. Rp1.400.000.000	33%
di atas Rp1.400.000.000	34%

2. Kategori B untuk WP OP status: (TK/2), (TK/3), (K/1), (K/2)

Tabel 10. 6 Tarif Efektif Rata-Rata (TER) Bulanan atas Penghasilan Bruto Wajib Pajak Kategori B

Penghasilan Bruto Bulanan	Tarif
sampai dengan Rp6.200.000	0%
di atas Rp6.200.000 s.d. Rp6.500.000	0,25%
di atas Rp6.500.000 s.d. Rp6.850.000	0,5%
di atas Rp6.850.000 s.d. Rp7.300.000	0,75%
di atas Rp7.300.000 s.d. Rp9.200.000	1%
di atas Rp9.200.000 s.d. Rp10.750.000	1,5%
di atas Rp10.750.000 s.d. Rp11.250.000	2%
di atas Rp11.250.000 s.d. Rp11.600.000	2,5%

AKUNTANSI PAJAK

di atas Rp11.600.000 s.d. Rp12.600.000	3%
di atas Rp12.600.000 s.d. Rp13.600.000	4%
di atas Rp13.600.000 s.d. Rp14.950.000	5%
di atas Rp14.950.000 s.d. Rp16.400.000	6%
di atas Rp16.400.000 s.d. Rp18.450.000	7%
di atas Rp18.450.000 s.d. Rp21.850.000	8%
di atas Rp21.850.000 s.d. Rp26.000.000	9%
di atas Rp26.000.000 s.d. Rp27.700.000	10%
di atas Rp27.700.000 s.d. Rp29.350.000	11%
di atas Rp29.350.000 s.d. Rp31.450.000	12%
di atas Rp31.450.000 s.d. Rp33.950.000	13%
di atas Rp33.950.000 s.d. Rp37.100.000	14%
di atas Rp37.100.000 s.d. Rp41.100.000	15%
di atas Rp41.100.000 s.d. Rp45.800.000	16%
Penghasilan Bruto Bulanan	Tarif
di atas Rp45.800.000 s.d. Rp49.500.000	17%
di atas Rp49.500.000 s.d. Rp53.800.000	18%
di atas Rp53.800.000 s.d. Rp58.500.000	19%
di atas Rp58.500.000 s.d. Rp64.000.000	20%
di atas Rp64.000.000 s.d. Rp71.000.000	21%
di atas Rp71.000.000 s.d. Rp80.000.000	22%
di atas Rp80.000.000 s.d. Rp93.000.000	23%
di atas Rp93.000.000 s.d. Rp109.000.000	24%

di atas Rp109.000.000 s.d. Rp129.000.000	25%
di atas Rp129.000.000 s.d. Rp163.000.000	26%
di atas Rp163.000.000 s.d. Rp211.000.000	27%
di atas Rp211.000.000 s.d. Rp374.000.000	28%
di atas Rp374.000.000 s.d. Rp459.000.000	29%
di atas Rp459.000.000 s.d. Rp555.000.000	30%
di atas Rp555.000.000 s.d. Rp704.000.000	31%
di atas Rp704.000.000 s.d. Rp957.000.000	32%
di atas Rp957.000.000 s.d. Rp1.405.000.000	33%
di atas Rp1.405.000.000	34%

3. Kategori C diterapkan untuk WP OP dengan status (K/3)

Tabel 10. 7 Tarif Efektif Rata-Rata (TER) Bulanan atas Penghasilan Bruto Wajib Pajak Kategori C

Penghasilan Bruto Bulanan	Tarif
sampai dengan Rp6.600.000	0%
di atas Rp6.600.000 s.d. Rp6.950.000	0,25%
di atas Rp6.950.000 s.d. Rp7.350.000	0,5%
di atas Rp7.350.000 s.d. Rp7.800.000	0,75%
di atas Rp7.800.000 s.d. Rp8.850.000	1%
di atas Rp8.850.000 s.d. Rp9.800.000	1,25%
di atas Rp9.800.000 s.d. Rp10.950.000	1,5%
di atas Rp10.950.000 s.d. Rp11.200.000	1,75%

AKUNTANSI PAJAK

di atas Rp11.200.000 s.d. Rp12.050.000	2%
di atas Rp12.050.000 s.d. Rp12.950.000	3%
di atas Rp12.950.000 s.d. Rp14.150.000	4%
di atas Rp14.150.000 s.d. Rp15.550.000	5%
di atas Rp15.550.000 s.d. Rp17.050.000	6%
di atas Rp17.050.000 s.d. Rp19.500.000	7%
di atas Rp19.500.000 s.d. Rp22.700.000	8%
di atas Rp22.700.000 s.d. Rp26.600.000	9%
di atas Rp26.600.000 s.d. Rp28.100.000	10%
di atas Rp28.100.000 s.d. Rp30.100.000	11%
di atas Rp30.100.000 s.d. Rp32.600.000	12%
di atas Rp32.600.000 s.d. Rp35.400.000	13%
di atas Rp35.400.000 s.d. Rp38.900.000	14%
di atas Rp38.900.000 s.d. Rp43.000.000	15%
Penghasilan Bruto Bulanan	Tarif
di atas Rp43.000.000 s.d. Rp47.400.000	16%
di atas Rp47.400.000 s.d. Rp51.200.000	17%
di atas Rp51.200.000 s.d. Rp55.800.000	18%
di atas Rp55.800.000 s.d. Rp60.400.000	19%
di atas Rp60.400.000 s.d. Rp66.700.000	20%
di atas Rp66.700.000 s.d. Rp74.500.000	21%
di atas Rp74.500.000 s.d. Rp83.200.000	22%
di atas Rp83.200.000 s.d. Rp95.600.000	23%

di atas Rp95.600.000 s.d. Rp110.000.000	24%
di atas Rp110.000.000 s.d. Rp134.000.000	25%
di atas Rp134.000.000 s.d. Rp169.000.000	26%
di atas Rp169.000.000 s.d. Rp221.000.000	27%
di atas Rp221.000.000 s.d. Rp390.000.000	28%
di atas Rp390.000.000 s.d. Rp463.000.000	29%
di atas Rp463.000.000 s.d. Rp561.000.000	30%
di atas Rp561.000.000 s.d. Rp709.000.000	31%
di atas Rp709.000.000 s.d. Rp965.000.000	32%
di atas Rp965.000.000 s.d. Rp1.419.000.000	33%
di atas Rp1.419.000.000	34%

H. Contoh penghitungan PPh Pasal 21

Tuan A, status (TK/0) bekerja di PT Ku, gaji sebulan Rp10.000.000 dan membayar iuran pensiun sebesar Rp100.000 per bulan. Jawab=Tn A, S/TK/0, kategori A, maka lapisan ke-9, TER= 2%. PPh 21 = 2% x Rp10.000.000 = Rp200.000/bln. Jumlah TER bln Jan s.d Nov 2024 yang sudah dipotong (dibayar) = 11 bln x Rp200.000 = Rp2.200.000.

Penghitungan PPh 21 bln Desember yang harus dipotong (dibayar):

Penghasilan Bruto setahun $12 \times 10.000.000 = \text{Rp}120.000.000$

Pengurangan:

Biaya Jabatan = 5% x Ph. Bruto, max Rp 6.000.000

Iuran Pensiun = 12 bulan x Rp100.000 Rp 1.200.000

Penghasilan Netto setahun	Rp112.800.000
PTKP = untuk dirinya	<u>Rp 54.000.000</u>
Penghasilan Kena Pajak (PKP)	Rp 58.800.000
PPh 21 terutang setahun: $5\% \times \text{Rp}58.800.000 = \text{Rp}2.940.000$	
Yang sudah dibayar Tn A bln Jan sd Nov 2024	<u>Rp2.200.000-</u>
PPh 21 yang harus dibayar Tn A bln Des 2024	Rp 740.000

1. Pemotongan PPh Pasal 26

Tarif Pemotongan PPh Pasal 26 sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan besarnya adalah 20% dan bersifat final. Dalam hal yang dipotong memiliki Surat Keterangan Domisili sebagai Wajib Pajak Luar Negeri (SKD WPLN), maka pemotongan PPh Pasal 26 tersebut memperhatikan ketentuan persetujuan penghindaran pajak berganda yang berlaku antara Republik Indonesia dan negara atau yurisdiksi domisili wajib pajak luar negeri tersebut.

Dalam hal wajib pajak orang pribadi luar negeri tersebut berubah status menjadi wajib pajak orang pribadi dalam negeri, pemotongan PPh Pasal 26 sebagaimana dimaksud di atas tidak bersifat final dan dapat dikreditkan dengan Pajak Penghasilan Pajak Orang Pribadi yang terutang untuk Tahun Pajak atau bagian Tahun Pajak yang bersangkutan dalam Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi.

I. PPh Pasal 22

1. Pengertian

PPh Pasal 22 merupakan pembayaran PPh dalam tahun berjalan yang dipungut sehubungan dengan pembayaran

atas penyerahan barang, dan kegiatan di bidang impor atau kegiatan usaha di bidang lain.

PPh Pasal 22 adalah pajak yang dipungut langsung oleh pihak tertentu dari transaksi jual beli barang tertentu, terutama pada kegiatan impor, pembelian oleh pemerintah dan penjualan barang mewah

Jika pemungutan PPh pasal 22 bersifat tidak final maka jumlah pajak yang telah dibayarkan ke kas negara pada tahun berjalan dapat dikreditkan dari total PPh terutang pada akhir tahun pada saat pengisian SPT-Tahunan.

2. Dasar Hukum

- Undang-undang No.7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan. Pelaksanaan UU diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) diantaranya:
- PMK No. 34/PMK.010/2017 jo PMK 110/)/MK.010/2022 Tentang Pemungutan PPh Pasal 22 Sehubungan Dengan Pembayaran Atas Penyerahan Barang Dan Kegiatan di Bidang Impor Atau Kegiatan Usaha Bidang Lain.
- SE-38/PJ/2023: Petunjuk teknis pelaksanaan PP, terakhir dengan:
- Peraturan Menteri Keuangan No. 51/2025 Tentang Pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 Sehubungan Dengan Pembayaran Atas Penyerahan Barang Dan Kegiatan di Bidang Impor Atau Kegiatan Usaha Di Bidang Lain. PMK 51/2025 merupakan update menyeluruh atas PMK 34/PMK.010/2017 (dan turunannya PMK 110/2018, PMK 41/2022),

khusus untuk menangani situasi impor atau usaha strategis sesuai kebutuhan terkini. Berfokus pada kategori tertentu (misalnya impor emas batangan, BBM, tambang), dengan prosedur dan tarif baru yang lebih spesifik dan modern. Berlaku mulai 1 Agustus 2025.

3. Pemungut PPh Pasal 22 (Pasal 2)

a. Daftar Pemungut PPh 22

- Bank Devisa dan Bea cukai Impor & Ekspor komoditas tambang
- Instansi Pemerintah (Pembelian barang)
- BUMK & anak usaha tertentu
- Industri strategis (semen, kertas, baja, otomotif, farmasi, dll)
- Agen importir kendaraan bermotor & bahan bakar
- Lembaga jasa keuangan pembeli emas Batangan

b. Tarif Dasar Pemungutan PPh Pasal 22

1) Tarif PPh 22 Impor: oleh DJBC dari Nilai Impor

- Barang tertentu :10%
- Barang tertentu lainnya: 7,5%
- Kedelai/gandum/tepung terigu: 0,5%
- Emas Batangan: 0,25%
- Barang Umum (API): 2,5%
- Barang tanpa API: 7,5%
- Barang tidak dikuasai :7,5%

Nilai Impor (=DPP) = CIF + Bea + Pungutan

PPh 22 = Tarif x NI

- 2) Tarif Ekspor komoditas tambang: oleh DJBC: 1,5% dari Nilai Impor dari Nilai Ekspor (FOB)
- 3) Pembelian barang: 1,5% dari Harga pembelian (tidak termasuk PPN) oleh Instansi Pemerintah
- 4) Pembelian bahan dari Harga pembelian (tidak termasuk PPN) oleh Badan Usaha tertentu.
- 5) Penjualan Produk Energi:
 - BBM ke SPBU: 0,25% dari PT Pertamina
 - BBM ke SPBU (Non Pertamina): 0,3%
 - BBm ke pihak lain: 0,3%
 - BBG: 0,3% umum
 - Pelumas: 0,3% umum
- 6) Penjualan Hasil Produksi Industri
 - Semen: 0,25% dari penjualan
 - Kertas: 0,1%
 - Baja: 0,3%
 - Kendaraan bermotor: 0,45% (bukan alat berat)
 - Obat: 0,3%
- 7) Penjualan Kendaraan Bermotor: 0,45% dari Penjualan (tidak termasuk PPN) oleh Agen Pemegang Merek (APM) atau importir umum.

8) Pembelian Bahan Mentah Alam

- Hasil Hutan, perkebunan, pertanian, peternakan, perikanan: 0,25% dari harga pembelian sebelum proses manufaktur oleh Industri/eksportir
- Batubara, mineral logam & non logam: 1,5% Oleh Industri/BU pemegang IUP.
- Emas Batangan: 0,25% jika pembeli adalah LJK Bullion berizin OJK

4. Pengecualian Pemungutan PPh Pasal 22

- a. impor barang dan/atau penyerahan barang yang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan tidak terutang Pajak Penghasilan;
- b. impor barang yang dibebaskan dari pungutan bea masuk dan/atau Pajak Pertambahan
- c. impor sementara, jika pada waktu impornya nyata-nyata dimaksudkan untuk diekspor kembali;
- d. impor kembali, yang meliputi barang-barang yang telah diekspor kemudian diimpor kembali dalam kualitas yang sama atau barang-barang yang telah diekspor untuk keperluan perbaikan, pengerjaan dan pengujian, yang telah memenuhi syarat yang ditentukan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai;
- e. pembayaran yang dilakukan oleh pemungut pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b, huruf c, huruf g, huruf h, dan huruf i berkenaan dengan:
 - 1) Pembayaran yang dilakukan oleh pemungut pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b:

- yang jumlahnya paling banyak Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai dan bukan merupakan pembayaran yang dipecah dari suatu transaksi yang nilai sebenarnya lebih dari Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- pembayaran atas pembelian barang yang dilakukan dengan menggunakan kartu kredit Instansi Pemerintah;
- pembayaran untuk pembelian bahan bakar minyak, bahan bakar gas, pelumas, benda pos atau pemakaian air dan listrik;
- pembayaran untuk pembelian barang sehubungan dengan penggunaan dana bantuan operasional sekolah, bantuan operasional penyelenggaraan pendidikan anak usia dini, atau bantuan operasional penyelenggaraan pendidikan lainnya, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pendidikan;
- pembayaran untuk pembelian gabah dan/atau beras;
- pembayaran kepada rekanan pemerintah yang memiliki dan menyerahkan salinan surat keterangan yang menerangkan bahwa Wajib Pajak dikenai Pajak Penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Pajak Penghasilan atas penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu;

- pembayaran kepada rekanan pemerintah yang dapat menyerahkan salinan surat keterangan bebas pemotongan dan/atau pemungutan Pajak Penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai tata cara pengajuan permohonan pembebasan dari pemotongan dan/atau pemungutan Pajak Penghasilan; atau
 - pembayaran dengan mekanisme Uang Persediaan atas pembelian barang yang dilakukan melalui Pihak Lain dalam sistem administrasi pengadaan pemerintah, yang telah dipungut Pajak Penghasilan Pasal 22 oleh Pihak Lain;
- 2) pembayaran yang dilakukan oleh pemungut pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf c yang jumlahnya paling banyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai dan bukan merupakan pembayaran yang dipecah dari suatu transaksi yang nilai sebenarnya lebih dari Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- 3) pembayaran untuk:
- pembelian bahan bakar minyak, bahan bakar gas, pelumas, benda-benda pos; dan
 - pemakaian air dan listrik;
- 4) pembayaran untuk pembelian minyak bumi, gas bumi, dan/atau produk sampingan dari kegiatan usaha hulu di bidang minyak dan gas bumi yang dihasilkan di Indonesia dari:

- a) kontraktor yang melakukan eksplorasi dan eksploitasi berdasarkan kontrak kerja sama;
 - b) kantor pusat kontraktor yang melakukan eksplorasi dan eksploitasi berdasarkan kontrak kerja sama; atau
 - c) trading arms kontraktor yang melakukan eksplorasi dan eksploitasi berdasarkan kontrak kerja sama;
- 5) pembayaran untuk pembelian panas bumi atau Listrik hasil pengusahaan panas bumi dari Wajib Pajak yang menjalankan usaha di bidang usaha panas bumi berdasarkan kontrak kerja sama pengusahaan sumber daya panas bumi;
 - 6) pembelian bahan-bahan berupa hasil kehutanan, perkebunan, pertanian, peternakan, dan perikanan, yang belum melalui proses industri manufaktur untuk keperluan industri atau ekspor oleh badan usaha industri atau eksportir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf g yang jumlahnya paling banyak Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai dalam satu Masa Pajak;
 - 7) pembelian batubara, mineral logam, dan mineral bukan logam dari badan atau orang pribadi pemegang izin usaha pertambangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf h yang telah dipungut Pajak Penghasilan Pasal 22 atas pembelian barang dan/atau bahan-bahan untuk keperluan kegiatan usaha

oleh badan usaha tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf c; dan

- 8) pembayaran yang dilakukan oleh pemungut pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf i yang jumlahnya paling banyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai dan bukan merupakan pembayaran yang dipecah dari suatu transaksi yang nilai sebenarnya lebih dari Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- f. penjualan kendaraan bermotor di dalam negeri yang dilakukan oleh industri otomotif, agen tunggal pemegang merek, agen pemegang merek, dan importir umum kendaraan bermotor, yang telah dikenai pemungutan Pajak Penghasilan berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (1) huruf c Undang-Undang Pajak Penghasilan dan peraturan pelaksanaannya;
- g. pembelian gabah dan/atau beras oleh perusahaan umum badan urusan logistik; dan pembelian bahan pangan pokok dalam rangka menjaga ketersediaan pangan dan stabilisasi harga pangan oleh perusahaan umum badan urusan logistik atau Badan Usaha Milik Negara lain yang mendapatkan penugasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

5. Saat Terutangnya PPh Pasal 22

- Impor barang: saat pembayaran bea masuk
- Impor dengan penundaan/pembebasan bea masuk (tidak termasuk dalam pengecualian): saat pembayaran bea masuk

- Ekspor komoditas minerba, logam, mineral bukan logam: saat penyelesaian dokumen pemberitahuan pabean atas ekspor
- Pembelian barang oleh instansi tertentu (Pasal 2 ayat (1) huruf b dan c): saat pembayaran
- Penjualan hasil produksi (huruf g) dan pembelian tambang/mineral (huruf h): saat pembelian
- Penjualan BBM, BBG, pelumas (huruf f): saat penerbitan surat perintah pengeluaran barang (SPPB).
- Pembelian bahan tertentu (huruf g) dan pembelian tambang /mineral (huruf h): saat pembelian
- Pembelian emas Batangan oleh Lembaga bullion (huruf i): saat pembelian

Cara Penyetoran

- Impor barang: oleh Importir atau DJBC melalui Collecting Agent setor ke kas negara.
- Ekspor komoditas tambang minerba, mineral logam & non logam: oleh eksportir melalui Collecting Agent setor ke kas negara.
- Pemungutan oleh pemungut (Pasal 2 ayat (1) huruf (b-i) oleh Pemungut PPh 22 dengan NPWP pemungut ke Kas Negara.

Mekanisme penyetoran melalui kanal atau layanan pembayaran yang disediakan oleh Collecting Agent, Bukti setor ekspor diperiksa secara formal oleh DJBC dan/atau system computer pelayanan ekspor.

6. Bukti Pemotongan/Pemungutan PPh Pasal 22

- Surat Setoran Pajak (SSP) atau sarana administrasi lain yang telah divalidasi pembayarannya diakui sebagai bukti pungut. Berlaku untuk penyetoran oleh: importir, eksportir komoditas tambang batubara, mineral logam, dan mineral bukan logam, dan DJBC
- Penyetoran secara digunggung, maka dokumen seperti: surat penetapan pembayaran bea masuk cukai dan/atau pajak, bukti pembayaran, consignment note, atau dokumen lain dari DJBC dapat dipersamakan dengan bukti pemungutan, asalkan PPh Pasal 22 telah disetor ke kas negara.
- SSP digunggung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak berlaku sebagai bukti pemungutan pajak.

7. Kewajiban Pemungut PPh Pasal 22

- Pemungut pajak (Pasal 2 ayat (1) huruf b-i), wajib memungut dan membuat bukti pemungutan Pajak.
- Pemungut menyampaikan bukti pemungutan kepada Wajib Pajak yang dipungut.
- Format bukti pungut sesuai dengan peraturan PPh.
- Pemungut wajib melaporkan PPh Pasal 22 kepada DJP paling lama 20 (dua puluh) hari setelah Masa Pajak berakhir dengan menggunakan SPT Masa PPh Unifikasi.

8. Sanksi Administrasi

Penyetoran Pajak Penghasilan Pasal 22 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan pelaporan pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 8 dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan. Pemungut pajak yang tidak memenuhi ketentuan Pasal 6 dan Pasal 8 dikenai sanksi sesuai Undang-Undang KUP.

9. Contoh Perhitungan PPh Pasal 22:

PT Merdeka mengimpor barang dari China, (barang tersebut tidak termasuk dalam barang-barang tertentu yang ditentukan dalam PMK No. 16/PMK.010 Tahun 2016.. Dengan harga faktur senilai US\$100.000. Biaya asuransi yang dibayar di luar negeri sebesar 0,5% dan biaya angkut 10% dari harga faktur. Bea Masuk (BM) sebesar 10% dan Bea Masuk Tambahan sebesar 6% dari CIF. Kurs yang ditetapkan Menkeu saat itu sebesar Rp14.000. Maka, perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 22 yang dipungut Ditjen Bea Cukai adalah:

a. Menentukan Nilai Impor:

Harga Faktur (<i>cost</i>)		US\$100.000
Biaya Asuransi (<i>Insurance</i>)	0,5% x Cost	US\$ 500
Biaya Angkut (<i>Freight</i>)	10% x cost	<u>US\$ 10.000</u> +
Total CIF		US\$110.500
Bea Masuk	10% x CIF	<u>US\$ 11.050</u> +
Nilai Impor (NI)		US\$121.550
Nilai Impor (dalam Rp)	Rp14.000 x NI	Rp1.701.700.000

b. Menghitung PPh Pasal 22 Impor

- PPh Pasal 22 impor jika (API): 2,5% xNI: 42.542.500

- PPh Pasal 22 impor jika (Non-API): 7,5%: 127.627.500

Instansi Pemerintah membeli barang seharga Rp100 juta.

Maka Tarif: 1,5% x Nilai Pembayaran

PPh 22 = 1,5% x Rp100.000.000 = Rp1.500.000 (karena kurang dari Rp2 juta, maka tidak dipotong).

J. PPh Pasal 23

1. Pengertian PPh Pasal 23

Pajak yang dikenakan pada penghasilan yang berasal dari modal, penyerahan Jasa, hadiah atau penghargaan, kecuali yang sudah dikenakan PPh Pasal 21.

2. Dasar Hukum PPh Pasal 23

UU No.7 Tahun 2021 tentang UU HPP, PP No. 55 Tahun 2022 tentang penyesuaian ketentuan PPh, PMK No.141/PMK.03/2015 tentang jasa-jasa lain yang dipotong PPh Pasal 23, dan PER-02/PJ/2024 tentang Tatacara pemotongan, penyetoran dan pelaporan PPh 23/26

3. Objek PPh Pasal 23

- a. Dividen
- b. Bunga
- c. Royalti
- d. Sewa
- e. Imbalan sehubungan dengan Jasa Teknik, manajemen, konstruksi dan konsultasi, dan jasa lain selain jasa yang telah dipotong PPh Pasal 21

4. Pengecualian Objek PPh 23

- Pembayaran kepada bank
- Sewa dalam sewa guna usaha dengan hak opsi tidak dikenakan PPh 23
- Dividen atau laba yang diterima oleh Perseroan terbatas, koperasi, BUMN/BUMD
- Penghasilan yang sudah dikenai PPh Final
- Penerima mempunyai SKB dari KPP

5. Tarif PPh 23

- Tarif 15%: Dividen (Pasal 4 ayat 1 huruf g), Bunga (Pasal 4 ayat 1 huruf f), Royalti, hadiah, penghargaan dan bonus (Pasal 4 ayat 1 huruf e).
- Tarif 2%: Sewa, imbalan jasa Teknik, manajemen, konstruksi, dan jasa konsultasi.
- Tarif khusus *fintech* berdasarkan PMK No. 69/PMK.03/2022: Fintech dalam negeri: 15%, dan luar negeri: 20%.
- Jika tidak mempunyai NPWP, tarif potong 100% lebih tinggi sesuai UU HPP Pasal 23 ayat (1a).

6. Subjek dan Pemotong PPh Pasal 23

- a. Pemotong PPh 23 Bentuk Badan (pasal 23 ayat (1) UU PPh)

adalah Badan pemerintah, subjek pajak badan dalam negeri, penyelenggara kegiatan, BUT atau perwakilan Perusahaan luar negeri.

- b. Pemotong PPh 23 Oleh Orang Pribadi (OP) Pasal 23 ayat (3) UU PPh adalah:

- akuntan, dokter, notaris, pejabat pembuat akta tanah (PPAT) kecuali tersebut adalah camat, pengacara, dan konsultan yang melakukan pekerjaan bebas.
- orang pribadi yang menjalankan usaha yang menyelenggarakan pembukuan.

7. Dasar Pengenaan Pajak (DPP)

Adalah jumlah bruto pembayaran atas penghasilan yang menjadi objek PPh 23 termasuk:

- Seluruh nilai pembayaran
- Biaya yang dibebankan kepada penghasilan
- Tidak termasuk PPN

8. Saat Terutang dan Pemotongan

- Saat dilakukan pembayaran atau jatuh tempo pembayaran, mana yang lebih dahulu
- Pemotongan dilakukan oleh pihak pemberi penghasilan pada saat yang sama.

9. Penyetoran dan Pelaporan

- Penyetoran: dilakukan oleh pemotong paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya setelah bulan terjadinya pemotongan. Disetor melalui e-billing ke rekening kas negara.
- Pelaporan: dilakukan paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya melalui e-filing, e-Bupot Unifikasi.

10. Bukti Potong

- Wajib dibuat oleh pemotong pajak

- Berisi: identitas pemotong dan penerima, jenis penghasilan dan jumlah, besaran pajak dan tanggal potong
- Dilaporkan dalam SPT Masa dan diberikan ke penerima penghasilan.

11. Sanksi dan Denda

- Tidak memotong: sanksi administrasi sebesar pajak yang seharusnya dipotong
- Terlambat setor: sanksi bunga 2% per bulan maksimal 24 bulan
- Tidak melaporkan: denda Rp100.000 per SPT tidak disampaikan

12. Contoh Penghitungan

Penerbit ABC pada tahun 2024 memberikan royalty kepada beberapa penulis buku:

- Andi (ber NPWP, K/2) sebesar Rp35.000.000
- Budi (Tidak punya NPWP, TK/0) sebesar Rp22.000.000
- Chacha (ber NPWP, TK/0) sebesar Rp70.000.000
- Dhita (Tidak punya NPWP, TK/0) sebesar Rp8.000.000

PPh Pasal 23 yang dipotong Penerbit ABC:

- Andi: $15\% \times \text{Rp } 35.000.000 = \text{Rp}5.250.000$
- Budi: $15\% \times \text{Rp}22.000.000 = \text{Rp}3.300.000$ tambahan $100\% \times \text{Rp}3.300.000 = \text{Rp}6.600.000$
- Chacha: $15\% \times \text{Rp}70.000.000 = 10.500.000$

- Dhita: $15\% \times \text{Rp}8.000.000 = \text{Rp}1.200.000$ tambahan
 $100\% \times \text{Rp}1.200.000 = \text{Rp}2.400.000$

Setelah pemotongan pajak, pihak penerima akan mendapatkan bukti potong pajak sebagai dokumentasi pelaporan SPT Tahunan.

DAFTAR PUSTAKA

- Direktorat Jenderal Pajak. (2023). SE-03/PJ/2023 tentang Petunjuk Teknis Pemotongan PPh 21 dengan Aplikasi e-Bupot 21/26. <https://www.pajak.go.id/>
- Direktorat Jenderal Pajak. (2023). SE-20/PJ/2023 tentang Pemotongan PPh 23 atas Imbalan Jasa. <https://www.pajak.go.id/>
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2015). Peraturan Menteri Keuangan Nomor PMK Nomor 141/PMK.03/2015 tentang Jenis Jasa lain yang dikenakan PPh Pasal 23. <https://www.kemenkeu.go.id/>
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2020). Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.03/2020 tentang Pelaksanaan Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 Sehubungan dengan Pekerjaan, Jasa dan Kegiatan Orang Pribadi. <https://www.kemenkeu.go.id/>
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2021). Peraturan Menteri Keuangan Nomor PMK Nomor 69/PMK.03/2021 tentang Tatacara Pemotongan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 26 atas Penghasilan yang Diterima Wajib Pajak Luar Negeri. <https://www.kemenkeu.go.id/>
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2022). Peraturan Menteri Keuangan Nomor 59/PMK.03/2020 tentang Jenis Jasa-jasa Lain Sebagaimana Dimaksud dalam Pasal 23 UU PPh. <https://www.kemenkeu.go.id/>
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2022). Peraturan Menteri Keuangan Nomor PMK Nomor

- 69/PMK.03/2022 tentang Pajak Penghasilan dan Pajak Pertambahan Nilai atas Penyelenggaraan Teknologi Finansial <https://www.kemenkeu.go.id/> Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2024). Peraturan Menteri Keuangan Nomor 120/PMK.03/2024 tentang Penerapan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda. <https://www.kemenkeu.go.id/> Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2025). Peraturan Menteri Keuangan Nomor PMK Nomor 51/2021 tentang Pemungutan PPh Pasal 22 Sehubungan Dengan Pembayaran Atas Penyerahan Barang dan Kegiatan di Bidang Impor atau Kegiatan Usaha di Bidang lain. <https://www.kemenkeu.go.id/>
- Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. PER-16/PJ/2016, tentang Tatacara Pemotongan, Penyetoran dan Pelaporan PPh Pasal 21 dan/atau PPh Pasal 26 sehubungan dengan Pekerjaan, Jasa dan Kegiatan Orang Pribadi. <https://www.pajak.go.id/>
- Peraturan Direktur Jenderal Pajak. (2024) Nomor PER-2/PJ/2024 tentang Bentuk dan tatacara Pembuatan Bukti Pemotongan PPh Pasal 21 dan/atau PPh Pasal 26 serta Bentuk, Isi, Tatacara Pengisian, dan Tatacara Penyampaian SPT Masa PPh Pasal 21 dan/atau PPh Pasal 26. <https://www.pajak.go.id/>
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 102/PMK.010/2016 tentang Penetapan Bagian Penghasilan Sehubungan Dengan Pekerjaan Dari Pegawai Harian Dan Mingguan Serta Pegawai Tidak Tetap Lainnya Yang Tidak Dikenakan Pemotongan. <https://www.kemenkeu.go.id/>
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 34/PMK.010/2017 tentang Pemungutan PPh Pasal 22 Sehubungan

- dengan Pembayaran Atas Penyerahan Barang dan Kegiatan di Bidang Impor atau Kegiatan Usaha di Bidang Lain. <https://www.kemenkeu.go.id/>
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia. (2022). PP Nomor 55 Tahun 2022 tentang Penyesuaian Pengaturan di Bidang Pajak Penghasilan <https://www.pajak.go.id/>
- Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan. <https://www.pajak.go.id/>
- Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan. <https://www.pajak.go.id/>

BAB 11

MANAJEMEN PAJAK DAN PERENCANAAN PAJAK (*TAX PLANNING*)

Oleh Mochamad Wildan Dewantara, S.E., M.Ak.

A. Manajemen Pajak

1. Pengertian Manajemen Pajak

Manajemen pajak adalah segala upaya yang dilakukan oleh wajib pajak untuk mengelola aktivitas atau penerapan perpajakan secara ekonomis, efektif, dan efisien sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku tanpa melanggar hukum pajak yang ada berdasarkan (Dian Wahyudin, 2021) dalam *Journal of Research in Business and Management*.

Ikatan Akuntan Indonesia (IAI, 2021) dalam Manajemen perpajakan menegaskan bahwa Manajemen pajak didefinisikan sebagai suatu usaha menyeluruh yang dilakukan terus-menerus oleh Wajib Pajak agar semua hal yang berkaitan dengan urusan perpajakan dapat dikelola dengan baik, ekonomis, efektif, dan efisien, sehingga dapat memberikan kontribusi maksimum bagi kelangsungan usaha Wajib Pajak tanpa mengorbankan kepentingan penerimaan negara.

Sehingga dapat disimpulkan dalam hal ini manajemen pajak adalah sebuah metode strategi wajib pajak atau

seseorang yang melakukan usaha di dalam daerah atau suatu negara yang wajib membayar pungutan pajak agar pajaknya tetap efisien namun sesuai dengan kaidah atau peraturan perundang-undangan yang berlaku. Bukan dalam kapasitasnya melakukan sebuah ilegalisasi atau perlakuan menantang hukum namun menekan sedemikian rupa kewajiban perpajakannya sehingga tercapai sebuah efisiennya atau pembayaran pajaknya yang sesuai dengan kemampuan bayarnya tanpa mempengaruhi keuangan bisnisnya secara signifikan.

Tujuannya bukan untuk menghindari pajak, melainkan untuk mengelola pajak secara "cerdas" dan legal, agar perusahaan tetap patuh tetapi juga bisa menghemat pengeluaran dan meningkatkan laba usaha atau likuiditas tertentu yang telah ditetapkan sebagai tujuan perusahaan.

2. Prinsip dan Manfaat Strategis Manajemen Pajak

Keberhasilan manajemen pajak tidak hanya ditentukan oleh strategi penghematan pajak yang cerdas, melainkan juga oleh penerapan prinsip-prinsip fundamental yang menyeluruh, terintegrasi, dan berkelanjutan. Lima prinsip utama berikut ini merupakan fondasi yang harus dipahami dan diterapkan secara konsisten oleh setiap wajib pajak, baik individu maupun entitas bisnis, serta oleh para praktisi pajak.

a. Perencanaan (*Planning Principle*)

Manajemen pajak yang efektif dimulai dari perencanaan sistematis, bukan reaktif. Studi di Indonesia menunjukkan bahwa area perencanaan perpajakan masih sangat terbatas dan perlu dikembangkan untuk mendukung efisiensi dan kepatuhan (Sastrodiharjo, 2024).

Banyak pelaku usaha terutama di sektor UMKM dan menengah, masih memandang pajak sebagai beban administratif tahunan yang hanya perlu diperhatikan saat jatuh tempo. Pola pikir seperti ini menimbulkan risiko fiskal termasuk salah hitung, keterlambatan pembayaran, dan sanksi denda yang sebenarnya dapat dihindari dengan perencanaan pajak yang proaktif agar dapat meminimalisir resiko-resiko pembayaran pajak yang tidak perlu.

b. Kepatuhan (*Compliance Principle*)

Menurut Silalahi (2024), Kepatuhan merupakan pondasi utama dalam manajemen pajak. Setiap strategi perpajakan harus mematuhi peraturan fiskal formal dan material yang berlaku, tanpa adanya manipulasi atau penghindaran ilegal yang bisa memicu sanksi hukum dan kerusakan reputasi.

Kepatuhan pajak lebih dari sekadar tugas administratif; ini adalah jenis tanggung jawab sosial dan perusahaan yang memengaruhi kredibilitas perusahaan dalam jangka panjang. Seringkali, perusahaan yang menjaga kepatuhan secara teratur lebih mungkin untuk mengembangkan hubungan yang baik dengan otoritas pajak, menerima keringanan fiskal, dan menghindari kemungkinan audit yang merugikan.

c. Dokumentasi dan Transparansi (*Documentation & Transparency Principle*)

Implementasi kerangka kontrol pajak (*Tax Control Framework*) terbukti meningkatkan kontrol internal dan menurunkan risiko audit, menandakan pentingnya dokumentasi dan transparansi sistematis dalam manajemen pajak (Kusumabangsa, 2024).

Keberlangsungan bisnis sangat dipengaruhi oleh manajemen pajak yang diterapkan secara profesional dan sistematis. Pajak adalah komponen biaya yang berdampak langsung pada arus kas dan profitabilitas. Oleh karena itu, jika perusahaan tidak mengelola pajak dengan benar maka mereka berisiko mengalami beban pajak yang berlebihan, denda atau sanksi bahkan sengketa pajak yang dapat mengganggu operasi perusahaan. Dengan manajemen pajak yang baik, perusahaan dapat:

- Merencanakan dan mengontrol beban pajaknya dari tahun ke tahun
- Menghindari kejutan fiskal (*fiscal shock*)
- Meningkatkan daya saing dan profitabilitas
- Menjaga kredibilitas perusahaan di mata otoritas pajak dan *stakeholder*.

Selain itu, manajemen pajak juga membantu dalam pengambilan keputusan bisnis jangka panjang yang mempertimbangkan aspek perpajakan sebagai bagian dari strategi keuangan perusahaan dalam jangka pendek, menengah atau jangka panjang karena strategi keuangan ini menjadi dampak paling signifikan dalam proses operasi bisnis. Ketika perusahaan dapat melakukan penghematan atau efisiensi kas maka operasional akan kuat juga dapat melakukan pengembangan bisnis yang jauh lebih besar (*scale up*).

B. Perencanaan Pajak (*Tax Planning*)

1. Pengertian Perencanaan Pajak (*Tax Planning*)

Perencanaan pajak adalah suatu usaha untuk mengorganisasi urusan wajib pajak sedemikian rupa sehingga jumlah pajak yang terutang dalam batas-batas ketentuan perundang-undangan perpajakan dapat ditekan sekecil mungkin (Resmi, 2016). Sejalan menurut Rohmah & Andini (2017) perencanaan pajak merupakan bagian dari manajemen pajak yang berusaha untuk mengefisienkan beban pajak dengan cara memanfaatkan celah-celah hukum yang tersedia secara legal.

Dalam hal ini menunjukkan bahwa perencanaan pajak adalah proses menyusun strategi keuangan dan kegiatan bisnis dengan cara yang sah dan sesuai aturan, agar beban pajak yang ditanggung oleh wajib pajak dapat dikurangi secara optimal dan efisien.

Tujuannya bukan untuk menghindari pajak secara ilegal; sebaliknya, tujuannya adalah untuk memanfaatkan peluang penghematan pajak yang disediakan oleh peraturan perpajakan, yang memungkinkan wajib pajak tetap patuh hukum sambil membayar pajak dalam jumlah yang seminimal mungkin.

2. Jenis-jenis Perencanaan Pajak

a. Perencanaan Pajak Berdasarkan Legalitasnya

Berikut adalah klasifikasi yang membedakan antara strategi yang sah (legal) dan yang melanggar hukum.

1) *Tax Avoidance* (Penghindaran Pajak) – Legal

Tax Avoidance merupakan strategi untuk meminimalkan beban pajak dengan memanfaatkan

celah hukum (loopholes) tanpa melanggar peraturan perpajakan (Rohmah & Andini, 2017). *Tax avoidance* bersifat legal tetapi sering dikritik secara etis (Lymer & Oats, 2012).

Salah satu contoh kasus penghindaran pajak ini adalah suatu perusahaan yang menjalankan bisnis digitalnya di pasar Indonesia, tetapi perusahaan tersebut tidak memiliki kantor di wilayah Indonesia atau memiliki status perwakilan daripada bentuk usaha tetap (BUT). Akibatnya, perusahaan tersebut tidak membayar PPh badan penuh. Karena laba ditransfer ke negara dengan tarif pajak lebih rendah, kewajiban pembayaran pajak menjadi lebih kecil.

2) *Tax Evasion* (Pengelakan Pajak) – Illegal

Menurut Resmi (2016) *Tax Evasion* adalah tindakan ilegal seperti menyembunyikan penghasilan, membuat dokumen palsu, atau tidak menyampaikan SPT. *Tax evasion* dapat dikenai sanksi pidana dan bukan bagian dari perencanaan pajak yang sah (Scholes et al., 2015).

Contoh pengelakan pajak jenis ini adalah dengan mengubah laporan keuangan agar keuntungan menjadi lebih rendah, menghilangkan dokumen perpajakan untuk mengaburkan bukti, atau bahkan menyuap fiskus.

3) *Tax Saving* (Penghematan Pajak)

Strategi pengurangan beban pajak dengan memanfaatkan fasilitas atau insentif yang sah dari undang-undang perpajakan, seperti tax allowance atau pengurangan PPh tertentu (Lymer & Oats, 2012; Resmi, 2016).

Contoh penghematan pajak jenis ini adalah dukungan pemerintah yang diketahui umum oleh para wajib pajak, seperti fasilitas yang memberikan insentif tarif rendah untuk UMKM PPh Final 0,5% (PP 55 Tahun 2023). Pemerintah memberikan insentif ini untuk mewujudkan wajib pajak dan mendorong pengusaha kecil untuk melaporkan dan membayar pajaknya secara sukarela.

b. Perencanaan Pajak Berdasarkan Waktu

Mengatur waktu transaksi agar terjadi pada periode pajak yang lebih menguntungkan, seperti menunda pengakuan penghasilan atau mempercepat biaya (Rohmah & Andini, 2017). Salah satu contohnya adalah menunda pengakuan penjualan untuk periode selanjutnya ketika tarif tahun selanjutnya diketahui lebih kecil di banding tahun berjalan.

c. Perencanaan Pajak Berdasarkan Sumber dan Lokasi

Strategi ini memanfaatkan perbedaan aturan pajak antar wilayah atau negara.

1) Perencanaan Domestik

Perencanaan domestik melibatkan strategi dalam satu yurisdiksi negara, misalnya dengan memilih provinsi atau wilayah dengan insentif fiskal tertentu (Resmi, 2016).

Strategi perencanaan pajak yurisdiksi, juga dikenal sebagai perencanaan pajak domestik, pada dasarnya bergantung pada perbedaan cara wilayah-wilayah yang masih berada dalam satu negara memperlakukan pajak. Meskipun Indonesia memiliki sistem perpajakan nasional yang terpusat, ada banyak insentif daerah di

Indonesia, seperti pengurangan atau pembebasan pajak daerah, retribusi, dan kemudahan perizinan, yang mengurangi beban fiskal perusahaan.

2) Perencanaan Internasional (*International Tax Planning*)

Perencanaan Internasional umumnya dilakukan oleh perusahaan multinasional untuk memindahkan beban pajak ke negara dengan tarif lebih rendah (Sawyer, Gill, & Wilson, 2009).

Contoh: Pengalihan laba atau transfer harga ke negara yang tidak dikenakan pajak seperti Bermuda atau Cayman Islands (OECD, 2013).

Perencanaan pajak internasional menjadi strategi utama bagi perusahaan multinasional di seluruh dunia untuk memaksimalkan efisiensi fiskal. Strategi ini biasanya memanfaatkan perbedaan kebijakan pajak antar negara dalam hal tarif, basis pengenaan, dan syarat pembebasan pajak. Negara-negara yang dikenal sebagai *tax havens*, di mana tarif pajak rendah atau bahkan tidak ada pajak penghasilan, seperti Bermuda, Cayman Islands, atau British Virgin Islands, sangat populer untuk skema pengalihan laba melalui mekanisme seperti *transfer pricing*, *royalty shifting*, atau *thin capitalization*.

d. Perencanaan Pajak Berdasarkan Aktivitas atau Jenis Transaksi

1) Strategi Pemilihan Bentuk Usaha

Menurut Resmi (2016) memilih jenis badan usaha yang lebih efisien dari sisi perpajakan, seperti memilih CV dibanding PT untuk UMKM).

Pelaku usaha, terutama UMKM, sering mengabaikan langkah strategis dalam perencanaan pajak, yaitu memilih jenis badan usaha mereka. Dalam konteks Indonesia, ada perbedaan yang signifikan dalam struktur perpajakan baik dari pengenaan tarif serta hak dan kewajiban perpajakan yang melekat antara CV (*Commanditaire Vennootschap*) dan PT (Perseroan Terbatas) ataupun menggunakan orang pribadi sebagai bentuk usaha (perseorangan).

2) Strategi Pengelolaan Biaya

Mengoptimalkan biaya-biaya usaha agar dapat dikurangkan dari penghasilan bruto (*deductible expense*), termasuk penyusutan, biaya promosi, dan gaji (Scholes et al., 2015).

Mengoptimalkan dan mengelola biaya usaha bukan sekadar bagian dari efisiensi operasional, tetapi juga merupakan salah satu strategi utama dalam manajemen pajak. Dalam sistem perpajakan yang menganut prinsip penghasilan neto, semakin besar biaya usaha yang sah dan dapat diakui secara fiskal, semakin kecil penghasilan kena pajak, yang berarti pada akhirnya beban pajak akan lebih ringan. Beberapa *deductible expense* yang krusial seperti berikut:

- Penyusutan atas aset tetap

Jika dicatat dan dihitung sesuai ketentuan fiskal (misalnya dengan metode saldo menurun atau garis lurus), penyusutan dapat secara sistematis mengurangi laba fiskal setiap tahun tanpa mengeluarkan kas sebenarnya. Ini memiliki dampak penghematan pajak yang besar dalam jangka panjang.

- Biaya promosi dan pemasaran

Jika dapat dibuktikan bahwa biaya tersebut bertujuan untuk mendukung bisnis dan memenuhi prinsip "hubungan bisnis", maka biaya tersebut dapat dianggap sebagai pengurang. Seringkali, UMKM atau entitas bisnis baru mengabaikan potensi penghematan fiskalnya yang besar.

- Gaji dan tunjangan

Pengeluaran untuk gaji karyawan maupun manajemen sepanjang sesuai dengan ketentuan perpajakan (tercatat, dibayarkan, dan dilaporkan dalam SPT PPh 21), bisa menjadi komponen pengurang yang sah dan substansial.

3. Kebijakan anti *Tax Avoidance*

Kebijakan anti-*tax avoidance* adalah serangkaian aturan dan instrumen hukum yang diterapkan oleh pemerintah untuk mencegah dan membatasi praktik penghindaran pajak (*tax avoidance*), yang meskipun legal, dapat merugikan penerimaan negara karena memanfaatkan celah atau ketidaksempurnaan sistem pajak.

Tabel 11. 1 Kebijakan Anti *Tax Avoidance* dan Dasar Hukum

No	Kebijakan	Tujuan	Dasar Hukum / Sumber
1	GAAR – Anti Penghindaran Umum	Menilai substansi ekonomi transaksi	UU HPP No. 7 Tahun 2021
2	<i>Transfer Pricing</i>	Mencegah pengalihan laba antar perusahaan	PER-22/PJ/2013, BEPS Action Plan

		afiliasi	13
3	<i>Anti Treaty Abuse</i>	Cegah penyalahgunaan P3B oleh pihak luar negeri	PMK 213/2018
4	<i>CFC Rule</i>	Memajaki dividen dari entitas luar negeri yang dikontrol	PMK 107/PMK.03/2017
5	<i>BEPS Implementation</i>	Standar global pencegahan penghindaran pajak	OECD, Dirjen Pajak, G20 Framework

Kebijakan anti *tax avoidance* mencakup upaya pemerintah untuk mencegah wajib pajak, terutama perusahaan besar dan multinasional dalam menghindari pajak. Meskipun hanya bertujuan untuk menghindari pajak, General Anti-Avoidance Rule (GAAR) digunakan untuk menolak transaksi yang sengaja dibuat agar terlihat sah. Selain itu, aturan khusus seperti *Specific Anti-Avoidance Rule* (SAAR) mencegah praktik tertentu, seperti *transfer pricing* atau utang antar perusahaan afiliasi, digunakan secara tidak sah.

Kebijakan ini sangat penting karena banyak bisnis saat ini menggunakan strategi yang kompleks untuk memindahkan keuntungan mereka ke negara dengan tarif pajak yang sangat rendah. Untuk mencegah perusahaan memanfaatkan perbedaan antarnegara, pemerintah Indonesia dan negara lain telah memberlakukan aturan seperti *Beneficial Ownership* dan *Controlled Foreign*

Corporation (CFC). Selain itu, kerja sama internasional seperti pertukaran data otomatis (AEOI) membantu pemerintah mengakses data keuangan wajib pajak di luar negeri.

DAFTAR PUSTAKA

- IAI (Institut Akuntan Indonesia). (2021, December 1). *Manajemen Perpajakan, 78, Chartered Accountant Indonesia*
- Jimly Asshiddiqie, 2006; *Sengketa Kewenangan Antar Lembaga Negara*, cetakan kedua Konstitusi Press, Jakarta.
- Josef Riwu Kaho, 1997, *Prospek Otonomi Daerah di Negara Republik Indonesia*, cetakan ke IV, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Kusumabangsa, G. (2024). *Tax Control Framework, Tax Risk, and Tax Compliance: Evidence from Indonesian Large Taxpayers. Journal of Applied Business and Economic*, 11(2), 1–14.
- Lili Rasjidi & IB Wyasa Putra, 1993, *Hukum Sebagai Suatu Sistem*, Remaja Rosdakarya, Bandung.
- Lymer, A., & Oats, L. (2012). *Taxation: Policy and Practice* (19th ed.). Birmingham: Fiscal Publications.
- OECD. (2013). *Action Plan on Base Erosion and Profit Shifting*. OECD Publishing.
- Resmi, S. (2016). *Perpajakan: Teori dan Kasus* (Edisi 11). Jakarta: Salemba Empat.
- Rohmah, N., & Andini, R. (2017). Pengaruh Tax Planning terhadap Manajemen Laba. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Islam*, 5(1), 1–16.
- Sastrodiharjo, I. (2024). *Exploring the Intricacies of Tax Planning: A Novel Insight in Indonesia. Advances in Research*.
- Sawyer, A. J., Gill, D., & Wilson, R. (2009). *Taxation and Social Policy*. Wellington: Brookers Ltd.

- Scholes, M. S., Wolfson, M. A., Erickson, M., Hanlon, M., Maydew, E. L., & Shevlin, T. (2015). *Taxes and Business Strategy: A Planning Approach* (5th ed.). Pearson Education.
- Silalahi, H. (2024). Enhancing Tax Compliance in Indonesian Government Institutions. *Ilomata International Journal of Tax and Accounting*, 5(1), 62–179.
- Wahyudin, D. (2021). *Tax Management Analysis in the Context of Income Tax Efficiency Corporate Taxpayer of PT SWP*. *Journal of Research in Business and Management*, 10(3), Jakarta.

BAB 12

AUDIT PAJAK DAN PEMERIKSAAN OLEH FISKUS

Oleh Mey Lina Hamid, M.Ak.

A. Pendahuluan Audit Pajak

Sebagai salah satu sumber penerimaan terbesar, pajak berperan penting dalam mendukung pembiayaan pembangunan dan pelayanan publik. Untuk memastikan Wajib Pajak melaksanakan kewajiban perpajakannya sesuai ketentuan, pemerintah melalui Direktorat Jenderal Pajak (DJP) menerapkan berbagai mekanisme pengawasan, termasuk pemeriksaan pajak. Pemeriksaan ini dimaksudkan untuk menguji tingkat kepatuhan Wajib Pajak terhadap peraturan perundang-undangan.

Jenis pemeriksaan pajak yang dilakukan sangat beragam, menyesuaikan dengan maksud dan lingkup pemeriksaan itu sendiri. Di antaranya adalah pemeriksaan lapangan, pemeriksaan kantor, pemeriksaan khusus, dan pemeriksaan sederhana. Masing-masing bentuk pemeriksaan memiliki perbedaan pada prosedur, karakteristik, dan tujuannya, tetapi pada dasarnya diarahkan untuk menemukan potensi ketidakpatuhan serta memastikan kewajiban pajak terpenuhi dengan benar.

1. Definisi Audit Pajak

Salah satu bentuk pengawasan yang dilakukan oleh otoritas pajak untuk menjamin kepatuhan Wajib Pajak adalah audit

atau pemeriksaan pajak. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 15 Tahun 2025 mendeskripsikan pemeriksaan sebagai proses yang mencakup tahapan pengumpulan dan pengolahan data, keterangan, serta bukti, yang dilakukan secara profesional dan objektif dengan berlandaskan standar pemeriksaan yang berlaku. Tujuan dari pemeriksaan ini adalah mengevaluasi kepatuhan Wajib Pajak terhadap kewajiban perpajakan dan/atau memenuhi tujuan lain sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Menurut Halim (2014), pemeriksaan merupakan proses yang dilaksanakan oleh tim pemeriksa untuk memperoleh keterangan atau bukti dari Wajib Pajak dengan mengacu pada ketentuan serta standar pemeriksaan yang berlaku, baik untuk menguji tingkat kepatuhan maupun untuk tujuan lain yang sah secara hukum. Di sisi lain, Waluyo (2011) mendefinisikan pajak sebagai kewajiban yang dikenakan oleh negara kepada Wajib Pajak, bersifat memaksa tanpa memberikan imbalan langsung, dan berfungsi sebagai sumber pembiayaan pengeluaran umum serta penunjang pembangunan nasional.

Pemeriksaan pajak tidak hanya dimaksudkan untuk mengidentifikasi kesalahan atau pelanggaran dalam pelaporan pajak. Lebih dari sekadar fungsi pengawasan, pemeriksaan juga menjadi instrumen pembinaan dan edukasi bagi Wajib Pajak, yang bertujuan meningkatkan literasi serta kesadaran perpajakan. Oleh sebab itu, pelaksanaan pemeriksaan perlu berlandaskan pada prinsip transparansi, profesionalisme, dan akuntabilitas. Pendekatan ini tidak hanya mendukung optimalisasi penerimaan negara, tetapi juga memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap sistem perpajakan.

2. Dasar Hukum Pemeriksaan Pajak

Kewenangan, pedoman, serta tata cara pemeriksaan pajak oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) ditetapkan melalui berbagai regulasi di bidang perpajakan. Salah satu dasar hukumnya adalah Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP), di mana:

- Pasal 29 memberikan kewenangan kepada Direktur Jenderal Pajak untuk melaksanakan pemeriksaan guna menguji tingkat kepatuhan Wajib Pajak.
- Pasal 31 menetapkan bahwa tata cara pemeriksaan diatur lebih lanjut melalui Peraturan Menteri Keuangan (PMK).

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) :

Sebagai aturan pelaksana UU KUP, merinci ketentuan teknis terkait pemeriksaan pajak. Beberapa ketentuan penting antara lain terdapat pada PMK No. 17/PMK.03/2013, PMK No. 184/PMK.03/2015, dan PMK terbaru No. 15/PMK.03/2025, yang mengatur:

- a. Pemeriksaan kepatuhan harus dilaksanakan sesuai Standar Pemeriksaan.
- b. Standar Pemeriksaan berperan sebagai acuan bagi pemeriksa dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan hasil pemeriksaan.
- c. Proses pemeriksaan wajib mengacu pada Petunjuk Pelaksanaan, Pedoman, dan Petunjuk Teknis Pemeriksaan yang diterbitkan DJP.

3. Tujuan Pemeriksaan Pajak

Tujuan pemeriksaan tidak hanya terbatas pada verifikasi pembayaran dan pelaporan, tetapi juga mencakup

identifikasi potensi pelanggaran, pembinaan, serta pengumpulan informasi yang dibutuhkan dalam rangka administrasi perpajakan.

Secara umum, tujuan pemeriksaan pajak terbagi menjadi dua kategori utama, yaitu pemeriksaan untuk menguji kepatuhan dan pemeriksaan untuk tujuan lain.

a. Pemeriksaan untuk Menguji Kepatuhan

Pemeriksaan kepatuhan bertujuan menilai sejauh mana Wajib Pajak memenuhi kewajiban perpajakan dengan benar, baik dari sisi pembayaran maupun pelaporan. Melalui pemeriksaan ini, DJP dapat memastikan keakuratan data dan mengungkap potensi ketidaksesuaian atau pelanggaran yang mungkin dilakukan.

Ruang lingkup pemeriksaan kepatuhan dapat mencakup satu, beberapa, atau seluruh jenis pajak, baik untuk satu atau beberapa masa pajak, bagian tahun pajak, maupun satu tahun pajak penuh. Objek yang diperiksa juga dapat meliputi satu atau beberapa objek Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan dilakukan, antara lain, dalam kondisi berikut:

- Wajib Pajak mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak (restitusi).
- SPT yang disampaikan menyatakan status lebih bayar atau rugi.
- Wajib Pajak telah menerima pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak.
- Terjadi perubahan tahun buku atau metode pembukuan. Dilakukannya penilaian kembali aktiva tetap (revaluasi).

- Adanya penggabungan, peleburan, pemekaran, likuidasi, pembubaran, atau rencana meninggalkan Indonesia secara permanen.
- Pengusaha Kena Pajak (PKP) tidak melakukan penyerahan/ekspor Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak, tetapi telah memperoleh atau mengkreditkan Pajak Masukan.
- Wajib Pajak terpilih berdasarkan analisis risiko kepatuhan.
- Pihak lain tidak melaksanakan kewajiban pemotongan, pemungutan, penyetoran, dan/atau pelaporan pajak.
- Terdapat data konkret yang menunjukkan pajak terutang tidak atau kurang dibayar.
- Tidak disampaikannya SPT Objek Pajak.
- Ditemukan indikasi jumlah PBB terutang yang lebih besar dibandingkan hasil perhitungan pelaporan.

b. Pemeriksaan untuk Tujuan Lain

Selain menguji kepatuhan, pemeriksaan pajak juga dilakukan untuk tujuan lain yang berkaitan dengan pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan. Pemeriksaan ini difokuskan pada penentuan, pencocokan, pemenuhan kewajiban administratif, atau pengumpulan data yang mendukung kebijakan perpajakan.

Pemeriksaan untuk tujuan lain dilakukan dalam, antara lain, kondisi berikut:

- Pemberian atau penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) secara jabatan.

- Pengukuhan atau pencabutan status Pengusaha Kena Pajak (PKP) secara jabatan.
- Pendaftaran atau pencabutan Surat Keterangan Terdaftar Objek Pajak Bumi dan Bangunan.
- Penyelesaian permohonan keberatan.
- Pengumpulan bahan untuk penyusunan norma penghitungan penghasilan neto.
- Pencocokan data dan/atau alat keterangan.
- Penetapan lokasi usaha atau status wilayah terpencil.
- Penentuan satu atau lebih lokasi terutang Pajak Pertambahan Nilai (PPN).
- Penyelesaian penagihan pajak.
- Penetapan awal produksi atau perpanjangan jangka waktu kompensasi kerugian terkait fasilitas pajak.
- Pemenuhan pertukaran informasi berdasarkan perjanjian internasional.
- Penyelesaian prosedur persetujuan bersama (*mutual agreement procedure*).
- Penyelesaian kesepakatan harga transfer (*advance pricing agreement*).
- Pengujian kepatuhan terhadap pelaksanaan UU Akses Informasi Keuangan.
- Penetapan biaya pada tahap eksplorasi.
- Pemeriksaan fisik untuk pemberian endorsement dari daerah pabean ke kawasan perdagangan/pelabuhan bebas.

- Pengumpulan data untuk memperluas basis data perpajakan.
- Pengujian pihak lain sesuai Pasal 32A UU KUP.
- Evaluasi fasilitas perpajakan yang telah diberikan.
- Kriteria lain yang diperlukan dalam pelaksanaan ketentuan perundang-undangan perpajakan.

Dengan demikian, tujuan pemeriksaan pajak tidak hanya berorientasi pada penegakan hukum melalui pengujian kepatuhan, tetapi juga mencakup aspek administratif, pengumpulan data, dan dukungan terhadap kebijakan perpajakan yang lebih luas. Pemahaman yang baik terhadap kedua jenis tujuan ini penting, baik bagi Wajib Pajak maupun pihak yang terlibat dalam administrasi perpajakan, agar proses pemeriksaan dapat dihadapi secara tepat, transparan, dan sesuai ketentuan.

4. Jenis Pemeriksaan Pajak

Ketentuan mengenai jenis pemeriksaan pajak diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP) serta Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 17/PMK.03/2013 yang kemudian diperbarui melalui PMK Nomor 15 Tahun 2025.

Berdasarkan UU KUP, pemeriksaan pajak dibedakan menjadi dua bentuk utama:

a. Pemeriksaan Lapangan

Pemeriksaan ini dilakukan di lokasi yang berkaitan langsung dengan Wajib Pajak, seperti tempat tinggal, tempat kedudukan, lokasi kegiatan usaha atau pekerjaan bebas, maupun lokasi lain yang dianggap perlu oleh pemeriksa pajak. Tujuannya adalah

memperoleh data dan informasi secara langsung melalui pengamatan di lapangan.

b. Pemeriksaan Kantor

Pemeriksaan ini dilakukan oleh pihak DJP di kantor mereka sendiri, biasanya dengan memanggil Wajib Pajak atau meminta Wajib Pajak datang membawa dokumen dan keterangan yang diperlukan. Fokusnya adalah menelaah dokumen tanpa melakukan pemeriksaan langsung di lapangan.

Reformasi Jenis Pemeriksaan dalam PMK 15 Tahun 2025 adalah perubahan signifikan dilakukan melalui PMK 15 Tahun 2025, khususnya pada pengelompokan jenis pemeriksaan untuk menguji kepatuhan. Dalam regulasi ini, pemeriksaan kepatuhan dibagi menjadi tiga kategori:

1) Pemeriksaan Lengkap

Pemeriksaan yang mencakup seluruh pos dalam Surat Pemberitahuan (SPT) dan/atau Surat Pemberitahuan Objek Pajak. Pemeriksaan dilakukan secara menyeluruh dan mendalam untuk memastikan seluruh kewajiban perpajakan telah dipenuhi dengan benar.

2) Pemeriksaan Terfokus

Pemeriksaan yang diarahkan hanya pada satu atau beberapa pos tertentu dalam SPT dan/atau Surat Pemberitahuan Objek Pajak. Meskipun cakupannya terbatas, pemeriksaan dilakukan secara mendalam terhadap pos yang menjadi fokus.

3) Pemeriksaan Spesifik

Pemeriksaan yang bersifat lebih sederhana dan diarahkan pada satu atau beberapa pos tertentu dalam SPT dan/atau Surat Pemberitahuan Objek Pajak, atau

terhadap data maupun kewajiban perpajakan tertentu. Tujuannya adalah melakukan pengujian yang bersifat spesifik dan terbatas sesuai kebutuhan.

5. Jangka Waktu Pemeriksaan

Pelaksanaan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan, sebagaimana diatur dalam Pasal 3 ayat (1) PMK Nomor 15 Tahun 2025, dilakukan dalam jangka waktu tertentu yang dibagi menjadi dua tahapan utama, yaitu jangka waktu pengujian dan jangka waktu pembahasan akhir serta pelaporan.

a. Jangka Waktu Pengujian

Jangka waktu pengujian merupakan periode sejak diterbitkannya Surat Pemberitahuan Pemeriksaan kepada Wajib Pajak, wakil, kuasa, pegawai, atau anggota keluarga dewasa Wajib Pajak, hingga tanggal disampaikannya Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan (SPHP).

Batas waktu pengujian ditentukan berdasarkan jenis pemeriksaan, yaitu:

- Pemeriksaan Lengkap: paling lama 5 (lima) bulan.
- Pemeriksaan Terfokus: paling lama 3 (tiga) bulan.
- Pemeriksaan Spesifik: paling lama 1 (satu) bulan.

Penetapan batas waktu ini dimaksudkan agar pemeriksaan dapat berjalan secara efisien dan tidak menimbulkan ketidakpastian yang berkepanjangan bagi Wajib Pajak.


b. Jangka Waktu Pembahasan Akhir dan Pelaporan

Tahapan ini dimulai sejak tanggal Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan (SPHP) disampaikan kepada Wajib

Pajak, wakil, kuasa, pegawai, atau anggota keluarga dewasa Wajib Pajak, hingga tanggal Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) ditandatangani.

Batas waktu yang ditetapkan untuk tahap pembahasan akhir dan pelaporan adalah paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja. Pada tahap ini, pemeriksa dan Wajib Pajak membahas hasil pemeriksaan secara menyeluruh sebelum dituangkan dalam laporan resmi.

6. Flow Chart Pelaksanaan Pemeriksaan Pajak



Gambar 12. 1 Flow Chart Pelaksanaan Pemeriksaan Pajak

Pelaksanaan pemeriksaan pajak dimulai dengan adanya Surat Permintaan Pemeriksaan, yaitu perintah resmi untuk melakukan pemeriksaan dalam rangka menguji kepatuhan Wajib Pajak (WP) terhadap kewajiban perpajakan, atau untuk tujuan lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Pada tahap ini, hak Wajib Pajak meliputi penerimaan pemberitahuan resmi, mendapatkan perlakuan yang adil,

serta kesempatan untuk memberikan informasi yang benar dan lengkap. Kewajiban Wajib Pajak mencakup penyediaan dokumen yang diminta dan mematuhi jadwal pemeriksaan. Sementara itu, hak fiskus mencakup kewenangan mengeluarkan perintah pemeriksaan dan menentukan ruang lingkupnya, sedangkan kewajiban fiskus meliputi pemberian penjelasan yang jelas, menjaga kerahasiaan data, dan melaksanakan pemeriksaan secara profesional.

Tahap berikutnya adalah penerbitan Surat Pemberitahuan Pemeriksaan (SP2) oleh pihak pemeriksa, yang disampaikan kepada WP sebagai tanda bahwa proses pemeriksaan akan dimulai. SP2 memberi kesempatan kepada WP untuk meminta penjelasan atau memberikan tanggapan sebelum pemeriksaan berlangsung. Bagi fiskus, SP2 menjadi dasar untuk memulai pemeriksaan secara resmi dan menyampaikan tujuan pemeriksaan.

Sebelum pemeriksaan penuh dilakukan, fiskus dapat menerbitkan SP2DK (Surat Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan) untuk meminta klarifikasi atas data atau kewajiban pajak yang dianggap belum dipenuhi. WP berhak memperoleh penjelasan atas isi SP2DK dan berkewajiban memberikan tanggapan serta dokumen pendukung sesuai batas waktu yang ditentukan. Fiskus, di sisi lain, berhak meminta klarifikasi dan wajib melakukan verifikasi secara profesional.

Selanjutnya dilakukan pertemuan awal antara WP dan petugas pajak. Dalam pertemuan ini, pemeriksa menjelaskan tujuan pemeriksaan, hak dan kewajiban WP, serta memberikan kesempatan bagi WP untuk mengajukan pertanyaan atau memberikan klarifikasi tambahan.

Untuk mendukung pemeriksaan, fiskus dapat mengajukan permintaan dokumen baik dalam bentuk fisik

(*hardcopy*) maupun digital (*softcopy*). Dokumen harus diserahkan dalam waktu maksimal satu bulan sejak permintaan diterima dan dapat berupa buku, catatan, atau data relevan lainnya. Tahap inti pemeriksaan adalah pengujian, yang dapat dilakukan di lokasi WP atau secara daring melalui konferensi video. Pemeriksa menggunakan data internal dan eksternal DJP sebagai acuan awal, dilengkapi dengan wawancara atau diskusi jika diperlukan.

Hasil pengujian dituangkan dalam Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan (SPHP) yang memuat rincian temuan, nilai dan dasar koreksi, serta perhitungan pajak dan sanksi administratif. WP berhak memberikan tanggapan atas SPHP dalam jangka waktu yang telah ditetapkan.

Setelah tanggapan WP diterima atau masa tanggapan berakhir, dilakukan pembahasan akhir. Pada tahap ini, pemeriksa mengundang WP untuk mendiskusikan hasil pemeriksaan secara menyeluruh. Hasil pembahasan dicatat dalam Risalah Pembahasan Akhir. Jika WP tidak sependapat dengan hasil pembahasan akhir, ia dapat mengajukan permohonan kepada Tim *Quality Assurance* (QA) dalam waktu tiga hari kerja setelah risalah ditandatangani. Pembahasan QA dapat dilakukan secara langsung maupun daring sesuai kesepakatan.

Proses pemeriksaan diakhiri dengan penandatanganan Berita Acara Pembahasan Hasil Akhir Pemeriksaan (PAHP) dan Ikhtisar Hasil Pembahasan Akhir (IHPA) oleh WP dan pemeriksa. WP dapat menyetujui atau memberikan catatan, sementara fiskus berkewajiban menyusun berita acara yang jelas dan lengkap.

B. Tugas dan Wewenang Fiskus (DJP)

Dalam sistem perpajakan Indonesia, fiskus bertugas sebagai pelaksana dan pengawas pemungutan pajak demi menjaga stabilitas penerimaan negara. Peran mereka mencakup penetapan kewajiban pajak, pelaksanaan pemeriksaan terhadap Wajib Pajak (WP), serta penindakan apabila ditemukan pelanggaran. Selain itu, fiskus memiliki kewenangan menerbitkan surat ketetapan pajak, mengenakan sanksi administrasi, dan melaksanakan proses hukum apabila suatu perkara perpajakan memerlukan tindakan lanjutan.

Secara khusus, tugas fiskus dalam pemeriksaan pajak antara lain:

1. Memberikan bimbingan teknis dan edukasi kepada WP untuk meningkatkan pemahaman atas kewajiban perpajakan.
2. Menerbitkan Surat Ketetapan Pajak (SKP) yang berkaitan dengan proses penyetoran atau penagihan pajak.
3. Melakukan pemeriksaan pajak guna mengukur tingkat kepatuhan WP.
4. Mengelola administrasi perpajakan sesuai kebijakan Menteri Keuangan.

Selain tugas tersebut, fiskus juga dibekali wewenang hukum, di antaranya:

- Menerbitkan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).
- Menetapkan status Pengusaha Kena Pajak (PKP).
- Melakukan pemeriksaan terhadap dokumen dan catatan perpajakan WP.

- Menyegel dokumen sebagai bagian dari prosedur audit.
- Mengeluarkan surat paksa dan melakukan penyitaan aset jika terjadi pelanggaran.

e. Hak dan Kewajiban Fiskus dalam Pemeriksaan Pajak

Fiskus, atau aparaturnya yang berada di bawah Direktorat Jenderal Pajak (DJP), dapat berupa Pegawai Negeri Sipil DJP maupun tenaga ahli yang ditunjuk resmi. Mereka memegang mandat untuk memungut pajak dan melaksanakan pemeriksaan sesuai undang-undang. Hak fiskus mencakup:

- Melakukan investigasi atas dugaan pelanggaran ketentuan perpajakan.
- Menerbitkan Surat Tagihan Pajak untuk menagih pajak yang kurang atau terlambat dibayar.
- Memeriksa dokumen, laporan, serta menyegel lokasi usaha WP.
- Melaksanakan penyidikan tindak pidana perpajakan.

Mengeluarkan Surat Paksa dan melakukan penyitaan terhadap aset WP. Kewajiban fiskus dalam pemeriksaan meliputi:

- Menyampaikan Surat Pemberitahuan Pemeriksaan Lapangan atau Surat Panggilan Pemeriksaan Kantor sesuai jenis pemeriksaannya.
- Menunjukkan tanda pengenal dan Surat Perintah Pemeriksaan.

- Menyampaikan surat perubahan tim pemeriksa bila ada pergantian anggota.
- Melakukan pertemuan awal untuk menjelaskan alasan dan tujuan pemeriksaan, hak serta kewajiban WP, termasuk hak untuk mengajukan pembahasan dengan Tim *Quality Assurance*.
- Meminta WP menyediakan buku, catatan, dan dokumen pendukung.
- Mendokumentasikan hasil pertemuan dalam berita acara.
- Menyampaikan Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan (SPHP) dan memberikan kesempatan WP hadir dalam pembahasan akhir.
- Menyerahkan kuesioner pemeriksaan kepada WP.
- Memberikan saran tertulis untuk meningkatkan kepatuhan WP.
- Mengembalikan dokumen yang dipinjam dari WP.
- Menjaga kerahasiaan seluruh informasi yang diperoleh selama pemeriksaan.

f. Hak dan Kewajiban Wajib Pajak dalam Pemeriksaan Pajak

Pemeriksaan pajak bertujuan menguji kepatuhan WP. Berdasarkan Pasal 18 ayat (1) dan (2) PMK 15/2025, WP memiliki hak antara lain:

- Meminta pemeriksa menunjukkan tanda pengenal dan Surat Perintah Pemeriksaan.
- Meminta Surat Pemberitahuan Pemeriksaan Lapangan jika pemeriksaan dilakukan di lokasi WP.

- Meminta surat perubahan tim pemeriksa jika terjadi pergantian anggota.
- Meminta penjelasan tertulis mengenai alasan dan tujuan pemeriksaan.
- Menerima SPHP.
- Menghadiri pembahasan akhir hasil pemeriksaan.
- Mengajukan pembahasan dengan Tim *Quality Assurance* jika ada dasar hukum koreksi yang belum disepakati.
- Memberikan penilaian atas kinerja pemeriksa melalui kuesioner.

Berdasarkan Pasal 18 ayat (4) PMK 15/2025, kewajiban WP berbeda sesuai jenis pemeriksaan:

Untuk Pemeriksaan Lapangan:

- Menunjukkan atau meminjamkan buku, catatan, dokumen, dan data elektronik terkait kegiatan usaha atau objek pajak.
- Memberikan akses untuk memeriksa lokasi dan barang yang relevan.
- Menyediakan tenaga, peralatan, atau ruangan khusus jika diperlukan.
- Menyampaikan tanggapan tertulis atas SPHP.

Untuk Pemeriksaan Kantor:

- Memenuhi panggilan pemeriksa pada waktu yang ditetapkan.
- Menyerahkan dokumen dan data yang relevan, termasuk yang berbentuk elektronik.

- Memberikan bantuan demi kelancaran pemeriksaan.
- Menyampaikan tanggapan tertulis atas SPHP.
- Meminjamkan Kertas Kerja Pemeriksaan (KKP) yang dibuat akuntan publik jika diminta.
- Memberikan keterangan lisan atau tertulis sesuai kebutuhan pemeriksa.

Keseimbangan antara hak dan kewajiban fiskus serta WP menjadi kunci keberhasilan pemeriksaan pajak. Fiskus diberi kewenangan untuk menegakkan hukum pajak, sementara WP dijamin haknya untuk memperoleh perlindungan dan keadilan. Interaksi yang transparan dan profesional antara kedua pihak diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan pajak, memperkuat penerimaan negara, dan mendukung pertumbuhan ekonomi nasional.

DAFTAR PUSTAKA

- Halim, A. (2014). Perpajakan. Jakarta: Salemba Empat.
- Kementerian Keuangan. (2025). Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2025 Tentang Pemeriksaan Pajak.
- Waluyo. (2011). Perpajakan Indonesia Edisi 10 Buku satu. Jakarta: Salemba Empat. (keuangan, 10 Februari 2025)

BAB 13

ETIKA, KEPATUHAN PAJAK, DAN SANKSI PERPAJAKAN

Oleh Enderwati, S.E., M.Ak.

A. Pendahuluan

Pajak bukan sekadar instrumen finansial bagi suatu negara; ia adalah tulang punggung yang menopang keberlangsungan dan kemajuan peradaban modern. Tanpa aliran pendapatan yang stabil dari pajak, sebuah negara akan kesulitan dalam memenuhi kewajibannya untuk menyediakan layanan publik esensial seperti pendidikan berkualitas, fasilitas kesehatan yang memadai, pembangunan infrastruktur yang menunjang perekonomian, serta pertahanan dan keamanan nasional. Ketersediaan layanan-layanan ini secara langsung berkorelasi dengan tingkat kepatuhan pajak masyarakatnya. Sebagaimana disoroti oleh Torgler (2007), tingginya kepatuhan pajak adalah indikator krusial bagi keberhasilan pembangunan dan stabilitas fiskal suatu negara.

Namun, realitas di lapangan seringkali menunjukkan tantangan signifikan, terutama di negara-negara yang sedang berkembang seperti Indonesia. Salah satu isu paling mendesak adalah rendahnya tingkat kepatuhan sukarela (*voluntary compliance*) wajib pajak. Fenomena ini tercermin dari kecenderungan wajib pajak untuk hanya menunaikan kewajiban pajaknya ketika dihadapkan pada

ancaman sanksi atau tekanan dari otoritas pajak. Sayangnya, tidak sedikit pula yang berupaya menghindari kewajiban pajak mereka melalui berbagai modus, mulai dari pelaporan penghasilan yang tidak sesuai (*underreporting*) hingga praktik penggelapan pajak yang ilegal.

Kompleksitas isu kepatuhan pajak ini tidak hanya bersumber dari faktor ekonomi atau teknis perpajakan semata, melainkan juga melibatkan dimensi psikologis dan sosiologis. Perilaku wajib pajak sangat dipengaruhi oleh persepsi mereka terhadap keadilan sistem pajak, tingkat kepercayaan terhadap pemerintah, dan norma sosial yang berlaku di masyarakat. Oleh karena itu, pendekatan holistik diperlukan untuk mendorong kepatuhan, yang tidak hanya mengandalkan aspek penegakan hukum.

Bab ini akan mengupas tuntas tiga elemen fundamental yang saling terkait dalam menciptakan sistem perpajakan yang sehat dan berkelanjutan: etika, kepatuhan pajak, dan sanksi perpajakan. Kita akan menelaah bagaimana etika memainkan peran krusial dalam membentuk kesadaran moral wajib pajak untuk memenuhi kewajiban mereka secara sukarela. Selanjutnya, kita akan membahas berbagai faktor yang memengaruhi kepatuhan pajak, baik dari sisi wajib pajak maupun dari sisi administrasi perpajakan. Terakhir, peran sanksi perpajakan akan dianalisis, tidak hanya sebagai alat penegakan hukum dan disinsentif bagi pelanggaran, tetapi juga sebagai mekanisme pengingat dan pengendali yang esensial untuk menjaga integritas sistem. Pemahaman mendalam terhadap ketiga fondasi ini diharapkan dapat memberikan perspektif yang komprehensif tentang upaya peningkatan penerimaan negara melalui sistem perpajakan yang adil, transparan, dan efektif.

g. Etika Perpajakan dalam Perpajakan

Pajak bukan sekadar kewajiban finansial yang dipaksakan oleh negara, melainkan juga cerminan dari kerangka aturan dan prinsip sosial yang berlaku di masyarakat. Di balik angka-angka dan peraturan, terdapat dimensi etika yang sangat penting dalam menentukan bagaimana individu dan entitas bertindak terhadap kewajiban perpajakannya.

a. Pengertian Etika Pajak

Etika pajak merujuk pada seperangkat nilai moral dan prinsip perilaku yang memandu tanggung jawab pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya secara adil, jujur, dan transparan. Lebih dari sekadar kepatuhan terhadap hukum yang berlaku, etika pajak mencerminkan kesadaran mendalam bahwa membayar pajak adalah bentuk kontribusi vital terhadap kesejahteraan bersama dan pembangunan nasional.

Sebagaimana diungkapkan oleh Kirchler (2007) dalam psikologi ekonomi perilaku pajak: "*Tax ethics refers to the moral duty of citizens to pay taxes honestly and fairly, beyond the threat of detection.*"

Ini berarti bahwa individu dengan etika pajak yang kuat akan memenuhi kewajiban mereka bukan karena takut akan sanksi atau deteksi, melainkan karena keyakinan intrinsik terhadap pentingnya dan kebenaran tindakan tersebut. Etika pajak mendorong perilaku sukarela yang positif, di mana wajib pajak memahami bahwa setiap rupiah yang dibayarkan akan kembali dalam bentuk fasilitas umum, infrastruktur, pendidikan, dan layanan kesehatan yang dinikmati oleh seluruh masyarakat.

b. Teori-Teori Etika yang Relevan

Untuk memahami secara lebih mendalam landasan filosofis di balik etika pajak, penting untuk meninjau beberapa teori etika klasik yang relevan:

1) Deontologi (Immanuel Kant)

Teori deontologi, yang dikemukakan oleh filsuf Immanuel Kant, berpusat pada gagasan bahwa tindakan yang benar adalah tindakan yang didasari oleh kewajiban moral, terlepas dari konsekuensi yang mungkin timbul. Dalam konteks perpajakan, teori ini menyatakan bahwa membayar pajak merupakan kewajiban moral dan tugas universal setiap warga negara.

- Prinsip Utama: Kewajiban adalah segalanya. Sebuah tindakan dianggap etis jika dilakukan karena rasa kewajiban, bukan karena motif pribadi atau hasil yang diharapkan.
- Relevansi Pajak: Wajib pajak memiliki kewajiban moral untuk membayar pajak karena itu adalah bagian dari kontrak sosial yang mengikat mereka sebagai anggota masyarakat. Kewajiban ini ada terlepas dari apakah pemerintah menggunakan dana tersebut secara efektif atau tidak, atau apakah wajib pajak setuju dengan kebijakan pemerintah. Fokusnya adalah pada niat baik dan pemenuhan tugas. Contohnya, seorang wajib pajak yang berpegang pada deontologi akan membayar pajak tepat waktu dan sesuai ketentuan, bukan karena takut diperiksa, melainkan karena meyakini bahwa itu adalah tindakan yang tepat untuk diambil.

2) Utilitarianisme (Jeremy Bentham & J.S. Mill)

Berbeda dengan deontologi, utilitarianisme, yang didirikan oleh Jeremy Bentham dan Jacques-Sébastien Mill, berfokus pada konsekuensi atau hasil dari suatu tindakan. Etika utilitarian menekankan pada pencapaian "kebahagiaan terbesar untuk jumlah orang terbesar." (*the greatest good for the greatest number*).

- Prinsip Utama: Sebuah Tindakan dianggap etis jika menguntungkan sebanyak mungkin orang.
- Relevansi Pajak: Pajak yang terkumpul digunakan untuk membayar berbagai layanan publik, seperti infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan keamanan. Dari perspektif utilitarian, kontribusi pajak individu, meskipun mungkin terasa memberatkan, adalah etis karena secara kolektif menghasilkan manfaat yang jauh lebih besar dan memberikan kesejahteraan bagi masyarakat luas. Misalnya, pajak yang dibayarkan oleh perusahaan dan individu memungkinkan pembangunan jalan, rumah sakit, dan sekolah yang pada akhirnya meningkatkan kualitas hidup banyak orang.

3) Teori Kontrak Sosial (Jean-Jacques Rousseau)

Teori kontrak sosial, yang diusung oleh filsuf seperti Jean-Jacques Rousseau, mengemukakan bahwa masyarakat dan negara terbentuk atas dasar kesepakatan atau "kontrak" implisit antara warga negara. Dalam perjanjian ini, individu menyerahkan sebagian kebebasan mereka kepada negara sebagai ganti jaminan hak-hak dasar dan perlindungan.

- Prinsip Utama: Negara ada karena persetujuan warga negara, dan warga negara setuju untuk mematuhi hukum dan peraturan yang ditetapkan oleh negara sebagai bagian dari perjanjian ini.
- Relevansi Pajak: Pajak dapat dipandang sebagai "harga" yang harus dibayar oleh warga negara sebagai bagian dari kontrak sosial ini. Sebagaimana Oliver Wendell Holmes Jr. pernah menyatakan, "*Taxes are the price we pay for civilized society*" (dikutip dalam Torgler, 2007). Dengan membayar pajak, warga negara berkontribusi pada pemeliharaan tatanan sosial, penyediaan layanan publik, dan perlindungan yang diberikan oleh negara. Ini adalah bentuk kontribusi kolektif yang memungkinkan masyarakat berfungsi secara harmonis dan maju. Kepatuhan pajak adalah perwujudan dari komitmen terhadap kontrak sosial ini.

Tabel 13. 1 Ringkasan Teori Etika Pajak

Teori Etika	Prinsip Dasar	Relevansi Pajak
Deontologi	Kewajiban moral	Membayar pajak karena merupakan kewajiban etis
Utilitarianisme	Manfaat untuk banyak orang	Pajak mendanai layanan publik untuk kesejahteraan luas
Kontrak Sosial	Kesepakatan warga & negara	Pajak sebagai bentuk kontribusi kolektif dalam perjanjian sosial

2. Kepatuhan Pajak

Kepatuhan pajak adalah pilar utama dalam sistem perpajakan suatu negara. Tanpa tingkat kepatuhan yang memadai, penerimaan negara dari sektor pajak akan terganggu, yang pada gilirannya dapat menghambat pembangunan dan penyediaan fasilitas publik. Bagian ini akan mengupas tuntas berbagai aspek terkait kepatuhan pajak, mulai dari pengertian, faktor-faktor yang memengaruhinya, hingga berbagai teori yang mencoba menjelaskan fenomena kepatuhan ini.

a. Pengertian Kepatuhan Pajak

Secara umum, kepatuhan pajak didefinisikan sebagai ketika wajib pajak memenuhi semua kewajiban perpajakannya sesuai dengan peraturan yang berlaku. Kepatuhan ini mencakup berbagai aspek, mulai dari pendaftaran diri sebagai wajib pajak, penghitungan pajak, pembayaran pajak, hingga pelaporan SPT. (Surat Pemberitahuan) secara tepat waktu dan benar.

Namun, dalam praktiknya, kepatuhan pajak dapat dibedakan menjadi dua jenis utama:

1) Kepatuhan Formal vs Kepatuhan Material

- Kepatuhan formal merujuk pada pemenuhan kewajiban administrasi perpajakan. Ini berarti wajib pajak telah memenuhi segala bentuk prosedur yang ditetapkan, seperti mengisi formulir dengan benar, menyampaikan SPT tepat waktu, atau melampirkan dokumen yang disyaratkan. Meskipun secara prosedur sudah benar, kepatuhan formal belum tentu

mencerminkan kebenaran substansi kewajiban pajaknya.

- Kepatuhan material adalah kepatuhan yang lebih mendalam, yaitu pemenuhan kewajiban perpajakan sesuai dengan substansi atau isi perundang-undangan perpajakan. Ini berarti orang yang bertanggung jawab untuk membayar pajak harus menghitung, menyetor, dan melaporkan pajak yang benar sesuai dengan kondisi ekonomi dan transaksinya. Kepatuhan material adalah tujuan utama dari sistem perpajakan, di mana wajib pajak tidak hanya patuh secara prosedur, tetapi juga membayar jumlah pajak yang seharusnya.

2) Sukarela vs Paksaan

- Kepatuhan sukarela (*voluntary compliance*) terjadi ketika wajib pajak memenuhi kewajiban perpajakannya tanpa adanya tekanan atau paksaan dari otoritas pajak. Ini didasari oleh kesadaran, pemahaman, dan kemauan wajib pajak sendiri untuk berkontribusi pada negara. Kepatuhan sukarela merupakan indikator sistem perpajakan yang sehat dan efektif.
- Kepatuhan karena paksaan (*enforced compliance*) terjadi ketika wajib pajak memenuhi kewajiban perpajakannya karena takut akan sanksi, pemeriksaan, atau tindakan penegakan hukum lainnya dari otoritas pajak. Meskipun menghasilkan penerimaan, kepatuhan jenis ini seringkali membutuhkan biaya administrasi dan pengawasan yang lebih tinggi.

b. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Pajak

Banyak faktor, baik yang bersifat individu maupun eksternal, memengaruhi kepatuhan pajak, yang merupakan fenomena yang kompleks. Memahami faktor-faktor ini krusial untuk merancang kebijakan dan strategi perpajakan yang efektif.

1) Faktor Sosial dan Budaya

- Norma sosial: Lingkungan sosial dapat memengaruhi perilaku kepatuhan. Jika mayoritas masyarakat di suatu komunitas patuh pajak, ada kemungkinan individu lain juga akan cenderung patuh. Sebaliknya, jika ada anggapan bahwa "orang lain juga banyak yang tidak patuh," hal ini bisa memicu ketidakpatuhan.
- Budaya pembayaran pajak: Di beberapa negara, budaya membayar pajak sudah tertanam kuat sebagai bagian dari kewajiban warga negara. Kesadaran kolektif akan pentingnya pajak untuk pembangunan dapat meningkatkan kepatuhan.
- Kepercayaan terhadap pemerintah: Tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dan bagaimana dana pajak dikelola sangat berpengaruh. Jika masyarakat percaya bahwa pajak mereka digunakan secara transparan dan untuk kepentingan publik, kepatuhan lebih mungkin meningkat.

2) Faktor Ekonomi

- Tarif pajak: Tingkat tarif pajak yang terlalu tinggi dapat memicu ketidakpatuhan, terutama jika

wajib pajak merasa beban pajaknya terlalu berat. Sebaliknya, tarif yang moderat dan dianggap wajar dapat mendorong kepatuhan.

- Penghasilan: Kondisi ekonomi dan tingkat gaji wajib pajak juga berpengaruh. Wajib pajak yang memiliki penghasilan yang stabil dan memadai mungkin lebih mudah untuk patuh dibandingkan mereka yang mengalami kesulitan finansial.
- Kesempatan penghindaran pajak: Adanya celah dalam peraturan atau kesempatan untuk melakukan penghindaran pajak secara hukum dapat mengurangi kepatuhan material.

3) Persepsi terhadap Pemerintah

- Kualitas pelayanan publik: Jika wajib pajak merasa bahwa pemerintah memberikan pelayanan publik yang berkualitas (infrastruktur, pendidikan, kesehatan) dari hasil pajak yang dibayarkan, mereka akan cenderung lebih rela untuk patuh.
- Transparansi dan akuntabilitas: Adanya transparansi dalam penggunaan dana pajak dan akuntabilitas pemerintah terhadap anggaran negara dapat membangun kepercayaan dan mendorong kepatuhan.
- Keadilan pajak: Persepsi wajib pajak tentang keadilan sistem perpajakan, termasuk bagaimana beban pajak didistribusikan di antara berbagai kelompok wajib pajak, sangat memengaruhi tingkat kepatuhan.

4) Pengetahuan dan Edukasi Pajak

- Pemahaman peraturan pajak: Banyak wajib pajak yang tidak patuh bukan karena sengaja, melainkan karena kurangnya pemahaman tentang peraturan perpajakan yang kompleks. Edukasi pajak yang masif dan mudah dipahami sangat penting.
- Akses informasi: Kemudahan akses terhadap informasi perpajakan, seperti melalui situs web DJP, brosur, atau layanan konsultasi, dapat meningkatkan pemahaman dan pada akhirnya kepatuhan.
- Sosialisasi: Kegiatan sosialisasi yang berkelanjutan tentang hak dan kewajiban perpajakan, serta manfaat pajak bagi negara, dapat meningkatkan kesadaran wajib pajak.

5) Moral Pajak (*Tax Morale*)

- Sikap etis: Moral pajak mencerminkan sikap batin wajib pajak terhadap kewajiban membayar pajak. Ini melibatkan rasa tanggung jawab, kejujuran, dan integritas. Wajib pajak dengan moral pajak tinggi akan cenderung patuh tanpa perlu banyak pengawasan.
- Rasa memiliki negara: Adanya rasa memiliki dan kontribusi terhadap negara dapat meningkatkan moral pajak. Wajib pajak melihat pembayaran pajak sebagai bentuk partisipasi aktif dalam pembangunan.

- Rasa keadilan: Jika wajib pajak merasa sistem perpajakan itu adil dan perlakuan otoritas pajak juga adil, moral pajak akan meningkat.

c. Teori Kepatuhan Pajak

Berbagai teori telah dikembangkan untuk menjelaskan mengapa individu memilih untuk patuh atau tidak patuh terhadap kewajiban perpajakannya. Teori-teori ini memberikan kerangka kerja untuk memahami kompleksitas perilaku wajib pajak.

1) *Economic Deterrence Theory* (Becker, 1968)

- Teori ini, yang dikembangkan oleh Gary Becker, memandang wajib pajak sebagai agen rasional yang membuat keputusan berdasarkan analisis biaya dan manfaat. Menurut teori ini, wajib pajak akan patuh hanya jika manfaat yang diharapkan dari ketidakpatuhan (yaitu, penghematan pajak) lebih kecil daripada biaya yang diharapkan dari ketidakpatuhan (yaitu, sanksi atau denda yang dikalikan dengan probabilitas terdeteksi).
- Intinya, orang patuh karena takut sanksi. Semakin tinggi probabilitas terdeteksi dan semakin berat sanksi yang diterapkan, semakin tinggi pula tingkat kepatuhan. Teori ini menekankan pentingnya pengawasan dan penegakan hukum yang kuat untuk mendorong kepatuhan.

2) *Theory of Planned Behavior* (Ajzen, 1991)

Menurut teori Icek Ajzen, niat perilaku (behavioral intention) memengaruhi perilaku seseorang. Tiga

komponen utama mempengaruhi tujuan ini. Niat ini sendiri dipengaruhi oleh tiga komponen utama:

- Sikap terhadap perilaku (*attitude toward the behavior*): pendapat individu tentang konsekuensi dari tindakan tertentu. Niat untuk patuh akan lebih tinggi jika wajib pajak memiliki sikap positif terhadap pembayaran pajak.
- Norma subjektif (*Subjective norm*): Juga dikenal sebagai norma subjektif, adalah pandangan seseorang tentang tekanan sosial yang mendorong mereka untuk berperilaku tertentu atau tidak. Ini mencakup pendapat orang-orang penting teman, rekan kerja, dan keluarga tentang kepatuhan pajak. Jika lingkungan sosial mendukung kepatuhan, keinginan untuk patuh juga akan meningkat.
- Persepsi kontrol perilaku adalah pendapat seseorang tentang kemudahan atau kesulitan melakukan suatu perilaku: Keyakinan individu tentang seberapa mudah atau sulitnya untuk melakukan suatu perilaku. Jika wajib pajak merasa memiliki kemampuan dan sumber daya untuk patuh (misalnya, memahami peraturan, memiliki akses informasi), niat untuk patuh akan lebih kuat.

3) *Fischer Model of Tax Compliance*

Model Fischer dan rekan-rekannya (1992) merupakan salah satu model komprehensif yang mencoba mengintegrasikan berbagai faktor yang memengaruhi kepatuhan pajak. Model ini mengakui

bahwa kepatuhan pajak tidak hanya dipengaruhi oleh faktor ekonomi (seperti ketakutan akan sanksi), tetapi juga oleh kombinasi faktor ekonomi dan non-ekonomi. Model ini mempertimbangkan variabel-variabel seperti:

- Demografi: Usia, jenis kelamin, pendidikan, pendapatan.
- Sikap terhadap pajak: Persepsi tentang keadilan sistem pajak, peran pajak dalam masyarakat.
- Kesempatan untuk tidak patuh: Kompleksitas peraturan pajak, kemungkinan terdeteksi.
- Faktor non-kepatuhan: Pengaruh teman sebaya, moral individu.

Model Fischer menyajikan pandangan yang lebih holistik, menunjukkan bahwa otoritas pajak perlu mempertimbangkan berbagai dimensi untuk meningkatkan kepatuhan.

3. Sanksi Perpajakan.

Sanksi perpajakan adalah konsekuensi hukum yang dikenakan kepada Wajib Pajak (WP) yang tidak memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Sanksi ini sangat penting bagi sistem perpajakan untuk memastikan kepatuhan dan integritas penerimaan negara.

a. Jenis-Jenis Sanksi Pajak

Secara umum, sanksi perpajakan dapat dibedakan menjadi sanksi administratif dan pidana.

1) Sanksi Administratif: Ini adalah sanksi yang paling sering digunakan. Ini dapat berupa sanksi finansial atau non-finansial, tetapi tidak melibatkan pemidanaan badan. Tujuan dari sanksi ini adalah untuk meningkatkan kepatuhan formal Wajib Pajak terhadap kewajiban mereka yang berkaitan dengan pajak, seperti memberikan SPT atau membayar pajak. Contoh-contoh spesifik sanksi administratif meliputi:

- Denda: Dikenakan atas pelanggaran seperti keterlambatan penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan atau Masa, pembetulan SPT yang mengakibatkan kerugian negara, atau tidak melaporkan usaha untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP). Besaran denda biasanya diatur dalam persentase tertentu atau nominal tetap.
- Bunga: Dikenakan atas keterlambatan pembayaran pajak atau kekurangan pembayaran pajak yang terutang. Tingkat bunga biasanya dihitung per bulan dan ditetapkan berdasarkan tarif bunga acuan yang berlaku.
- Kenaikan: Sanksi berupa kenaikan jumlah pajak yang harus dibayar, biasanya dihitung dalam persentase tertentu dari kekurangan pajak yang terutang. Kenaikan ini umumnya dikenakan jika WP terbukti melakukan pelanggaran yang disengaja atau kurang serius dalam membayar pajak, seperti penerbitan faktur pajak tidak berdasarkan transaksi sebenarnya.

2) Sanksi Pidana

Sanksi pidana adalah sanksi yang lebih berat dan dikenakan atas pelanggaran perpajakan yang serius dan mengandung unsur kesengajaan untuk membahayakan keuangan negara. Tujuannya adalah untuk memberikan efek jera yang kuat dan melindungi penerimaan negara dari tindakan kriminal.

Contoh-contoh pelanggaran yang dapat dikenakan sanksi pidana meliputi:

- Penggelapan Pajak: Tindakan yang dapat mengakibatkan kerugian pada pendapatan negara karena SPT yang salah atau tidak lengkap.
- Pemalsuan Dokumen Perpajakan: Membuat atau menggunakan dokumen palsu yang berkaitan dengan perpajakan, seperti faktur pajak fiktif, bukti potong palsu, atau pembukuan ganda untuk mengurangi kewajiban pajak.
- Menghalangi Proses Penyidikan: Tindakan yang dengan sengaja mempersulit atau memperlambat penyidikan tindak pidana perpajakan.

Sanksi pidana dapat berupa pidana kurungan, pidana penjara, atau pidana denda yang jumlahnya jauh lebih besar dibandingkan sanksi administratif. Dalam beberapa kasus, sanksi pidana juga dapat diikuti dengan sanksi tambahan seperti pencabutan izin usaha atau pengumuman di media massa.

b. Fungsi Sanksi Perpajakan

Sanksi perpajakan memiliki beberapa fungsi esensial dalam menjaga sistem perpajakan yang efektif dan adil:

- **Efek Jera (*Deterrence*):** Ini adalah fungsi utama sanksi. Dengan adanya ancaman hukuman, Wajib Pajak akan berpikir dua kali sebelum melanggar ketentuan perpajakan. Adanya sanksi diharapkan dapat mencegah terjadinya pelanggaran baik oleh Wajib Pajak yang bersangkutan (*deterrence* spesifik) dan Wajib Pajak lainnya (*deterrence* umum).
- **Fungsi Edukatif:** Sanksi juga memiliki fungsi edukatif, yaitu memberikan pelajaran kepada Wajib Pajak mengenai pentingnya kepatuhan dan konsekuensi dari ketidakpatuhan. Melalui penerapan sanksi, Wajib Pajak diharapkan dapat lebih memahami kewajiban dan hak-haknya serta lebih berhati-hati dalam memenuhi ketentuan perpajakan.
- **Menjaga Keadilan Fiskal:** Sanksi memastikan bahwa semua Wajib Pajak diperlakukan secara adil. Jika tidak ada sanksi, Wajib Pajak yang patuh akan merasa dirugikan karena Wajib Pajak yang tidak patuh dapat menghindari kewajiban pajak tanpa konsekuensi. Sanksi membantu menegakkan prinsip keadilan dan kesetaraan dalam kontribusi pajak.
- **Memulihkan Kerugian Negara:** Terutama untuk sanksi denda dan kenaikan, fungsi ini bertujuan untuk memulihkan sebagian atau seluruh potensi kerugian negara yang timbul akibat pelanggaran perpajakan.

c. Teori yang Relevan

Untuk memahami mengapa sanksi perpajakan bekerja dan bagaimana individu meresponsnya, beberapa teori ekonomi dan perilaku dapat digunakan:

- *Deterrence Theory* (Teori Penggentaran): Teori ini, yang sering dikaitkan dengan model Allingham & Sandmo (1972), menyatakan bahwa individu akan lebih cenderung patuh jika ancaman hukuman (probabilitas deteksi dikalikan dengan besarnya sanksi) cukup besar dan konsisten. Dalam konteks perpajakan, semakin tinggi kemungkinan Wajib Pajak terdeteksi melakukan pelanggaran dan semakin berat sanksi yang akan diterima, semakin tinggi pula tingkat kepatuhan yang diharapkan. Teori ini menekankan pentingnya penegakan hukum yang efektif.
- *Rational Choice Theory* (Teori Pilihan Rasional): Teori ini berpendapat bahwa individu akan mengambil keputusan berdasarkan perhitungan hasil optimal dengan biaya minimum. Dalam konteks perpajakan, Wajib Pajak akan membandingkan keuntungan dari tidak patuh (misalnya, penghematan pajak) dengan biaya yang mungkin timbul (misalnya, sanksi, reputasi buruk, biaya litigasi). Jika potensi biaya ketidakpatuhan lebih besar daripada keuntungannya, maka Wajib Pajak secara rasional akan memilih untuk patuh.

Tabel 13.2 Jenis Sanksi dan Tujuannya

Jenis Sanksi	Contoh	Tujuan
Administratif	Denda 2% per bulan keterlambatan penyampaian SPT Tahunan	Mendorong kepatuhan formal, mendidik Wajib Pajak, dan memulihkan potensi kerugian negara.
Pidana	Penjara maksimal 6 tahun dan denda 2-4 kali jumlah pajak terutang yang tidak dibayar atau kurang atas penggelapan pajak.	Memberikan efek jera yang kuat, menegakkan keadilan fiskal, dan mencegah tindakan kriminal di bidang perpajakan.

B. Keterkaitan Etika, kepatuhan, dan Sanksi

Kepatuhan pajak adalah pilar utama keberlangsungan sistem perpajakan suatu negara. Namun, kepatuhan ini tidak dapat semata-mata bergantung pada ancaman sanksi hukum. Etika perpajakan memainkan peran krusial dalam membentuk perilaku wajib pajak, menciptakan insentif moral yang mendorong kepatuhan secara sukarela. Di sisi lain, sanksi perpajakan berfungsi sebagai kontrol eksternal yang memberikan konsekuensi bagi pelanggaran, memastikan ada disinsentif terhadap tindakan tidak patuh.

Dalam jangka panjang, studi menunjukkan bahwa pendekatan yang menekankan nilai-nilai moral, edukasi, dan transparansi sistem perpajakan jauh lebih efektif dalam mendorong kepatuhan dibandingkan dengan

pendekatan koersif semata (Braithwaite, 2005). Ini berarti bahwa membangun kesadaran akan pentingnya kontribusi pajak bagi pembangunan negara, serta menumbuhkan rasa tanggung jawab kolektif, akan menghasilkan kepatuhan yang lebih berkelanjutan.

lebih lanjut, terdapat korelasi kuat antara tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dengan tingkat kepatuhan sukarela. Negara-negara dengan tingkat kepercayaan (*trust*) yang tinggi terhadap institusi pemerintah cenderung memiliki kepatuhan pajak yang lebih baik. Hal ini karena wajib pajak merasa bahwa kontribusi mereka akan digunakan secara bertanggung jawab dan untuk kepentingan publik. Oleh karena itu, reformasi pajak tidak hanya harus berfokus pada aspek teknis dan legal, tetapi juga harus mencakup pendekatan institusional (memperbaiki tata kelola dan akuntabilitas), edukatif (meningkatkan literasi perpajakan masyarakat), dan kultural (menumbuhkan budaya patuh pajak sebagai bagian dari kewarganegaraan yang baik).

Ketiganya etika, kepatuhan, dan sanksi—membentuk sebuah siklus yang saling mempengaruhi. Etika yang kuat mengurangi kebutuhan akan sanksi, sementara sanksi yang efektif dapat memperkuat etika dengan menunjukkan bahwa pelanggaran tidak akan ditoleransi. Pada akhirnya, mencapai tingkat kepatuhan pajak yang optimal memerlukan keseimbangan yang harmonis antara penegakan hukum yang tegas, pembentukan etika yang kuat, dan pembangunan kepercayaan publik.

Studi Kasus Singkat: Jepang, Swedia, dan Indonesia

Studi komparatif kepatuhan pajak di berbagai negara memberikan wawasan berharga mengenai faktor-faktor

yang memengaruhi tingkat kepatuhan dan moral pajak. Jepang, Swedia, dan Indonesia menawarkan gambaran yang menarik karena memiliki karakteristik dan tantangan yang berbeda dalam sistem perpajakan mereka.

Jepang: Budaya Kepatuhan dan Sistem Modern

Jepang dikenal sebagai salah satu negara dengan tingkat kepatuhan pajak yang sangat tinggi. Hal ini tidak hanya didorong oleh sistem perpajakan yang modern dan efisien, tetapi juga oleh budaya kolektivisme dan rasa tanggung jawab sosial yang kuat. Masyarakat Jepang cenderung melihat pembayaran pajak sebagai kontribusi esensial untuk kesejahteraan negara dan masyarakat secara keseluruhan.

Pemerintah Jepang juga secara konsisten berinvestasi dalam teknologi informasi untuk memfasilitasi pelaporan dan pembayaran pajak, meminimalkan potensi kesalahan dan kecurangan. Selain itu, penegakan hukum yang tegas dan konsisten memberikan efek jera bagi pelanggar, namun fokus utama tetap pada pencegahan melalui edukasi dan kemudahan akses. Tingginya transparansi dalam penggunaan dana pajak oleh pemerintah juga turut menumbuhkan kepercayaan publik, sehingga masyarakat merasa yakin bahwa kontribusi pajak mereka digunakan secara bertanggung jawab.

Swedia: Kepercayaan Publik dan Transparansi Maksimal

Swedia adalah contoh negara Nordik yang juga menunjukkan tingkat kepatuhan pajak yang sangat tinggi, didukung oleh tingkat kepercayaan publik yang luar biasa terhadap pemerintah. Masyarakat Swedia meyakini bahwa uang yang mereka bayar akan dikembalikan kepada

mereka dalam bentuk layanan publik yang unggul, seperti pendidikan gratis, layanan kesehatan lengkap, dan jaring pengaman sosial yang kuat.

Sistem perpajakan Swedia juga terkenal dengan tingkat transparansi yang sangat tinggi. Data pendapatan dan pajak individu bahkan dapat diakses secara publik (meskipun ada batasan privasi tertentu), yang mendorong akuntabilitas dan mengurangi ruang gerak untuk penghindaran pajak. Pemerintah Swedia juga aktif dalam kampanye edukasi pajak yang berkelanjutan sejak usia dini, menanamkan pentingnya kontribusi pajak bagi pembangunan bangsa. Sistem perpajakan yang progresif dan relatif sederhana juga turut berkontribusi pada kemudahan kepatuhan.

Indonesia: Tantangan Reformasi dan Potensi Peningkatan

Berbeda dengan Jepang dan Swedia, Indonesia saat ini masih berada dalam fase reformasi perpajakan yang berkelanjutan. Meskipun telah ada kemajuan signifikan, tingkat kepatuhan pajak di Indonesia masih perlu ditingkatkan. Beberapa faktor yang memengaruhinya antara lain:

- **Tingkat Edukasi Pajak:** Pemahaman masyarakat tentang pentingnya pajak dan cara memenuhi kewajiban pajak masih bervariasi. Perluasan dan peningkatan kualitas edukasi pajak, baik di sekolah maupun melalui kampanye publik, menjadi krusial.
- **Digitalisasi:** Meskipun telah banyak kemajuan dalam digitalisasi layanan pajak (misalnya, e-Filing, e-Bupot), implementasinya perlu terus dioptimalkan

untuk menjangkau seluruh lapisan masyarakat dan mempermudah proses pelaporan.

- Penguatan Moral Pajak: Tingkat kesadaran akan pentingnya kontribusi pajak bagi pembangunan nasional masih perlu ditingkatkan. Perilaku free-rider atau pandangan negatif terhadap pajak masih menjadi tantangan. Kampanye yang menekankan penggunaan pajak untuk pembangunan infrastruktur, pendidikan, dan layanan publik dapat membantu mengubah persepsi ini.
- Transparansi dan Akuntabilitas: Peningkatan transparansi dalam penggunaan dana pajak dan penegakan hukum yang konsisten dan adil akan sangat membantu membangun kepercayaan masyarakat terhadap sistem perpajakan.

Penting untuk diingat pernyataan Braithwaite (2005) bahwa: *“In countries where tax compliance is the norm, people pay taxes not because they are forced to, but because they believe it is right.”* Hal ini menekankan bahwa kepatuhan pajak yang berkelanjutan tidak hanya lahir dari penegakan sanksi, tetapi juga dari tax morale atau moral pajak yang tinggi, di mana masyarakat membayar pajak karena kesadaran dan keyakinan bahwa itu adalah tindakan yang benar dan bertanggung jawab

DAFTAR PUSTAKA

- Ajzen, I. (1991) 'The theory of planned behavior', *Organizational Behavior and Human Decision Processes*, 50(2), pp. 179–211.
- Allingham, M.G. & Sandmo, A. (1972) 'Income tax evasion: A theoretical analysis', *Journal of Public Economics*, 1(3-4), pp. 323–338.
- Asshiddiqie, J. (2006) *Sengketa Kewenangan Antar Lembaga Negara*. 2nd edn. Jakarta: Konstitusi Press.
- Becker, G.S. (1968) 'Crime and Punishment: An Economic Approach', *Journal of Political Economy*, 76(2), pp. 169–217.
- Braithwaite, V. (2005) 'Responsive regulation and the tax system', *Australian Journal of Public Administration*, 64(1), pp. 2–11.
- Fischer, C.M., Wartick, M. and Mark, M.M. (1992) 'Detection probability and taxpayer compliance: A review of the experimental literature', *Journal of Accounting Literature*, 11, pp. 1–25.
- Kirchler, E. (2007) *The Economic Psychology of Tax Behaviour*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Torgler, B. (2007) *Tax compliance and tax morale: A theoretical and empirical analysis*. Cheltenham, UK: Edward Elgar Publishing.

BIODATA PENULIS



Ahmad Andy Adinegara

Dosen Praktisi

Ahmad Andy Adinegara bekerja sebagai dosen tetap di Prodi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Sebelas April sejak tahun 2020. Penulis merupakan sarjana lulusan dari Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Ekuitas Tahun 2015 dan melanjutkan pendidikan magister di Magister Akuntansi Universitas Widyatama lulus Tahun 2019 dan bergelar Magister Akuntansi (M.Ak.) dan sekarang bekerja sebagai praktisi akuntan pajak di kota bandung.

Penulis dapat dihubungi melalui:
e-mail: ahmadandy.feb@unsap.ac.id

---000---

BIODATA PENULIS



Lisdawati, S.E., M.Ak., CTT.

Dosen Tetap Universitas Bung Karno Jakarta

Lahir di Sumedang, 14 April 1969. Penulis menyelesaikan Pendidikan S1 Akuntansi Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Swadaya di Jakarta , kemudian melanjutkan ke Jenjang S2 Magister Akuntansi Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Swadaya konsentrasi Pemeriksaan Akuntansi dan pelaporan Keuangan diraih tahun 2012, mengambil S2 juga di Universitas Pancasila, Jakarta dengan konsentrasi akuntansi keuangan dan pasar modal diraih tahun 2015, Tahun 2022 sampai dengan sekarang penulis sedang menyelesaikan S3 Akuntansi dengan konsentrasi Ilmu Akuntansi pada Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, Banten. Sebelum berkarir didunia Akademik penulis memiliki pengalaman selama lebih dari 20 tahun bekerja di bagian Accounting dan Pajak di perusahaan swasta dalam sektor

manufaktur dan jasa. Penulis saat ini menjadi dosen tetap di Prodi Akuntansi FEB Universitas Bung Karno, dan mengajar di beberapa kampus lain di Jakarta dan salah satu mata kuliah yang diajarkannya adalah Akuntansi Perpajakan. Dengan terbitnya buku ini penulis berharap besar semoga akan memberikan manfaat yang besar bagi kalangan Pendidikan, baik para mahasiswa, rekan akademis maupun masyarakat umumnya.

Penulis dapat dihubungi melalui:
e-mail: lisdawatiarifin14@gmail.com

---000---

BIODATA PENULIS



Retta Farah Pramesti, S.E., M.Ak.

Dosen Program Studi Akuntansi Perpajakan
Sekolah Vokasi, UNPAD

Penulis lahir di Cirebon pada tanggal 23 Agustus 1998. Saat ini, penulis merupakan dosen tetap pada Program Studi Akuntansi Perpajakan, Fakultas Sekolah Vokasi, Universitas Padjadjaran. Penulis menyelesaikan pendidikan sarjana (S1) pada Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Padjadjaran, dan melanjutkan studi magister (S2) pada Jurusan Akuntansi di Universitas Indonesia. Dalam bidang akademik, penulis mengampu mata kuliah yang berkaitan dengan akuntansi manajemen, perpajakan, dan penganggaran sektor publik. Selain aktif dalam kegiatan pengajaran dan penelitian, penulis juga memiliki ketertarikan khusus dalam bidang penulisan akademik dan pengembangan bahan ajar, serta pernah menjadi delegasi

dalam berbagai konferensi ilmiah baik di tingkat nasional maupun internasional.

Penulis dapat dihubungi melalui:
e-mail: retta.farah@unpad.ac.id

---000---

BIODATA PENULIS




Dr. Ahmad Junaidi, S.E., M.Si., CTT.

Dosen Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi Dan
Bisnis, Universitas Muhammadiyah Bengkulu

Lahir di Palembang, 1 Januari 1971. Anak keempat dari pasangan Drs. H. M. Rasyid Kasim (Alm) dan Hj. Nasy'ah. Pendidikan Strata satu di program studi akuntansi Universitas Muhammadiyah Bengkulu, Strata dua program studi akuntansi Universitas Padjadjaran Bandung dan strata tiga di Universitas Bengkulu program studi ilmu manajemen dengan konsentrasi manajemen keuangan. Pelatihan dan sertifikasi kompetensi: *Professional Certified Tax Technician* (CTT). Penulis adalah Dosen tetap di Universitas Muhammadiyah Bengkulu sejak tahun 2000 sampai dengan sekarang. Penulis dapat dihubungi melalui surel: ahmadjunaidi@umb.ac.id

BIODATA PENULIS



Dr. Ir. H. Apriyanto, S.E., M.Si., M.M.

Dosen Program Sarjana Terapan Akuntansi Perpajakan
Politeknik Tunas Pemuda

Memperoleh gelar sarjana (S-1) dan S-2 (Magister) dari Institut Pertanian Bogor (IPB), sekarang IPB University, sedangkan gelar doktor (S-3) dalam bidang manajemen pendidikan diperoleh dari Universitas Islam Nusantara Bandung. Kegiatan mengajarnya dimulai sejak tahun 1997 hingga kini pada beberapa Perguruan Tinggi Swasta di wilayah Jakarta, Bogor, Tangerang, dan Bekasi (JABOTABEK). Pada tahun 2010, mendapat tugas tambahan menjadi Ketua Dewan Pembina Yayasan Rizky Putra Harapan Bangsa, yang mewadahi SMK Tunas Pemuda, Politeknik Tunas Pemuda, dan STIE Triguna Tangerang. Penulis dapat dihubungi melalui:
e-mail: apriaries0604@gmail.com

BIODATA PENULIS



Anita Dwi Utami, S.E., M.Ak.

Dosen Tetap Program Studi Akuntansi Sebelas April

Anita Dwi Utami lahir di Sumedang, 18 Maret 1998. Penulis adalah Dosen Tetap pada Program Studi Akuntansi Universitas Sebelas April dari tahun 2022 sampai sekarang. Penulis menempuh Pendidikan S1 Jurusan Akuntansi di Universitas Jenderal Achmad Yani lulus tahun 2020 dan melanjutkan studi S2 Jurusan Magister Akuntansi di Universitas Padjadjaran lulus tahun 2022. Selama ini penulis aktif dalam penulisan modul, penelitian, dan jurnal.

Penulis dapat dihubungi melalui:
e-mail: anitadwi.feb@unsap.ac.id

---000---

BIODATA PENULIS



Nenny Syahrenny, S.E., M.Ak., Ak., CA, ACPA.

Dosen Program Studi Akuntansi
Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia (STIESIA)
Surabaya


Penulis lahir di Surabaya pada tahun 1983. Penulis adalah dosen tetap pada Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia (STIESIA) Surabaya Program Studi Akuntansi sejak tahun 2015. Menyelesaikan pendidikan S1 Jurusan Akuntansi (2001-2004) di Universitas Airlangga, S2 (konsentrasi Akuntansi Keuangan dan Auditing) tahun 2008 di Universitas Airlangga, Pendidikan Profesi Akuntansi (PPAk) di Universitas Airlangga tahun 2009. Sebelum menjadi dosen, penulis merupakan staf auditor pada beberapa Kantor Akuntan Publik (KAP) di Surabaya mulai tahun 2009. Karya yang sudah diterbitkan diantaranya Buku Praktikum Pengauditan Pemrosesan Data Elektronik

(PDE) Kasus: PT Nur Tahmida, Buku Praktikum PDE Kasus: PT Central Kurma Indonesia, Buku Praktikum PDE berbasis excel ATLAS Kasus : PT Rumah Sehat (RS) Al Afiyah, Buku Praktikum PDE Kasus: PT Assakinah, Buku (*Chapter book*) Akuntan Publik: Audit Laporan Keuangan, buku (*Chapter book*) Dasar-dasar Akuntansi, buku (*Chapter book*) Character Building for Professional: Karakter Penunjang Kesuksesan Profesional, buku (*Chapter book*) Sistem Akuntansi, buku (*Chapter book*): Akuntansi Keuangan Menengah, buku (*Chapter book*): Analisa Laporan Keuangan, buku (*Chapter book*): Akuntansi UMKM, buku (*Chapter book*): Dasar-dasar Pengauditan: Lingkungan, Perencanaan, dan Metodologi Pengujian, buku (*Chapter book*): Auditing: Konsep dan Implementasi Pemeriksaan Akuntansi, buku (*Chapter book*): Pengantar Akuntansi: Teori dan Praktik, buku (*Chapter book*): Membangun Fondasi Keuangan: Pengantar Praktis Untuk Akuntansi Bisnis, buku (*Chapter book*): Etika Profesi dalam bidang-bidang Akuntansi, buku (*Chapter book*): Auditing Strategi dan inovasi di Era Digital, buku Praktik Pengauditan Pemrosesan Data Elektronik (PDE) Beserta Studi Kasus, buku (*Chapter book*) ETIKA PROFESI AKUNTANSI Konsep dan Analisis Etika Profesional, buku (*chapter book*) Pengantar Akuntansi Konsep dan Implementasi dalam Perkembangan Dunia Bisnis, buku (*chapter book*) Pengauditan.

Penulis dapat dihubungi melalui:
e-mail: nennysyahrenny@stiesia.ac.id.

---000---

BIODATA PENULIS



Nelly Patria, S.E., M.S.Ak.

Dosen Program Studi Perbankan Syariah
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, IAIN Kerinci

Penulis lahir di Kerinci pada tanggal 3 Mei 1990, Lulus S1 Sarjana Ekonomi Universitas Jambi tahun 2013, Lulus S2 di Magister Ilmu Akuntansi Universitas Jambi tahun 2016. Saat ini sebagai dosen tetap pada jurusan Perbankan Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kerinci. Pengampu Mata kuliah Pengantar akuntansi, Akuntansi Keuangan, Akuntansi Keuangan syariah, Auditing, Perpajakan dan Analisis Laporan Keuangan. Sebagai dosen pada bidang akuntansi, hasil penelitian penulis dipublikasikan pada jurnal nasional dan internasional. Mari, jalin Kerjasama dengan penulis melalui E-mail : nellypatria1@gmail.com

BIODATA PENULIS



Retno Kurnianingsih, S.E., M.Si.

Dosen Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan
Bisnis, Universitas Cokroaminoto Yogyakarta

Penulis lahir di Purwokerto merupakan seorang dosen di Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Dan Bisnis, Universitas Cokroaminoto Yogyakarta. Sarjana Ekonomi diraih di Universitas Islam Indonesia dan Magister Sains dari Universitas Gajah Mada. Selain Pendidikan formal juga mengikuti pelatihan untuk meningkatkan kinerja dosen. Kolaborasi buku yang pernah ditulis adalah Dasar-dasar wawasan Kewirausahaan, Sistem Informasi Akuntansi: Teori dan Aplikasi dan, Manajemen Perpajakan: Strategi dan Implementasi.

Penulis dapat dihubungi melalui:
e-mail: retnokurnianing84@gmail.com

BIODATA PENULIS



Mochamad Wildan Dewantara, S.E., M.Ak.

Akuntan Spesialis Perpajakan

Penulis lahir di Cianjur tanggal 28 April 1995, yang merupakan seorang Penggiat bisnis, akuntan dan spesialis perpajakan yang menunjukkan ketekunan dan dedikasi sejak usia muda dalam mengembangkan dan mendalami keahlian di bidang akuntansi dan perpajakan.

Latar belakang pendidikannya sebagai akuntan dan spesialis perpajakan dan pengalamannya menjadi seorang pengusaha dalam 1 dekade terakhir menjadi fondasi kuat dalam pengembangan bisnisnya, dalam perjalanan bisnis proyeksi keuangan dan perpajakan menjadi aspek yang tidak dapat dinomor-duakan sehingga kedisiplinan, ketajaman analisis, serta pemahaman mendalam terhadap dunia keuangan dan regulasi fiskal di Indonesia menjadi keharusan dan keahliannya.

Melalui buku ini, saya mengajak pembaca untuk memahami kompleksitas dunia bisnis dan perpajakan secara lebih jernih, sekaligus menumbuhkan semangat untuk terus belajar dan berkembang. Saya percaya bahwa ilmu yang bermanfaat adalah ilmu yang dibagikan. Dan setiap halaman yang Anda baca adalah bagian dari perjalanan panjangnya dalam memberi dampak yang nyata bagi sesama.

Penulis dapat dihubungi melalui:
e-mail: swildandewantara@gmail.com

---000---

BIODATA PENULIS



Mey Lina Hamid, M.Ak.

Dosen Sekolah Vokasi Prodi Akuntansi Perpajakan

Penulis lahir di Bandung tanggal 20 Mei 1992, yang aktif mengajar, meneliti, dan mengedukasi masyarakat di bidang perpajakan. Ia berkomitmen membentuk generasi yang cerdas, kritis, dan berintegritas melalui pembelajaran, riset, dan kegiatan dalam rumpun Perpajakan.

Penulis dapat dihubungi melalui:
e-mail: meylinahamid@gmail.com

---000---

BIODATA PENULIS



Enderwati S.E., M.Ak.

Dosen Tetap di Program Studi Akuntansi, Fakultas
Ekonomi, Universitas Cokroaminoto Yogyakarta

Enderwati SE., M.Ak. adalah seorang akademisi dan praktisi di bidang Akuntansi, saat ini merupakan Dosen Tetap di Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Cokroaminoto Yogyakarta. Menamatkan pendidikan Magister Akuntansi (M.Ak) dari Universitas Pancasila Jakarta.

Sebelum berkarir di dunia akademik, Penulis memiliki pengalaman bekerja di perusahaan multinasional yang bergerak dibidang telekomunikasi yaitu PT Alcatel Lucent Indonesia selama kurang lebih 10 tahun. Pengalaman praktis ini dilengkapi dengan perannya sebagai konsultan keuangan bagi berbagai perusahaan dan UMKM di wilayah Yogyakarta dan Solo, Penulis juga pernah aktif sebagai

Instruktur Laboratorium Praktikum Akuntansi dan Dosen Praktisi di kelas Ekstensi Universitas Islam As Syafiiyah Jakarta. Pernah juga menjadi dosen tetap di Universitas Alma Ata Yogyakarta.

Penulis dapat dihubungi melalui:
e-mail: ndear.wati@gmail.com

---000--